



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : .A/LHP/XVIII.PDG/05/2019

Tanggal : 16 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137
Telp / Fax. (0751)40818 / 40811



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 28.A/LHP/XVIII.PDG/05/2019
Tanggal : 16 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
LAPORAN KEUANGAN	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B. LAPORAN PERUBAHAN SAL	
C. NERACA	
D. LAPORAN OPERASIONAL	
E. LAPORAN ARUS KAS	
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.B/LHP/XVIII.PDG/05/2019 dan Nomor 28.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 16 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Hari Firianto, S.E., M.Bus., CFE., CA. 4
Register Negara Akuntan, Nomor RNA 11585



BUPATI DHARMASRAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Nomor : 900/430/ BKD-2019

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pulau Punjung, 16 Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB LAPORAN KEUANGAN.....	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	5
NERACA.....	6
LAPORAN OPERASIONAL.....	9
LAPORAN ARUS KAS.....	12
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	16
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	17
BAB I PENDAHULUAN	
A. Informasi Umum.....	17
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	20
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD	
A. Ekonomi Makro.....	21
B. Kebijakan Keuangan Daerah.....	37
C. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	56
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan....	57
B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	79
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.....	82

	B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	85
	C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	86
	D. Kebijakan Akuntansi.....	86
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	
	A. Laporan Realisasi Anggaran.....	148
	B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	192
	C. Neraca.....	193
	D. Laporan Operasional.....	287
	E. Laporan Arus Kas.....	308
	F. Laporan Perubahan Ekuitas.....	314
BAB VI	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya.....	315
	B. Susunan Perangkat Daerah.....	316
	C. Penetapan UPT Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah.....	320
	D. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.....	321
	E. Revaluasi Aset Tetap.....	322
BAB VII	PENUTUP	323

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah).....	21
Tabel 2.2	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017.....	23
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	28
Tabel 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017 (ADHK Tahun 2010)...	30
Tabel 2.5	PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (Rp juta)	31
Tabel 2.6	Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2013 s/d 2017.....	31
Tabel 2.7	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017.....	32
Tabel 2.8	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017.....	33
Tabel 2.9	Tingkat Pengangguran Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017.....	35
Tabel 2.10	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2017.....	35
Tabel 2.11	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 - Tahun 2018.....	55
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2018.....	57
Tabel 3.2	Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2018.....	57
Tabel 3.3	Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2018..	58
Tabel 3.4	Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Urusan Tahun 2018.....	66
Tabel 3.5	Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018.....	71
Tabel 3.6	Hambatan dan kendala dalam pencapaian Target Keuangan Tahun 2018.....	80
Tabel 4.1	Perubahan Susunan Perangkat Daerah.....	83
Tabel 5.1.1	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017.....	149

Tabel 5.1.2	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018.....	149
Tabel 5.1.3	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017.....	152
Tabel 5.1.4	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 dan 2017.....	155
Tabel 5.1.5	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018 dan 2017.....	156
Tabel 5.1.6	Pendapatan Jasa Layanan BLUD Tahun 2018 dan 2017.....	157
Tabel 5.1.7	Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tahun 2018 dan 2017.....	158
Tabel 5.1.8	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2018 dan 2017.....	160
Tabel 5.1.9	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.....	161
Tabel 5.1.10	Realisasi DAK Fisik Reguler Tahun 2018.....	162
Tabel 5.1.11	Realisasi DAK Fisik Penugasan Tahun 2018.....	163
Tabel 5.1.12	Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2018.....	163
Tabel 5.1.13	Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 dan 2017..	164
Tabel 5.1.14	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017.....	165
Tabel 5.1.15	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2018.....	167
Tabel 5.1.16	Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2018 dan 2017.....	168
Tabel 5.1.17	Realisasi Belanja Bahan/Material Tahun 2018 dan 2017.....	170
Tabel 5.1.18	Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2018 dan 2017.....	170
Tabel 5.1.19	Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2018 dan 2017.....	172
Tabel 5.1.20	Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dan 2017.....	172
Tabel 5.1.21	Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dan 2017.....	172
Tabel 5.1.22	Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2018 dan 2017.....	173
Tabel 5.1.23	Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2018 dan 2017.....	173
Tabel 5.1.24	Realisasi Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2018 dan 2017.....	173
Tabel 5.1.25	Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2018 dan 2017.....	174
Tabel 5.1.26	Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2018 dan 2017.....	174
Tabel 5.1.27	Realisasi Belanja Pakaian Tahun 2018 dan 2017.....	175
Tabel 5.1.28	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017.....	176

Tabel 5.1.29	Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017.....	176
Tabel 5.1.30	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2018 dan 2017.....	177
Tabel 5.1.31	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2018 dan 2017.....	177
Tabel 5.1.32	Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2018.....	177
Tabel 5.1.33	Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan Tahun 2018 dan 2017.....	178
Tabel 5.1.34	Realisasi Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS.....	178
Tabel 5.1.35	Realisasi Honorarium PNS Tahun 2018 dan 2017.....	178
Tabel 5.1.36	Realisasi Belanja Honorarium Non PNS Tahun 2018 dan 2017.....	179
Tabel 5.1.37	Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai Tahun 2018 dan 2017....	179
Tabel 5.1.38	Realisasi Honorarium Pelaksana/ Panitia Kegiatan Tahun 2018 dan 2017.....	179
Tabel 5.1.39	Realisasi Barang dan Jasa BLUD Tahun 2018 dan 2017.....	180
Tabel 5.1.40	Realisasi Belanja Penyediaan Jasa pekerja/buruh Tahun 2018 dan 2017.....	180
Tabel 5.1.41	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 dan 2017.....	181
Tabel 5.1.42	Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2018 dan 2017.....	182
Tabel 5.1.43	Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017.....	182
Tabel 5.1.44	Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017.....	183
Tabel 5.1.45	Realisasi Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017.....	183
Tabel 5.1.46	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan Tahun 2018.....	185
Tabel 5.1.47	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Tahun 2018.....	185
Tabel 5.1.48	Realisasi Belanja Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2018 dan 2017.....	185
Tabel 5.1.49	Anggaran Belanja Modal Tahun 2018.....	187
Tabel 5.1.50	Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan Tahun 2017.....	188
Tabel 5.1.51	Realisasi Belanja Modal menjadi Aset Tahun 2018 dan 2017.....	188

Tabel 5.1.52	Realisasi Transfer Tahun 2018 dan 2017.....	189
Tabel 5.2.1	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017.....	193
Tabel 5.2.2	Perbedaan Saldo kas di Bank dan BUD per 31 Desember 2018.....	196
Tabel 5.2.3	Data SiLPA yang berasal dari DAK dan Tunjangan Profesi Guru.....	196
Tabel 5.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018.....	197
Tabel 5.2.5	Saldo Kas di BLUD Tahun 2018.....	198
Tabel 5.2.6	Saldo Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017.....	199
Tabel 5.2.7	Piutang PBB-P2 Tahun 2018 dan 2017.....	202
Tabel 5.2.8	Piutang PBB-P2 Tahun 2017 per Kecamatan.....	203
Tabel 5.2.9	Nilai Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2017.....	203
Tabel 5.2.10	Nilai Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2017.....	204
Tabel 5.2.11	Penyisihan Piutang PBB-P2 Sampai Tahun 2018.....	205
Tabel 5.2.12	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018.....	205
Tabel 5.2.13	Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2018.....	206
Tabel 5.2.14	Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018.....	206
Tabel 5.2.15	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018 dan 2017.....	207
Tabel 5.2.16	Site Menara Telekomunikasi yang tidak dibayarkan Telkomsel.....	207
Tabel 5.2.17	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018 dan 2017.....	208
Tabel 5.2.18	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 dan 2017.....	208
Tabel 5.2.19	Penyisihan Piutang Retribusi.....	209
Tabel 5.2.20	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018.....	211
Tabel 5.2.21	Piutang BLUD pada per 31 Desember 2018.....	211
Tabel 5.2.22	Piutang BLUD pada per 31 Desember 2018.....	212
Tabel 5.2.23	Penyisihan Piutang Air Minum SPAM Tahun 2018.....	214
Tabel 5.2.24	Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2017.....	214
Tabel 5.2.25	Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2017.....	216
Tabel 5.2.26	Penyisihan Piutang Dana Bergulir.....	216
Tabel 5.2.27	Penyisihan Piutang Air PDAM Tahun 2018.....	218

Tabel 5.2.28	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 dan 2017.....	218
Tabel 5.2.29	Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2018.....	219
Tabel 5.2.30	Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Tahun 2018.....	220
Tabel 5.2.31	Persediaan Tahun 2018 dan 2017.....	221
Tabel 5.2.32	Persediaan Per SKPD Tahun 2018.....	221
Tabel 5.2.33	Penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap.....	225
Tabel 5.2.34	Penambahan dan pengurangan aset berdasarkan perolehan.....	226
Tabel 5.2.35	Penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap.....	227
Tabel 5.2.36	Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah per OPD.....	227
Tabel 5.2.37	Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah berdasarkan asal perolehan.....	229
Tabel 5.2.38	Rincian penambahan aset tetap tanah per OPD.....	229
Tabel 5.2.39	Rincian Hibah Masyarakat Menjadi Aset Tetap Tanah.....	230
Tabel 5.2.40	Pengurangan Aset Tetap Tanah.....	231
Tabel 5.2.41	Penambahan dan Pengurangan Peralatan Dan Mesin 2018.....	232
Tabel 5.2.42	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018.....	233
Tabel 5.2.43	Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin.....	234
Tabel 5.2.44	Uraian Penambahan Peralatan dan Mesin per OPD.....	234
Tabel 5.2.45	Uraian Pengurangan Peralatan dan Mesin per OPD.....	238
Tabel 5.2.46	Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	241
Tabel 5.2.47	Uraian Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018.....	241
Tabel 5.2.48	Uraian Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD.....	247
Tabel 5.2.49	Daftar Hasil Penjualan secara lelang Barang Milik Daerah.....	250
Tabel 5.2.50	Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan 2018.....	252
Tabel 5.2.51	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018.....	252
Tabel 5.2.52	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	253
Tabel 5.2.53	Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	254
Tabel 5.2.54	Uraian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	256

Tabel 5.2.55	Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	257
Tabel 5.2.56	Uraian Penambahan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	257
Tabel 5.2.57	Uraian Pengurangan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan 2018.....	259
Tabel 5.2.58	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Per OPD.....	260
Tabel 5.2.59	Penambahan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan berdasarkan perolehan.....	260
Tabel 5.2.60	Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD.....	261
Tabel 5.2.61	Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD.....	263
Tabel 5.2.62	Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan.....	263
Tabel 5.2.63	Uraian Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018.....	264
Tabel 5.2.64	Uraian Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018.....	266
Tabel 5.2.65	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD.....	267
Tabel 5.2.66	Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan perolehan.....	267
Tabel 5.2.67	Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya per OPD.....	268
Tabel 5.2.68	Rincian Pengurangan Aset Tetap lainnya per OPD.....	269
Tabel 5.2.69	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP.....	270
Tabel 5.2.70	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan.....	271
Tabel 5.2.71	Penambahan Aset Tetap KDP per OPD.....	271
Tabel 5.2.72	Pengurangan Aset Tetap KDP per OPD.....	272
Tabel 5.2.73	Rincian penambahan aset tuntutan ganti rugi.....	273
Tabel 5.2.74	Penambahan Pengurangan Aset Tidak berwujud.....	274
Tabel 5.2.75	Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud per OPD.....	274
Tabel 5.2.76	Rekap Amortisasi Aset Tidak Berwujud Sampai 31 Desember 2018.....	274
Tabel 5.2.77	Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain.....	275
Tabel 5.2.78	Rincian Penambahan Aset lain-lain per OPD.....	275

Tabel 5.2.79	Pengurangan Aset Tetap Aset Lain-lain per OPD.....	277
Tabel 5.2.80	Rincian Penyusutan Aset Lain- lain.....	278
Tabel 5.2.81	Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017.....	279
Tabel 5.2.82	Pendapatan diterima dimuka atas sewa Tahun 2018.....	280
Tabel 5.2.83	Kekurangan dan Kelebihan Salur dari Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.....	282
Tabel 5.2.84	Utang Belanja Tahun 2018.....	282
Tabel 5.2.85	Utang Belanja UPT Puskesmas Tahun 2018.....	283
Tabel 5.2.86	Utang Retensi Tahun 2018.....	285
Tabel. 5.3.1	Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan LO Tahun 2018.....	289
Tabel. 5.3.2	Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD LRA dan Pendapatan LO Tahun 2018.....	293
Tabel. 5.3.3	Perbedaan Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan LO Tahun 2018.....	296
Tabel. 5.3.4	Perbedaan Belanja Pegawai LRA dan Beban LO Tahun 2018.....	297
Tabel. 5.3.5	Perbedaan Belanja Pegawai LRA Per SKPD dan Beban LO Tahun 2018.....	298
Tabel. 5.3.6	Realisasi Beban Persediaan LO Tahun 2018.....	299
Tabel. 5.3.7	Realisasi Beban Jasa LO Tahun 2018.....	301
Tabel. 5.3.8	Realisasi Beban Sewa LO Tahun 2018.....	302
Tabel. 5.3.9	Realisasi Beban Pemeliharaan LO Tahun 2018.....	303
Tabel. 5.3.10	Realisasi Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2018.....	304
Tabel 6.1	OPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/ Urusan Penunjang.....	318

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah).....	23
Gambar 2.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017.....	30
Gambar 2.3	Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2018.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Dana BOS Tahun 2018
- Lampiran 3 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 4 Realisasi Per SKPD Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Tahun 2018
- Lampiran 5 Belanja Modal Tahun 2018
- Lampiran 6 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari/ Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 7 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Nagari Sumber Dana APBN (ADD) dan APBD Tahun 2018
- Lampiran 8 Rekapitulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2018 dan 2017
- Lampiran 9 Rekapitulasi Dana Bergulir Tahun 2018
- Lampiran 10 Daftar Persediaan Barang akan Diberikan pada Masyarakat / Pihak Ketiga Tahun 2018
- Lampiran 11 Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/410/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan Neraca Awal Laporan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 12 Lampiran Utang Upah Pungut Retribusi 2018
- Lampiran 13 Utang RSUD Sungai Dareh Tahun 2018
- Lampiran 14 Laporan Realisasi Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian Tahun 2018
- Lampiran 15 Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
- Lampiran 16 Utang Belanja Modal BLUD Puskesmas
- Lampiran 17 Utang Belanja Modal Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian Tahun 2018Dinas Pertanian
- Lampiran 18 Rekapitulasi Penatausahaan Aset 2018
- Lampiran 19 Rekap Realisasi Belanja Modal OPD Tahun 2018

- Lampiran 20 Saldo Aset Tetap 2017 (audited)
- Lampiran 21 Penambahan Aset Tetap 2018
- Lampiran 22 Pengurangan Aset Tetap 2018
- Lampiran 23 Saldo Aset Tetap 2018
- Lampiran 24 Saldo Aset Lainnya 2017 (audited)
- Lampiran 25 Penambahan Aset Lainnya 2018
- Lampiran 26 Pengurangan Aset Lainnya 2018
- Lampiran 27 Saldo Aset Lainnya 2018
- Lampiran 28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2017 (Audited)
- Lampiran 29 Amortisasi /Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2017 (Audited)
- Lampiran 30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2018
- Lampiran 31 Nilai Buku Aset Tetap 2018
- Lampiran 32 Nilai Buku Aset Lainnya 2018
- Lampiran 33 Amortisasi /Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2017
- Lampiran 34 Daftar Aset Tetap KDP Yang Direklas Ke Aset tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 35 Daftar Aset Tetap KDP Yang Direklas Ke Aset tetap Jalan Irigari dan Jaringan
- Lampiran 36 Daftar Aset Tetap KDP Yang Direklas Ke Aset Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Ref	Anggaran 2018 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	20.945.543.535,00	29.231.341.838,86	139,56	14.933.091.578,70
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	3.869.348.325,00	2.655.851.485,00	68,64	4.186.557.034,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	3.860.967.792,00	3.177.292.290,00	82,29	3.834.414.130,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	51.410.000.000,00	49.051.718.248,02	95,41	75.983.330.644,85
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		80.085.859.652,00	84.116.203.861,88	105,03	98.937.393.387,55
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b.				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	V.A.1.b.1	721.410.440.413,00	708.972.421.763,00	98,28	696.906.890.931,00
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	24.543.550.267,00	17.647.991.094,00	71,90	11.207.215.695,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	2.282.310.215,00	1.729.956.123,00	75,80	2.048.578.847,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	501.889.284.000,00	501.889.284.000,00	100,00	501.682.277.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	192.695.295.931,00	187.705.190.546,00	97,41	181.968.819.389,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		721.410.440.413,00	708.972.421.763,00	98,28	696.906.890.931,00
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	V.A.1.b.2				
Dana Otonomi Khusus	V.A.1.b.2.b.a	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	V.A.1.b.2.b	60.749.031.000,00	60.749.031.000,00	100,00	96.844.021.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		60.749.031.000,00	60.749.031.000,00	100,00	96.844.021.000,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat		782.159.471.413,00	769.721.452.763,00	98,41	793.750.911.931,00
Transfer Pemerintah Provinsi	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	38.096.135.262,00	38.744.280.024,00	101,70	37.301.045.581,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	-	-	-	-
Uraian	Ref	Anggaran 2018 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	4	5	6

Bantuan Keuangan	V.A.1.b.3.c	2.150.000.000,00	-	-	950.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		40.246.135.262,00	38.744.280.024	96,27	38.251.045.581,00
Jumlah Pendapatan Transfer		822.405.606.675,00	808.465.732.787,00	98,30	832.001.957.512,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	30.515.600.000,00	30.959.015.373,00	101,45	18.084.129.959,00
Pendapatan Lainnya	V.B.1.c.2	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		30.515.600.000,00	30.959.015.373,00	101,45	18.084.129.959,00
JUMLAH PENDAPATAN		933.007.066.327,00	923.540.952.021,88	98,99	949.023.480.858,55
BELANJA DAERAH	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	361.849.822.766,00	354.371.834.765,00	97,93	316.830.583.221,00
Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2	255.739.788.119,00	242.435.160.592,00	94,80	227.492.769.790,00
Bunga	V.A.2.a.3	-	-	-	-
Subsidi		-	-	-	-
Hibah	V.A.2.a.4	10.894.200.000,00	10.894.200.000,00	100,00	18.504.721.360,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.5	250.000.000,00	194.500.000,00	77,80	184.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.a.6	766.040.075,00	766.040.075,00	100,00	766.040.075,00
Jumlah Belanja Operasi		629.499.850.960,00	608.661.735.432,00	96,69	563.778.114.446,00
BELANJA MODAL	V.A.2.b.				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	43.000.000,00	35.301.400,00	82,10	1.480.148.050,00
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	33.003.173.978,00	30.578.214.530,14	92,65	33.645.600.962,00
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	65.880.688.684,00	63.688.669.415,00	96,67	59.579.942.924,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	120.220.520.620,00	113.679.406.598,00	94,56	174.854.280.971,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	8.811.525.954,00	8.717.052.616,00	98,93	592.078.150,00
Jumlah Belanja Modal		227.958.909.236,00	216.698.644.559,14	95,06	270.152.051.057,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	1.500.000.000,00	744.340.724,00	49,62	377.773.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	744.340.724,00	49,62	377.773.000,00
JUMLAH BELANJA		858.958.760.196,00	826.104.720.715,14	96,18	834.307.938.503,00

Uraian	Ref	Anggaran 2018 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	4	5	6

TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.367.000.000,00	1.366.435.100,00	99,96	846.609.246,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		1.367.000.000,00	1.366.435.100,00	99,96	846.609.246,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	V.A.3	300.000.000,00	100.000.000,00	33,33	-
Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.4	104.028.731.000,00	104.028.430.000,00	100,00	100.436.813.816,00
Bantuan Keuangan Lainnya	V.A.5	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		104.328.731.000,00	104.128.430.000,00	99,81	100.436.813.816,00
JUMLAH TRANSFER		105.695.731.000,00	105.494.865.100,00	99,81	101.283.423.062,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		964.654.491.196,00	931.599.585.815,14	96,57	935.591.361.565,00
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.6	(31.647.424.869,00)	(8.058.633.793,26)	25,46	13.432.119.293,55
PEMBIAYAAN	V.A.7				
PENERIMAAN DAERAH	V.A.7.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	V.A.7.a.1	31.647.424.869,00	31.647.424.869,24	100,00	21.931.305.575,69
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		31.647.424.869,00	31.647.424.869,24	100,00	21.931.305.575,69
PENGELUARAN DAERAH	V.A.7.b	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.7.b.1	-	-	-	3.716.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang					-
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	3.716.000.000,00

Uraian	Ref	Anggaran 2018 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	4	5	6

PEMBIAYAAN NETTO		31.647.424.869,00	31.647.424.869,24	100	18.215.305.575,69
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI		-	23.588.791.075,98	-	31.647.424.869,24
KOREKSI SiLPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SETELAH KOREKSI		-	23.588.791.075,98	-	31.647.424.869,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Ref	2018 (AUDITED)	2017 (AUDITED)
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	31.647.424.869,24	21.931.305.575,69
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		31.647.424.869,24	21.931.305.575,69
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		23.588.791.075,98	31.647.424.869,24
Subtotal		23.588.791.075,98	31.647.424.869,24
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		23.588.791.075,98	31.647.424.869,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2018 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2017 (AUDITED)
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	14.533.461.147,98	25.821.006.820,24
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	2.900.300,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	8.231.091,00	356.500,00
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	8.565.179.881,00	5.664.320.829,00
Setara Kas	V.C.1.a.5	483.693.923,00	138.780.170,00
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.6	29.849.894.172,00	29.803.330.477,00
Penyisihan Piutang Pajak		(20.772.960.296,81)	(20.562.956.573,89)
Piutang Pajak Netto		9.076.933.875,19	9.240.373.903,11
Piutang Retribusi	V.C.1.a.7	307.156.861,00	317.177.861,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(211.492.741,50)	(28.671.143,50)
Piutang Retribusi Netto		95.664.119,50	288.506.717,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.8	7.315.914,00	18.004.532,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(3.657.957,00)	(1.800.453,20)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		3.657.957,00	16.204.078,80
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.9	10.450.525.379,00	5.708.423.864,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(533.763.430,83)	(498.136.286,86)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		9.916.761.948,17	5.210.287.577,14
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.10	3.931.933.883,00	1.132.972.686,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		3.931.933.883,00	1.132.972.686,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.11	13.050.752,00	29.631.900,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(1.305.075,20)	(148.159,50)
Piutang Lainnya Netto		11.745.676,80	29.483.740,50
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.11	225.628.660,29	211.298.315,76
Persediaan	V.C.1.a.12	29.120.337.338,00	34.062.275.077,00
Jumlah Aset Lancar		75.976.129.800,93	81.815.866.415,05
INVESTASI JANGKA PANJANG			

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2018 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2017 (AUDITED)
1	2	3	4
Investasi Non Permanen			
Jumlah Investasi Nonpermanen			-
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	24.952.000.000,00	24.952.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen		24.952.000.000,00	24.952.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		24.952.000.000,00	24.952.000.000,00
ASET TETAP			
Tanah	V.C.1.c.1	655.393.508.247,00	599.249.013.774,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	222.496.461.150,44	218.584.351.765,60
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	581.063.337.161,28	501.610.746.756,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.147.788.515.477,00	990.891.281.255,00
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	54.193.283.668,00	37.961.282.152,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	36.917.332.394,00	94.503.912.558,00
Akumulasi Penyusutan		(607.306.006.626,54)	(507.357.909.246,00)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		2.090.546.431.471,18	1.935.442.679.014,88
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	329.220.283,44	339.409.449,44
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	2.630.689.317,00	2.043.883.925,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(957.349.055,25)	(732.273.061,33)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		1.673.340.261,75	1.311.610.863,67
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	239.673.937.094,84	187.118.084.276,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(3.697.443.389,00)	(2.153.065.585,00)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		235.976.493.705,84	184.965.018.691,84
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	V.C.1.e.4	-	10.878.001.972,00
Jumlah Aset Lainnya		237.979.054.251,03	197.494.040.976,95
JUMLAH ASET		2.429.453.615.523,15	2.239.704.586.406,88
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	17.723.019,00	748.236.668,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	81.213.447,88	2.138.732.346,10
Utang Belanja Jasa	V.C.2.a.3	19.668.717.484,00	14.390.706.089,00

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2018 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2017 (AUDITED)
1	2	3	4
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	765.093.207,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.532.747.157,88	17.277.675.103,10
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.C.2.b	-	10.878.001.972,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	10.878.001.972,00
JUMLAH KEWAJIBAN			
		20.532.747.157,88	28.155.677.075,10
EKUITAS			
EKUITAS	V.A.3	2.408.920.868.365,27	2.211.548.909.331,78
JUMLAH EKUITAS		2.408.920.868.365,27	2.211.548.909.331,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.429.453.615.523,15	2.239.704.586.406,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Ref	2018 AUDITED	2017 AUDITED	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	29.277.905.533,86	17.500.181.006,70	11.777.724.527,16	67,30
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	2.625.248.959,22	4.419.861.210,43	(1.794.612.251,21)	(40,60)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	3.177.292.290,00	3.835.736.661,06	(658.444.371,06)	(17,17)
Lain-lain PAD Yang Sah	V.D.1.a.4	53.531.014.936,02	76.449.075.750,01	(22.918.060.813,99)	(29,98)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.611.461.719,10	102.204.854.628,20	(13.593.392.909,10)	(13,30)
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1.a	17.647.991.094,00	11.207.215.695,00	6.440.775.399,00	57,47
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1.b	1.729.956.123,00	2.048.578.847,00	(318.622.724,00)	(15,55)
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b.1.c	501.889.284.000,00	501.682.277.000,00	207.007.000,00	0,04
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b.1.d	187.705.190.546,00	181.968.819.389,00	5.736.371.157,00	3,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO					
Dana Penyesuaian - LO		60.749.031.000	96.844.021.000,00	(36.094.990.000,00)	(37,27)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan		769.721.452.763,00	793.750.911.931,00	(24.029.459.168,00)	(3,03)

URAIAN	Ref	2018 AUDITED	2017 AUDITED	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.3.a	39.465.140.797,00	38.707.165.262,00	757.975.535,00	1,96
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	V.D.1.b.3.b	0,00	950.000.000,00	(950.000.000,00)	(100,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		39.465.140.797,00	39.657.165.262,00	(192.024.465,00)	(0,48)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER					
		809.186.593.560,00	833.408.077.193,00	(24.221.483.633,00)	(2,91)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1	35.987.862.444,00	18.084.129.959,00	17.903.732.485,00	99,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		35.987.862.444,00	18.084.129.959,00	17.903.732.485,00	99,00
JUMLAH PENDAPATAN					
		933.785.917.723,10	953.697.061.780,20	(19.911.144.057,10)	(2,09)
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	356.626.647.760,00	336.347.159.938,00	20.279.487.822,00	6,03
Beban Persediaan	V.D.2.b.	73.333.550.104,00	54.837.868.653,90	18.495.681.450,10	33,73
Beban Jasa	V.D.2.c	102.202.474.958,32	101.622.233.074,92	580.241.883,40	0,57
Beban Sewa	V.D.2.d	4.915.599.920,15	3.432.889.067,74	1.482.710.852,41	43,19
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	8.573.234.812,00	12.072.298.485,00	(3.499.063.673,00)	(28,98)
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	45.503.094.681,00	46.923.368.341,00	(1.420.273.660,00)	(3,03)
Beban Hibah	V.D.2.g	26.049.285.624,00	16.875.066.360,00	9.174.219.264,00	54,37
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	194.500.000,00	184.000.000,00	10.500.000,00	5,71
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	126.199.507.725,47	104.434.563.791,33	21.764.943.934,14	20,84
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	960.222.927,44	21.070.416.255,95	(20.110.193.328,51)	(95,44)
Beban Transfer	V.D.2.k	106.260.905.175,00	102.427.236.137,00	3.833.669.038,00	3,74
Beban Lain-Lain	V.D.2.l	-	-	-	-

URAIAN	Ref	2018 AUDITED	2017 AUDITED	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH BEBAN OPERASI		850.819.023.687,38	800.227.100.104,84	50.591.923.582,54	6,32
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	82.966.894.035,72	153.469.961.675,36	(70.503.067.639,64)	(45,94)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		240.722.850,00	-	240.722.850,00	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.4.1	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		240.722.850,00	-	240.722.850,00	-
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	V.D.5	83.207.616.885,72	153.469.961.675,36	(70.262.344.789,64)	(45,78)
POS LUAR BIASA	V.D.6				
Pendapatan Luar Biasa	V.D.6.1	-	-		
Beban Luar Biasa	V.D.6.2	744.340.724,00	-	744.340.724,00	
Jumlah Pos Luar Biasa		(744.340.724,00)	-	(744.340.724,00)	
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.7	82.463.276.161,72	153.469.961.675,36	(71.006.685.513,64)	(46,27)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKU TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Ref	Tahun 2018 AUDITED	Tahun 2017 AUDITED
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		29.231.341.838,86	14.933.091.578,70
Penerimaan Retribusi Daerah		2.655.851.485,00	4.186.557.034,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.177.292.290,00	3.834.414.130,00
Lain-Lain PAD yang Sah		48.810.995.398,02	75.790.350.644,85
Dana Bagi Hasil Pajak		17.647.991.094,00	11.207.215.695,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.729.956.123,00	2.048.578.847,00
Dana Alokasi Umum		501.889.284.000,00	501.682.277.000,00
Dana Alokasi Khusus		187.705.190.546,00	181.968.819.389,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		60.749.031.000,00	96.844.021.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak. Provinsi		38.744.280.024,00	37.301.045.581,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Bantuan Keuangan/Subsidi Pembangunan Provinsi		-	950.000.000,00
Penerimaan Lainnya dari Provinsi		-	-
Penerimaan Hibah		30.959.015.373,00	18.084.129.959,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		923.300.229.171,88	948.830.500.858,55
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		354.423.781.676,00	316.949.232.236,00
Pembayaran Barang		225.062.809.753,00	241.365.346.814,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		29.666.160.706,00	5.693.400.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		194.500.000,00	184.000.000,00

URAIAN	Ref	Tahun 2018 UNAUDITED	Tahun 2017 AUDITED
1	2	3	4
Pembayaran Bantuan Keuangan		866.040.075,00	766.040.075,00
Pembayaran Tak Terduga		744.340.724,00	377.773.000,00
Pembayaran Bantuan Transfer ke Pemerintah Nagari		105.394.865.100,00	101.283.423.062,00
Jumlah Arus Keluar Kas		716.352.498.034,00	666.619.215.187,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		206.947.731.137,88	282.211.285.671,55
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		240.722.850,00	192.980.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		240.722.850,00	192.980.000,00
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah		35.301.400,00	1.480.148.050,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		30.578.214.530,14	33.928.112.212,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		63.739.669.415,00	59.579.942.924,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		113.686.666.098,00	174.854.280.971,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.717.052.616,00	592.078.150,00
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		216.756.904.059,14	270.434.562.307,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(216.516.181.209,14)	(270.241.582.307,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah Arus Masuk Kas			

URAIAN	Ref	Tahun 2018 UNAUDITED	Tahun 2017 AUDITED
1	2	3	4
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	3.716.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	3.716.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	(3.716.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.150.231.616,57	42.049.702.634,00
Kesalahan Kredit Bank		7.291.300,00	
Pencairan Deposito			-
Penerimaan Pengembalian Belanja		1.528.028.126,00	1.462.415.929,00
Jumlah Arus Masuk Kas		55.685.551.042,57	43.512.118.563,00
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.132.508.597,57	42.049.702.634,00
Penempatan Deposito		13.372.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		54.145.880.597,57	42.049.702.634,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		1.539.670.445,00	1.462.415.929,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(8.028.779.626,26)	9.716.119.293,55
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		25.821.006.820,24	19.785.145.319,69
Saldo Awal Kas di BLUD		5.664.320.829,00	2.150.613.256,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS		136.918.320,00	-
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		14.533.461.147,98	25.821.006.820,24
Saldo Akhir Kas di BLUD		8.565.179.881,00	5.664.320.829,00

URAIAN	Ref	Tahun 2018 UNAUDITED	Tahun 2017 AUDITED
1	2	3	4
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		2.900.300,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		8.231.091,00	356.500,00
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		483.693.923,00	136.918.320,00
Saldo Piutang pada Pihak Ketiga		-	29.631.900,00
Saldo Akhir Kas		23.593.466.342,98	31.652.234.369,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Ref	2018 AUDITED	2017 AUDITED
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	2.211.548.909.331,78	2.101.824.648.213,13
Surplus/Defisit-LO		82.463.276.161,72	153.469.961.675,36
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		114.908.682.871,77	(43.745.700.556,71)
Ekuitas Akhir		2.408.920.868.365,27	2.211.548.909.331,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

BAB I PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Memenuhi Ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan Keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

Selain dari pada itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*Financial Accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*Best Practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*Performance Accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam satu kesatuan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2018 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka:

1. pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2018;
4. menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
5. menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
6. memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
7. perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
8. mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan konsolidasi dan laporan keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 122 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
20. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018;

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target APBD.
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program.
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab VI : Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.
- Bab VII : Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Pada dasarnya indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan maupun atas harga berlaku. Selain itu ekonomi makro juga dapat ditinjau berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per-kapita, inflasi, investasi dan perkembangan keuangan daerah menjadi refferensi dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya kebijakan ekonomi.

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Dharmasraya berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp. 6.843.996.720,00 sedangkan berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 9.282.389.030,00.

Tahun 2017 struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 29,33%. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Dharmasraya, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (13,54%), lapangan usaha Konstruksi (13,12%), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,09%), komunikasi dan informasi (7,46%), dan lapangan usaha Industri Pengolahan (6,30%). Sementara lapangan usaha lainnya di bawah 6.

Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2013-2017, mengalami kenaikan sebesar Rp1.369.100,13 atau 20%, dan untuk lebih jelasnya perkembangan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.641.901,57	1.739.012,51	1.833.705,78	1.929.500,02	2.007.208,70
B	Pertambangan dan Penggalian	644.852,27	656.450,34	645.615,44	586.131,87	553.863,30
C	Industri Pengolahan	362.682,43	381.016,61	387.208,43	412.432,99	431.955,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	874,50	1.003,46	1.051,86	1.162,35	1.210,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	788,32	822,93	860,70	902,96	940,71
F	Konstruksi	788,32	678.472,17	748.673,82	826.236,43	898.155,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	689.735,94	746.242,22	792.839,93	855.588,98	926.933,18

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
H	Transportasi dan Pergudangan	309.046,02	338.030,98	367.215,96	397.856,14	431.346,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.488,24	45.414,74	48.465,17	52.941,38	56.589,70
J	Informasi dan Komunikasi	339.883,69	377.181,13	420.857,80	464.229,97	510.602,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	120.480,97	128.927,99	134.403,33	142.123,72	145.886,87
L	Real Estat	114.085,61	120.339,25	128.101,14	135.337,23	144.328,46
M,N	Jasa Perusahaan	1.078,36	1.158,35	1.245,41	1.322,99	1.361,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	343.165,26	348.660,34	367.082,24	381.873,21	401.578,15
P	Jasa Pendidikan	121.430,95	131.903,97	142.525,69	154.884,99	169.772,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.722,44	88.385,39	95.910,14	102.295,99	111.635,38
R, S, T, U	Jasa lainnya	36.596,03	38.711,54	40.989,22	45.466,61	50.628,02
TOTAL PDRB ADHK		5.474.896,59	5.821.733,94	6.156.752,05	6.490.287,83	6.843.996,72
TOTAL PDRB ADHB		6.432.327,35	7.155.333,63	7.725.469,65	8.437.645,50	9.282.389,03

Sumber : PDRB Kab. Dharmasraya Tahun 2017 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Untuk perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten tahun 2012-2016, dapat dilihat di Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017



atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya baik ADHB maupun ADHK selalu meningkat tiap tahunnya, sedangkan untuk Kontribusi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 dapat dilihat di tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,99	31,04	31,03	29,74	30,73
B	Pertambangan dan Penggalian	11,78	10,90	9,87	9,03	7,27
C	Industri Pengolahan	6,62	6,00	5,89	6,34	6,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	11,40	11,95	12,88	12,62	13,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,60	12,62	13,18	13,19	14,10
H	Transportasi dan Pergudangan	5,64	5,77	5,83	6,13	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,82	0,88	0,82	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	6,21	5,44	5,19	7,15	5,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,20	2,24	2,31	2,19	2,24
L	Real Estat	2,08	2,10	2,20	2,09	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,35	5,87	5,98	5,83
P	Jasa Pendidikan	2,22	2,46	2,55	2,39	2,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,59	1,60	1,58	1,67
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,67	0,68	0,69	1,70	0,76
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

A.1.1. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 2,85 triliun rupiah atau sebesar 30,73 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 89,00 persen. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 78,61 persen, disusul Tanaman Pangan sebesar 11,70 persen dan Peternakan sebesar 6,36 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing sebesar 5 (Lima) persen. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 155,95 milyar rupiah atau 5,47 persen dan subkategori Perikanan, yaitu 157,78 milyar rupiah atau 5,53persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, khususnya Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura. Sementara itu, 2 (dua) subkategori yang lain mengalami percepatan. Percepatan tertinggi dicapai oleh subkategori Tanaman Pangan yaitu sebesar 6,11 persen disusul subkategori Perikanan sebesar 5,93 persen. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh sebesar 4,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 5,22 persen. Sepanjang tahun 2017, terjadi anomali cuaca yaitu El Nino di awal tahun dan berlanjut El Nina di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit.

A.1.2. Pertambangan dan Penggalan

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalan terhadap pembentukan PDRB Dharmasraya relatif tinggi namun cenderung turun selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya sebesar 741,04 milyar rupiah atau sekitar 11,52 persen tahun 2013 dan menurun menjadi 674,41 milyar rupiah atau sekitar 7,27 persen pada tahun 2017.

A.1.3. Industri Pengolahan

Pada Kategori Industri Pengolahan, memberikan kontribusi sebesar 564,91 milyar rupiah pada tahun 2017 meningkat sekitar 40,12 persen dari tahun 2013 yakni sebesar 403,15 milyar rupiah. Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan berfluktuasi dan cenderung menurun pada lima tahun terakhir.

Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 4,73 persen di tahun 2017 menurun dari 6,51 persen dari tahun sebelumnya di tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada Kategori ini. Adapun rinciannya adalah 4,17% pada 2013; 5,06 % pada 2014; 1,63 % 2015; 6,51% pada 2016 dan 4,73% pada 2017.

A.1.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 2,20 miliar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap perekonomian Dharmasraya pada tahun 2017, naik jika dibandingkan dengan tahun 2013. Kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen di tahun 2017. Naiknya tarif listrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2017 menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori ini.

A.1.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Dharmasraya selama tahun 2017 relatif kecil, hanya 1,26 miliar rupiah atau sebesar 0,01 persen dengan pertumbuhan yang relatif stagnan.

A.1.6. Konstruksi

Kontribusi kategori ini cenderung naik selama periode 2013-2017 yaitu berkisar 11-13 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Dharmasraya relatif stabil, yaitu sekitar 8-10 persen setiap tahunnya.

A.1.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 12 persen. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini mencapai 1,31 triliun rupiah atau sekitar 14,10 persen. Secara umum, laju pertumbuhan

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung stabil selama periode 2013-2017. Laju pertumbuhan sebesar 8,71 persen di tahun 2013 agak sedikit menurun menjadi 8,34 di tahun 2017.

A.1.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha ini mencapai sebesar 5,99 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 5,86 persen. Sedangkan pertumbuhan kategori ini meningkat pada tahun 2017 sebesar 8,42 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,34 persen.

A.1.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,97 persen, di mana dari tahun 2013 sampai sekarang selalu mengalami peningkatan kontribusi yakni 0,81 persen tahun 2013; 0,82 persen 2014; 0,87 persen 2015; 0,95 persen pada tahun 2015 dan 0,97 persen pada tahun 2017. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 6,98 persen pada tahun 2017, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 9,24 persen.

A.1.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas disetiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat penting dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2013-2017 sebesar 5,50 persen, 5,28 persen, 5,45 persen, 5,18 persen dan 5,30 persen. Laju pertumbuhannya menunjukkan fluktuasi, yaitu sebesar 12,32 persen, 11,88 persen, 10,97 persen, 11,58 persen dan 10,31 persen berturut-turut untuk tahun 2012-2016.

A.1.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi terdiri dari subkategori Jasa Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya, dan Jasa Penunjang Keuangan. Lapangan usaha ini tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 2,65 pada 2017. Selama tahun 2017, kontribusi masing-masing subkategori ini terhadap total perekonomian Dharmasraya yakni sebesar 2,24 persen.

A.1.12 Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Selama tahun 2013-2017, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 2,06 persen; 2,11 persen; 2,19 persen; 2,21 persen dan 2,20 persen. Laju pertumbuhan kategori ini selama 2012-2017 adalah 5,35 persen; 5,48 persen; 6,45 persen; 5,65 persen dan 6,64 persen.

A.1.13 Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perusahaan relatif tidak berubah, yaitu dari 0,02 persen untuk tahun 2013- 2017. Hal ini

menunjukkan bahwa peranan lapangan usaha ini juga relatif kecil dibandingkan peranan lapangan usaha lainnya pada perekonomian Dharmasraya. Laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,91 persen pada tahun 2017.

A.1.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2013-2017 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 6,65 persen; 6,22 persen; 5,83 persen; 5,84 persen dan 5,83 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren meningkat, yaitu dari sebesar 2,22 persen di tahun 2013 menjadi 5,16 persen di tahun 2017.

A.1.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2017 jasa pendidikan menyumbang sebesar 2,67 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dharmasraya, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Kontribusi kategori ini terus meningkat selama tahun 2013-2017. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Dharmasraya mengalami perlambatan dari 9,71 persen pada tahun 2013 menjadi 8,67 persen pada tahun 2017.

A.1.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2017, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,60 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,66 persen.

A.1.17 Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Dharmasraya relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2013-2017 sebesar 0,64 persen, 0,69 persen, 0,68 persen, 0,69 persen dan 0,73 persen. Laju pertumbuhannya selalu positif dan lebih dari 5 persen, yaitu 5,67 persen, 7,34 persen, 5,78 persen, 5,88 persen dan 10,92 persen.

A.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Dharmasraya 5 tahun terakhir mencatat pertumbuhan yang cukup baik yaitu berkisar di angka 6%-an. Lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Dharmasraya mencapai 6,27 %.

Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2015 turun cukup signifikan yaitu 5,80 % dibandingkan dengan kondisi setahun terakhir yang mencapai 6,33 %. Ditinjau dari setiap lapangan usahanya, laju pertumbuhan pada PDRB Dharmasraya dalam 5 tahun terakhir cenderung selalu tumbuh positif kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2015. Lapangan usaha yang selalu tumbuh positif dengan persentase yang sangat tinggi adalah Informasi dan Komunikasi yang pertumbuhannya selalu diatas 9 %. Sementara itu,

lapangan usaha yang tumbuh positif dengan persentase terkecil adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan/Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,45	5,91	5,45	5,22	4,03
B	Pertambangan dan Penggalian	6,28	1,80	(1,65)	(9,21)	(5,51)
C	Industri Pengolahan	4,17	5,06	1,63	6,51	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	14,75	4,82	10,50	4,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,78	4,39	4,59	4,91	4,18
F	Konstruksi	9,59	8,71	10,35	10,36	8,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,71	8,19	6,24	7,91	8,34
H	Transportasi dan Pergudangan	9,44	9,38	8,63	8,34	8,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,53	6,89	6,72	9,24	6,89
J	Informasi dan Komunikasi	11,88	10,97	11,58	10,31	9,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	7,01	4,25	5,74	2,65
L	Real Estate	5,35	5,48	6,45	5,65	6,64
M,N	Jasa Perusahaan	7,45	7,42	7,52	6,23	2,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	1,60	5,28	4,03	5,16
P	Jasa Pendidikan	6,28	8,62	8,05	8,67	9,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,58	8,15	8,51	6,66	9,13
R, S, T, U	Jasa lainnya	7,34	5,78	5,88	10,92	11,35
Kabupaten Dharmasraya		6,51	6,34	5,75	5,42	5,45

Sumber : PDRB Kab. Dharmasraya Tahun 2017 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif 5,51%. Selain itu terdapat 5 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 30,73 persen (angka ini menurun dari 31,04 di tahun 2014) selanjutnya sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 14,10 persen (angka ini naik dari 12,62 di tahun 2014) disusul oleh sektor konstruksi sebesar 13,39 persen (naik dari 11,95 di tahun 2014) berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7,27% (turun dari 10,90 di tahun 2014) dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,09%. Diantara kelima lapangan usaha tersebut, dua lapangan usaha peranannya berfluktuatif namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertambangan dan penggalian adalah berkurangnya hasil dari pertambangan dan penggalian, serta banyaknya usaha pertambangan dan penggalian yang melanggar ketentuan AMDAL sehingga ditutup oleh pemerintah dan pembatasan ekspor mineral oleh pemerintah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 adalah sebesar 5,45 persen. Persentase tersebut adalah persentase terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Akibat persentase pertumbuhan ekonomi yang sedikit merosot itulah, ranking pertumbuhan ekonomi Dharmasraya di Propinsi Sumatera Barat naik ke peringkat 9 di bawah Kabupaten Padang Pariaman. Namun, pertumbuhan ekonomi masih di atas laju pertumbuhan Sumatera Barat yang hanya 5,29 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tingkat Nasional maupun Regional pada Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi, yang mana LPE Nasional pada tahun yang sama. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan fiskal


yang telah ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2013 s/d 2017 (ADHK Tahun 2010)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan PDB Nasional	6,50	5,02	4,79	5,02	5,07
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,02	5,85	5,41	5,26	5,29
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	5,58	6,34	5,75	5,42	5,45

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2013 s/d 2017



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2014, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,02 % hingga 6,34%, namun perkembangannya hingga tahun 2017, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional.

A.3. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

Tabel 2.5
PDRB Pendapatan Perkapita
Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2013-2017 (Rp juta)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PDRB perkapita Nasional (non migas)	36,50	41,92	45,14	47,96	51,89
2	Provinsi Sumatera Barat	28,99	32,13	34,41	37,21	40,32
3	Kabupaten Dharmasraya	30,51	33,05	34,83	36,77	39,50

Sumber : <http://www.bps.go.id>, data diolah

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terlihat selalu berada di atas provinsi namun dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, maka angka ini berada di bawah angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di atas rata-rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

A.3. Inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2014. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.6
Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan
Kota Bukittinggi Tahun 2013 s/d 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61
2	Sumatera Barat	10,87	11,58	1,08	5,02	2,03
3	Kota Padang	10,87	11,90	0,85	2,11	1,45
4	Kota Bukittinggi	-	9,24	2,79	1,37	0,43

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2014 s/d 2018

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2013 sampai dengan 2017 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2016 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagai angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

A.4. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.7
Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No.	Indeks Gini	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	0,410	0,410	0,410	0,409	0,406
2	Provinsi Sumatera Barat	0,338	0,321	0,342	0,338	0,323
3	Kabupaten Dharmasraya	0,340	0,324	0,356	0,300	0,250

Sumber : sumbar.bps.go.id

Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2013 hingga 2017 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

A.5. Tingkat Kemiskinan

Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,68 persen di tahun 2017. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.8
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	8,52	8,16	8,22	10,70	10,12

Provinsi Sumatera Barat	6,38	5,41	5,73	7,14	6,75
Tingkat Kemiskinan (persen)Kab. Dharmasraya	7,74	6,98	7,17	7,16	6,68
<i>Jumlah Penduduk miskin (jiwa)</i>	16.420	15.220	15.890	16.240	15.630
<i>Jumlah penduduk (jiwa)</i>	210.686	216.905	223.112	229.313	235.476

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2018



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, namun masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecenderungan penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada tahun 2015, ketiga wilayah menunjukkan perkembangan yang negatif yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

A.6. Tingkat Pengangguran

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan kerketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat

dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki angka tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 66,96 dengan tingkat pengangguran sebesar 3.12% pada tahun 2017. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2013 hanya sebesar 5,13% dan merupakan penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	2,05	3,51	3,38	3,12
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,54	69,59	65,88	66,50	66,96
	Angkatan kerja 15 tahun keatas	97.243	105.322	102.851	102.861	103.472
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	139.828	151.347	156.118	156.130	156.368
3.	Persentase tenaga kerja yang tersalurkan	8,64	8,34	6,73	8,34	6,73

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab Dharmasraya dan BPS Kab Dharmasraya Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya :

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2016-2017

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2016	2017	
1	2	3	5	6	7
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Jutaan Rupiah	8.437.645,50	9.282.389,03	844,743.53
2.	PDRB (Harga Konstan)	Jutaan Rupiah	6.490.287.83	6.843.996,72	353,708.89
3.	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	Rp	36.770.000	39.500.000	2,730,000.00
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42	5,45	0.03
6.	Tingkat Inflasi (Bukittinggi)	%	5,02	2,03	(2.99)
7.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	29,74	30,73	0.99
B	Pertambangan dan Penggalian	%	9,03	7,27	(1.76)
C	Industri Pengolahan	%	6,34	6,09	(0.25)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,02	0,02	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,01	0,01	-
F	Konstruksi	%	12,62	13,39	0.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	13,19	14,10	0.91
H	Transportasi dan Pergudangan	%	6,13	5,99	(0.14)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,82	0,97	0.15

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2016	2017	
J	Informasi dan Komunikasi	%	7,15	5,89	(1.26)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2,19	2,24	0.05
L	Real Estat	%	2,09	2,20	0.11
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0,02	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	5,98	5,83	(0.15)
P	Jasa Pendidikan	%	2,39	2,82	0.43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	1,58	1,67	0.09
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	1,70	0,76	(0.94)
9.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	31,37	30,73	(0.64)
B	Pertambangan dan Penggalian	%	8,11	7,27	(0.84)
C	Industri Pengolahan	%	6,06	6,09	0.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,02	0,02	0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,01	0,01	0
F	Konstruksi	%	13,19	13,39	0.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	13,74	14,10	0.36
H	Transportasi dan Pergudangan	%	5,86	5,99	0.13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,95	0,97	0.02
J	Informasi dan Komunikasi	%	5,30	5,89	0.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2,31	2,24	(0.07)
L	Real Estat	%	2,21	2,20	(0.01)
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0,02	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	5,84	5,83	(0.01)
P	Jasa Pendidikan	%	2,66	2,82	0.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	1,60	1,67	0.07
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	0,73	0,76	0.03
10.	Gini Rasio	Indeks	0,300	0,250	(0.48)
11.	Prosentase Penduduk Miskin	%	7,16	6,68	(0.26)
12.	Tingkat Pengangguran	%	3,38	3,12	(0.48)

Sumber : BPS dan Bappesda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Berdasarkan tabel indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dari 5,42% di tahun 2016 menjadi 5,45 di tahun 2017.

Meskipun tumbuh melambat, kinerja ekonomi masih positif daerah juga ditunjukkan oleh naiknya nilai PDRB setiap tahunnya, seiring dengan naiknya nilai PDRB tersebut juga mendorong meningkatnya pendapatan perkapita, jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.36.770.000 menjadi Rp.39.500.000 di tahun 2017.

Berdasarkan struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dilihat berdasarkan rasio gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2016 yaitu 0,35 dan tahun 2017 sebesar 0,250 artinya indeks ini dikategorikan rendah dimana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Dharmasraya tiap tahunnya semakin membaik.

Semakin baiknya indikator perekonomian secara umum, maka hal ini juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan daerah, terakhir pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7,16 dan menurun menjadi 6,68% di tahun 2017. Melihat capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut maka inilah yang dapat meningkatkan daya saing Dharmasraya semakin baik di tingkat regional maupun nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

B.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), termasuk yang dibagihasilkan pada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

- peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:
 - a) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017; atau
 - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:
- a) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017; atau
 - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:
- d) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
 - e) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

- f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 11) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 12) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 13) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 14) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- 15) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 16) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya

kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 17) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

B.2.1 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD..

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Untuk Tahun 2018 Pemerintah

Daerah merencanakan menerapkan sistim penggajian tunggal, dimana untuk tambahan penghasilan, tidak ada penerimaan yang ganda, dengan cara menghapuskan seluruh bentuk honorarium yang ada di kegiatan, kecuali honorarium yang bersifat melahirkan produk hukum daerah. Jika ada tambahan penghasilan yang ganda, maka ASN di haruskan memilih salah satu (misalnya upah pungut, Tambahan Penghasilan Guru untuk Guru yang telah disertifikasi dan lain-lain).

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/ lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan

keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (triwulan I) dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

B.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SILPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena

terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu 2010-2013 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) diasumsikan sebesar Rp. 34 Milyar. Silpa tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka :
 - Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

B.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2018 diarahkan untuk Penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. proyeksi penyertaan modal untuk tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 1 milyar.

Lebih lengkap maka ringkasan realisasi APBD tahun 2014 dan 2018 dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014 - Tahun 2018

Kode	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
4.	PENDAPATAN DAERAH	687,279,316,499	794,425,975,047	916,221,417,093	949,014,514,772	923.540.952.022
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,811,257,415	56,694,339,206	77,478,947,056	98,915,177,301	84.060.888.572
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	10,419,529,313	10,643,026,951	56,933,112,486	14,933,091,579	29.231.341.839
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	24,150,243,783	7,148,667,913	11,559,896,340	4,200,545,435	2.654.558.085
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,144,409,428	4,793,094,913	4,769,475,393	3,834,414,130	3.177.292.290
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13,097,074,891	34,109,549,429	4,216,462,837	75,947,126,157	49.050.836.248
4.2.	DANA PERIMBANGAN	543,756,231,129	604,520,411,648	740,796,803,359	696,906,890,931	708.972.421.763
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27,747,425,470	23,905,825,648	22,848,086,374	13,255,794,542	19.377.947.217
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	445,128,175,659	477,807,496,000	507,913,222,000	501,682,277,000	501.889.284.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70,880,630,000	102,807,090,000	210,035,494,985	181,968,819,389	187.705.190.546
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90,711,827,955	133,211,224,193	97,945,666,678	153,192,446,540	130.452.326.397
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3,449,929,943	2,088,016,102	22,985,265,456	18,097,379,959	30.959.015.373
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29,600,639,012	39,477,535,091	36,193,537,622	37,301,045,581	38.744.280.024
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53,281,259,000	86,570,673,000	35,357,315,000	96,844,021,000	60.749.031.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,380,000,000	5,075,000,000	3,409,548,600	950,000,000	-
5.	BELANJA DAERAH	681,316,609,306	800,456,674,229	881,881,597,921	935,583,317,909	931.559.585.815
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	360,849,544,710	393,459,759,449	437,899,543,451	424,581,618,937	471.738.799.164
5.1.1.	Belanja Pegawai	301,815,811,433	330,596,248,085	354,263,312,919	316,349,165,221	353.644.853.265

Kode	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	28.121.032.781	13.899.139.000	4.449.045.681	5.621.217.579	10.894.200.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.559.300.000	-	-	184.000.000	194.500.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	78.594.649.851	846.609.246	1.366.435.100
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	29.345.949.496	48.415.994.946	-	101.202.853.891	104.894.470.075
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	7.451.000	548.377.418	592.535.000	377.773.000	744.340.724
5.2.	BELANJA LANGSUNG	320.467.064.596	406.996.914.780	443.982.054.470	511.001.698.972	459.873.963.089
5.2.1.	Belanja Pegawai	27.101.036.900	2.537.167.000	863.191.206	481.418.000	726.981.500
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.747.275.954	139.913.157.469	176.774.170.270	240.085.718.665	242.288.987.030
5.2.3.	Belanja Modal	183.618.751.742	264.546.590.311	266.344.692.994	270.434.562.307	216.857.994.559
	SURPLUS/ DEFISIT	5.962.707.193	(6.030.699.182)	34.339.819.172	13.431.196.863	(8.127.676.620)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	34.455.925.341	26.192.157.703	18.215.305.576	31.647.424.869
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148	34.455.925.341	26.192.157.703	21.931.305.576	31.647.424.869
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	34.455.925.341	26.192.157.703	21.931.305.576	31.647.424.869
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	3.716.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	3.716.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	34.455.925.341	28.425.226.159	60.531.976.875	31.646.502.439	23.533.349.869

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya audited BPK RI Tahun 2014-2017

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Target penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.933.007.066.327,00 dapat direalisasikan sebesar Rp923.540.952.021,88 atau sebesar 98,99 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp80.085.859.652,00 terealisasi sebesar Rp84.116.203.861,88 atau 105%;
2. Dana Perimbangan sebesar Rp.721.410.440.413,00 dengan terealisasi sebesar Rp.708.972.421.763,00 atau 98,28%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp131.510.766.262,00 terealisasi sebesar Rp. 130.452.326.397,00 atau 99,20%.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.964.654.491.196,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.480.174.173.841,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp484.480.317.355,00.

Dari total target Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp. 931.612.762.253 atau 96,57% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 471.738.799.164 atau 98,24% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 459.873.963.089,00 atau 94,92%.

Sementara dari nilai pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp31.647.424.869,00 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp31.647.424.869,00 terealisasi 100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018, dengan Target dan Realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2018

URAIAN	APBD TA. 2018	REALISASI
Pendapatan	933.007.066.327,00	923.540.952.021,88
Belanja	964.654.491.196,00	931.599.585.815,14
Surplus/Defisit	-31.647.424.869,00	(8.058.633.793)

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 3.1 di atas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1	Dinas Pendidikan	90,95	98,14
2	Dinas Kesehatan	105,62	92,65
3	Rumah Sakit Umum Daerah	93,36	97,36
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	94,75	94,52
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	152,50	96,37
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	83,61	97,71
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	158,62	94,87
8	Dinas Pangan Perikanan	89,13	98,70
9	Dinas Lingkungan Hidup	138,76	96,61
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,00	84,83
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	99,62
12	Dinas Perhubungan	90,19	98,42
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	113,15	98,21
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	114,54	99,18
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	26,30	98,82
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	100,00	96,13
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100,00	99,68
18	Dinas Pertanian	57,23	95,77
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	105,44	97,64
20	Inspektorat Kabupaten	100,00	99,40
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	97,33
22	Badan Keuangan Daerah	139,81	87,78
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	98,56
24	Sekretariat Daerah	65,43	98,18
25	Sekretariat DPRD	95,74	90,03
26	Kecamatan Pulau Punjung	122,48	97,94

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
27	Kecamatan Sitiung	87,61	99,77
28	Kecamatan Koto Baru	110,74	98,82
29	Kecamatan Sungai Rumbai	77,91	99,16
30	Kecamatan IX Koto	104,04	99,33
31	Kecamatan Timpeh	127,65	99,06
32	Kecamatan Koto Salak	156,78	99,17
33	Kecamatan Asam Jujuhan	36,30	99,27
34	Kecamatan Koto Besar	123,30	99,05
35	Kecamatan Padang Laweh	80,20	99,34
36	Kecamatan Tiumang	117,92	99,56
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	97,00
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	99,14
39	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	95,84
40	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	99,48
41	PPKD	98,20	99,15

Untuk lebih rinci, Target Penerimaan dari masing-masing Perangkat Daerah di atas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2018

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.000.000,00	63.666.500,00	90,95	(6.333.500,00)
	a. Retribusi Daerah	70.000.000,00	63.666.500,00	90,95	(6.333.500,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	63.666.500,00	90,95	(6.333.500,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	-	-	-	-
	1. Dana Bos	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.110.000.000,00	9.624.014.918,00	105,62	(511.839.518,00)
	a. Retribusi Daerah	210.000.000,00	280.680.568,00	132,62	68.505.168,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	120.000.000,00	222.934.568,00	183,97	100.759.168,00
	Lab. Kesda JKN	120.000.000,00	222.934.568,00	253,75	100.759.168,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000,00	57.746.000,00	64,16	(32.254.000,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.900.000.000,00	9.343.334.350,00	104,98	443.334.350,00
	Jasa Giro	-	-	-	-
	Pendapatan BLUD Puskesmas	2.100.000.000,00	2.454.325.968,00	116,87	354.325.968,00
	Dana Kapitasi dari JKN	6.800.000.000,00	6.889.008.382,00	101,31	89.008.382,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.505.260.000,00	30.392.826.831,00	93,50	(2.112.433.169,00)
	a. Retribusi Daerah	20.260.000,00	20.304.100,00	100,22	44.100,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.760.000,00	18.690.000,00	105,24	930.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.500.000,00	1.614.100,00	64,56	(885.900,00)

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.485.000.000,00	30.372.522.731,00	93,50	(2.112.477.269,00)
	Pendapatan BLUD RSUD	32.485.000.000,00	30.372.522.731,00	93,50	(2.112.477.269,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.945.000.000,00	3.721.344.470,50	94,33	(223.655.529,50)
	a. Retribusi Daerah	1.445.000.000,00	563.905.000,00	39,02	(881.095.000,00)
	Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	-	-	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.270.000.000,00	520.482.000,00	40,98	(749.518.000,00)
	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	25.000.000,00	25.200.000,00	100,80	200.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	18.223.000,00	12,15	(131.777.000,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.500.000.000,00	3.157.439.470,50	126,30%	657.439.470,50
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	2.000.000.000,00	2.656.628.770,50	132,83%	656.628.770,50
	Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum	500.000.000,00	500.810.700,00	100,16	810.700,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.400.000,00	3.660.000,00	152,50	1.260.000,00
	a. Retribusi Daerah	2.400.000,00	3.660.000,00	152,50	1.260.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00	3.660.000,00	152,50	1.260.000,00
6	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.440.000,00	2.040.000,00	83,61	(400.000,00)
	a. Retribusi Daerah	2.440.000,00	2.040.000,00	62,96	(400.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.440.000,00	2.040.000,00	62,96	(400.000,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.480.000,00	5.520.000,00	158,62	2.040.000,00
	a. Retribusi Daerah	3.480.000,00	5.520.000,00	158,62	2.040.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.480.000,00	5.520.000,00	158,62	2.040.000,00
8	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000,00	401.101.000,00	89,13	(48.899.000,00)
	a. Retribusi Daerah	450.000.000,00	401.101.000,00	89,13	(48.899.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	310.550.000,00	103,52	10.550.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	90.551.000,00	60,37	(59.449.000,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.760.000,00	52.395.000,00	138,76	14.635.000,00
	a. Retribusi Daerah	37.760.000,00	52.395.000,00	138,76	14.635.000,00
	Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	35.000.000,00	47.260.000,00	135,03	12.260.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan	2.760.000,00	5.135.000,00	186,05	2.375.000,00

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
10	Daerah				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	(300.000,00)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	(300.000,00)
	a. Retribusi Daerah	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	(300.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	(300.000,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
12	DINAS PERHUBUNGAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	418.000.000,00	376.995.000,00	90,19	(41.005.000,00)
	a. Retribusi Daerah	418.000.000,00	376.995.000,00	90,19	(41.005.000,00)
	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick-up	400.000.000,00	364.425.000,00	91,11	(35.575.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	4.320.000,00	144,00	1.320.000,00
	Retribusi Terminal	-	-	-	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	8.250.000,00	55,00	(6.750.000,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	302.400.000,00	342.175.000,00	113,15	39.775.000,00
	a. Retribusi Daerah	302.400.000,00	342.175.000,00	113,26	39.775.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	339.775.000,00	113,26	39.775.000,00
	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
14	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.440.000,00	85.267.000,00	114,54	10.827.000,00
	a. Retribusi Daerah	74.440.000,00	85.267.000,00	114,54	10.827.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	70.000.000,00	80.827.000,00	124,35	10.827.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	-
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Pendapatan Bunga Dana Bergulir		-	-	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	508.030.000,00	133.624.967,00	10,10	(374.405.033,00)
	a. Retribusi Daerah	508.030.000,00	133.624.967,00	10,26	(374.405.033,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.880.000,00	2.760.000,00	95,83	(120.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	505.150.000,00	130.864.967,00	25,91	(374.285.033,00)
	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan		-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	-
18	DINAS PERTANIAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.480.000,00	60.943.600,00	57,23	(45.536.400,00)
	a. Retribusi Daerah	106.480.000,00	60.943.600,00	57,23	(45.536.400,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.480.000,00	23.270.000,00	108,33	1.790.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	30.000.000,00	9.250.000,00	30,83	(20.750.000,00)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	28.383.600,00	56,77	(21.616.400,00)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	40.000,00	0,80	(4.960.000,00)
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.140.000,00	17.017.500,00	105,44	877.500,00
	a. Retribusi Daerah	16.140.000,00	17.017.500,00	105,44	877.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.140.000,00	17.017.500,00	105,44	877.500,00
20	INSPEKTORAT DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	-
22	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.385.967.792,00	9.265.958.039,89	81,38	(2.120.009.752,11)
	a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.860.967.792,00	3.177.292.290,00	82,29	(683.675.502,00)
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	3.860.967.792,00	3.177.292.290,00	82,29	(683.675.502,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.525.000.000,00	6.088.665.749,89	80,91	(1.436.334.250,11)

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Hasil Penjualan Aset Daerah yg dipisahkan	300.000.000,00	240.722.850,00	80,24	(59.277.150,00)
	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00	1.273.518.787,00	40,43	(1.876.481.213,00)
	Jasa Giro Kas Bendahara	100.000.000,00	140.630.033,00	140,63	40.630.033,00
	Pendapaan Bunga Deposito Uang Daerah	3.000.000.000,00	2.238.774.868,00	74,63	(761.225.132,00)
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok	25.000.000,00	600.000,00	2,40	(24.400.000,00)
	Kerugian Uang Daerah	950.000.000,00	2.277.462.819,02	239,73%	1.327.462.819,02
23	BADAN KEUANGAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.950.103.535,00	29.289.584.039,36	139,81	8.339.480.504,36
	a. Pajak Daerah	20.945.543.535,00	29.229.809.039,36	139,55	8.284.265.504,36
	Pajak Hotel	250.000.000,00	289.606.350,00	115,84	39.606.350,00
	Pajak Restoran	1.700.000.000,00	1.705.228.186,36	100,31	5.228.186,36
	Pajak Hiburan	30.000.000,00	9.450.000,00	31,50	(20.550.000,00)
	Pajak Reklame	200.000.000,00	177.391.347,00	88,70	(22.608.653,00)
	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.206.712.487,00	10.715.360.162,00	104,98	508.647.675,00
	Pajak Parkir	10.000.000,00	900.000,00	9,00	(9.100.000,00)
	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	-	-	(100.000.000,00)
	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	7.200.000,00	7,20	(92.800.000,00)
	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.048.831.048,00	1.885.482.357,00	46,57	(2.163.348.691,00)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.800.000.000,00	14.108.234.909,00	783,79	12.308.234.909,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	330.955.728,00	13,24	(2.169.044.272,00)
	b. Retribusi Daerah	4.560.000,00	59.775.000,00	1.310,86	55.215.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.560.000,00	59.775.000,00	1.310,86	55.215.000,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
25	SEKRETARIAT DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.803.325,00	33.550.000,00	68,75	(15.253.325,00)
	a. Retribusi Daerah	48.803.325,00	33.550.000,00	68,75	(15.253.325,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.803.325,00	33.550.000,00	68,75	(15.253.325,00)
26	SEKRETARIAT DPRD				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.640.000,00	5.400.000,00	95,74	(240.000,00)
	a. Retribusi Daerah	5.640.000,00	5.400.000,00	95,74	(240.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.640.000,00	5.400.000,00	95,74	(240.000,00)
27	KECAMATAN PULAU PUNJUNG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.600.000,00	26.455.000,00	122,48	4.855.000,00
	a. Retribusi Daerah	21.600.000,00	26.455.000,00	122,48	4.855.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.600.000,00	20.520.000,00	193,58	9.920.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00	5.935.000,00	53,95	(5.065.000,00)

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
28	KECAMATAN SITIUNG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.500.000,00	18.837.000,00	87,61	(2.663.000,00)
	a. Retribusi Daerah	21.500.000,00	18.837.000,00	87,61	(2.663.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.500.000,00	8.830.000,00	76,78	(2.670.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.007.000,00	100,07	7.000,00
29	KECAMATAN KOTO BARU				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.885.000,00	9.839.000,00	110,74	954.000,00
	a. Retribusi Daerah	8.885.000,00	9.839.000,00	110,74	954.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.785.000,00	8.370.000,00	123,36	1.585.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000,00	1.469.000,00	69,95	(631.000,00)
30	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.090.000,00	12.535.000,00	77,91	(3.555.000,00)
	a. Retribusi Daerah	16.090.000,00	12.535.000,00	77,91	(3.555.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.090.000,00	7.660.000,00	94,68	(430.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000,00	4.875.000,00	60,94	(3.125.000,00)
31	KECAMATAN SEMBILAN KOTO				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.450.000,00	5.670.000,00	104,04	220.000,00
	a. Retribusi Daerah	5.450.000,00	5.670.000,00	104,04	220.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000,00	5.670.000,00	135,00	1.470.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000,00	-	-	(1.250.000,00)
32	KECAMATAN TIMPEH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.200.000,00	10.467.500,00	127,65	2.267.500,00
	a. Retribusi Daerah	8.200.000,00	10.467.500,00	127,65	2.267.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000,00	6.580.000,00	177,84	2.880.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000,00	3.887.500,00	86,39	(612.500,00)
33	KECAMATAN KOTO SALAK				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.630.000,00	11.962.500,00	156,78	4.332.500,00
	a. Retribusi Daerah	7.630.000,00	11.962.500,00	156,78	4.332.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.630.000,00	7.900.000,00	119,16	1.270.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	4.062.500,00	406,25	3.062.500,00
34	KECAMATAN ASAM JUJAHAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.600.000,00	1.670.000,00	36,30	(2.930.000,00)
	a. Retribusi Daerah	4.600.000,00	1.670.000,00	36,30	(2.930.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00	1.670.000,00	46,39	(1.930.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	-	-	(1.000.000,00)
35	KECAMATAN KOTO BESAR				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.240.000,00	10.160.000,00	123,30	1.920.000,00
	a. Retribusi Daerah	8.240.000,00	10.160.000,00	123,30	1.920.000,00

No	OPD	TARGET APBD-P 2018 (Rp)	REALISASI 2018	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.240.000,00	8.160.000,00	130,77	1.920.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
36	KECAMATAN PADANG LAWEH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.660.000,00	5.341.250,00	80,20	(1.318.750,00)
	a. Retribusi Daerah	6.660.000,00	5.341.250,00	80,20	(1.318.750,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.160.000,00	4.060.000,00	78,68	(1.100.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	1.281.250,00	85,42	(218.750,00)
37	KECAMATAN TIUMANG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.900.000,00	9.316.000,00	117,92	1.416.000,00
	a. Retribusi Daerah	7.900.000,00	9.316.000,00	117,92	1.416.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	7.440.000,00	137,78	2.040.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	1.876.000,00	75,04	(624.000,00)
38	DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	-
	a. Retribusi Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	-
	TOTAL	80.085.859.652,00	84.116.203.861,88	105,03	4.030.344.209,88

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Untuk target dan realisasi berdasarkan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel. 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4.
Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Urusan Tahun 2018

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan			Jumlah	REALISASI ANGGARAN			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Jenis Belanja				Jenis Belanja					
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	URUSAN WAJIB	287.408.834.926,00	62.228.670.074,00	206.094.373.593,00	655.731.878.593,00	282.778.880.402,00	53.496.133.300,00	195.553.797.455,14	631.828.993.657,14	23.902.884.935,86	96,35
1.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	263.615.857.984,00	38.837.854.530,00	174.746.415.837,00	577.200.128.351,00	259.171.646.780,00	30.682.640.542,00	165.496.394.896,14	555.350.864.718,14	21.849.446.132,86	96,21
1.01.01	PENDIDIKAN	187.066.101.091,00	42.199.219.966,00	27.818.029.644,00	257.083.350.701,00	183.236.700.897,00	41.420.776.434,00	27.631.429.414,00	252.288.906.745,00	4.794.443.956,00	98,14
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	187.066.101.091,00	42.199.219.966,00	27.818.029.644,00	257.083.350.701	183.236.700.897,00	41.420.776.434,00	27.631.429.414	252.288.906.745	4.794.443.956	98,14
1.01.02.	KESEHATAN	65.704.467.720,00	67.764.731.302,00	27.716.481.573,00	161.185.680.595,00	65.199.336.870,00	62.145.387.734,00	25.043.670.070,14	152.388.394.674,14	8.797.285.920,86	94,54
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	45.397.593.265,00	37.741.470.302,00	13.311.261.920,00	96.450.325.487	45.011.717.263,00	32.654.745.345	11.692.972.543,14	89.359.435.151,14	7.090.890.336	92,65
1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20.306.874.455,00	30.023.261.000	14.405.219.653,00	64.735.355.108	20.187.619.607,00	29.490.824.889	13.350.697.527,00	63.029.142.023	1.706.213.085	97,36
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM	4.273.428.727,00	16.413.953.112,00	111.884.254.370,00	132.571.636.209,00	4.243.421.889,00	15.482.955.396,00	105.582.694.160,00	125.309.071.445,00	7.262.564.764,00	94,52
1.01.03.02.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	4.273.428.727,00	16.413.953.112,00	111.884.254.370,00	132.571.636.209	4.243.421.889,00	15.482.955.396,00	105.582.694.160,00	125.309.071.445	7.262.564.764	94,52
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.703.908.051,00	1.437.276.550,00	6.322.986.500,00	9.464.171.101,00	1.688.929.732,00	1.155.882.351,00	6.275.340.400,00	9.120.152.483,00	344.018.618,00	96,37
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.703.908.051,00	1.437.276.550,00	6.322.986.500,00	9.464.171.101	1.688.929.732,00	1.155.882.351,00	6.275.340.400,00	9.120.152.483	344.018.618	96,37
1.01.05.	KETERTAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.932.886.041,00	5.571.529.250,00	98.663.750,00	7.603.079.041,00	1.890.581.366,00	5.440.611.131,00	97.749.000,00	7.428.941.497,00	174.137.544,00	97,71
1.01.05.01.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.932.886.041,00	5.571.529.250,00	98.663.750,00	7.603.079.041	1.890.581.366,00	5.440.611.131,00	97.749.000,00	7.428.941.497	174.137.544	97,71
1.01.06.	SOSIAL	2.935.066.354,00	5.451.144.350,00	906.000.000,00	9.292.210.704,00	2.912.676.026,00	5.037.027.496,00	865.511.852,00	8.815.215.374,00	476.995.330,00	94,87
1.01.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,	2.935.066.354,00	5.451.144.350,00	906.000.000,00	9.292.210.704	2.912.676.026,00	5.037.027.496,00	865.511.852,00	8.815.215.374	476.995.330	94,87

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan			Jumlah	REALISASI ANGGARAN			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Jenis Belanja				Jenis Belanja					
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
	DAN KELUARGA BERENCANA										
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	23.792.976.942,00	23.390.815.544,00	31.347.957.756,00	78.531.750.242,00	23.607.233.622,00	22.813.492.758,00	30.057.402.559,00	76.478.128.939,00	2.053.621.303,00	97,38
1.02.03	PANGAN	2.449.581.993,00	3.357.164.700,00	430.090.000,00	6.236.836.693,00	2.406.989.479,00	3.318.502.947,00	430.090.000,00	6.155.582.426,00	81.254.267,00	98,70
1.02.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	2.449.581.993,00	3.357.164.700,00	430.090.000,00	6.236.836.693,00	2.406.989.479,00	3.318.502.947,00	430.090.000,00	6.155.582.426,00	81.254.267,00	98,70
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP	2.278.076.091,00	2.620.325.700,00	1.194.500.000,00	6.092.901.791,00	2.255.244.556,00	2.454.697.464,00	1.176.646.200,00	5.886.588.220,00	206.313.571,00	96,61
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.278.076.091,00	2.620.325.700,00	1.194.500.000,00	6.092.901.791,00	2.255.244.556,00	2.454.697.464,00	1.176.646.200,00	5.886.588.220,00	206.313.571,00	96,61
1.02.05	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.860.025.096,00	2.218.498.500,00	1.297.015.000,00	6.375.538.596,00	2.832.019.106,00	2.187.369.194,00	388.672.937,00	5.408.061.237,00	967.477.359,00	84,83
1.02.05.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.860.025.096,00	2.218.498.500,00	1.297.015.000,00	6.375.538.596,00	2.832.019.106,00	2.187.369.194,00	388.672.937,00	5.408.061.237,00	967.477.359,00	84,83
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.842.305.584,00	2.818.415.350,00	124.653.300,00	5.785.374.234,00	2.842.592.154,00	2.796.191.778,00	124.320.000,00	5.763.103.932,00	22.270.302,00	99,62
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.842.305.584,00	2.818.415.350,00	124.653.300,00	5.785.374.234,00	2.842.592.154,00	2.796.191.778,00	124.320.000,00	5.763.103.932,00	22.270.302,00	99,62
1.02.09	PERHUBUNGAN	2.781.480.130,00	2.091.391.800,00	464.148.200,00	5.337.020.130,00	2.757.466.115,00	2.034.889.327,00	460.347.050,00	5.252.702.492,00	84.317.638,00	98,42
1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.781.480.130,00	2.091.391.800,00	464.148.200,00	5.337.020.130,00	2.757.466.115,00	2.034.889.327,00	460.347.050,00	5.252.702.492,00	84.317.638,00	98,42
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.886.235.336,00	1.753.954.250,00	556.776.800,00	4.196.966.386,00	1.861.339.744,00	1.704.839.315,00	555.554.300,00	4.121.733.359,00	75.233.027,00	98,21
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.886.235.336,00	1.753.954.250,00	556.776.800,00	4.196.966.386,00	1.861.339.744,00	1.704.839.315,00	555.554.300,00	4.121.733.359,00	75.233.027,00	98,21
1.02.11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.198.484.463,00	2.157.017.500,00	25.792.014.000,00	30.147.515.963,00	2.187.663.502,00	2.122.403.860,00	25.590.799.116,00	29.900.866.478,00	246.649.485,00	99,18
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	2.198.484.463,00	2.157.017.500,00	25.792.014.000,00	30.147.515.963,00	2.187.663.502,00	2.122.403.860,00	25.590.799.116,00	29.900.866.478,00	246.649.485,00	99,18
1.02.12	DINAS PENANAMAN MODAL	2.060.398.989,00	819.771.950,00	43.200.000,00	2.923.370.939,00	2.038.024.158,00	807.706.809,00	43.000.000,00	2.888.730.967,00	34.639.972,00	98,82
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.060.398.989,00	819.771.950,00	43.200.000,00	2.923.370.939,00	2.038.024.158,00	807.706.809,00	43.000.000,00	2.888.730.967,00	34.639.972,00	98,82
1.02.16	KEBUDAYAAN	2.270.605.058,00	4.716.375.794,00	1.445.560.456,00	8.432.541.308,00	2.256.790.065,00	4.561.781.311,00	1.287.972.956,00	8.106.544.332,00	325.996.976,00	96,13
1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	2.270.605.058,00	4.716.375.794,00	1.445.560.456,00	8.432.541.308,00	2.256.790.065,00	4.561.781.311,00	1.287.972.956,00	8.106.544.332,00	325.996.976,00	96,13
1.02.17	PERPUSTAKAAN	2.165.784.202,00	837.900.000,00	0,00	3.003.684.202,00	2.169.104.743,00	825.110.753,00	0,00	2.994.215.496,00	9.468.706,00	99,68

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan			Jumlah	REALISASI ANGGARAN			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Jenis Belanja				Jenis Belanja					
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.165.784.202,00	837.900.000,00	0,00	3.003.684.202,00	2.169.104.743,00	825.110.753,00	0,00	2.994.215.496,00	9.468.706,00	99,68
2	URUSAN PILIHAN	13.990.198.433,00	20.231.510.025,00	2.592.594.100,00	36.814.302.558,00	13.867.646.597,00	19.288.715.135,00	2.183.314.500,00	35.339.676.232,00	1.474.626.326,00	95,99
2.01	URUSAN PILIHAN	13.990.198.433,00	20.231.510.025,00	2.592.594.100,00	36.814.302.558,00	13.867.646.597,00	19.288.715.135,00	2.183.314.500,00	35.339.676.232,00	1.474.626.326,00	95,99
2.01.03	PERTANIAN	11.477.580.472,00	19.247.292.500,00	1.657.594.100,00	32.382.467.072,00	11.384.754.417,00	18.321.032.037,00	1.306.617.300,00	31.012.403.754,00	1.370.063.318,00	95,77
2.01.03.01	DINAS PERTANIAN	11.477.580.472,00	19.247.292.500,00	1.657.594.100,00	32.382.467.072,00	11.384.754.417,00	18.321.032.037,00	1.306.617.300,00	31.012.403.754,00	1.370.063.318,00	95,77
2.01.08	TRANSMIGRASI	2.512.617.961,00	984.217.525,00	935.000.000,00	4.431.835.486,00	2.482.892.180,00	967.683.098,00	876.697.200,00	4.327.272.478,00	104.563.008,00	97,64
2.01.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.512.617.961,00	984.217.525,00	935.000.000,00	4.431.835.486,00	2.482.892.180,00	967.683.098,00	876.697.200,00	4.327.272.478,00	104.563.008,00	97,64
3.	PENUNJANG URUSAN	23.258.406.932,00	13.455.487.655,00	1.488.291.500,00	38.202.186.087,00	21.166.549.696,00	12.803.800.219,00	1.425.633.861,00	35.395.983.776,00	2.806.202.311,00	92,65
3.01	PENUNJANG URUSAN	23.258.406.932,00	13.455.487.655,00	1.488.291.500,00	38.202.186.087,00	21.166.549.696,00	12.803.800.219,00	1.425.633.861,00	35.395.983.776,00	2.806.202.311,00	92,65
3.01.01	INSPEKTORAT	2.526.729.453,00	2.143.746.000,00	15.354.000,00	4.685.829.453,00	2.510.070.608,00	2.132.313.276,00	15.353.181,00	4.657.737.065,00	28.092.388,00	99,40
3.01.01.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.526.729.453,00	2.143.746.000,00	15.354.000,00	4.685.829.453,00	2.510.070.608,00	2.132.313.276,00	15.353.181,00	4.657.737.065,00	28.092.388,00	99,40
3.01.02	PERENCANAAN	2.871.222.923,00	4.094.707.500,00	256.750.000,00	7.222.680.423,00	2.857.035.595,00	3.916.522.390,00	256.593.500,00	7.030.151.485,00	192.528.938,00	97,33
3.01.02.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.871.222.923,00	4.094.707.500,00	256.750.000,00	7.222.680.423,00	2.857.035.595,00	3.916.522.390,00	256.593.500,00	7.030.151.485,00	192.528.938,00	97,33
3.01.03	KEUANGAN	13.966.398.739,00	5.438.100.445,00	1.074.687.500,00	20.479.186.684,00	11.939.371.120,00	5.025.771.063,00	1.012.187.180,00	17.977.329.363,00	2.501.857.321,00	87,78
3.01.03.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	13.966.398.739,00	5.438.100.445,00	1.074.687.500,00	20.479.186.684,00	11.939.371.120,00	5.025.771.063,00	1.012.187.180,00	17.977.329.363,00	2.501.857.321,00	87,78
3.01.04	KEPEGAWAIAN	3.894.055.817,00	1.778.933.710,00	141.500.000,00	5.814.489.527,00	3.860.072.373,00	1.729.193.490,00	141.500.000,00	5.730.765.863,00	83.723.664,00	98,56
3.01.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.894.055.817,00	1.778.933.710,00	141.500.000,00	5.814.489.527,00	3.860.072.373,00	1.729.193.490,00	141.500.000,00	5.730.765.863,00	83.723.664,00	98,56
4.	PENDUKUNG	21.301.493.572,00	53.156.793.366,00	5.053.985.234,00	79.512.272.172,00	20.789.837.500,00	50.391.117.923,00	4.809.305.234,00	75.990.260.657,00	3.522.011.515,00	95,57
4.01	PENDUKUNG	21.301.493.572,00	53.156.793.366,00	5.053.985.234,00	79.512.272.172,00	20.789.837.500,00	50.391.117.923,00	4.809.305.234,00	75.990.260.657,00	3.522.011.515,00	95,57

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan			Jumlah	REALISASI ANGGARAN			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Jenis Belanja				Jenis Belanja					
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	8.739.632.529,00	34.013.111.866,00	3.695.985.234,00	46.448.729.629,00	8.678.306.930,00	33.399.467.899,00	3.532.275.634,00	45.610.050.463,00	838.679.166,00	98,19
4.01.01.01	KEPALA DAERAH DAN WAKILIN KEPALA DAERAH	570.830.000,00	0,00	0,00	570.830.000,00	567.860.852,00	0,00	0,00	567.860.852,00	2.969.148,00	99,48
4.01.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	8.168.802.529,00	34.013.111.866,00	3.695.985.234,00	45.877.899.629,00	8.110.446.078,00	33.399.467.899,00	3.532.275.634,00	45.042.189.611,00	835.710.018,00	98,18
4.01.02	SEKERTARIAT DPRD	12.561.861.043,00	19.143.681.500,00	1.358.000.000,00	33.063.542.543,00	12.111.530.570,00	16.991.650.024,00	1.277.029.600,00	30.380.210.194,00	2.683.332.349,00	91,88
4.01.02.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.547.517.049,00	0,00	0,00	10.547.517.049,00	10.109.189.788,00	0,00	0,00	10.109.189.788,00	438.327.261,00	95,84
4.01.02.02	SEKERTARIAT DPRD	2.014.343.994,00	19.143.681.500,00	1.358.000.000,00	22.516.025.494,00	2.002.340.782,00	16.991.650.024,00	1.277.029.600,00	20.271.020.406,00	2.245.005.088,00	90,03
5.	KEWILAYAHAN	14.457.469.514,00	4.946.178.729,00	215.380.909,00	19.619.029.152,00	14.343.888.609,00	4.888.164.388,00	213.495.609,00	19.445.548.606,00	173.480.546,00	99,12
5.01	KEWILAYAHAN	14.457.469.514,00	4.946.178.729,00	215.380.909,00	19.619.029.152,00	14.343.888.609,00	4.888.164.388,00	213.495.609,00	19.445.548.606,00	173.480.546,00	99,12

5.01.01	KECAMATAN	14.457.469.514,00	4.946.178.729,00	215.380.909,00	19.619.029.152,00	14.343.888.609,00	4.888.164.388,00	213.495.609,00	19.445.548.606,00	173.480.546,00	99,12
5.01.01.01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	1.596.163.272,00	514.702.727,00	42.857.273,00	2.153.723.272,00	1.561.118.579,00	505.362.590,00	42.857.273,00	2.109.338.442,00	44.384.830,00	97,94
5.01.01.02	KECAMATAN SITIUNG	1.873.436.000,00	424.521.300,00	9.000.000,00	2.306.957.300,00	1.871.492.941,00	421.085.450,00	9.000.000,00	2.301.578.391,00	5.378.909,00	99,77
5.01.01.03	KECAMATAN KOTO BARU	1.508.746.182,00	495.336.303,00	63.273.636,00	2.067.356.121,00	1.492.070.668,00	487.710.230,00	63.273.636,00	2.043.054.534,00	24.301.587,00	98,82
5.01.01.04	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.346.457.182,00	419.103.000,00	0,00	1.765.560.182,00	1.332.561.877,00	418.181.408,00	0,00	1.750.743.285,00	14.816.897,00	99,16
5.01.01.05	KECAMATAN IX KOTO	1.119.889.525,00	427.706.089,00	42.250.000,00	1.589.845.614,00	1.121.620.864,00	417.264.487,00	40.364.700,00	1.579.250.051,00	10.595.563,00	99,33
5.01.01.06	KECAMATAN TIMPEH	1.207.366.667,00	444.325.950,00	0,00	1.651.692.617,00	1.197.412.599,00	438.729.250,00	0,00	1.636.141.849,00	15.550.768,00	99,06
5.01.01.07	KECAMATAN KOTO SALAK	1.216.418.726,00	423.111.144,00	5.000.000,00	1.644.529.870,00	1.207.278.635,00	418.550.744,00	5.000.000,00	1.630.829.379,00	13.700.491,00	99,17
5.01.01.08	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	865.715.545,00	487.887.000,00	0,00	1.353.602.545,00	859.623.394,00	484.058.050,00	0,00	1.343.681.444,00	9.921.101,00	99,27
5.01.01.09	KECAMATAN KOTO BESAR	1.412.209.486,00	412.881.336,00	8.000.000,00	1.833.090.822,00	1.396.185.301,00	411.407.987,00	8.000.000,00	1.815.593.288,00	17.497.534,00	99,05
5.01.01.10	KECAMATAN PADANG LAWEH	980.588.292,00	446.504.280,00	0,00	1.427.092.572,00	975.113.764,00	442.587.600,00	0,00	1.417.701.364,00	9.391.208,00	99,34
5.01.01.11	KECAMATAN TIUMANG	1.330.478.637,00	450.099.600,00	45.000.000,00	1.825.578.237,00	1.329.409.987,00	443.226.592,00	45.000.000,00	1.817.636.579,00	7.941.658,00	99,56
6	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN PILITIK	1.433.419.389,00	1.721.148.270,00	12.514.283.900,00	15.668.851.559,00	1.425.031.961,00	1.567.047.127,00	12.513.097.900,00	15.505.176.988,00	163.674.571,00	98,96
6.01	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN PILITIK	1.433.419.389,00	1.721.148.270,00	12.514.283.900,00	15.668.851.559,00	1.425.031.961,00	1.567.047.127,00	12.513.097.900,00	15.505.176.988,00	163.674.571,00	98,96
6.01.01	KESATUAN BANGSA DAN PILITIK	1.433.419.389,00	1.721.148.270,00	12.514.283.900,00	15.668.851.559,00	1.425.031.961,00	1.567.047.127,00	12.513.097.900,00	15.505.176.988,00	163.674.571,00	98,96
6.01.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	723.015.000,00	623.525.200,00	0,00	1.346.540.200,00	718.758.182,00	587.365.076,00	0,00	1.306.123.258,00	40.416.942,00	97,00
6.01.01.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	710.404.389,00	1.097.623.070,00	12.514.283.900,00	14.322.311.359,00	706.273.779,00	979.682.051,00	12.513.097.900,00	14.199.053.730,00	123.257.629,00	99,14

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Tabel 3.5.
Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Jenis Belanja
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
1	Dinas Pendidikan	Belanja Tak Langsung	187.066.101.091,00	183.236.700.897,00	3.829.400.194,00	97,95
		Belanja Pegawai	187.066.101.091,00	183.236.700.897,00	3.829.400.194,00	97,95
		Belanja Langsung	70.017.249.610,00	69.052.205.848,00	965.043.762,00	98,62
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	42.199.219.966,00	41.420.776.434,00	778.443.532,00	98,16
		Belanja Modal	27.818.029.644,00	27.631.429.414	186.600.230,00	99,33
		Jumlah	257.083.350.701,00	252.288.906.745,00	4.794.443.956,00	98,14
2	Dinas Kesehatan	Belanja Tak Langsung	45.397.593.265,00	45.011.717.263,00	385.876.002,00	99,15
		Belanja Pegawai	45.397.593.265,00	45.011.717.263,00	385.876.002,00	99,15
		Belanja Langsung	51.052.732.222,00	44.347.535.388,14	6.705.196.833,86	86,87
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	37.741.470.302,00	32.654.745.345,00	5.086.724.957,00	86,52
		Belanja Modal	13.311.261.920,00	11.692.972.543,14	1.618.289.376,86	87,84
		Jumlah	96.450.325.487,00	89.359.435.151,14	7.090.890.335,86	92,65
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Tak Langsung	20.306.874.455,00	20.187.619.607,00	119.254.848,00	99,41
		Belanja Pegawai	20.306.874.455,00	20.187.619.607	119.254.848,00	99,41
		Belanja Langsung	44.428.480.653,00	42.841.522.416,00	1.586.958.237,00	96,43
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	30.023.261.000	29.490.824.889	532.436.111,00	98,23
		Belanja Modal	14.405.219.653,00	13.350.697.527,00	1.054.522.126,00	92,68
		Jumlah	64.735.355.108,00	63.029.142.023,00	1.706.213.085,00	97,36
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Belanja Tak Langsung	4.273.428.727,00	4.243.421.889,00	30.006.838,00	99,30
		Belanja Pegawai	4.273.428.727,00	4.243.421.889,00	30.006.838,00	99,30
		Belanja Langsung	128.298.207.482,00	121.065.649.556,00	7.232.557.926,00	94,36
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	16.413.953.112,00	15.482.955.396,00	930.997.716,00	94,33
		Belanja Modal	111.884.254.370,00	105.582.694.160,00	6.301.560.210,00	94,37
		Jumlah	132.571.636.209,00	125.309.071.445,00	7.262.564.764,00	94,52
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Belanja Tak Langsung	1.703.908.051,00	1.688.929.732,00	14.978.319,00	99,12
		Belanja Pegawai	1.703.908.051,00	1.688.929.732,00	14.978.319,00	99,12
		Belanja Langsung	7.760.263.050,00	7.431.222.751,00	329.040.299,00	95,76
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.437.276.550,00	1.155.882.351,00	281.394.199,00	80,42
		Belanja Modal	6.322.986.500,00	6.275.340.400,00	47.646.100,00	99,25
		Jumlah	9.464.171.101,00	9.120.152.483,00	344.018.618,00	96,37
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Tak Langsung	1.932.886.041,00	1.890.581.366,00	42.304.675,00	97,81

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
	dan Pemadam Kebakaran	Belanja Pegawai	1.932.886.041,00	1.890.581.366,00	42.304.675,00	97,81
		Belanja Langsung	5.670.193.000,00	5.538.360.131,00	131.832.869,00	97,67
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	5.571.529.250,00	5.440.611.131,00	130.918.119,00	97,65
		Belanja Modal	98.663.750,00	97.749.000,00	914.750,00	99,07
		Jumlah	7.603.079.041,00	7.428.941.497,00	174.137.544,00	97,71
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Tak Langsung	2.935.066.354,00	2.912.676.026,00	22.390.328,00	99,24
		Belanja Pegawai	2.935.066.354,00	2.912.676.026,00	22.390.328,00	99,24
		Belanja Langsung	6.357.144.350,00	5.902.539.348,00	454.605.002,00	92,85
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	5.451.144.350,00	5.037.027.496,00	414.116.854,00	92,40
		Belanja Modal	906.000.000,00	865.511.852,00	40.488.148,00	95,53
		Jumlah	9.292.210.704,00	8.815.215.374,00	476.995.330,00	94,87
8	Dinas Pangan Perikanan	Belanja Tak Langsung	2.449.581.993,00	2.406.989.479,00	42.592.514,00	98,26
		Belanja Pegawai	2.449.581.993,00	2.406.989.479,00	42.592.514,00	98,26
		Belanja Langsung	3.787.254.700,00	3.748.592.947,00	38.661.753,00	98,98
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.357.164.700,00	3.318.502.947,00	38.661.753,00	98,85
		Belanja Modal	430.090.000,00	430.090.000,00	0,00	100,00
		Jumlah	6.236.836.693,00	6.155.582.426,00	81.254.267,00	98,70
9	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Tak Langsung	2.278.076.091,00	2.255.244.556,00	22.831.535,00	99,00
		Belanja Pegawai	2.278.076.091,00	2.255.244.556,00	22.831.535,00	99,00
		Belanja Langsung	3.814.825.700,00	3.631.343.664,00	183.482.036,00	95,19
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.620.325.700,00	2.454.697.464,00	165.628.236,00	93,68
		Belanja Modal	1.194.500.000,00	1.176.646.200,00	17.853.800,00	98,51
		Jumlah	6.092.901.791,00	5.886.588.220,00	206.313.571,00	96,61
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belanja Tak Langsung	2.860.025.096,00	2.832.019.106,00	28.005.990,00	99,02
		Belanja Pegawai	2.860.025.096,00	2.832.019.106,00	28.005.990,00	99,02
		Belanja Langsung	3.515.513.500,00	2.576.042.131,00	939.471.369,00	73,28
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.218.498.500,00	2.187.369.194,00	31.129.306,00	98,60
		Belanja Pegawai	1.297.015.000,00	388.672.937,00	908.342.063,00	29,97
		Jumlah	6.375.538.596,00	5.408.061.237,00	967.477.359,00	84,83
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Tak Langsung	2.842.305.584,00	2.842.592.154,00	(286.570,00)	100,01
		Belanja Pegawai	2.842.305.584,00	2.842.592.154,00	-286.570,00	100,01
		Belanja Langsung	2.943.068.650,00	2.920.511.778,00	22.556.872,00	99,23
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.818.415.350,00	2.796.191.778,00	22.223.572,00	99,21
		Belanja Modal	124.653.300,00	124.320.000,00	333.300,00	

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Jumlah	5.785.374.234,00	5.763.103.932,00	22.270.302,00	99,62
12	Dinas Perhubungan	Belanja Tak Langsung	2.781.480.130,00	2.757.466.115,00	24.014.015,00	99,14
		Belanja Pegawai	2.781.480.130,00	2.757.466.115,00	24.014.015,00	99,14
		Belanja Langsung	2.555.540.000,00	2.495.236.377,00	60.303.623,00	97,64
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.091.391.800,00	2.034.889.327,00	56.502.473,00	97,30
		Belanja Modal	464.148.200,00	460.347.050,00	3.801.150,00	99,18
		Jumlah	5.337.020.130,00	5.252.702.492,00	84.317.638,00	98,42
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja Tak Langsung	1.886.235.336,00	1.861.339.744,00	24.895.592,00	98,68
		Belanja Pegawai	1.886.235.336,00	1.861.339.744,00	24.895.592,00	98,68
		Belanja Langsung	2.310.731.050,00	2.260.393.615,00	50.337.435,00	97,82
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.753.954.250,00	1.704.839.315,00	49.114.935,00	97,20
		Belanja Modal	556.776.800,00	555.554.300,00	1.222.500,00	99,78
		Jumlah	4.196.966.386,00	4.121.733.359,00	75.233.027,00	98,21
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Belanja Tak Langsung	2.198.484.463,00	2.187.663.502,00	10.820.961,00	99,51
		Belanja Pegawai	2.198.484.463,00	2.187.663.502,00	10.820.961,00	99,51
		Belanja Langsung	27.949.031.500,00	27.713.202.976,00	235.828.524,00	99,16
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.157.017.500,00	2.122.403.860,00	34.613.640,00	98,40
		Belanja Modal	25.792.014.000,00	25.590.799.116,00	201.214.884,00	99,22
		Jumlah	30.147.515.963,00	29.900.866.478,00	246.649.485,00	99,18
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Belanja Tak Langsung	2.060.398.989,00	2.038.024.158,00	22.374.831,00	98,91
		Belanja Pegawai	2.060.398.989,00	2.038.024.158,00	22.374.831,00	98,91
		Belanja Langsung	862.971.950,00	850.706.809,00	12.265.141,00	98,58
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	819.771.950,00	807.706.809,00	12.065.141,00	98,53
		Belanja Modal	43.200.000,00	43.000.000,00	200.000,00	99,54
		Jumlah	2.923.370.939,00	2.888.730.967,00	34.639.972,00	98,82
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Belanja Tak Langsung	2.259.085.058,00	2.245.320.065,00	13.764.993,00	99,39
		Belanja Pegawai	2.259.085.058,00	2.245.320.065,00	13.764.993,00	99,39
		Belanja Langsung	6.173.456.250,00	5.861.224.267,00	312.231.983,00	94,94
		Belanja Pegawai	11520000,00	11470000,00	50.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.716.375.794,00	4.561.781.311,00	154.594.483,00	96,72
		Belanja Modal	1.445.560.456,00	1.287.972.956,00	157.587.500,00	89,10
		Jumlah	8.432.541.308,00	8.106.544.332,00	325.996.976,00	96,13
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Tak Langsung	2.165.784.202,00	2.169.104.743,00	(3.320.541,00)	100,15
		Belanja Pegawai	2.165.784.202,00	2.169.104.743,00	-3.320.541,00	100,15
		Belanja Langsung	837.900.000,00	825.110.753,00	12.789.247,00	98,47
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang	837.900.000,00	825.110.753,00	12.789.247,00	98,47

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		dan Jasa				
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	3.003.684.202,00	2.994.215.496,00	9.468.706,00	99,68
18	Dinas Pertanian	Belanja Tak Langsung	11.477.580.472,00	11.384.754.417,00	92.826.055,00	99,19
		Belanja Pegawai	11.477.580.472,00	11.384.754.417,00	92.826.055,00	99,19
		Belanja Langsung	20.904.886.600,00	19.627.649.337,00	1.277.237.263,00	93,89
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	19.247.292.500,00	18.321.032.037,00	926.260.463,00	95,19
		Belanja Modal	1.657.594.100,00	1.306.617.300,00	350.976.800,00	78,83
		Jumlah	32.382.467.072,00	31.012.403.754,00	1.370.063.318,00	95,77
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Belanja Tak Langsung	2.512.617.961,00	2.482.892.180,00	29.725.781,00	98,82
		Belanja Pegawai	2.512.617.961,00	2.482.892.180,00	29.725.781,00	98,82
		Belanja Langsung	1.919.217.525,00	1.844.380.298,00	74.837.227,00	96,10
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	984.217.525,00	967.683.098,00	16.534.427,00	98,32
		Belanja Modal	935.000.000,00	876.697.200,00	58.302.800,00	93,76
		Jumlah	4.431.835.486,00	4.327.272.478,00	104.563.008,00	97,64
20	Inspektorat Kabupaten	Belanja Tak Langsung	2.499.729.453,00	2.483.125.608,00	16.603.845,00	99,34
		Belanja Pegawai	2.499.729.453,00	2.483.125.608,00	16.603.845,00	99,34
		Belanja Langsung	2.186.100.000,00	2.174.611.457,00	11.488.543,00	99,47
		Belanja Pegawai	27.000.000	26.945.000	55.000,00	99,80
		Belanja Barang dan Jasa	2.143.746.000,00	2.132.313.276,00	11.432.724,00	99,47
		Belanja Modal	15.354.000,00	15.353.181,00	819,00	99,99
		Jumlah	4.685.829.453,00	4.657.737.065,00	28.092.388,00	99,40
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belanja Tak Langsung	2.833.942.923,00	2.819.859.595,00	14.083.328,00	99,50
		Belanja Pegawai	2.833.942.923,00	2.819.859.595,00	14.083.328,00	99,50
		Belanja Langsung	4.388.737.500,00	4.210.291.890,00	178.445.610,00	95,93
		Belanja Pegawai	37.280.000	37.176.000	104.000,00	99,72
		Belanja Barang dan Jasa	4.094.707.500,00	3.916.522.390,00	178.185.110,00	95,65
		Belanja Modal	256.750.000,00	256.593.500,00	156.500,00	99,94
		Jumlah	7.222.680.423,00	7.030.151.485,00	192.528.938,00	97,33
22	PPKD	Belanja Tak Langsung	119.105.971.075,00	118.093.945.899,00	1.012.025.176,00	99,15
		Belanja Hibah	10.894.200.000,00	10.894.200.000,00	0,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	194.500.000,00	55.500.000,00	77,80
		Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.367.000.000,00	1.366.435.100,00	564.900,00	99,96
		Belanja Bantuan Keuangan	105.094.771.075,00	104.894.470.075,00	200.301.000,00	99,81
		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	744.340.724,00	755.659.276,00	49,62
		Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	119.105.971.075,00	118.093.945.899,00	1.012.025.176,00	99,15
23	Badan Keuangan Daerah	Belanja Tak Langsung	13.562.321.739,00	11.585.291.120,00	1.977.030.619,00	85,42
		Belanja Pegawai	13.562.321.739,00	11.585.291.120,00	1.977.030.619,00	85,42
		Belanja Langsung	6.916.864.945,00	6.392.038.243,00	524.826.702,00	92,41
		Belanja Pegawai	404.077.000	354.080.000	49.997.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	5.438.100.445,00	5.025.771.063	412.329.382,00	92,42
		Belanja Modal	1.074.687.500,00	1.012.187.180,00	62.500.320,00	94,18
		Jumlah	20.479.186.684,00	17.977.329.363,00	2.501.857.321,00	87,78
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Tak Langsung	3.827.893.817,00	3.794.441.373,00	33.452.444,00	99,13
		Belanja Pegawai	3.827.893.817,00	3.794.441.373,00	33.452.444,00	99,13
		Belanja Langsung	1.986.595.710,00	1.936.324.490,00	50.271.220,00	97,47
		Belanja Pegawai	66.162.000	65.631.000	531.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	1.778.933.710,00	1.729.193.490,00	49.740.220,00	97,20
		Belanja Modal	141500000,00	141500000,00	0,00	0,00
		Jumlah	5.814.489.527,00	5.730.765.863,00	83.723.664,00	98,56
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Tak Langsung	570.830.000,00	567.860.852,00	2.969.148,00	99,48
		Belanja Pegawai	570.830.000,00	567.860.852,00	2.969.148,00	99,48
		Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	570.830.000,00	567.860.852,00	2.969.148,00	99,48
26	Sekretariat Daerah	Belanja Tak Langsung	8.034.421.529,00	7.979.816.078,00	54.605.451,00	99,32
		Belanja Pegawai	8.034.421.529,00	7.979.816.078	54.605.451,00	99,32
		Belanja Langsung	37.843.478.100,00	37.062.373.533,00	781.104.567,00	97,94
		Belanja Pegawai	134.381.000	130.630.000	3.751.000,00	97,21
		Belanja Barang dan Jasa	34.013.111.866,00	33.399.467.899,00	613.643.967,00	98,20
		Belanja Modal	3.695.985.234,00	3.532.275.634,00	163.709.600,00	95,57
		Jumlah	45.877.899.629,00	45.042.189.611,00	835.710.018,00	98,18
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belanja Tak Langsung	10.547.517.049,00	10.109.189.788,00	438.327.261,00	95,84
		Belanja Pegawai	10.547.517.049,00	10.109.189.788,00	438.327.261,00	95,84
		Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	10.547.517.049,00	10.109.189.788,00	438.327.261,00	95,84
28	Sekretariat DPRD	Belanja Tak Langsung	1.913.143.994,00	1.901.291.282,00	11.852.712,00	99,38
		Belanja Pegawai	1.913.143.994,00	1.901.291.282,00	11.852.712,00	99,38
		Belanja	20.602.881.500,00	18.369.729.124,00	2.233.152.376,00	89,16

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Langsung				
		Belanja Pegawai	101200000,00	101049500,00	150.500,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	19.143.681.500,00	16.991.650.024,00	2.152.031.476,00	88,76
		Belanja Modal	1.358.000.000,00	1.277.029.600,00	80.970.400,00	94,04
		Jumlah	22.516.025.494,00	20.271.020.406,00	2.245.005.088,00	90,03
29	Kecamatan Pulau Punjung	Belanja Tak Langsung	1.596.163.272,00	1.561.118.579,00	35.044.693,00	97,80
		Belanja Pegawai	1.596.163.272,00	1.561.118.579,00	35.044.693,00	97,80
		Belanja Langsung	557.560.000,00	548.219.863,00	9.340.137,00	98,32
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	514.702.727,00	505.362.590,00	9.340.137,00	98,19
		Belanja Modal	42.857.273,00	42.857.273,00	0,00	100,00
		Jumlah	2.153.723.272,00	2.109.338.442,00	44.384.830,00	97,94
30	Kecamatan Sitiung	Belanja Tak Langsung	1.873.436.000,00	1.871.492.941,00	1.943.059,00	99,90
		Belanja Pegawai	1.873.436.000,00	1.871.492.941,00	1.943.059,00	99,90
		Belanja Langsung	433.521.300,00	430.085.450,00	3.435.850,00	99,21
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	424.521.300,00	421.085.450,00	3.435.850,00	99,19
		Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
		Jumlah	2.306.957.300,00	2.301.578.391,00	5.378.909,00	99,77
31	Kecamatan Koto Baru	Belanja Tak Langsung	1.508.746.182,00	1.492.070.668,00	16.675.514,00	98,89
		Belanja Pegawai	1.508.746.182,00	1.492.070.668,00	16.675.514,00	98,89
		Belanja Langsung	558.609.939,00	550.983.866,00	7.626.073,00	98,63
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	495.336.303,00	487.710.230,00	7.626.073,00	98,46
		Belanja Modal	63273636,00	63273636,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.067.356.121,00	2.043.054.534,00	24.301.587,00	98,82
32	Kecamatan Sungai Rumbai	Belanja Tak Langsung	1.346.457.182,00	1.332.561.877,00	13.895.305,00	98,97
		Belanja Pegawai	1.346.457.182,00	1.332.561.877,00	13.895.305,00	98,97
		Belanja Langsung	419.103.000,00	418.181.408,00	921.592,00	99,78
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	419.103.000,00	418.181.408,00	921.592,00	99,78
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.765.560.182,00	1.750.743.285,00	14.816.897,00	99,16
33	Kecamatan IX Koto	Belanja Tak Langsung	1.119.889.525,00	1.121.620.864,00	(1.731.339,00)	100,15
		Belanja Pegawai	1.119.889.525,00	1.121.620.864,00	-1.731.339,00	100,15
		Belanja Langsung	469.956.089,00	457.629.187,00	12.326.902,00	97,38
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	427.706.089,00	417.264.487,00	10.441.602,00	97,56
		Belanja Modal	42.250.000,00	40.364.700,00	1.885.300,00	95,54
		Jumlah	1.589.845.614,00	1.579.250.051,00	10.595.563,00	99,33
34	Kecamatan Timpeh	Belanja Tak Langsung	1.207.366.667,00	1.197.412.599,00	9.954.068,00	99,18

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Pegawai	1.207.366.667,00	1.197.412.599,00	9.954.068,00	99,18
		Belanja Langsung	444.325.950,00	438.729.250,00	5.596.700,00	98,74
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	444.325.950,00	438.729.250,00	5.596.700,00	98,74
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.651.692.617,00	1.636.141.849,00	15.550.768,00	99,06
35	Kecamatan Koto Salak	Belanja Tak Langsung	1.216.418.726,00	1.207.278.635,00	9.140.091,00	99,25
		Belanja Pegawai	1.216.418.726,00	1.207.278.635,00	9.140.091,00	99,25
		Belanja Langsung	428.111.144,00	423.550.744,00	4.560.400,00	98,93
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	423.111.144,00	418.550.744,00	4.560.400,00	98,92
		Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		Jumlah	1.644.529.870,00	1.630.829.379,00	13.700.491,00	99,17
36	Kecamatan Asam Jujuhan	Belanja Tak Langsung	865.715.545,00	859.623.394,00	6.092.151,00	99,30
		Belanja Pegawai	865.715.545,00	859.623.394,00	6.092.151,00	99,30
		Belanja Langsung	487.887.000,00	484.058.050,00	3.828.950,00	99,22
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	487.887.000,00	484.058.050,00	3.828.950,00	99,22
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.353.602.545,00	1.343.681.444,00	9.921.101,00	99,27
37	Kecamatan Koto Besar	Belanja Tak Langsung	1.412.209.486,00	1.396.185.301,00	16.024.185,00	98,87
		Belanja Pegawai	1.412.209.486,00	1.396.185.301	16.024.185,00	98,87
		Belanja Langsung	420.881.336,00	419.407.987,00	1.473.349,00	99,65
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	412.881.336,00	411.407.987,00	1.473.349,00	99,64
		Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		Jumlah	1.833.090.822,00	1.815.593.288,00	17.497.534,00	99,05
38	Kecamatan Padang Laweh	Belanja Tak Langsung	980.588.292,00	975.113.764,00	5.474.528,00	99,44
		Belanja Pegawai	980.588.292,00	975.113.764,00	5.474.528,00	99,44
		Belanja Langsung	446.504.280,00	442.587.600,00	3.916.680,00	99,12
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	446.504.280,00	442.587.600,00	3.916.680,00	99,12
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	1.427.092.572,00	1.417.701.364,00	9.391.208,00	99,34
39	Kecamatan Tiumang	Belanja Tak Langsung	1.330.478.637,00	1.329.409.987,00	1.068.650,00	99,92
		Belanja Pegawai	1.330.478.637,00	1.329.409.987,00	1.068.650,00	99,92
		Belanja Langsung	495.099.600,00	488.226.592,00	6.873.008,00	98,61
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	450.099.600,00	443.226.592,00	6.873.008,00	98,47
		Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
		JUMLAH	1.825.578.237,00	1.817.636.579,00	7.941.658,00	99,56

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
40	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Tak Langsung	723.015.000,00	718.758.182,00	4.256.818,00	99,41
		Belanja Pegawai	723.015.000,00	718.758.182,00	4.256.818,00	99,41
		Belanja Langsung	623.525.200,00	587.365.076,00	36.160.124,00	94,20
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	623.525.200,00	587.365.076,00	36.160.124,00	94,20
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	1.346.540.200,00	1.306.123.258,00	40.416.942,00	97,00
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Tak Langsung	710.404.389,00	706.273.779,00	4.130.610,00	99,42
		Belanja Pegawai	710.404.389,00	706.273.779,00	4.130.610,00	99,42
		Belanja Langsung	13.611.906.970,00	13.492.779.951,00	119.127.019,00	
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.097.623.070,00	979.682.051,00	117.941.019,00	0,00
		Belanja Modal	12.514.283.900,00	12.513.097.900,00	1.186.000,00	0,00
		JUMLAH	14.322.311.359,00	14.199.053.730,00	123.257.629,00	99,14
REKAPITULASI		Belanja Tak Langsung	480.174.173.841,00	471.738.799.164,00	8.435.374.677,00	98,24
		Belanja Pegawai	361.068.202.766,00	353.644.853.265,00	7.423.349.501,00	97,94
		Belanja Hibah	10.894.200.000,00	10.894.200.000,00	0,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	194.500.000,00	55.500.000,00	77,80
		Belanja Bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.367.000.000,00	1.366.435.100,00	564.900,00	99,96
		Belanja Bantuan Keuangan	105.094.771.075,00	104.894.470.075,00	200.301.000,00	99,81
		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	744.340.724,00	755.659.276,00	49,62
		Belanja Langsung	484.480.317.355,00	459.860.604.151,14	24.619.713.203,86	94,92
		Belanja Pegawai	781.620.000	726.981.500	54.638.500,00	93,01
		Belanja Barang dan Jasa	255.739.788.119,00	242.435.160.592,00	13.304.627.527,00	94,80
		Belanja Modal	227.958.909.236,00	216.698.644.559,14	11.260.264.676,86	95,06
		JUMLAH	964.654.491.196,00	931.599.585.815,14	33.054.905.380,86	96,57

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

Secara umum, pelaksanaan masing masing program dan kegiatan berjalan lancar, ini dapat terlihat dalam target pencapaian kinerja APBD Tahun 2018, untuk belanja langsung capaian kinerjanya sebesar 94,92 %, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.
Hambatan dan kendala dalam pencapaian Target Keuangan Tahun 2018

No	Kode Rekening		Anggaran	Realisasi	%	Hambatan/ Kendala
1	1.02.01	Dinas Kesehatan				
	1.02.1.02.01.42.01.	Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK non Fisik 2018)	2.924.936.000,00	688.069.168,00	23,52	- Hal ini disebabkan Karena Pemerintah telah memberikan JKN kepada Masyarakat yang kepesertaannya dijamin untuk seluruh keluarga sedangkan program Bumil, Bulin, Bufas, layanan hanya diberikan kepada si Ibu saja, sehingga Jampersal kurang diminati masyarakat dan lebih memilih menjadi peserta JKN.
2	1.04.01	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
	1.04.1.04.01.01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.542.000,00	3.852.000,00	17,09	- Hal ini disebabkan karena Pengadaan peralatan rumah tangga tidak bisa direalisasikan karena belum ada dalam RKBM.
	1.04.1.04.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	- Hal ini disebabkan karena terbatasnya permintaan peserta Bimtek yang tidak membayar kontribusi dan juga terbatasnya personil yang akan mengikuti.
3	1.06.02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				
	1.06.1.06.02.05.25.	Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	5.925.000,00	0,00	0,00	- Hal ini disebabkan karena TMT 1 Januari 2018, struktur kepegawaian PLKB berubah dari Pegawai Daerah ke Pegawai Pusat.
4	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				
	2.05.2.05.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	64.450.000,00	13.982.150,00	21,69	- Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya dalam perencanaan anggaran dan penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
5	2.06.02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	2.06.2.06.01.27.44.	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional untuk Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil	1.114.155.000,00	206.722.137,00	18,55	- Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dari pihak penyedia dlm menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan ada permasalahan intern antara perusahaan pendukung pengadaan casis mobil dgn perusahaan penyedia (karoseri)
						- Mobil yang dibeli merupakan mobil modifikasi khusus bukan barang yang telah ready
6	2.16.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga				
	2.16.2.16.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.000.000,00	-	-	- Hal ini disebabkan karena tidak ada undangan dari badan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan dinas saat itu
7	4.03.01	Badan Keuangan Daerah				
	4.03.4.03.01.01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.795.000,00	4.810.000,00	49,11	- Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran
8	4.07.02	Sekretariat Daerah				

No	Kode Rekening		Anggaran	Realisasi	%	Hambatan/ Kendala
	4.07.4.07.02.50.02.	Monitoring Dan Pengendalian Inflasi Daerah	84.574.000,00	33.762.250,00	39,92	- Hal ini disebabkan keterbatasan personil serta sarana untuk melakukan pengecekan lapangan Selain itu pengendalian inflasi daerah tidak serta-merta hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah, tetapi harus sinergi dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat.
	4.07.4.07.02.56.01.	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga (CSR)	49.903.500,00	21.027.125,00	42,14	- Hal ini disebabkan penyaluran dana TSLP oleh perusahaan tidak terkoordinir, tidak tercapai dengan baik, dan OPD tidak melakukan koordinasi atas dana TSLP yang telah disalurkan melalui OPD-nya
	2.11.4.07.02.22.01	Fasilitasi Dan Koordinasi Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD)	50.470.500,00	12.974.850,00	25,71	- Hal ini disebabkan adanya aturan baru terkait Badan Usaha milik Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu penyesuaian regulasi Daerah yang telah ada terhadap PP dimaksud.
9	4.07.04	Sekretariat DPRD				
	4.07.4.07.04.01.04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	88.486.500,00	-	-	- Hal ini disebabkan karena tidak adanya Anggota DPRD yang melakukan medical check up
	4.07.4.07.04.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	401.982.000,00	190.463.150,00	47,38	- Hal ini disebabkan karena tenaga PNS Sekretariat DPRD terfokus dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi DPRD dalam rangka Pembuatan RANPERDA yang intensitasnya sangat tinggi.
	4.07.4.07.04.05.01.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	376.840.500,00	180.274.925,00	47,84	- Hal ini disebabkan karena tenaga PNS Sekretariat DPRD terfokus dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi DPRD dalam rangka Pembuatan RANPERDA yang intensitasnya sangat tinggi.
10	4.07.17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	4.07.4.07.17.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.410.000,00	836.950,00	11,29	- Hal ini disebabkan karena adanya 4 kendaraan roda dua Dan 2 kendaraan roda 4 berasal dari hibah yang pajaknya dibayar dari pusat, tapi sekarang dibayarkan di daerah, kalau dibayarkan anggarannya tidak mencukupi karena belum dianggarkan tahun 2018, sehingga capaian realisasinya rendah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dilakukan di tingkat SKPD sebagai *entitas akuntansi* dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai *entitas pelaporan*.

Pada Tahun 2016 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 39 Unit Organisasi, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Rumah Sakit Umum Sungai Dareh
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- 7) Badan Lingkungan Hidup
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 9) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, dan Keluarga Berencana
- 10) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 12) Kantor Kesbang Pol Linmas
- 13) Kantor Satpol Polisi Pamong Praja
- 14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 15) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 16) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 17) Sekretariat Daerah
- 18) Sekretariat DPRD
- 19) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 20) Inspektorat
- 21) Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 22) Kecamatan Pulau Punjung
- 23) Kecamatan Sitiung
- 24) Kecamatan Koto Baru
- 25) Kecamatan Sungai Rumbai
- 26) Kecamatan IX Koto
- 27) Kecamatan Timpeh
- 28) Kecamatan Koto Salak
- 29) Kecamatan Asam Jujuhan
- 30) Kecamatan Koto Besar
- 31) Kecamatan Padang Laweh

- 32) Kecamatan Tiumbang
- 33) Badan Kepegawaian Daerah
- 34) Kantor Arsip dan Dokumentasi
- 35) Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura
- 36) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 37) Dinas Peternakan dan Perikanan
- 38) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
- 39) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan susunan perangkat daerah terbaru yang dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Semenjak ditetapkannya susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, maka terdapat beberapa perubahan susunan perangkat daerah, seperti Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016		
	Sebelum Ditetapkan	Setelah Ditetapkan
1.	➤ Dinas Pekerjaan Umum	➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ➤ Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.	➤ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ➤ Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga	➤ Dinas Perhubungan ➤ Dinas Komunikasi dan Informatika ➤ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ➤ Dinas pendidikan
3.	➤ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ➤ Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga-Lembaga Nagari dan	➤ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016		
	Sebelum Ditetapkan	Setelah Ditetapkan
	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ➤ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.	➤ Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa	➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura ➤ Dinas Peternakan dan Perikanan ➤ Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pertanian ➤ Dinas Pangan dan Perikanan
6.	➤ Badan Kepegawaian Daerah	➤ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	➤ Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah	➤ Badan Keuangan Daerah
8.	➤ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.	➤ Badan Lingkungan Hidup	➤ Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci entitas akuntansi Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 40 Unit Organisasi, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) RSUD
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Pangan dan Perikanan
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 12) Dinas Perhubungan
- 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- 17) Dinas Perpustakaan Kearsipan
- 18) Dinas Pertanian
- 19) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
- 20) Inspektorat Kabupaten
- 21) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 22) Badan Keuangan Daerah
- 23) Kecamatan Pulau Punjung
- 24) Kecamatan Sitiung
- 25) Kecamatan Koto Baru
- 26) Kecamatan Sungai Rumbai
- 27) Kecamatan IX Koto
- 28) Kecamatan Timpeh
- 29) Kecamatan Koto Salak
- 30) Kecamatan Asam Jujuhan
- 31) Kecamatan Koto Besar
- 32) Kecamatan Padang Laweh
- 33) Kecamatan Tiumang
- 34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 35) Sekretariat Daerah
- 36) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 37) Sekretariat DPRD
- 38) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 39) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 40) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam LRA dan *basis akrual* untuk pengakuan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

1. Umum

1. Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Defenisi *pendapatan Perpajakan– LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan

3. Pengakuan

Pendapatan- LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, mencakup hal- hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/ SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

4. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

5. Penyajian

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Perpajakan – LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun sebelumnya.

6. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan – LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
 - 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
 - 4) Lain –lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisihnilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak , pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
Terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.
- 4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Pendapatan Lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah daerah.

3. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

5. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Nonperpajakan

Umum

1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Klasifikasi Non Perpajakan
Klasifikasi Pendapatan Non Perpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:
 - a. Pendapatan perizinan;
 - b. Pendapatan layanan;
 - c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
 - d. Pendapatan hasil investasi;
 - e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
 - f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas.

Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas laidi luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO

a. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assesment system.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assesment sistem diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assesment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assesment system

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assesment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assesment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak

daerah. Contoh dokumen sumber official assessment system antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-Lo antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

b. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assesment.

b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukuka penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;

b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

2. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntansi beban dan belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran
c	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

a.2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

b. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan nya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
2. Metode Pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

e. Penyajian

Penyajian Beban dan Belanja disesuaikan dengan format yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- 2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

a.2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3. Transfer Pemerintah Provinsi.
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.
5. Transfer/Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

c. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan sebagai pengeluaran transfer.

f. Pengungkapan

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - 1) transfer keluar harus dirinci;
 - 2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a.2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian Di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

a.2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2010 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan

diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a.2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Piutang Retribusi;
4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi Daerah
	Piutang Hasil Peng Kekayaan Daerah yang
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi penda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer,

maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memper-hitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang	10
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50 (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4. Kualitas Macet 100 (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50 (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100 (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100 % (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a.2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/Metode Rata-rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

d. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk

persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

e. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a.2 Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi

tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya.
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan

investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat – alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan / buku dan non buku, barang bercorak kesenian / kebudayaan / olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap – Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan / atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari sesuatu aset.

PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan / atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya / ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomtabel.

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut : (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan

maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh entitas pemerintah.
- d. Daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan / atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan / dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak / kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah / donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

2. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dai 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.20.000.000,-

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Terhadap hewan dan tanaman yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap. Tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp.20.000.000,-

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika :

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat / jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut :

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan / dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan / dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam / force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam / force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapus bukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/ dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan / pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilandan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajarpada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya peolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.1.000.000,- Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp.1.000.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp.20.000.000. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp.20.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan di kapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi : (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dilapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dilapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Hal – Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antaracapital expenditure atau revenue expenditure selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.1.000.000,- dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp.20.000.000,-

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaatekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjangmasa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan / atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang,tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan denganjumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer / diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu :

- Adanya aset tetap berupa tanah dan / atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang / tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan / atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola / pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer / diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupayang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

2. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Biro Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahan tanganan, dan dilakukan dengan cara :

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. Dihilangkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

3. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.
Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serah terimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.
- c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b di atas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan / dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Reklasifikasi Dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

5. Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan.

Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.

Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap diluar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu *“pengakuan tanah diluar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengidokasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”*.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

6. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

7. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

8. Perolehan Aset Tetap Dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah / donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP diungkapkan :
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

10. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

a.2 Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

d. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

11. Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a.2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian Di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

12. Kebijakan Aset Lainnya

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

a.2 Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan
	Tuntutan Ganti Kerugian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten

	Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- d. Aset Tak Berwujud; dan
- e. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- a. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa**
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- b. **Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- c. **Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)**
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- d. **Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)**
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. *Lisensi*

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- f. *Hasil* kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. Aset *Tak* Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

e. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

f. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a.2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji

- untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
 Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp933.007.066.327,00 dengan realisasi sebesar Rp923.540.952.021,88 atau sebesar 98,99% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	80.085.859.652,00	84.116.203.861,88
Pendapatan Transfer	822.405.606.675,00	808.465.732.787,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>30.515.600.000,00</u>	<u>30.959.015.373,00</u>
JUMLAH	933.007.066.327,00	923.540.952.021,88

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD ditargetkan sebesar Rp80.085.859.652,00 dan realisasinya sebesar Rp84.116.203.861,88 atau sebesar 105,03%. Walaupun melebihi target PAD, masih terdapat beberapa objek pajak dan retribusi yang realisasinya rendah, seperti Pajak Air Tanah dianggarkan Rp100.000.000,00 tidak terealisasi atau 0,0%. Pajak Sarang Burung Walet yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.200.000,00 atau 7,20%. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp900.000,00 atau 9,00%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp330.955.728,00 atau 13,24%

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	289.606.350,00	115,84%	152.949.250,00
2	Pajak Restoran	1.700.000.000,00	1.706.760.986,36	100,40%	1.449.676.396,70

3	Pajak Hiburan	30.000.000,00	9.450.000,00	31,50%	22.051.500,00
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	177.391.347,00	88,70%	133.530.517,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.206.712.487,00	10.715.360.162,00	104,98%	9.260.730.050,00
6	Pajak Parkir	10.000.000,00	900.000,00	9,00%	1.920.000,00
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	7.200.000,00	7,20%	15.000.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.048.831.048,00	1.885.482.357,00	46,57%	2.220.884.343,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.800.000.000,00	14.108.234.909,00	783,79%	1.248.002.833,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	330.955.728,00	13,24%	428.196.689,00
JUMLAH		20.945.543.535,00	29.231.341.839,36	139,56%	14.933.091.578,70

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2018 ditargetkan Rp20.945.543.535,00 dan terealisasi Rp29.231.341.839,36 atau sebesar 139,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2017 sebesar Rp14.933.091.578,70 penerimaan dari Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp14.296.717.460,16 atau 95,74%.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Piutang Pajak					2018	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Pajak Hotel					92.891.100	196.715.250,00	289.606.350,00
2	Pajak Restoran					19.119.400	1.686.108.786,36	1.706.760.986,36
3	Pajak Hiburan						9.450.000,00	9.450.000,00
4	Pajak Reklame						177.391.347,00	177.391.347,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN					950.952.755	9.764.407.407,00	10.715.360.162,00
6	Pajak Parkir						900.000,00	900.000,00
7	Pajak Air Tanah						-	-
8	Pajak Sarang Burung Walet						7.200.000,00	7.200.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	162.252	314.387	247.787	6.087.016	14.225.641	1.864.445.274,00	1.885.482.357,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						14.108.234.909,00	14.108.234.909,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						330.955.728,00	330.955.728,00
JUMLAH		162.252	314.387	247.787	6.087.016	1.077.188.896	28.145.808.700,86	29.231.341.839,36

Pendapatan pajak Tahun 2018 berasal dari penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp28.144.190.466,86 dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.084.000.338,00. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak Tahun 2018, dari 11 obyek pajak daerah terdapat 5

obyek pajak mengalami kenaikan penerimaan dan 6 obyek pajak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang mengalami kenaikan penerimaan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp136.657.100,00 atau 89,35% hal ini disebabkan karena adanya penerimaan Piutang Pajak Tahun 2017 yang disetor tahun 2018 sebesar Rp92.891.100,00 dan penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp196.715.250,00.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran mengalami peningkatan penerimaan di tahun 2018 dengan melebihi target sebesar sebesar Rp5.228.186,36 atau 0,31%. Peningkatan penerimaan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp255.551.789,66 atau 17,63%. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan Piutang Pajak Tahun 2017 yang disetor tahun 2018 sebesar Rp19.119.400,00 dan penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp1.686.108.786,36.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp9.450.000,00 mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2017 sebesar Rp22.051.500,00 atau 57,15%. Hal ini disebabkan karena Pajak Hiburan yang objeknya adalah pelaksanaan hiburan, memang jarang atau minim dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2018 oleh pengusaha hiburan yang bersangkutan.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp43.860.830,00 atau sebesar 32,85% dibandingkan Tahun 2017 disebabkan karena adanya pendataan objek pajak reklame baru.

e) Pajak Penerangan Jalan

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.454.630.112,00 atau sebesar 15,71% dibandingkan tahun 2017 Kondisi ini merupakan capaian riil dari penetapan target sesuai data dari PLN dan aktivitas pembelian token listrik dari Objek Pajak Penerangan Jalan PLN. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan Piutang Pajak Tahun 2017 yang disetor tahun 2018 sebesar Rp950.952.755,00 dan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp9.764.407.407,00.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir mengalami penurunan penerimaan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.020.000,00 atau 53,13% Penurunan ini adalah sebagai akibat kebijakan tidak bisanya memungut Pajak Parkir karena rata-rata pengusaha yang mengelola parkir lokasinya adalah di tepi jalan umum.

g) Pajak Air Tanah

Pada tahun 2018 tidak dilakukan pemungutan Pajak Air Tanah yang disebabkan oleh belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang kebijakan air tanah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Rendahnya capaian pajak disebabkan karena rendahnya aktivitas panen burung walet pada tahun 2018.

i) PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama Tahun 2018 sebesar Rp1.885.482.357,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp1.864.445.274,00, piutang PBB-P2 Tahun 2017 sebesar Rp14.225.641,00, piutang tahun 2016 sebesar Rp6.087.016,00, piutang tahun 2015 sebesar Rp247.787,00, piutang tahun 2014 sebesar Rp314.387,00 dan piutang tahun 1996 s.d. 2013 sebesar Rp162.252,00

Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan penerimaan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp335.401.986,00 atau 15,10%. Rendahnya capaian tahun 2018 adalah karena terlambatnya pencetakan dan penyebaran SPPT PBB-P2 ke Wajib PBB-P2.

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB mengalami penerimaan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp12.860.232.076,00 atau 1.030,46 %. Hal ini disebabkan karena pada Bulan Desember 2018 adanya perusahaan perkebunan sawit yang melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas kepemilikan lahan sawit.

k) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Masih rendahnya capaian pajak dari target yang ditetapkan karena beralihnya kepengurusan Izin Usaha Mineral Bukan logam dari Pemerintah kabupaten ke Propinsi serta banyaknya izin pelaku Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan/Galian C Yang sudah tidak berlaku lagi.

V.A.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah yang dipungut serta yang telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	Retribusi Jasa Umum	980.000.000,00	1.088.789.568,00	111,10%	657.729.624,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	120.000.000,00	222.052.568,00	185,04%	108.560.624,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.000.000,00	47.260.000,00	135,03%	26.060.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0,00	0,00	0,00%	8.540.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00	90.077.000,00	90,08%	81.676.000,00
5	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	400.000.000,00	364.425.000,00	91,11%	362.623.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	25.000.000,00	25.200.000,00	100,80%	21.820.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	339.775.000,00	113,26%	48450000
B	Retribusi Jasa Usaha	2.339.348.325,00	1.400.803.700,00	59,88%	2.668.725.790,00
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.966.848.325,00	1.253.742.000,00	63,74%	1.995.422.840,00
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00%	509.659.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	17.500.000,00	9.864.100,00	56,37%	-

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	40.000,00	0,80%	-
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	350.000.000,00	137.157.600,00	39,19%	163.643.950,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	550.000.000,00	166.258.217,00	30,23%	860.101.620,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000	166.258.217	30,23%	302.190.340,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00%	557.911.280,00
JUMLAH		3.869.348.325,00	2.655.851.485,00	68,66%	4.186.557.034,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp3.869.348.325,00 dan terealisasi sebesar Rp2.655.851.485,00 atau sebesar 68,66%. Tahun 2017 terdapat 14 obyek retribusi menjadi 11 obyek retribusi pada tahun 2018. Adapun obyek retribusi yang tidak menjadi target retribusi tahun 2018 adalah retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.

Penerimaan Retribusi Tahun 2018 berasal dari penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp 2.483.665.585,00 dan penerimaan retribusi tahun 2017 sebesar Rp170.892.500,00 yang berasal dari Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2017 sebesar Rp356.000 berupa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atas penjualan bibit ikan, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp46.303.500, Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp123.250.000,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp983.000,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun 2018, dari 11 obyek retribusi daerah terdapat 8 obyek retribusi mengalami kenaikan penerimaan dan 3 obyek retribusi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 222.934.568,00 atau sebesar 185,78% atau terjadi peningkatan sebesar 103,35% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan Labkesda. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011)

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.260.000,00 atau sebesar 135,03% atau terjadi peningkatan sebesar 81,35% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011)

c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tidak dianggarkannya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan karena lokasi jalan umum di Kabupaten Dharmasraya berada di jalan Negara sehingga tidak bisa dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Umum bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011).

d) Retribusi Pelayanan Pasar

Belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal, akan tetapi dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 10,29%. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014).

e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011).

f) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Meningkatnya realisasi disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 15,49%. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011).

g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Meningkatnya realisasi disebabkan telah dioptimalkannya pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2018. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011).

h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Turunnya realisasi sebesar Rp741.680.840,00 dibandingkan tahun lalu disebabkan karena:

- alat berat yang ada di UPT Alkal banyak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak optimal beroperasi.
- direvisinya perda tentang pemakaian kekayaan daerah Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga tidak ada lagi pemungutan untuk pemakaian kendaraan dinas operasional terhitung bulan Oktober 2018. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011)

i) Retribusi Terminal

Tidak dianggarkannya Retribusi Terminal pada tahun 2018 disebabkan karena keberadaan lokasi terminal belum memadai dan belum memenuhi standar terminal yang sesuai dengan aturan berlaku. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011).

j) Kendaraan Khusus Parkir

Target yang berada di RSUD belum terealisasi sebagaimana mestinya karena lokasi parkir dikelola oleh masyarakat setempat serta minimnya kegiatan hiburan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012).

k) Retribusi Rumah Potong Hewan

Target yang berada di Dinas Pertanian ini tidak terealisasi sesuai harapan disebabkan karena kondisi RPH yang jauh dari pasar sehingga para pedagang tidak mau untuk memotong hewan di RPH dan melakukan pemotongan di tempat pemotongan sendiri, mereka mau memotong di RPH jika disediakan mobil coollbox untuk lansir hasil pemotongan hewan ke pasar-pasar. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012).

l) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Karena bibit sawit yang akan didistribusikan kepada masyarakat tidak lagi dipungut biaya atau gratis, yang merupakan program pemerintah, maka target penjualan produksi usaha daerah untuk bibit sawit tidak dapat terealisasi secara optimal. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012).

m) Retribusi IMB

Tidak tercapainya realisasi karena pemungutan belum dilakukan secara optimal. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011).

n) Retribusi Izin Gangguan

Tidak dianggarkannya retribusi Izin Gangguan pada tahun 2018 disebabkan karena keluarnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang penghentian pemungutan Retribusi Izin Gangguan. (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012).

V.A.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.860.967.792,00	3.177.292.290,00	82,29%	3.834.414.130,00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2018 memiliki investasi permanen penyertaan modal sebesar Rp24.952.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal pada PT. BPD Sumatera Barat/ Bank Nagari sebesar Rp23.352.000.000,00, pada PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00 dan pada PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00.

Dari penyertaan modal tersebut, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp3.860.967.792,00 dengan realisasi sebesar Rp3.177.292.290,00 atau sebesar 82,29% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari tahun 2018. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2017 sebesar Rp3.834.414.130,00 penerimaan untuk Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp657.121.840,00 atau 17,14%.

Secara umum kepemilikan saham Kabupaten Dharmasraya pada PT. BPD Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 1,39% pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,51% pada tahun 2018 disebabkan adanya penambahan penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp3.716.000.000,00

V.A.1.a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.5

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	300.000.000,00	240.722.850,00	80,24%	192.980.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.250.000.000,00	1.414.148.820,00	43,51%	3.881.489.353,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	3.000.000.000,00	2.238.774.868,00	74,63%	2.513.254.701,00
4	Pendapatan BLUD	34.585.000.000,00	32.833.542.699,00	94,94%	31.341.571.237,00
5	Dana Kapitasi	6.800.000.000,00	6.889.008.382,00	101,31%	6.579.309.768,00
6	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	950.000.000,00	2.277.462.819,02	239,73%	1.223.015.573,39
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	2.656.628.771,00	132,83%	1.028.705.278,46
8	Pendapatan denda retribusi	-	-	0,00%	28.836.801,00
9	Hasil Pengolahan Dana Bergulir	25.000.000,00	600.000,00	2,40%	23.237.485,00
10	Pengelolaan Air Minum	500.000.000,00	500.810.700,00	100,16%	399.332.100,00
11	Dana BOS	-	-	0,00%	28.771.598.348,00
JUMLAH		51.410.000.000,00	49.051.699.909,02	95,41%	95,41%

Tahun 2018 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp51.410.000.000,00 dengan realisasi Rp49.051.699.909,02 atau 95,41%. Terdapat penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2017 disebabkan karena penganggaran Dana BOS Tahun 2018 dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2018, dari 9 obyek penerimaan terdapat 6 obyek penerimaan mengalami kenaikan penerimaan dan 3 obyek penerimaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Penerimaan berupa penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan melalui metode pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 325/08/2018 tanggal 19 Juli 2018 telah dilakukan pelelangan terhadap 22 paket lelang senilai Rp286.067.350,00. Berdasarkan Surat Kepala KPKNL Nomor S-766a/WKN.3/KNL.01/2018 tanggal 27 Juli 2018 pembeli atas nama Rohmad dinyatakan wanprestasi sebesar Rp45.344.500,00 sehingga penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang masuk ke kas daerah pada tanggal 27 Juli 2018 adalah sebesar Rp240.722.850,00.

2. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.414.148.820,00 penerimaan tahun 2017 sebesar Rp3.881.489.353,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp2.467.340.533,00 atau 63,57%. Hal ini disebabkan karena perputaran uang keluar tinggi dan tidak mengendap secara lama di kas daerah, karena adanya regulasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada saat bendahara pengeluaran mengajukan Ganti Uang (GU) pembayaran secara non tunai dilaksanakan.

3. Penerimaan Bunga Deposito.

Penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama tahun 2018 adalah sebesar Rp2.238.774.868,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.6

Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2018

NO	Nomor Rekening	Nomor Seri Bilyet	Jumlah	Bank Penempatan	Jangka Waktu	Suku bunga	tanggal pembuatan	Tanggal Pencairan	Total Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2018
1	1403.0310.00884-9	SB 110090	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	6,75%	03/01/2018	07/06/2018	291.888.889
2	1403.0310.00883-7	SB 110091	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	6,75%	03/01/2018	07/06/2018	291.888.889
3	2173-01-000153-40-6	DC 5670799	5.000.000.000	BRI KCP Pulau Punjung	1 bulan	6,00%	22/01/2018	27/12/2018	322.774.044
4	0616-01-000395-40-6	DC 5670595	5.000.000.000	BRI KC Dharmasraya	1 bulan	6,00%	22/01/2018	27/12/2018	295.445.275
5	1403.0310.00913-0	SB 110126	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	02/05/2018	07/06/2018	64.555.556
6	1403.0301.00914-3	SB 110127	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	02/05/2018	20/07/2018	151.666.666
7	1403.0301.00922-2	SB 110142	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	14/08/2018	14/12/2018	233.333.332
8	1403.0301.00925-8	SB 110145	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	07/09/2018	19/12/2018	198.333.332
9	1403.0301.00926-1	SB 110146	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	07/09/2018	27/12/2018	213.888.887
10	1403.0301.00927-0	SB 110147	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7,00%	07/09/2018	-	174.999.999
	JUMLAH		90.000.000.000						2.238.774.868

4. Pendapatan BLUD dan Kapitasi

Tahun 2017 Pendapatan BLUD diperoleh dari BLUD RSUD Sungai Dareh dan BLUD UPT Puskesmas (*holding*).

Pada Tahun 2018 Bupati Dharmasraya menetapkan UPT Puskesmas sebanyak 13 (tiga belas) Puskesmas menjadi unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/148-160/KPTS-BUP/2018 tentang Penerapan UPT Puskesmas Silago s.d. Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap dan mencabut Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang penerapan UPT Puskesmas untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun data pendapatan BLUD selama tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 34.585.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.832.660.699,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.439.374.712,00 atau 4,59% dibandingkan tahun 2017. Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp6.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.889.008.382,00 atau 101,31% dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp309.718.614,00 atau 4,71%. data dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.7

Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Kapitasi Puskesmas Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Jasa Layanan BLUD	34.585.000.000,00	32.833.542.699,00	94,94	31.341.571.237,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	32.485.000.000,00	30.372.522.731,00	93,50	29.268.730.997,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	312.567.400,00	363.748.800,00	116,37	-
3	BLUD Puskesmas Sungai Limau	91.355.700,00	102.971.480,00	112,71	-
4	BLUD Puskesmas Sitiung II	74.024.500,00	77.526.700,00	104,73	-
5	BLUD Puskesmas Padang Laweh	138.644.400,00	140.524.700,00	101,36	-
6	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	217.519.000,00	157.492.519,00	72,40	-

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
7	BLUD Puskesmas Silago	141.532.500,00	276.611.860,00	195,44	-
8	BLUD Puskesmas Gunung Medan	90.656.700,00	80.886.200,00	89,22	-
9	BLUD Puskesmas Sitiung I	307.078.700,00	405.442.000,00	132,03	-
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	301.413.100,00	490.163.700,00	162,62	-
11	BLUD Puskesmas Timpeh	169.060.000,00	166.386.000,00	98,42	-
12	BLUD Puskesmas Sialang	68.674.700,00	35.129.500,00	51,15	-
13	BLUD Puskesmas Tiumang	64.140.600,00	58.864.000,00	91,77	-
14	BLUD Puskesmas Koto Besar	123.332.700,00	105.272.509,00	85,36	-
15	BLUD UPT Puskesmas				2.072.840.240,00
II	Kapitasi Puskesmas	6.800.000.000,00	6.889.008.382,00	101,31	6.579.309.768,00
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	549.773.000,00	546.666.700,00	99,43	-
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	314.013.000,00	325.568.868,00	103,68	-
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	492.257.000,00	512.271.175,00	104,07	-
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	186.356.000,00	230.611.500,00	123,75	-
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.128.329.000,00	1.174.912.531,00	104,13	-
6	BLUD Puskesmas Silago	502.666.000,00	502.587.992,00	99,98	-
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	506.294.000,00	485.872.450,00	95,97	-
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	551.963.000,00	549.402.500,00	99,54	-
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	817.093.000,00	819.239.750,00	100,26	-
10	BLUD Puskesmas Timpeh	528.549.000,00	492.333.650,00	93,15	-
11	BLUD Puskesmas Sialang	337.000.000,00	331.775.200,00	98,45	-
12	BLUD Puskesmas Tiumang	231.549.000,00	233.167.625,00	100,70	-
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	654.158.000,00	684.598.441,00	104,65	-
14	BLUD UPT Puskesmas				6.579.309.768
JUMLAH		41.385.000.000,00	39.722.551.081,00	95,86	37.920.881.005,00

Uraian realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dapat dijelaskan pada lampiran 1 pada Laporan Keuangan ini

5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berasal dari pengembalian ke kas daerah atas temuan pemeriksaan oleh BPK RI, APIP, dan pengembalian belanja tahun sebelumnya. Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2018 sebesar Rp2.277.462.819,02 mengalami persentase kenaikan 86,22% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.223.015.573,39.

6. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan tahun 2018 sebesar Rp2.656.628.771,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.627.923.492,54 dibandingkan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp1.028.705.278,46 atau 158,25%.

7. Hasil Pengolahan Dana Bergulir.

Dana Bergulir pengelolaannya berada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya. Penerimaan dan bergulir tahun 2018 sebesar Rp600.000,00 berupa penerimaan Piutang Tahun 2017 dari nilai piutang sebesar Rp555.497.679,00, sehingga sisa Piutang Dana Bergulir Tahun 2018 menjadi sebesar Rp554.897.679,00. Sedikitnya angsuran piutang yang tertagih disebabkan adanya alamat nasabah yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu.

8. Pengelolaan Air Minum.

Anggaran Pengelolaan Air Minum (UPT SPAM) Tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.810.700,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp459.588.400 yang terdiri sambungan baru sebesar Rp11.040.000,00 dan pelanggan lama Rp448.548.400,00, piutang Tahun 2017 sebesar Rp41.072.000,00, dan piutang tahun 2016 sebesar Rp150.300,00.

V.A.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dianggarkan Rp822.405.606.675,00 dengan realisasi Rp808.465.732.787,00 atau sebesar 98,30%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp832.001.957.512,00 pendapatan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp23.536.224.725,00 atau 2,83% disebabkan oleh menurunnya Dana Penyesuaian sebesar 36.094.990.000,00 atau 37,27% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan penerimaan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk DAU, DAK dan Bagi Hasil Pajak meningkat sebesar Rp12.065.530.832,00 atau 1,73%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut :

V.A.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp721.410.440.413,00 dengan realisasi sebesar Rp708.972.421.763,00 atau 98,27%.

Tabel 5.1.8
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil Pajak	24.543.550.267,00	17.647.991.094,00	71,90%	11.207.215.695,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.282.310.215,00	1.729.956.123,00	75,80%	2.048.578.847,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	501.889.284.000,00	501.889.284.000,00	100,00%	501.682.277.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.695.295.931,00	187.705.190.546,00	97,41%	181.968.819.389,00
JUMLAH		721.410.440.413,00	708.972.421.763,00	98,27%	696.906.890.931,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.b.1.a. Bagi Hasil Pajak	17.647.991.094,00	11.207.215.695,00

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp24.543.550.267,00 dengan realisasi sebesar Rp17.647.991.094,00 atau sebesar 71,90%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.440.775.399,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi hasil Pajak Tahun 2017 sebesar Rp11.207.215.695,00. Kenaikan ini disebabkan naiknya penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan perorangan dan Pajak Bumi dan Bangunan bagi rata dari pusat.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.b.1.b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.729.956.123,00	2.048.578.847,00

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp2.282.310.215,00 dengan realisasi sebesar Rp1.729.956.123,00 atau 75,80%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp318.622.724,00 atau 15,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp2.048.578.847,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	501.889.284.000,00	501.682.277.000,00

Anggaran Dana Alokasi Umum sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp502.298.085.000,00. Pada Bulan Februari 2018 terdapat pemotongan DAU sebesar Rp405.801.000,00 adalah merupakan kelebihan penyaluran dana alokasi khusus fisik menurut provinsi/kabupaten tahun anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2016.

Pada APBD Perubahan Tahun 2018, anggaran penerimaan DAU diubah menjadi Rp501.889.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp501.889.284.000,00 atau 100,00% terealisasi.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.b.1.d. Dana Alokasi Khusus	187.705.190.546,00	181.968.819.389,00

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp192.695.295.931,00 dan terealisasi Rp187.705.190.546,00 atau sebesar 97,41%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan Rp5.736.371.157,00 atau 3,15 % dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 sebesar Rp181.968.819.389,00.

Tabel 5.1.9

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	97.209.177.000,00	94.735.243.045,00	97,46%	47.487.748.857
2.	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	14.115.783.000,00	13.478.872.100,00	95,49%	80.978.022.000
3.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	81.370.335.931,00	79.491.075.401,00	97,69%	53.503.048.532
JUMLAH		192.695.295.931,00	187.705.190.546,00	97,41%	181.968.819.389

1). Dak Fisik Reguler.

Penerimaan DAK Fisik Reguler Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.10

Realisasi DAK Fisik Reguler Tahun 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DAK Regular bidang pendidikan SD	4.891.000.000,00	4.836.938.850,00	98,89%
2	DAK Regular bidang pendidikan SMP	6.057.000.000,00	6.010.221.230,00	99,23%
3	DAK bidang kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar	8.256.000.000,00	7.267.423.902,00	88,03%
4	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sarana Pelayanan rujukan	6.525.000.000,00	6.147.551.000,00	94,22%
5	DAK bidang kesehatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.507.000.000,00	3.221.345.637,00	91,85%
6	DAK bidang kesehatan Keluarga Berencana	906.000.000,00	867.279.550,00	95,73%
7	DAK bidang Pertanian	2.982.982.000,00	2.936.231.500,00	98,43%
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.331.760.000,00	1.218.818.500,00	91,52%
9	DAK Regular Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Jalan	34.800.500.000,00	34.797.488.000,00	99,99%
10	Dana Alokasi Khusus SKB	871.000.000,00	870.700.100,00	99,97%
11	Dana Alokasi Khusus Pendukung Imunisasi	771.000.000,00	742.500.000,00	96,30%
12	Dana Alokasi Khusus Air Minum	921.540.000,00	796.450.000,00	86,43%
13	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	1.392.560.000,00	1.386.092.500,00	99,54%
14	Dana Alokasi Khusus Bidang Industri Kecil dan menengah	20.799.620.000,00	20.593.126.276,00	99,01%
15	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.171.568.000,00	1.018.429.000,00	86,93%
16	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Sanitasi	2.024.647.000,00	2.024.647.000,00	100,00%
JUMLAH		97.209.177.000,00	94.735.243.045,00	97,46%

2). DAK Fisik Penugasan

Penerimaan DAK Fisik Penugasan Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.11

Realisasi DAK Fisik Penugasan Tahun 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Bidang Sanitasi	6.692.824.000	6.559.688.000,00	98,01%
2	Bidang Pasar	2.829.771.000	2.826.320.000,00	99,88%
3	Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	3.563.530.000	3.076.772.900,00	86,34%
4	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.029.658.000	1.016.091.200,00	98,68%
JUMLAH		14.115.783.000,00	13.478.872.100,00	95,49%

3). DAK Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.12

Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.445.400.000	4.445.400.000,00	100,00%
2	Tunjangan Profesi Guru	55.375.642.000	53.790.306.280,00	97,14%
3	Tambahan Penghasilan Guru	1.164.000.000	870.075.000,00	74,75%
4	Tunjangan Khusus Guru	4.092.774.000	4.092.774.000,00	100,00%
5	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional Kesehatan	12.739.329.389	12.739.329.579,00	100,00%
6	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional KB	2.604.222.750	2.604.222.750,00	100,00%
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	948.967.792	948.967.792,00	100,00%
JUMLAH		81.370.335.931,00	79.491.075.401,00	97,69%

V.A.1.b.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada Tahun 2018 terdiri dari:

Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

V.A.1.b.2.a. Dana Penyesuaian 60.749.031.000,00 96.844.021.000,00

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp60.749.031.000,00 dengan realisasi Rp60.749.031.000,00 atau sebesar 100%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Dana penyesuaian Tahun 2017 sebesar Rp36.094.990.000,00 atau 37,27%.

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2018 terdiri dari :

Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

V.A.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.744.280.024,00 37.301.045.581,00

Pendapatan bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp38.096.135.262,00 dengan realisasi sebesar Rp38.744.280.024,00 atau sebesar 101,7%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2017 Rp 37.301.045.581,00 terjadi kenaikan Rp1.443.234.443,00 atau sebesar 3,87%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp44.633.807.743,00. Penerimaan DBH yang tercatat pada

LRA Tahun 2018 sebesar Rp38.744.280.024,00. Terdapat selisih angka sebesar Rp5.889.527.719,00 berupa piutang bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp3.004.817.881,00 dan pemotongan sebesar Rp2.884.709.838,00 terdiri dari pendapatan lebih salur tahun 2017 dilakukan pemotongan pada tahun 2018 sebesar Rp1.872.243.740,00 dan pemotongan BPJS 37,5% atas penerimaan pajak rokok triwulan III sebesar Rp1.012.466.098,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.13

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2018

No	Uraian	Penerimaan Berdasarkan SK	Pemotongan dan Piutang 2018	Penerimaan DBH (Rp)
1	PKB, BBNKB, PAP, dan PBBKB			
	Triwulan I	6.838.155.000,00		6.838.155.000,00
	Triwulan II	6.838.155.000,00		6.838.155.000,00
	Triwulan III	10.257.232.500,00		10.257.232.500,00
	Triwulan IV	6.402.232.671,00	1.872.243.740,00	4.529.988.931,00
2	Pajak Rokok			
	Triwulan I	3.527.549.736,00		3.527.549.736,00
	Triwulan II	2.853.819.959,00		2.853.819.959,00
	Triwulan III	2.699.909.595,00	1.012.466.098,00	1.687.443.497,00
	Triwulan IV	2.211.935.401,00		2.211.935.401,00
3	Piutang DBH 2018	3.004.817.881,00	3.004.817.881,00	-
	Jumlah	44.633.807.743,00	5.889.527.719,00	38.744.280.024,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.b.3.b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0,00	950.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2018 Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp2.150.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor 700/49.LHP/IJ tanggal 22 Mei 2018 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tidak melakukan pencairan terhadap belanja bantuan keuangan sebelum terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan dan hasil evaluasi dari OPD atas kelayakan dan kebutuhan kegiatan yang diusulkan.

V.A.1.c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari pendapatan berupa Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp30.515.600.000,00 dengan realisasi Rp30.959.015.373,00 atau 101,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp18.084.129.959,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.874.885.414,00 atau 71,19%.

Peningkatan pendapatan hibah pada tahun 2018 berasal dari Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di tahun 2017, penempatannya berada pada Pendapatan Asli Daerah item Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tahun 2018 Penerimaan Dana BOS dianggarkan sebesar Rp28.315.600.000,00 dengan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp28.574.186.552,00 dan penerimaan bunga/jasa giro yang diterima sekolah sebesar Rp5.386.552,00. Pendapatan hibah dari pihak ketiga tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp17.334.905.804,00 atau

95,86% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat pendapatan hibah dari BNPB Pusat sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk kegiatan penanggulangan bencana daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fisik.

Selain itu pada akhir tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.682.178.500,00 berupa program hibah air limbah setempat untuk pembangunan jamban dan wc terpadu bagi penduduk yang dilaksanakan pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018. Pendapatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD-P Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 karena pada saat penyusunan anggaran perubahan belum dipastikan pendapatan hibah ini akan diperoleh.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	Pendapatan Hibah				
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.200.000.000,00	702.650.321,00	31,94%	18.084.129.959,00
2	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.682.178.500,00	0,00%	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.315.600.000,00	28.574.186.552,00	100,91%	0,00
JUMLAH		30.515.600.000,00	30.959.015.373,00	101,45%	18.084.129.959,00

V.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran belanja dan transfer direncanakan Rp964.654.491.196,00 dengan realisasi Rp931.599.585.815,14 atau sebesar 96,57%. Belanja Daerah dianggarkan Rp858.958.760.196,00 realisasi sebesar Rp826.104.720.715,14 atau sebesar 96,17%. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp105.695.731.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.494.865.100,00 atau 99,81%.

Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	629.499.850.960,00	563.778.114.446,00

Belanja operasi Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp629.499.850.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 608.661.735.432,00 atau sebesar 96,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp563.778.114.446,00 terjadi peningkatan sebesar Rp44.117.580.911,00 atau 7,82 %.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	354.371.834.765,00	316.830.583.221,00

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL). Pada Tahun 2018 Belanja Pegawai BTL dianggarkan sebesar Rp361.068.202.766,00 dengan realisasi sebesar Rp353.644.853.265,00 atau sebesar 97,94%.

Belanja Pegawai BL dianggarkan sebesar Rp781.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp726.981.500,00 atau sebesar 93,01%.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 sebesar Rp354.371.834.765,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp316.830.583.221,00 terjadi peningkatan sebesar Rp37.541.251.544,00 atau 11,85%.

Belanja pegawai Tahun 2018 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.15
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	221.332.477.953,00	217.577.533.967,00	98,30	216.575.550.107,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	72.496.918.471,00	70.005.280.630,00	96,56	51.855.248.826,00
3	Sertifikasi	52.741.983.142,00	51.750.889.620,00	98,12	37.535.615.510,00
4	Non Sertifikasi	699.500.000,00	699.000.000,00	99,93	1.272.075.000,00
5	Penghasilan Insentif Dokter jaga	1.760.000.000,00	1.709.850.000,00	97,15	720.000.000,00
6	Tunjangan Khusus Guru	4.449.723.200,00	4.377.194.000,00	98,37	3.962.317.600,00
7	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.787.600.000,00	6.765.560.000,00	99,68	4.015.960.000,00
a.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.960.000,00	99,99	0,00
b.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.139.500.000,00	99,67	0,00
c.	Tunjangan Transportasi DPRD	3.036.000.000,00	3.024.500.000,00	99,62	0,00
d.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	0,00
8	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	724.728.104,00	684.310.624,00	94,42	195.091.559,00
9	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	75.271.896,00	75.234.424,00	99,95	217.306.619,00
10	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	781.620.000,00	726.981.500,00	93,01	481.418.000,00
JUMLAH		361.849.822.766,00	354.371.834.765,00	97,93	316.830.583.221,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa	223.663.119.886,00	227.492.769.790,00

Belanja barang dan jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi ke Belanja Hibah pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp255.739.788.119,00 terealisasi sebesar Rp242.434.978.092,00. Konversi anggaran Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah adalah sebesar Rp19.772.796.500,00 dengan realisasi

sebesar Rp18.771.960.706,00. Setelah dilakukan konversi, anggaran Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp235.966.991.619,00 dengan realisasi sebesar Rp223.663.199.886,00.

Tahun 2018 realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3.829.569.904,00 atau 1,68%. Menurunnya belanja barang disebabkan karena penyesuaian terhadap standar analisa belanja serta meningkatnya penganggaran belanja barang dan jasa untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.16
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11.833.635.870,00	10.936.760.234,00	92,42	8.851.370.099,00
2	Belanja Bahan/Material	7.502.580.250,00	7.195.707.739,00	95,91	9.217.823.350,00
3	Belanja Jasa Kantor	46.396.064.062,00	44.931.371.617,00	96,84	75.609.667.631,00
4	Belanja Premi Asuransi	5.650.260.000,00	4.652.755.827,00	82,35	5.383.351.088,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.157.170.350,00	5.863.592.727,00	95,23	6.574.431.701,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.938.273.468,00	4.770.087.235,00	96,59	4.163.353.898,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.600.045.800,00	1.369.589.997,00	85,60	1.394.297.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	448.650.000,00	435.311.358,00	97,03	254.900.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	53.100.000,00	52.436.000,00	98,75	5.400.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.844.336.500,00	2.834.628.299,00	99,66	1.744.442.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	12.522.975.751,00	11.654.647.217,00	93,07	8.550.660.435,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	992.510.000,00	989.349.849,00	99,68	660.250.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	480.217.000,00	477.864.500,00	99,51	337.341.000,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	949.287.500,00	943.928.190,00	99,44	768.449.800,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	45.854.545.601,00	43.436.583.124,00	94,73	44.333.954.884,00
16	Belanja Pemeliharaan	1.876.992.000,00	1.813.065.188,00	96,59	1.746.096.580,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	939.740.400,00	907.265.000,00	96,54	1.532.107.000,00
18	Belanja Barang Dana Bos	21.559.912.366,00	21.357.244.359,00	99,06	21.884.037.147,00
19	Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	5.000.000,00
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	38.500.000,00
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.504.276.250,00	3.162.088.517,00	90,24	1.948.875.477,00
22	Honorarium PNS	17.395.534.200,00	14.764.108.002,00	84,87	0,00
23	Honorarium Non PNS	31.666.995.600,00	31.023.710.073,00	97,97	0,00
24	Belanja Honorarium Non Pegawai	276.755.000,00	250.886.875,00	90,65	0,00
25	Jasa/Upah	-	-	-	31.232.547.852,00
26	Belanja Perawatan Peralatan kantor	-	-	-	639.893.848,00
27	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	943.420.000,00	892.910.000,00	94,65	616.019.000,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.061.920.651,00	8.429.514.959,00	93,02	-
29	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	494.293.000,00	494.293.000,00	100,00	-

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
	Jumlah	235.966.991.619,00	223.663.199.886,00	94,79	227.492.769.790,00

a. Belanja Bahan Pakai Habis Rp10.936.760.234,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	3.373.632.934,00	3.253.005.058,00	96,42	2.971.925.118,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	489.226.000,00	481.048.250,00	98,33	873.642.050,00
3	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	257.302.000,00	255.378.000,00	99,25	220.977.250,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	437.936.770,00	428.926.539,00	97,94	602.127.630,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.800.826.666,00	5.103.706.247,00	87,98	3.550.391.001,00
6	Belanja pengisian tabung gas	27.650.000,00	26.886.500,00	97,24	28.665.000,00
7	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	24.935.000,00	24.929.700,00	99,98	2.700.000,00
8	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	305.315.000,00	298.891.000,00	97,90	249.960.000,00
9	Belanja Pemadam Api/racun api	109.200.000,00	89.250.000,00	81,73	0,00
10	Belanja penggantian suku cadang	-	-	-	45.283.000,00
11	Pengisian air galon	23.015.000,00	22.371.000,00	97,20	25.226.000,00
12	Belanja Bahan habis pakai Pretek PBM	514.250.000,00	508.250.000,00	98,83	48.250.000,00
13	Belanja perlengkapan P3K	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	180.000,00
14	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuai, dispenser, dst)	192.946.500,00	166.718.740,00	86,41	232.043.050,00
15	Bahan habis pakai cenderamata	265.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
16	Bahan habis pakai sarana dan prasarana	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
JUMLAH		11.833.635.870,00	10.936.760.234,00	92,42	8.851.370.099,00

9,00

b. Belanja Bahan/Material Rp7.195.707.739,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.17
Realisasi Belanja Bahan/Material Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja bahan baku bangunan	215.730.000	213.364.652	98,90	514.335.000,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	696.106.500	691.607.600	99,35	1.259.212.350,00
3	Belanja bibit ternak	42.000.000	41.914.000	99,80	0,00
4	Belanja bahan obat-obatan	3.879.932.000	3.592.005.337	92,58	4.437.975.523,00
5	Belanja bahan kimia	203.600.000	200.785.752	98,62	199.021.070,00
7	Belanja Hadiah	1.384.000.000	1.383.284.000	99,95	1.424.640.000,00

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
8	Belanja Bahan Instalasi air (pemeliharaan)	23.290.000	22.048.800	94,67	40.614.000,00
9	Belanja Perlengkapan Olah Raga	26.058.000	25.858.000	99,23	91.290.000,00
10	belanja bahan material makanan	68.808.000	68.808.000	100,00	-
11	Belanja Bahan Elektronika/Mekanikal	10.500.000	10.450.000	99,52	44.275.000,00
12	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	268.074.250	267.499.000	99,79	410.931.200,00
13	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	201.330.000	200.681.600	99,68	306.708.850,00
14	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	436.990.000	432.289.500	98,92	361.650.357,00
15	Belanja Bahan Material Pedagangan	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
16	Belanja bahan material untuk perkemahan	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000,00
17	Belanja Bahan Baku Pakaian	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
18	Belanja Bahan Material untuk pengurusan Jenazah	1.000.000	0,00	0,00	31.250.000,00
19	Belanja bahan Linen Hospital	0,00	0,00	0,00	86.040.000,00
20	Belanja peralatan SAR	10.250.000	10.249.998	100,00	0,00
21	Belanja Peralatan Perikanan	16.911.500	16.861.500	99,70	0,00
22	Belanja bahan praktikum	15.000.000	15.000.000	100,00	0,00
JUMLAH		7.502.580.250,00	7.195.707.739,00	95,91	9.217.823.350,00

c. Belanja Jasa Kantor Rp44.931.371.617,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.18

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja telepon	868.040.000,00	774.936.188,00	89,27	850.312.039,00
2	Belanja air	55.424.000,00	21.956.900,00	39,62	23.355.000,00
3	Belanja listrik	8.219.618.912,00	7.947.906.525,00	96,69	7.817.568.809,00
4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	9.000.000,00	6.550.000,00	72,78	-
5	Belanja surat kabar/majalah	1.288.820.000,00	1.216.565.000,00	94,39	1.263.769.000,00
6	Belanja kawat/faksimili/internet	772.817.000,00	741.576.781,00	95,96	486.760.291,00
7	Belanja paket/pengiriman	40.997.000,00	12.417.000,00	30,29	4.982.420,00
8	Belanja Sertifikasi	28.660.000,00	23.043.818,00	80,40	28.559.500,00
9	Belanja Jasa Kesehatan KDH/WKDH	50.000.000,00	49.996.000,00	99,99	-
10	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	-	-	-	3.555.095.000,00
11	Belanja Jasa Cleaning Service/tenaga kebersihan	-	-	-	4.707.688.000,00
12	Belanja jasa Montir/ Tukang	-	-	-	10.950.000,00
13	Belanja jasa konsultan	401.200.000,00	399.955.000,00	99,69	555.104.050,00
14	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	-	-	-	346.743.710,00

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
15	Belanja Dokumentasi	81.968.950,00	63.904.730,00	77,96	90.924.500,00
16	Belanja Jasa Dekorasi	756.720.000,00	730.102.400,00	96,48	585.322.500,00
17	Belanja Visum et repertum	1.500.000,00	1.385.000,00	92,33	500.775,00
18	Belanja Perkara	1.500.000,00	-	-	-
19	Belanja Jasa Uji Sampel	31.600.000,00	30.097.000,00	95,24	24.157.000,00
20	Belanja Operasional Sekolah	-	-	-	11.133.245.000,00
21	Belanja Transportasi dan Akomodasi	217.300.000,00	217.300.000,00	100,00	268.270.000,00
22	Belanja Operasional Puskesmas	-	-	-	4.577.119.468,00
23	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	166.800.000,00	153.364.050,00	91,94	775.399.955,00
24	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	3.177.656.160,00	2.762.098.563,00	86,92	2.396.824.682,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	102.000.000,00	26.999.902,00	26,47	25.977.000,00
26	Belanja Jasa Entry Data	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	85.400.000,00
27	Belanja Promosi	1.306.256.040,00	1.259.275.924,00	96,40	1.172.877.000,00
28	Belanja Jasa Analisis	42.470.000,00	40.439.500,00	95,22	35.218.000,00
29	Belanja Jasa Seleksi	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	47.500.000,00
30	Belanja dukungan kegiatan	-	-	-	210.070.500,00
31	Belanja Jasa Pembangunan Sistem jaringan	5.000.000,00	3.300.000,00	66,00	19.800.000,00
32	Belanja Jasa Pelayanan BLUD	28.200.000.000,00	27.878.179.519,00	98,86	34.407.173.432,00
33	Belanja Kontribusi	525.166.000,00	524.485.817,00	99,87	100.000.000,00
34	Jasa Rias/Salon	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.000.000,00
35	Belanja Jasa Laundry	15.000.000,00	14.986.000,00	99,91	-
JUMLAH		46.396.064.062,00	44.931.371.617,00	96,84	75.609.667.631,00

d. Belanja Premi Asuransi sebesar Rp4.652.755.827,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.19

Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan masyarakat	5.315.760.000	4.322.833.902	81,32	5.084.564.000,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	334.500.000	329.921.925	98,63	298.787.088,00
JUMLAH		5.650.260.000,00	4.652.755.827,00	82,35	5.383.351.088,00

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp5.863.592.727,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.20

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Service	2.286.777.500,00	2.230.410.335,00	97,54	1.817.378.025,00

2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.231.589.250,00	3.167.270.164,00	98,01	2.965.982.771,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	135.465.000,00	113.285.838,00	83,63	1.547.177.055,00
4	Belanja Jasa KIR	15.550.000,00	1.127.000,00	7,25	6.171.000,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	487.788.600,00	351.499.390,00	72,06	236.222.850,00
6	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	-	-	0,00	1.500.000,00
JUMLAH		6.157.170.350,00	5.863.592.727,00	95,23	6.574.431.701,00

f. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp4.770.087.235,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.21

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja cetak	4.938.273.468	3.085.049.846	97,13	2.710.786.075,00
2	Belanja Penggandaan	1.740.329.691	1.685.037.389,00	92,92	1.452.567.823,00
JUMLAH		6.678.603.159,00	4.770.087.235,00	95,62	4.163.353.898,00

g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp1.369.589.997,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.22

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	147.485.000,00	147.034.997,00	99,69	80.000.000,00
2	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	781.465.000,00	674.785.000,00	86,35	607.520.000,00
3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	543.445.800,00	420.215.000,00	77,32	698.777.000,00
4	Belanja Sewa Mes dan Asrama	19.150.000,00	19.055.000,00	99,50	2.000.000,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk fasilitas Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.000.000,00
6	Belanja Sewa Stan/Tempat Pameran	103.500.000,00	103.500.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		1.600.045.800,00	1.369.589.997,00	85,60	1.394.297.000,00

h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp435.311.358,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.23

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	448.650.000,00	435.311.358,00	93,67	254.900.000,00
JUMLAH		448.650.000,00	435.311.358,00	93,67	254.900.000,00

i. Belanja Sewa Alat Berat Rp52.436.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.24
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa Eskavator	40.600.000,00	39.936.000,00	66,67	400.000,00
2	Belanja sewa Truk	12.500.000,00	12.500.000,00	100	5.000.000,00
JUMLAH		53.100.000,00	52.436.000,00	66,67	5.400.000,00

j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp2.834.628.299,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa meja kursi	208.495.000,00	207.709.500,00	99,62	46.500.000,00
2	Belanja sewa generator	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.500.000,00
3	Belanja sewa tenda	2.183.850.000,00	2.177.736.299,00	99,72	1.552.712.000,00
4	Belanja Sewa Sound System	431.541.500,00	430.532.500,00	99,77	116.480.000,00
5	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	5.750.000,00
6	Sewa alat pelaksana sidang tera	7.200.000,00	5.400.000,00	75,00	0,00
7	Belanja Sewa Taman	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	1.000.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan kesenian	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9	Belanja Sewa TV	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
JUMLAH		2.844.336.500,00	2.834.628.299,00	99,66	1.744.442.000,00

k. Belanja Makanan dan Minuman Rp11.654.647.217,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.346.500	1.049.744.500	99,94	893.712.550,000
2	Belanja makanan dan minuman rapat	4.332.856.801	3.978.837.917	91,83	2.913.394.135,000
3	Belanja makanan dan minuman tamu	2.534.463.950	2.521.449.400	99,49	1.700.337.150,000
4	Belanja makanan dan minuman pelatihan	119.379.500	118.520.000	99,28	79.566.000,000
5	Belanja Makan dan Minum pasien	5.000.000,00	-	-	5.910.000,000
6	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.476.604.000,00	3.981.778.400,00	88,95	2.947.860.600,000
7	Belanja Makan dan Minuman PKK	4.325.000,00	4.317.000,00	99,82	9.880.000,000
JUMLAH		12.522.975.751,00	11.654.647.217,00	93,07	8.550.660.435,000

l. Belanja Pakaian Rp2.411.142.539,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.27

Realisasi Belanja Pakaian Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	992.510.000,00	989.349.849,00	99,68	660.250.000,00
1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	386.000.000,00	385.144.758,00	99,78	385.600.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.000.000,00	79.970.000,00	99,96	69.850.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	100.000.000,00	99.550.000,00	99,55	0,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	239.500.000,00	238.280.091,00	99,49	44.125.000,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	140.760.000,00	140.755.000,00	100,00	95.480.000,00
6	Belanja Panakaian Sipil Resmi (PSR)	46.250.000,00	45.650.000,00	98,70	41.195.000,00
7	Belanja Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
II	Belanja Pakaian Kerja	480.217.000,00	477.864.500,00	99,51	337.341.000,00
1	Belanja pakaian kerja lapangan	480.217.000,00	477.864.500,00	99,51	337.341.000,00
III	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	949.287.500,00	943.928.190,00	99,44	768.449.800,00
1	Belanja pakaian adat daerah	243.600.000,00	242.347.498,00	99,49	116.990.000,00
2	Belanja pakaian batik tradisional	46.937.500,00	46.937.500,00	100,00	26.200.000,00
3	Belanja pakaian olahraga	244.880.000,00	243.240.500,00	99,33	205.045.000,00
4	Belanja Pakaian MTQ	236.380.000,00	235.615.192,00	99,68	212.302.800,00
5	Belanja Pakaian Paskibraka	167.490.000,00	167.490.000,00	100,00	207.912.000,00
6	Pakaian Sidang TPKD	10.000.000,00	8.297.500,00	82,98	0,00
JUMLAH		2.422.014.500,00	2.411.142.539,00	99,55	1.766.040.800,00

m. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp43.436.583.124,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.28

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.128.870.421,00	9.295.655.124	84,07	6.826.027.900,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.725.675.180,00	34.140.928.000	97,26	37.507.926.984,00
JUMLAH		35.725.675.180,00	43.436.583.124,00	94,97	44.333.954.884,00

n. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.813.065.188,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.29

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00

2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230.742.000,00	220.127.350,00	95,40	1.046.979.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	265.000.000,00	247.525.500,00	93,41	532.868.580,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280.550.000,00	266.136.479,00	94,86	0,00
5	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	69.050.000,00	66.420.250,00	96,19	156.349.000,00
6	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	202.500.000,00	196.322.000,00	96,95	0,00
7	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	170.000.000,00	169.262.000,00	99,57	0,00
8	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	179.000.000,00	176.289.700,00	98,49	0,00
9	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	51.150.000,00	49.590.000,00	96,95	0,00
10	Belanja pemeliharaan AC	236.600.000,00	233.711.909,00	98,78	0,00
11	Belanja pemeliharaan Kulkas	1.900.000,00	1.880.000,00	98,95	0,00
12	Belanja pemeliharaan mebel	18.000.000,00	16.600.000,00	92,22	0,00
13	Belanja pemeliharaan mesin cuci	1.500.000,00	-	-	0,00
14	Belanja pemeliharaan Televisi	3.000.000,00	2.450.000,00	81,67	0,00
15	Belanja pemeliharaan infocus	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
16	Belanja pemeliharaan CCTV	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja pemeliharaan kamera digital	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
18	Belanja pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	154.000.000,00	152.750.000,00	99,19	0,00
JUMLAH		1.876.992.000,00	1.813.065.188,00	96,59	1.746.096.580,00

o. Belanja Jasa Konsultansi Rp907.265.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.30

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	431.228.000,00	413.147.000,00	95,81	1.173.295.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	274.512.400,00	260.118.000,00	94,76	358.812.000,00
4	Jasa hiburan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		939.740.400,00	907.265.000,00	96,54	1.532.107.000,00

p. Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2018 dan 2017

Tabel 5.1.31

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 144 Satuan Pendidikan Negeri SDN	15.297.095.434,00	15.134.739.489,00	98,94	21.884.037.147,00
2	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 33 Satuan Pendidikan Negeri SDN	6.262.816.932,00	6.222.504.870,00	99,36	
JUMLAH		21.559.912.366,00	21.357.244.359,00	99,06	21.884.037.147,00

Realisasi Belanja BOS Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi penerimaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.32
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Saldo Awal 2018	136.918.320,00	136.918.320,00	100,00
Pendapatan BOS Tahun 2018	28.315.600.000,00	28.568.800.000,00	100,89
Pendapatan Jasa Giro Tahun 2018	0,00	5.386.552,00	
Belanja			
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.559.912.366,00	21.357.244.359,00	99,06
Belanja Modal Dana BOS	6.892.605.954,00	6.864.780.038,00	99,60
Surplus / Defisit	0,00	489.080.475,00	

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 realisasi pendapatan BOS sebesar Rp28.711.104.872,00 berasal dari saldo awal BOS sebesar Rp136.918.320,00, penerimaan BOS tahun 2018 atas satuan pendidikan sebanyak 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri sebesar Rp28.568.800,00 dan pendapatan jasa giro tahun 2018 sebesar Rp5.386.552,00, sehingga terdapat saldo akhir dana BOS sebesar Rp489.080.475,00. Terhadap pendapatan jasa giro tahun 2018, pihak pengelola BOS menetapkan bahwa jasa giro tersebut menjadi hak sekolah pada tahun 2018. Sedangkan pendapatan jasa giro pada tahun 2019 menjadi pendapatan jasa giro pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Keuangan ini.

q. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp23.500.000.00 terdiri dari:

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja beasiswa tugas belajar S2	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	38.500.000,00
JUMLAH		23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	38.500.000,00

r. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp3.162.088.517,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.769.769.500,00	1.714.705.212,00	96,89	664.747.383,00
2	Belanja sosialisasi	62.000.000,00	59.654.000,00	96,22	1.500.000,00
3	Belanja bimbingan teknis	1.672.506.750,00	1.387.729.305,00	82,97	1.282.628.094,00
JUMLAH		3.504.276.250,00	3.162.088.517,00	90,24	1.948.875.477,00

s. Honorarium PNS Rp14.764.108.002,00 berupa:

Tabel 5.1.35

Realisasi Honorarium PNS Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.766.455.200,00	8.685.284.727,00	80,67	25.345.438.732,00
2	Upah tukang/Mekanik/Buruh	540.300.000,00	510.855.775,00	94,55	1.903.050.415,00
3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.072.430.000,00	1.939.877.500,00	93,60	3.539.305.250,00
4	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	165.380.000,00	137.960.000,00	83,42	250.228.455,00
5	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	93.189.000,00	77.700.000,00	83,38	194.525.000,00
6	Honorarium Pengelola Keuangan	3.757.780.000,00	3.412.430.000,00	90,81	0,00
JUMLAH		17.395.534.200,00	14.764.108.002,00	84,87	31.232.547.852,00

Tahun 2018 pembagian honorarium dibagi menjadi dua yaitu honorarium PNS dan Honorarium Non PNS, berbeda dengan tahun 2017 yang dianggarkan pada rekening belanja Jasa/ Upah.

t. Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp31.023.710.073,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.36

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.027.270.000,00	1.006.381.000,00	97,97	0,00
2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.621.890.000,00	25.211.143.473,00	98,40	0,00
3	Honorarium Petugas Kebersihan	2.986.115.000,00	2.846.885.000,00	95,34	0,00
4	Honorarium Penjaga Malam	2.031.720.600,00	1.959.300.600,00	96,44	0,00
JUMLAH		31.666.995.600,00	31.023.710.073,00	97,97	0,00

u. Belanja Honorarium Non Pegawai sebesar Rp250.886.875,00 berupa:

Tabel 5.1.37

Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	142.460.000,00	127.750.000,00	89,67	0,00
2	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	134.295.000,00	123.136.875,00	91,69	0,00
JUMLAH		276.755.000,00	250.886.875,00	90,65	0,00

v. Honorarium Panitia /Pelaksana Kegiatan sebesar Rp892.910.000,00 berupa:

Tabel 5.1.38

Realisasi Honorarium Pelaksana/ Panitia Kegiatan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	943.420.000,00	892.910.000,00	94,65	616.019.000,00
JUMLAH		943.420.000,00	892.910.000,00	94,65	616.019.000,00

- w. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp8.429.514.959,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.39

Realisasi Barang dan Jasa BLUD Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	972.444.678	916.020.131	94,20	0,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	512.620.541	410.100.557	80,00	0,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	607.580.023	535.191.295	88,09	0,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	332.915.710	310.508.353	93,26	0,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.268.925.808	1.084.071.496	85,43	0,00
6	BLUD Puskesmas Silago	689.664.646	689.632.768	100,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	537.662.262	535.139.031	99,53	0,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	874.295.949	874.292.267	99,99	0,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.169.437.537	1.159.739.631	99,17	0,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	718.664.505	577.699.092	80,38	0,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	312.224.273	301.892.820	96,67	0,00
12	BLUD Puskesmas Tiumbang	324.947.126	294.692.138	90,69	0,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	740.537.593	740.535.880	100,00	0,00
JUMLAH		9.061.920.651,00	8.429.514.959,00	93,02	0,00

Tahun 2018 terjadi perubahan struktur organisasi UPT Puskesmas sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Dari satu UPT BLUD menjadi 13 (tiga belas) UPT Puskesmas sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/148-160/KPTS-BUP/2018 tanggal 18 April 2018.

Belanja BLUD tahun 2018 dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD, sedangkan tahun 2017 dianggarkan pada Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa pelayanan BLUD.

- x. Belanja Penyediaan Jasa pekerja/buruh 494.293.000,00

Tabel 5.1.40

Realisasi Belanja Penyediaan Jasa pekerja/buruh Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Kebersihan	494.293.000	494.293.000	100,00	0,00
JUMLAH		494.293.000,00	494.293.000,00	100,00	0,00

Secara keseluruhan Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 3 laporan keuangan ini.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a.3. Belanja Hibah	30.837.844.430,00	18.504.721.360,00

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2018 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp10.894.200.000,00 dengan realisasi Rp10.894.200.000,00 atau 100%. Setelah konversi anggaran Belanja Hibah menjadi Rp31.903.996.500,00 dengan realisasi Rp30.837.844.430,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.333.123.070,00 atau 66,65% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp18.504.721.360,00. Realisasi Belanja Hibah mencapai 96,66% merupakan hibah kepada Organisasi Masyarakat, reklasifikasi dari Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal ke Belanja Hibah.

Rincian Realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.41

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hibah kepada organisasi masyarakat	10.894.200.000,00	10.894.200.000,00	100,00	5.621.217.579,00
2	Konversi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Hibah	19.772.796.500,00	18.771.960.706,00	94,94	12.883.503.781,00
	a. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.297.271.500,00	13.691.171.850,00	95,76	10.088.092.150,00
	b. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.923.025.000,00	4.571.568.856,00	92,86	
	c. Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	85.000.000,00	84.920.000,00	99,91	2.133.401.231,00
	d. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	467.500.000,00	424.300.000,00	90,76	379.499.150,00
3	Konversi Belanja Modal menjadi Belanja Hibah	1.237.000.000,00	1.171.683.724,00	94,72	282.511.250,00
	JUMLAH	31.903.996.500,00	30.837.844.430,00	96,66	18.504.721.360,00

1. Belanja yang diserahkan kepada Organisasi Masyarakat Rp10.894.200.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.42

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi 2018	%	
1	Hibah kepada Organisasi Masyarakat				
a.	- KORPRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
b.	- BAZNAS	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00
c.	- MUI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
d.	- KONI	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	100,00	927.817.579,00
e.	- BOP PAUD	3.994.200.000,00	3.994.200.000,00	100,00	4.193.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi 2018	%	
f.	Pondok Pesantren Muhammadiyah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
g.	Pondok Pesantren Darussalam	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
h.	Pondok Pesantren Nurul Izzah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
i.	Pondok Pesantren Ulul Albab	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
j.	Pondok Pesantren Nida'ul Ummah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
k.	Yayasan Sakinah Dharmasraya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
JUMLAH		10.894.200.000,00	10.894.200.000,00	100,00	5.621.217.579,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/349/KPTS-BUP/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/55/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 tanggal 1 November 2018.

2. Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp18.771.960.706,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.43

Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.297.271.500,00	13.691.171.850,00	95,76	10.088.092.150,00
b.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.923.025.000,00	4.571.568.856,00	92,86	379.499.150,00
c.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	85.000.000,00	84.920.000,00	99,91	-
d.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	467.500.000,00	424.300.000,00	90,76	2.133.401.231,00
JUMLAH		19.772.796.500,00	18.771.960.706,00	94,94	12.600.992.531,00

- a. Realisasi Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp13.691.171.850,00 dan Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.571.568.856,00 per Satuan Kerja Perangkat Daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 4 pada Laporan Keuangan ini.
- b. Belanja Hibah yang dikonversi dari Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp424.300.000,00 dan Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp84.920.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.44

Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017

NO	SKPD	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Item Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	424.300.000,00	15.000.000,00	1 Bantuan BOSDA	400.000.000,00
				2 Hadiah Lomba Olimpiade siswa	39.300.000,00
2	Sekretariat Daerah	-	69.920.000,00	Bonus Peserta Pemenang MTQ tingkat Kab. Dharmasraya	69.920.000,00
JUMLAH		424.300.000,00	84.920.000,00		509.220.000,00

3. Belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp1.171.683.724,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.45

Realisasi Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017

No	OPD	Uraian	Belanja Modal	Tahun 2018		Realiasi 2017 (Rp)
				Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rigit Beton Dufana Jr. Sungai Nili Nagari IV Koto Pulau Punjung	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	94.210.800,00	-
		Rigit Beton Dusun II Pinang Makmur Nagari Tabek Kec. Timpeh	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	92.656.000,00	-
		Rigit Beton Tabek Jaya Nagari Tabek Kec. Timpeh	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	92.931.000,00	-
		Rigit Beton Jr. Kubang Gajah Nagari IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	92.185.800,00	-
		Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	92.185.800,00	-
		Rigit Beton Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	92.931.000,00	-
2	Dinas pendidikan	Rigit Beton Jr. Kumani Nagari Sungai kambut Kec. Pulau Punjung	Jalan, irigasi dan jaringan	100.000.000,00	96.285.800,00	-
		Pengadaan Air Bersih di Dusun III Pinang Makmur Nagari Tabek Kec. Timpeh	Jalan, irigasi dan jaringan	235.000.000,00	223.311.000,00	-
		buku Perpustakaan SD	Aset Tetap lainnya	50.000.000,00	48.844.341,00	-
		buku Perpustakaan SD (SD IT Andalas Cendikia)	Aset Tetap lainnya	50.000.000,00	48.844.341,00	-
		buku Perpustakaan SD (SD IT Aalbina Koto Baru)	Aset Tetap lainnya	50.000.000,00	48.844.342,00	-
	Lanjutan Pembangunan PAUD Annisa	Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	79.100.000,00	-	

No	OPD	Uraian	Belanja Modal	Tahun 2018		Realiasi 2017 (Rp)
				Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	
		Pagar SD IT Sungai Rumbai	Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.700.000,00	-
		Paket Peralatan IPA Biologi SMP	Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	16.653.500,00	-
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sarana Kerja PKB/ PLKB (Smart Phone)	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.000.000,00	282.511.250,00
	JUMLAH			1.237.000.000,00	1.171.683.724,00	282.511.250,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a.4. Belanja Bantuan Sosial	194.500.000,00	184.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 194.500.000,00 atau 77,80%. Terdiri dari Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan berupa beasiswa bagi siswa miskin dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.98.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp96.500.000,00.

Beasiswa bagi siswa miskin SMP berprestasi yang berasal dari keluarga miskin di kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 sebanyak 196 orang dengan nominal penerimaan sebesar Rp500.000,00 per orang. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/247/KPTS-BUP/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Siswa SMP Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.46

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan Tahun 2018

NO	ASAL SEKOLAH	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	TOTAL (Rp)
1	SMPN UNGGUL DHARMASRAYA	6	3.000.000,00
2	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	6	3.000.000,00
3	SMPN 2 PULAU PUNJUNG	6	3.000.000,00
4	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	7	3.500.000,00
5	SMPN 4 PULAU PUNJUNG	6	3.000.000,00
6	SMPN 5 PULAU PUNJUNG	6	3.000.000,00
7	SMPN 6 PULAU PUNJUNG	6	3.000.000,00
8	SMPN 1 KOTOBARU	6	3.000.000,00
9	SMPN 2 KOTO BARU	6	3.000.000,00
10	SMPN 3 KOTO BARU	6	3.000.000,00
11	SMPN 4 KOTO BARU	6	3.000.000,00
12	SMPN 1 SITIUNG	6	3.000.000,00
13	SMPN 2 SITIUNG	6	3.000.000,00
14	SMPN 3 SITIUNG	5	2.500.000,00
15	SMPN 1 TIUMANG	6	3.000.000,00
18	SMPN 1 SUNGAI RUMBAI	6	3.000.000,00
17	SMPN 2 SUNGAI RUMBAI	6	3.000.000,00
18	SMPN 1 KOTO BESAR	6	3.000.000,00

NO	ASAL SEKOLAH	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	TOTAL (Rp)
19	SMPN 2 KOTO BESAR	6	3.000.000,00
20	SMPN 3 KOTO BESAR	6	3.000.000,00
21	SMPN 1 IX KOTO	5	2.500.000,00
22	SMPN 2 IX KOTO	6	3.000.000,00
23	SMPN 3 IX KOTO	5	2.500.000,00
24	SMPN 1 TIMPEH	6	3.000.000,00
25	SMPN 2 TIMPEH	6	3.000.000,00
26	SMPN 3 TIMPEH	6	3.000.000,00
27	SMPN 4 TIMPEH	5	2.500.000,00
28	SMPN 1 ASAM JUJUHAN	7	3.500.000,00
29	SMPN 1 PADANG LAWEH	6	3.000.000,00
30	SMPN 1 KOTO SALAK	6	3.000.000,00
31	SMPN 2 KOTO SALAK	6	3.000.000,00
32	SMPN 3 KOTO SALAK	6	3.000.000,00
33	SMPN 3 SUNGAI RUMBAI	6	3.000.000,00
JUMLAH		196	98.000.000

Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan terealisasi sebesar Rp96.500.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.47

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Tahun 2018

No	URAIAN	TOTAL (Rp)
1	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran rumah milik warga An. Letrio Hendri, Cs di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/63/KPTS-BUP/2018 dan Nomor : 188.45/64/KPTS-BUP/2018 tanggal 26 Januari 2018	30.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan rumah milik warga an. M.Yazid, Cs di Kab. Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/62/KPTS-BUP/2018 tanggal 26 Januari 2018 dan Nomor : 188.45/131/KPTS-BUP/2018 tanggal 2 April 2018 rekening terlampir.	10.000.000,00
3	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran rumah milik warga An. Samsia Nurlis di Jorong Lubuk Binuang Nagari Silago Kec. Sembilan Koto Kab. Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/166/KPTS-BUP/2018 tanggal 27 April 2018.	2.000.000,00
4	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban angin puting beliung rumah milik warga an. Jefrianto di Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya sesuai dengan surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/208/KPTS-BUP/2018 tanggal 5 Juni 2018	5.000.000,00
5	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran rumah milik warga An. Mahyudin di Jorong Lubuk Panjang Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/265/KPTS-BUP/2018 tanggal 16 Agustus 2018.	7.500.000,00
6	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran rumah milik warga An. Ali Munir Cs (11 KK) di Jorong Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/365/KPTS-BUP/2018 tanggal 13 November 2018 rekening terlampir.	42.000.000,00
JUMLAH		96.500.000,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.a.4. Belanja Bantuan Keuangan	766.040.075,00	766.040.075,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp766.040.075,00 dengan realisasi sebesar Rp766.040.075,00 atau 100%. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2018 diberikan kepada 10 Partai Politik

untuk Belanja Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat DPD Partai Kab. Dharmasraya Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No : 188.45/118/KPTS-BUP/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan Rekomendasi dari Kesbangpol Nomor : 210/73/Kesbangpol-2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.48

Realisasi Belanja Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
			(Rp)	(Rp)
1	Partai Golkar	136.681.640,00	136.681.640,00	136.681.640,00
2	Partai PDI P	127.665.395,00	127.665.395,00	127.665.395,00
3	Partai Nasdem	81.234.800,00	81.234.800,00	81.234.800,00
4	Partai Hanura	77.466.105,00	77.466.105,00	77.466.105,00
5	Partai Gerindra	66.241.800,00	66.241.800,00	66.241.800,00
6	Partai Demokrat	65.621.635,00	65.621.635,00	65.621.635,00
7	Partai PAN	61.668.935,00	61.668.935,00	61.668.935,00
8	Partai PKB	39.322.550,00	39.322.550,00	39.322.550,00
9	Partai PPP	61.559.895,00	61.559.895,00	61.559.895,00
10	Partai PKS	48.577.320,00	48.577.320,00	48.577.320,00
JUMLAH		766.040.075,00	766.040.075,00	766.040.075,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	215.526.960.835,14	270.152.051.057,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2018 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp227.958.909.236,00 dikonversi menjadi anggaran belanja hibah yang diserahkan kemasyarakat sebesar Rp1.237.000.000,00 sehingga anggaran Belanja Modal setelah konversi menjadi Rp226.721.909.236,00.

Tabel 5.1.49

Anggaran Belanja Modal Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran	konversi ke hibah	Anggaran setelah konversi
1	2	3	4	=3-4
1	Belanja Modal Tanah	43.000.000,00		43.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.044.314.278,00	22.000.000,00	33.022.314.278,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.880.688.684,00	130.000.000,00	65.750.688.684,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	120.220.520.620,00	935.000.000,00	119.285.520.620,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.770.385.654,00	150.000.000,00	8.620.385.654,00
JUMLAH		227.958.909.236,00	1.237.000.000,00	226.721.909.236,00

Realisasi Belanja Modal sebelum konversi sebesar Rp216.698.644.559,14, dikonversikan ke Belanja Hibah sebesar Rp1.171.683.724,00 sehingga Belanja Modal setelah konversi Tahun 2018 menjadi Rp215.526.960.835,14. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar

Rp54.625.090.221,86 atau sebesar 20,22% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp270.152.051.057,00. Belanja Modal tersebut terinci pada akun-akun aset berikut ini :

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Uraian	Tahun 2018				Realisasi 2017
		Realisasi 2018	konversi ke hibah	Realisasi setelah konversi	%	
1	2	3	4	=3-4	5	6
1	Belanja Modal Tanah	35.301.400,00		35.301.400,00	82,10	1.480.148.050,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.578.214.530,14	19.653.500,00	30.558.561.030,14	92,54	33.645.600.962,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.688.669.415,00	128.800.000,00	63.559.869.415,00	96,67	59.579.942.924,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	113.679.406.598,00	876.697.200,00	112.802.709.398,00	94,57	174.854.280.971,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.717.052.616,00	146.533.024,00	8.570.519.592,00	99,42	592.078.150,00
JUMLAH		216.698.644.559,14	1.171.683.724,00	215.526.960.835,14	95,06	270.152.051.057,00

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2018 terdapat pada Lampiran 5 pada Laporan Keuangan ini.

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp216.698.644.559,14 yang menjadi Aset Tetap Intrakomptabel adalah sebesar Rp200.635.043.751,34 atau 92,59% dari total Belanja Modal. Menjadi Aset Tak Berwujud Rp506.850.000,00 atau 0,23%. Aset Lainnya sebesar Rp11.600.291.122,00 atau 5,35%. Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp1.750.637.395,80 atau 0,81%. Aset yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.171.683.724,00 atau 0,54%. Persediaan sebesar Rp64.955.000,00 atau 0,03%. Belanja Operasional sebesar Rp63.593.487,00 atau 0,03%. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp905.590.079,00 atau 0,42%. Adapun uraian realisasi Belanja Modal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.51
Realisasi Belanja Modal menjadi Aset Tahun 2018 dan 2017

No	Belanja Modal menjadi Aset	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Aset Tetap Intrakomptabel	200.635.043.751,34	92,59	250.904.180.091,00
2	Aset Tak Berwujud	506.850.000,00	0,23	184.975.000,00
3	Aset Lainnya	11.600.291.122,00	5,35	12.764.906.650,00
4	Aset Ekstrakomptabel	1.750.637.395,80	0,81	2.202.618.919,00
5	Aset yang diserahkan ke Masyarakat	1.171.683.724,00	0,54	282.511.250,00
6	Persediaan	64.955.000,00	0,03	1.429.887.250,00
7	Belanja Operasional	63.593.487,00	0,03	59.800.000,00
8	Barang Pakai Habis	905.590.079,00	0,42	2.605.683.147,00
JUMLAH		216.698.644.559,14	100,00	270.434.562.307,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.2.c. Belanja Tak Terduga	744.340.724,00	377.773.000,00

Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp1.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp744.340.724,00 atau sebesar 41,97%. Pembayaran Belanja Tidak Terduga

pada Tahun 2018 terealisasi untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2017

pada Badan Pengendalian Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/361/KPTS-BUP/2018 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 November 2018. Belanja Tak Terduga dikeluarkan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.3	Transfer	105.494.865.100,00	101.283.423.062,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Nagari dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dianggarkan Rp105.695.731.000,00 terealisasi sebesar Rp105.494.865.100,00 atau 99,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.52

Realisasi Transfer Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018			Realiasi 2017
		Anggaran	Realisasi 2018	%	
I.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.367.000.000,00	1.366.435.100,00	99,96	846.609.246,00
II.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	0,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	104.028.731.000,00	104.028.430.000,00	100,00	100.436.813.816,00
JUMLAH		105.695.731.000,00	105.494.865.100,00	99,81	101.283.423.062,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018 dianggarkan Rp1.367.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.366.435.100,00 atau 99,96%. Uraian selengkapnya mengenai transfer bagi hasil pajak daerah dapat dilihat pada Lampiran 6 pada Laporan keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp100.000.000,00 untuk bencana alam di Donggala dan Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/351/KPTS-BUP/2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 November 2018.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp104.028.731.000,00 terealisasi sebesar Rp104.028.430.000,00 atau 100% diperuntukkan untuk 52 Nagari yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Adapun rincian penerimaan masing-masing Nagari dapat dilihat pada Lampiran 7 pada Laporan keuangan ini.

V.A.4 Surplus/(Defisit)

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar Rp (8.058.633.793,26) sedangkan pada Tahun 2017 Surplus sebesar Rp13.432.119.293,55.

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi ayat-ayat pembiayaan daerah Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.5.a. Penerimaan Pembiayaan	31.647.424.869,24	21.931.305.575,69

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan Rp31.647.424.869,00 terealisasi sebesar Rp31.647.424.869,24 atau 100%.

Realisasi Penerimaan tahun 2018 pembiayaan ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2017. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	25.801.611.082,24
b. SP2D No.5593/ LS/2017 terdebit 2 kali oleh Bank Nagari	Rp	69.087.588,00
c. SP2D No.5775/LS/2017 kelebihan debit oleh Bank Nagari	Rp	1.000.000,00
d. SP2D No.6137/ LS/2017 tidak terdebit oleh Bank Nagari	Rp	(49.830.000,00)
e. Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	29.631.900,00
f. Saldo Setara Kas	Rp	(861.850,00)
g. SP2D No.5711/LS/2016 tidak terdebit oleh Bank Nagari	Rp	(4.453.000,00)
h. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	5.664.320.829,00
i. Saldo Akhir Kas di Dana BOS	Rp	136.918.320,00
Jumlah	Rp	31.647.424.869,24

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	3.716.000.000,00

Tidak terdapat Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018.

V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 sebesar Rp23.588.791.075,98 sedangkan SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp31.647.424.869,24. Bila dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran 2017 terjadi penurunan SiLPA sebesar Rp(8.058.633.793,26) atau 25,46 %.

Uraian Perhitungan SiLPA Tahun 2018 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	(8.058.633.793,26)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>31.647.424.869,24</u>
Silpa LRA Sebelum Koreksi	Rp	23.588.791.075,98
Koreksi Silpa:		
	Rp	<u>0,00</u>
SilPA LRA Setelah Koreksi	Rp	<u>23.588.791.075,98</u>

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2017 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp31.647.424.869,24 dengan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp(8.058.633.793,26) sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 menjadi Rp23.588.791.075,98

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	(8.058.633.793,26)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>31.647.424.869,24</u>
SiLPA LRA sebelum koreksi	Rp	23.588.791.075,98
Koreksi Silpa:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	Rp	0,00
SiLPA LRA Setelah Koreksi	Rp	<u>23.588.791.075,98</u>

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang ketiga belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2017.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 memiliki Aset sebesar Rp2.429.453.615.523,15 Kewajiban sebesar Rp20.532.747.157,88 dan Ekuitas sebesar Rp2.408.920.868.365,27.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.429.453.615.523,15 naik sebesar Rp189.749.029.116,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.239.704.586.406,88 atau 8,47%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	75.976.129.800,93	81.815.866.415,05

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp75.976.129.800,93 mengalami penurunan sebesar Rp5.839.736.614,10 atau 7,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp81.815.866.415,05. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2.1

Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Lancar		Tahun 2018	Tahun 2017
a.	Kas di Kas Daerah	14.533.461.147,98	25.821.006.820,24
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.900.300,00	-
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	8.231.091,00	356.500,00
d.	Kas di BLUD	8.565.179.881,00	5.664.320.829,00
e.	Setara Kas	483.693.923,00	138.780.170,00
f.	Investasi Jangka Pendek	-	-
g.	Piutang Pajak	29.849.894.172,00	29.803.330.477,00
h.	Penyisihan Piutang Pajak	(20.772.960.296,81)	(20.562.956.573,89)
i.	Piutang Retribusi	307.156.861,00	317.177.861,00
j.	Penyisihan Piutang Retribusi	(211.492.741,50)	(28.671.143,50)
k.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.315.914,00	18.004.532,00

Aset Lancar		Tahun 2018	Tahun 2017
l.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(3.657.957,00)	(1.800.453,20)
m.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	10.450.525.379,00	5.708.423.864,00
n.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(533.763.430,83)	(498.136.286,86)
n.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.931.933.883,00	1.132.972.686,00
o.	Biaya Dibayar Dimuka	225.628.660,29	211.298.315,76
p.	Piutang Lainnya	13.050.752,00	29.631.900,00
q.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.305.075,20)	(148.159,50)
r.	Persediaan	29.120.337.338,00	34.062.275.077,00
Jumlah		75.976.129.800,93	81.815.866.415,05

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	14.533.461.147,98	25.821.006.820,24

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dhi. Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening Nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/362/DPPKD-2012 dan Nomor PKS/001/PL/DIR06-2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp4.539.541.847,98. Terdapat deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp10.000.000.000,00 nomor rekening 1403.0310.00927-0 di Bank Nagari Pulau Punjung. Total angka kas di bank sebesar Rp14.539.541.847,98.

Terdapat perbedaan data kas di BUD dan saldo di Bank sebesar Rp6.080.700,00. Rekonsiliasi telah dilakukan untuk mengetahui saldo yang benar antara BUD Kabupaten Dharmasraya dan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Kasda dan Penerbitan SP2D tanggal 4 Januari 2019.

Dari hasil rekonsiliasi diketahui bahwa:

1. Terdapat SP2D Nomor 6778/SP2D/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp39.900.000,00 untuk pembayaran MC I dan II (100%) atas pekerjaan penyiapan badan jalan Nagari Abai Siat kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan pada Dinas PUPR didebet oleh pihak Bank Nagari sebesar Rp29.900.000,00 pada tanggal 30 Desember 2018 sehingga terjadi kekurangan pendebitan sebesar Rp10.000.000,00. Telah ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan oleh BUD dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor 900/22/BKD-2019 pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening CV. Sinar Harapan.

2. Kesalahan transfer pendapatan retribusi Puskesmas Koto Besar seharusnya disetor ke Rekening BLUD Puskesmas oleh pihak Bank Nagari Cabang Koto Baru ditansfer ke rekening Kas Daerah sebesar Rp3.372.000,00 pada tanggal 28 Desember 2018. Telah ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan oleh BUD dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor 900/23/ BKD-2019 pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp3.372.000,00 ke rekening UPT Puskesmas Koto Besar.
3. Terdapat SP2D Nomor 5658/SP2D/LS/2018 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp4.500.000,00 pembayaran honorarium analisis laboratorium DLH Bulan November 2018 terbukukan dua kali oleh Bank Nagari pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp4.500.000,00 dan tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp4.500.000,00. Telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas daerah pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp4.500.000,00 kas yang masuk ke kasda dengan uraian sebesar Rp1.400.000,00, Rp1.500.000,00, Rp1.500.000,00 dan Rp100.000,00
4. Terdapat SP2D Nomor 6313/SP2D/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp3.000.000,00 atas pembayaran honor sopir dinas pendidikan bulan desember 2018 dibukukan oleh Bank Nagari sebesar Rp3.300.000,00 pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga terdapat kelebihan debet sebesar Rp300.000,00. Telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas daerah pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp150.000,00 dan Rp150.000,00
5. Kesalahan pembukuan pendapatan PHR/ Pajak Restoran Nagari Kurnia Koto Salak oleh Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai seharusnya pencatatan dikredit tetapi dibukukan di debet sebesar Rp1.371.300,00 pada tanggal 21 Desember 2018. Telah dibukukan kembali oleh Bank Nagari pada tanggal 20 Februari 2019 ke Kas daerah sebesar Rp1.371.300,00 atas Koreksi Pembukuan dan penerimaan Pajak Restoran Nagari Kurnia Koto Salak sebesar Rp1.371.300,00.
6. Terdapat SP2D Nomor 5593/SP2D/LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp69.087.588,00 untuk pembayaran TPP Bulan Desember 2017 pada Sekretariat DPRD terdebit dua kali oleh Bank Nagari yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 dan didebet kembali dengan nomor SP2D yang sama sebesar Rp Rp69.087.588,00 pada tanggal 31 Desember 2017. Pengembalian ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp62.525.182,00 sedangkan sisanya sebesar Rp6.562.406,00 adalah merupakan pemotongan PPh 21 dikompensasikan dengan pembayaran TPP Sekretariat DPRD. Penyeteroran dilakukan beberapa kali yaitu pada tanggal 6 April 2018 sebesar Rp3.693.500,00, tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp1.748.906,00, sedangkan sisa sebesar Rp1.120.000,00 telah disetor ke kas daerah melewati Tahun 2018 yaitu pada tanggal 23 April 2019.

Tabel 5.2.2

Perbedaan Saldo kas di Bank dan BUD per 31 Desember 2018

Saldo kas Bank per 31 Desember 2018		14.539.541.847,98
Penambahan		
SP2D No.5658/SP2D/ LS/2018 terdebit 2x oleh Bank	4.500.000,00	
SP2D No.6313/SP2D/ LS/2018 lebih debet oleh Bank	300.000,00	
SP2D No.5593/ LS/2017 terdebit 2 kali oleh Bank	1.120.000,00	
Kesalahan debet Bank atas Pendapatan Pajak Restoran	1.371.300,00	
Pengurangan		
Kesalahan Transfer Bank Nagari tanggal 28 Desember 2018	(3.372.000,00)	
SP2D No.6778/ SP2D/LS/2018 kurang debet oleh Bank	(10.000.000,00)	
Selisih kas di bank dan BUD		(6.080.700,00)
Saldo Akhir BUD per 31 Desember 2018		14.533.461.147,98

Kas di Kas Daerah merupakan SiLPA Tahun 2018 termasuk di dalamnya sisa dana terikat yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAK, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS dan lain-lain yang seharusnya jumlahnya yang sama dengan nilai SiLPA yang ada di Kas Daerah. Akan tetapi karena adanya besarnya kebutuhan belanja untuk pembangunan dan masyarakat, sehingga sisa dana APBN tersebut digunakan untuk belanja daerah dan akan dikompensasikan pada penerimaan dana APBN berikutnya. Adapun penggunaan dana APBN tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.3
Data SiLPA yang berasal dari DAK dan Tunjangan Profesi Guru

No	Uraian	Jumlah
1	Tunjangan Profesi Guru	16.941.536.380,00
2	Tambahan Penghasilan bagi Guru	377.850.000,00
3	Tunjangan Khusus Guru	20.134.800,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	1.852.114.499,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.987.698.712,00
	Jumlah	23.179.334.391,00

Secara rinci perbandingan nilai Kas di Kas pada Neraca dan di LRA pertanggal 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Neraca	Rp 23.593.466.343,98
Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp 13.050.752,00
SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari	Rp (3.000,00)
Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran	Rp (2.900.300,00)
Utang PFK pada Bendahara BLUD	Rp (14.822.719,00)
LRA	Rp 23.588.791.076,98

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	2.900.300,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir periode pembukuan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.187.300,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.900.300,00 pada Kecamatan Padang Laweh berupa Pajak Negara yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.4
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018

No	SKPD/Uraian	Jumlah	Tanggal setor
1.	Kecamatan Padang Laweh		
a.	PPN	2.307.000,00	Disetor tgl 07/01/2019 sebesar Rp1.594.000 tanggal 23/04/2019 sebesar Rp713.000
b.	PPh 22	533.300,00	Disetor tgl 07/01/2019 sebesar Rp533.300

c.	PPH 23	60.000,00	Disetor tgl 07/01/2019 sebesar Rp60.000
d.			
	Jumlah	2.900.300,00	

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	8.231.091,00	356.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018 ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp8.231.091,00 terdiri dari :

Tabel 5.2.5

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2018

No	OPD/Uraian	Jumlah	Tanggal Penyetoran
1	Kecamatan Padang Laweh / Pajak Restoran	1.532.800,00	Rp1.526.800,00 tanggal 7 Januari 2019 dan Rp6.000,00 tanggal 23 April 2019
2	Kecamatan Asam Jujuhan/ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000,00	21 Februari 2019 sebesar Rp10.000,00.
3	Dinas Kesehatan- RSUD Sungai Rumbai / Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.283.400,00	Penyetoran ke kasda tgl 9 Januari 2019 sebesar Rp7.426.100 atas penerimaan tgl 31 Desember 2018 s.d. 8 Januari 2019
4	Kas Di Bendahara Penerimaan atas penerimaan jasa giro dana BOS pada Dinas Pendidikan	5.404.891,00	
	Jumlah	8.231.091,00	

Disebabkan inner pajak daerah terdapat di Badan Keuangan Daerah maka pencatatan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan Pajak LO direklas pencatatannya di Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.532.800,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	8.565.179.881,00	5.664.320.829,00

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2017 memiliki dua unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Pada awal tahun 2018 UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (holding) yang membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 18 April 2018 Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan Atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 (tiga belas) Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut :

1. SK Nomor : 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. SK Nomor : 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. SK Nomor : 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. SK Nomor : 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. SK Nomor : 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
6. SK Nomor : 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. SK Nomor : 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. SK Nomor : 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. SK Nomor : 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. SK Nomor : 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. SK Nomor : 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang
12. SK Nomor : 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. SK Nomor : 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Untuk menentukan nilai neraca awal tahun 2018, ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/410/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan Neraca Awal Laporan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 terdapat pada Lampiran 11 pada Laporan Keuangan ini.

BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari 13 Puskesmas baru pertama kali menyusun Laporan Keuangan, sehingga masih perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangannya karena SDM pengelola keuangan bukan berasal dari basic keuangan tapi umumnya adalah tenaga kesehatan yang diberdayakan menjadi pengelola keuangan. Masih terdapat kas dibendahara pengeluaran dan kas dibendahara penerimaan yang belum disetorkan pada tanggal neraca disebabkan beberapa hal misalnya perhitungan angka pada pendapatan dan belanja yang belum tepat, adanya kendala penyetoran pajak di akhir tahun melalui sistem online/ non tunai, serta penyetoran uang secara tunai yang dilakukan diawal tahun 2019. Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.6

Saldo Kas di BLUD Tahun 2018

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2018 Audited			Jumlah
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Di Bendahara Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	7.391.327.356,00	45.776.750,00		7.437.104.106,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	1.519.356,00	5.358.000,00	6.640,00	6.883.996,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Limau	12.680.201			12.680.201,00

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2018 Audited			Jumlah
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Di Bendahara Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
4	BLUD Puskesmas Sitiung II	36.252.727,00			36.252.727,00
5	BLUD Puskesmas Padang Laweh	54.490.387,00	394.000,00	16.964.872,00	71.849.259,00
6	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	264.254.853,00	186.000,00	-	264.440.853,00
7	BLUD Puskesmas Silago	34.835.098,00	-	333.000,00	35.168.098,00
8	BLUD Puskesmas Gunung Medan	36.164.934,00	-	1.000.000,00	37.164.934,00
9	BLUD Puskesmas Sitiung I	145.437.571,00	-	3.740.942,00	149.178.513,00
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	244.313.119,00	309.000,00	-	244.622.119,00
11	BLUD Puskesmas Timpeh	87.494.067,00	401.000,00	-	87.895.067,00
12	BLUD Puskesmas Sialang	67.383.947,00	172.000,00	-	67.555.947,00
13	BLUD Puskesmas Tiumang	3.579.487,00	-	-	3.579.487,00
14	BLUD Puskesmas Koto Besar	108.489.474,00	-	2.315.100,00	110.804.574,00
JUMLAH		8.488.222.577,00	52.596.750,00	24.360.554,00	8.565.179.881,00

Pada saldo di BLUD Tahun 2018 sebesar Rp8.565.179.881,00 terdiri atas Saldo Kas di Bank sebesar Rp8.488.222.577,00, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp52.596.750,00 dan saldo kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp24.360.554,00.

Saldo kas Di Bank sebesar Rp8.488.222.577,00 terdapat saldo Utang PFK atas pajak Negara yang belum disetorkan oleh Bendahara BLUD sebesar Rp14.822.719,00 yang terdiri atas Puskesmas Timpeh sebesar Rp8.320.669,00, Puskesmas Sialang sebesar Rp160.300,00 dan Puskesmas Koto Besar sebesar Rp6.341.750,00. Kas di rekening BLUD Puskesmas Koto Besar terjadi selisih sebesar Rp3.372.000,00, kas di Giro tercatat sebesar Rp105.117.474,00 data di table tercatat sebesar Rp108.489.474,00. Hal ini terjadi karena penyetoran retribusi ke kas BLUD pada tanggal 21 Desember 2018 di Bank Nagari oleh pihak Bank dibukukan ke rekening Kas daerah sebesar Rp3.372.000,00. Pemindahbukuan oleh BUD ke rekening BLUD dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor 900/23/ BKD-2019 pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp3.372.000,00 ke rekening UPT Puskesmas Koto Besar.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD atas penerimaan retribusi karcis puskesmas dan RSUD Sungai Dareh pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum disetor per 31 Desember 2018 sebesar Rp52.596.750,00 terdiri dari :

1. Pendapatan retribusi karcis Puskesmas Koto Baru sebesar Rp309.000,00 disetor ke kas BLUD tanggal 15 Januari 2019,
2. Puskesmas Timpeh sebesar Rp401.000,00 disetor tanggal 31 Januari 2019,
3. Puskesmas Sialang sebesar Rp172.000,00 disetor tanggal 31 Januari 2019,
4. Puskesmas Sungai Dareh sebesar Rp130.000,00 disetor tanggal 2 Januari 2019,
5. Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp5.358.000,00 disetor tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp72.000,00 dan tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp5.286.000,00,
6. Puskesmas Padang Laweh sebesar Rp394.000,00 disetor tanggal 31 Januari 2019 dan
7. RSUD Sungai Daerah sebesar Rp45.776.750,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2019 Rp 22.357.300,00 dan tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp23.419.450,00.

Kas dibendahara pengeluaran BLUD sebesar Rp24.360.554,00 terdiri kas tunai di Bendahara pengeluaran atas puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp6.640,00, Puskesmas Padang Laweh sebesar Rp16.964.872,00, Puskesmas Silago sebesar Rp333.000,00, Puskesmas Gunung sebesar

Rp1.000.000,00, Puskesmas Sitiung I sebesar Rp3.740.942,00 dan Puskesmas Koto Besar sebesar Rp2.315.100,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.5 Setara Kas	483.693.923,00	138.780.170,00

Akun ini menampung kas selain sisa Uang Muka Kerja (Uang Persediaan/UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran merupakan pemotongan/pungutan PPN dan PPh yang timbul atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal yang belum disetor ke Kas Negara dan Saldo Kas Dana BOS serta rekening operasional lainnya di Sekolah Negeri pada saat tanggal Neraca.

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 483.693.923,00 yang berasal dari sisa Dana BOS yang masih ada di rekening 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri. Terhadap pendapatan jasa giro, telah ditetapkan bahwa jasa giro yang diterima pihak sekolah menjadi pendapatan jasa giro pemerintah daerah bukan hak sekolah. Tahun 2018 terdapat pendapatan jasa giro senilai Rp5.404.891,00 belum ditransfer pihak sekolah ke Kas Daerah dan pendapatan jasa giro/tabungan senilai Rp20.702.332,00 masih tercatat pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.6 Piutang Pajak	29.849.894.172,00	29.803.330.477,00

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Hotel. Piutang Pajak Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	PBB-P2	28.866.342.780,00	28.740.367.222,00
2	Pajak Penerangan Jalan	975.703.392,00	950.952.755,00
3	Pajak Hotel	1.235.000,00	92.891.100,00
4	Pajak Restoran	6.613.000,00	19.119.400,00
	Jumlah	29.849.894.172,00	29.803.330.477,00

Piutang PBB-P2 merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014. Penagihan piutang dilakukan apabila ada yang mengurus BPHTB untuk diminta membayar PBB yang belum dibayar sesuai pengakuan wajib pajak.

Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 4.450.640.763,00. Penerimaan PBB-P2 tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.885.482.357,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.740.367.222,00 ditambah dengan SKP Tahun 2018 sebesar Rp4.450.640.763,00 dikurangi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp1.885.482.357,00. Sehingga saldo piutang PBB-P2 Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 31.305.525.628,00. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.7

Piutang PBB-P2 Tahun 2018 dan 2017

No	Tahun Pajak	Piutang 2017	Saldo Piutang + SKP 2018	Penerimaan 2018	Saldo Per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Pajak 2018		4.450.640.763,00	1.864.445.274,00	2.586.195.489,00
2	Pajak 2017	2.232.915.022,00	0,00	14.225.641,00	2.218.689.381,00
3	Pajak 2016	2.852.810.395,00	0,00	6.087.016,00	2.846.723.379,00
4	Pajak 2015	3.086.887.539,00	0,00	247.787,00	3.086.639.752,00
5	Pajak 2014	3.700.003.785,00	0,00	314.387,00	3.699.689.398,00
6	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.750.481,00	0,00	162.252,00	16.867.588.229,00
	Jumlah	28.740.367.222,00	4.450.640.763,00	1.885.482.357,00	31.305.525.628,00

Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama Tahun 2018 sebesar Rp1.885.482.357,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp1.864.445.274,00, penerimaan piutang Tahun 2017 sebesar Rp14.225.641,00, penerimaan piutang Tahun 2016 sebesar Rp6.087.016,00, penerimaan piutang Tahun 2015 sebesar Rp247.787,00, penerimaan piutang Tahun 2014 sebesar Rp314.387,00 dan penerimaan piutang Tahun 1996 s.d. 2013 sebesar Rp162.252,00,

Pada saat pemeriksaan rinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, terdapat pemutakhiran data Penerimaan PBB P2 yang belum dientrikan pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB) sebesar Rp 2.439.182.848,00 sehingga nilai tersebut mengurangi nilai piutang yang semula sebesar Rp. 31.305.525.628,00 menjadi Rp28.866.342.780,00 atau berkurang sebesar Rp. 2.439.182.848,00. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.8

Piutang PBB-P2 Tahun 2018 setelah Pemutakhiran data ke SIM PBB P2

No	TAHUN PAJAK	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2017 AUDITED	KETETAPAN TAHUN 2018	PENERIMAAN LRA TAHUN 2018	PIUTANG PBB PER 31 DESEMBER 2018	PENERIMAAN PBB-P2 YANG DIMUTAKHIRKAN KE SIMPBB SAAT AUDIT LKPD 2018	NILAI PIUTANG PBB PER 31 DESEMBER 2018 SETELAH DIMUTAKHIRKAN
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7
1	2018	-	4.450.640.763,00	1.864.445.274,00	2.586.195.489,00		2.586.195.489,00
2	2017	2.232.915.022,00		14.225.641,00	2.218.689.381,00	171.868.372,00	2.046.821.009,00
3	2016	2.852.810.395,00		6.087.016,00	2.846.723.379,00	589.831.109,00	2.256.892.270,00
4	2015	3.086.887.539,00		247.787,00	3.086.639.752,00	776.938.332,00	2.309.701.420,00
5	2014	3.700.003.785,00		314.387,00	3.699.689.398,00	900.489.447,00	2.799.199.951,00
6	1996 s.d. 2013	16.867.750.481,00		162.252,00	16.867.588.229,00	55.588,00	16.867.532.641,00
	Jumlah	28.740.367.222,00	4.450.640.763,00	1.885.482.357,00	31.305.525.628,00	2.439.182.848,00	28.866.342.780,00

Pemutakhiran data Penerimaan PBB P2 pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB) sebesar Rp2.439.182.848,00 terdiri dari penerimaan PBB P2 Tahun 2017 yang belum dimutakhirkan sebesar Rp171.868.372,00, Tahun 2016 yang belum dimutakhirkan sebesar Rp 589.831.109,00, Tahun 2015 yang belum dimutakhirkan sebesar Rp. 776.938.332,00 dan Tahun 2014 yang belum dimutakhirkan sebesar Rp900.489.447,00 serta Tahun 1996 s.d. 2013 yang belum dimutakhirkan sebesar Rp55.588,00. Setelah dilakukan pemutakhiran data PBB-P2 ke SIMPBB sebesar Rp2.439.182.848,00 diperoleh nilai Piutang PBB P2 Tahun 2018 setelah pemutakhiran sebesar Rp28.866.342.780,00.

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 975.703.392,00 merupakan PPJ bulan Desember 2018 yang telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 18 Januari 2019. Piutang PPJ per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 950.952.755,00 merupakan PPJ bulan Desember 2017 yang telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2018.

Piutang Pajak Hotel tahun 2018 sebesar Rp. 1.235.000,00 adalah piutang Pajak Hotel Tahun 2018 yang belum disetor per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.9
Piutang Pajak Hotel Tahun 2018

No	HOTEL	Piutang 2018	Tanggal setor Ke Kas Daerah
1	Hotel Jakarta Indah	650.000,00	Tanggal 11 Februari 2019 Rp. 650.000,00
2	Hotel Anna	335.000,00	Tanggal 17 Januari 2019 Rp. 335.000,00
3	Hotel Alam Raya	250.000,00	Tanggal 02 Januari 2019 Rp. 250.000,00
JUMLAH		1.235.000,00	

Terhadap piutang Pajak Hotel tahun 2018 tersebut, telah disetor ke kas daerah oleh Subjek Pajak Hotel. Dimana Hotel Jakarta Indah melakukan penyetoran sebesar Rp. 650.000,00 pada tanggal 11 Februari 2019, Hotel Anna sebesar Rp. 335.000,00 pada tanggal 17 Januari 2019 dan Hotel Alam Raya sebesar Rp. 250.000,00 pada tanggal 2 Januari 2019.

Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp. 6.613.000,00, adalah piutang dengan masa Pajak bulan Desember 2018, yang belum disetor per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.10
Piutang Pajak Restoran Tahun 2018

No	Nama Subjek Pajak	Piutang 2018	Masa Pajak Terhutang	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1	RM KING'S CHIKEN	1.192.000,00	Desember 2018	02 Januari 2019
2	RM PONDOK KITA	150.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
3	RM PONDOK SALERO DES	150.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
4	RM TABING MALERENG	100.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
5	RM BAKSO AREMA	235.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
6	RM AUR DURI	900.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
7	RM MINANG SAIYO	350.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
8	RM FAMILY RAYA	150.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
9	RM PECEL LELE BANDUNG PP	400.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
10	RM WONG SOLO PP	450.000,00	Desember 2018	09 Januari 2019
11	RM PARIS	305.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
12	RM BAKSO RUDAL	200.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
13	RM DENDENG PANGGANG	100.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
14	RM DONAT MADU	75.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
15	RM PECEL LELE BANDUNG SR	120.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
6	RM WAROENG ESSY	160.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
17	RM BAKSO PODOMORO	270.000,00	Desember 2018	11 Januari 2019
18	RM SINAR OMBILIN	305.000,00	Desember 2018	14 Januari 2019

No	Nama Subjek Pajak	Piutang 2018	Masa Pajak Terhutang	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
19	RM BAKSO LESTARI	60.000,00	Desember 2018	15 Januari 2019
20	RM DEXICO BLOK BB	130.000,00	Desember 2018	15 Januari 2019
21	RM MALIN	50.000,00	Desember 2018	15 Januari 2019
22	RM BAKSO 45 KOTO AGUNG	76.000,00	Desember 2018	15 Januari 2019
23	RM ONE GUNUNG	247.000,00	Desember 2018	15 Januari 2019
24	RM USA	438.000,00	Desember 2018	17 Januari 2019
J U M L A H		6.613.000,00		

Piutang Pajak Restoran tahun 2018, merupakan Piutang dari 24 (dua puluh empat) Subjek Pajak Restoran yang telah disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2019 oleh Subjek Pajak Restoran.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(20.772.960.296,81)	(20.612.584.330,14)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.772.960.296,81 terdiri dari :

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2018	2017
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	(20.768.042.539,85)	(20.557.641.757,61)
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(4.878.516,96)	(4.754.763,78)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(6.175,00)	(464.455,50)
4	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(33.065,00)	(95.597,00)
	Jumlah	(20.772.960.296,81)	(20.562.956.573,89)

Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2018 sebesar Rp20.768.042.539,85 dengan dirincian dan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.2.11

Penyisihan Piutang PBB-P2 Sampai Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2018	2.586.195.489,00	< 1	Lancar	0,5	12.930.977,45
2	Tahun Pajak 2017	2.046.821.009,00	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	204.682.100,90
3	Tahun Pajak 2016	2.256.892.270,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.128.446.135,00
4	Tahun Pajak 2015	2.309.701.420,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.154.850.710,00
5	Tahun Pajak 2014	2.799.199.951,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.399.599.975,50
6	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.532.641,00	> 5	Macet	100	16.867.532.641,00
	Jumlah	28.866.342.780,00				20.768.042.539,85

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp. 4.878.516,96 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.2.12

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	Tahun 2018	975.703.392,00	< 1	Lancar	0,5	4.878.516,96
	Jumlah	975.703.392,00				4.878.516,96

Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.175,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.2.13

Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	Bulan Desember 2018	1.235.000,00	< 1	Lancar	0,5	6.175,00
	Jumlah	1.235.000,00				6.175,00

Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 33.065,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.2.14

Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	Bulan Desember 2018	6.613.000,00	< 1	Lancar	0,5	33.065,00
	Jumlah	6.613.000,00				33.065,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.7 Piutang Retribusi	307.156.861,00	317.177.861,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp307.156.861,00 terdiri dari:

Uraian	2018	2017
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	3.050.000,00	5.925.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	195.646.361,00	234.746.361,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	108.460.500,00	76.506.500,00
Jumlah	307.156.861,00	317.177.861,00

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018 dan 2017 berasal dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang bersumber dari MoU pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.15

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018 dan 2017

No	Nama Pasar	Piutang 2018	Piutang 2017	Tanggal setor
1	PSR. SILAGO	365.000,00	365.000,00	

No	Nama Pasar	Piutang 2018	Piutang 2017	Tanggal setor
2	PSR. AMPANG KURANJI-SILAGO	177.000,00	177.000,00	
3	PSR. KOTO BARU	-	1.400.000,00	12-Apr-18
4	PSR. SUNGAI RUMBAI	-	3.000.000,00	12-Apr-18
5	PSR. MAYANG TAURAI	-	351.000,00	
6	PSR. LUBUK KARYA	-	632.000,00	
7	PSR KOTO RANAH	2.508.000,00	-	
	Jumlah	3.050.000,00	5.925.000,00	

Piutang Retribusi Pasar Tahun 2017 berasal dari Piutang Tahun 2015 yang belum disetor oleh pengelola pasar sebesar Rp5.925.000,00 disetor pada tahun 2018 sebesar Rp5.383.000,00 masih ada sisa piutang sebesar Rp542.000,00 dan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp2.508.000,00 berasal dari piutang Pasar Koto Ranah.

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2018 adalah sebesar Rp195.646.361,00 berasal dari SKRD tahun 2018 atas PT. Telkomsel yang diterbitkan sebanyak 30 dengan total nilai SKRD sebesar Rp89.650.000,00 sama nilainya dengan penagihan SKRD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp89.650.000,00. Tetapi Pihak Telkomsel mengirimkan surat Nomor 002/LG.01/RB/-01/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 kepada Badan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) site yang tidak dapat dibayarkan karena site tersebut bukan site yang terdaftar di Telkomsel dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga terjadi pengurangan SKRD sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp5.500.000,00 yaitu :

Tabel 5.2.16

Site Menara Telekomunikasi yang tidak dibayarkan Telkomsel

No	Site ID	Site Name	Alamat
1	SLK 230	Junjung Sirih	Jorong Lubuk Baru Nagari Alahan Nan Tigo Kec. Asam Jujuhan
2	PBR 314	Nangka Micro 2	Jorong Bukit Sembilan Nagari Alahan Nan Tigo Kec. Asam Jujuhan

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2018 menjadi sebesar Rp84.150.000,00 sebanyak 28 SKRD PT.Tekomsel ditambah dengan piutang Tahun 2017 sebesar Rp174.350.000,00 yang terdiri dari kekurangan setor atas 1 SKRD Tahun 2017 PT.Tower Bersama sebesar Rp550.000,00 dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp21.296.361,00 terdiri dari piutang PT. Tower bersama sebanyak 3 SKRD Rp8.995.321,00 dan PT.Indosat sebanyak 4 SKRD Rp12.301.040,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.17

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	SKRD 2018	Piutang 2018	SKRD 2015 & 2017	Piutang 2017	Tanggal setor Ke Kas Daerah
1	PT. Telkomsel	28	173.800.000,00	30	89.650.000,00	29 Januari 2019 Rp168.300.000,00
2	PT. Indosat	-	-	6	17.050.000,00	12-Jul-18
3	PT. Excelindo Pratama	-	-	5	14.300.000,00	20 Feb 2018 dan 6 Maret 2018
5	PT. Protelindo	-	-	11	30.575.000,00	06-Mar-18

No	Uraian	SKRD 2018	Piutang 2018	SKRD 2015 & 2017	Piutang 2017	Tanggal setor Ke Kas Daerah
6	PT. Telkom	-	-	2	6.050.000,00	18-Jan-18
7	PT. Tower Bersama	-	550.000,00	1	550.000,00	-
8	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	-	-	19	55.275.000,00	18-Jan-18
	Piutang 2015					-
9	PT. Tower Bersama		8.995.321,00	3	8.995.321,00	-
10	PT. Indosat		12.301.040,00	4	12.301.040,00	
	Jumlah	28	195.646.361,00	81	234.746.361,00	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya selaku inner Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi akan melakukan koordinasi pengecekan perizinan apakah merupakan wilayah Dharmasraya atau bukan serta pengecekan lokasi sesuai dengan peta wilayah dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp108.460.500,00 terdiri dari Retribusi Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.000.000,00 dan Retribusi Rumah Dinas sebesar Rp105.348.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.18

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Piutang 2018	Tanggal setor Ke Kas Daerah 2019	Piutang 2017	Tanggal setor Ke Kas Daerah 2018
1	Dinas Pendidikan	105.348.000,00		73.206.500,00	
	Kendaraan Dinas	-		2.400.000,00	04-Mei-18
	Rumah Dinas	105.348.000,00		70.806.500,00	selama tahun 2018 Rp41.065.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.400.000,00		640.000,00	
	Kendaraan Dinas	2.400.000,00	5 Maret 2019	640.000,00	04-Mei-18
3	Sekretariat Daerah	-		1.020.000,00	
	Kendaraan Dinas	-		1.020.000,00	04-Mei-18
4	Kecamatan Koto Baru	-		1.640.000,00	
	Kendaraan Dinas	-		1.640.000,00	04-Mei-18
5	Dinas Transmigrasi dan TK	112.500,00			
	Rumah Dinas	112.500,00	6 Maret 2019		
6	Kec. Koto Baru	600.000,00			
	Kendaraan Dinas	600.000,00			
	Jumlah	108.460.500,00		76.506.500,00	

Piutang pemakaian kekayaan daerah atas rumah dinas pada Dinas Pendidikan tahun 2017 yang belum disetor pada tahun 2018 adalah sebesar Rp32.603.000,00 ditambah Piutang tahun 2018 sebesar Rp72.745.000,00 sehingga total piutang rumah dinas pada Dinas Pendidikan menjadi Rp105.348.000,00.

Rincian piutang pemakaian kekayaan daerah atas rumah dinas pada Dinas Pendidikan terdapat pada Lampiran 8.

Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

Penyisihan Piutang Retribusi

(211.492.741,50)

(28.671.143,50)

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang Retribusi

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Retribusi Pelayanan Pasar				
Tahun 2015	542.000,00	Macet	100%	542.000,00
Tahun 2018	2.508.000,00	Lancar	0,5%	12.540,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Tahun 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Tahun 2017	90.200.000,00	Macet	100%	90.200.000,00
Tahun 2018	84.150.000,00	Diragukan	50,0%	42.075.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Tahun 2017	32.603.000,00	Macet	100%	32.603.000,00
Tahun 2018	45.372.000,00	Diragukan	50,0%	22.686.000,00
Tahun 2018	20.267.500,00	Kurang Lancar	10%	2.026.750,00
Tahun 2018	10.218.000,00	Lancar	0,5%	51.090,50
Jumlah	307.156.861,00			211.492.741,50

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.a.8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.315.914,00	18.004.532,00

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018 dari nilai Piutang Tahun 2017 yaitu sebesar Rp18.004.532,00 mengalami pengurangan sebesar Rp10.688.618,00 menjadi sebesar Rp7.315.914,00 terdiri dari:

1. Piutang Dividen Tahun 2016 atas Penyertaan Modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung tercatat sebesar Rp10.688.618,00 berdasarkan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016 tanggal 14 Maret 2017. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengirimkan surat ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung Nomor 900/1301/BKD-2018 tanggal 30 November 2018 perihal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Pihak PT. BPR Pulau Punjung memberikan surat balasan kepada Pemda melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan surat Nomor 244/PP/UM/12-2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penjelasan Distribusi Laba/ Pembagian Deviden 2016. PT. BPR Pulau Punjung menyatakan bahwa
 - 1) Sesuai dengan PJOK No.5/PJOK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat pasal 15 ayat 2 berbunyi BPR dilarang melakukan distribusi laba jika :
 - a. Distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp.6000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atau
 - b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar R6000.000.000,00 (enam milyar rupiah)
 - 2) Kondisi modal inti PT. BPR Pulau Punjung saat ini sebagai berikut :
 - Modal disetor : Rp. 5.060.000.000,00
 - Cadangan : Rp 800.985.096,00
 - Laba Tahun 2016 : Rp 427.544.719,00

Total : Rp 6.288.529.815,00

Kalau laba tahun 2016 dibagi maka Modal inti turun menjadi **Rp5.860.985.096,00**.

Berdasarkan hal tersebut Piutang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas deviden saham PT. BPR Pulau Punjung tahun 2016 dikoreksi pencatatannya menjadi Rp0,00.

2. Piutang Deviden Tahun 2018 adalah berasal dari piutang deviden tahun 2017 dari Penyertaan Modal pada PT Citra Balairung berdasarkan Surat dari PT Citra Balairung Nomor 887/BCS/DIR/IV-2018 tanggal 11 April 2018 perihal Surat Jawaban Konfirmasi Deviden yang menyatakan bahwa deviden Pemkab Dharmasraya Tahun 2017 adalah sebesar Rp7.315.914,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(3.657.957,00)	(1.800.453,20)

Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.657.957,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.20
Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018

Jenis Retribusi	Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Netto
	31-Des-18				
Dividen PT BPR Pulau Punjung					
Tahun 2016	0,00	0	0%	0,00	0,00
Dividen PT Balairung Citrajaya					
Tahun 2016	7.315.914,00	diragukan	50%	3.657.957,00	3.657.957,00
Jumlah	7.315.914,00				3.657.957,00

Nilai Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Penyisihan sebesar Rp3.657.957,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.A.1.a.9 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.450.525.379,00	5.708.423.864,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.450.525.379,00 dan sebesar Rp5.708.423.864,00 yang terdiri dari:

	Tahun 2018	Tahun 2017
Piutang BLUD		4.902.093.037,00
- BLUD Puskesmas	583.035.400,00	
- BLUD RSUD Sungai Dareh	9.116.406.950,00	
Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	555.497.679,00
Piutang Air Minum UPT SPAM	196.185.350,00	130.504.450,00
Piutang Pengembalian Belanja	0,00	110.181.242,00
Piutang TGR	0,00	10.147.456,00
Jumlah	10.450.525.379,00	5.708.423.864,00

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD pada per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.699.442.350,00 terdiri dari piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp583.035.400,00 dan Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp9.116.406.950,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2.21
Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2018

No	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH PIUTANG (Rp)	Total Penerimaan sebelum LKPD terbit	Sisa Piutang 2018 yang belum diterima sebelum LKPD terbit	Tanggal Pembayaran oleh BPJS
1	2	4	6	7=4-6	8
1	Puskesmas Silago	99.634.000,00	99.634.000,00	-	tgl 15/02/2019 Rp24.030.000, tgl 08/04/2019 Rp17.810.000, tgl 08/04/2019 Rp12.564.000 tgl 08/04/09 Rp13.140.000 tgl 05/04/2019 Rp.18.680.000 tgl 05/04/2019 Rp13.410.000 dikurangi adm bank Rp30.000,00
2	Puskesmas Sialang	4.680.000,00	2.460.500,00	2.219.500,00	tgl 14/2/2019 Rp219.000 tgl 14/2/2019 tgl Rp541.500 tgl 14/2/2019 Rp300.000 tgl 14/2/2019 Rp72.000 tgl 18/2/2019 RpRp1.400.000 dikurangi adm bank Rp20.000,00
3	Puskesmas Sungai Dareh	45.345.000,00	23.570.000,00	21.775.000,00	tgl 8/03/2019 Rp.23.570.000 dikurangi adm bank Rp5.000,00
4	Puskesmas Gunung Medan	3.139.000,00	3.139.000,00	-	tgl 11/02/2019 Rp.1.558.000 tgl 5/4/2019 Rp1.128.000 tgl 5/4/2019 Rp 453.000 dikurangi adm bank Rp15.000,00
5	Puskesmas Sitiung I	87.690.000,00	-	87.690.000,00	belum ada pembayaran
6	Puskesmas Padang Laweh	41.917.000,00	41.917.000,00	-	tgl 27/2/2019 Rp. 4.550.000 tgl 27/2/2019 Rp. 10.860.000 tgl 11/2/2019 Rp.7.000.000 tgl 14/2/2019 Rp.992.000 tgl 14/2/2019 Rp765.000 tgl 11/3/2019 Rp10.760.000 tgl 5/4/2019 Rp5.070.00 tgl 5/4/2019 Rp1.920.000 dikurangi adm bank Rp35.000,00
7	Puskesmas Koto Baru	81.000.000,00	81.000.000,00	-	tgl 11/2/2019 Rp58.805.000,00 tgl 5/4/2019 Rp22.195.000 dikurangi adm bank Rp10.000,00
8	Puskesmas Sitiung II	6.870.000,00	6.870.000,00	-	tgl 15/02/2019 Rp.3.960.000 tgl 8/4/2019 Rp.2.910.000 dikurangi adm Rp10.000,00
9	Puskesmas Sungai Rumbai	85.309.000,00	38.734.000,00	46.575.000,00	tgl 08/03/2019 Rp.17.105.000, 08/03/2019 Rp21.629.000 dikurangi adm bank Rp10.000,00
10	Puskesmas Sungai Limau	72.951.000,00	-	72.951.000,00	belum ada pembayaran
11	Puskesmas Koto Besar	8.353.000,00	-	8.353.000,00	belum ada pembayaran
12	Puskesmas Tiumang	9.487.400,00	-	9.487.400,00	belum ada pembayaran
13	Puskemas Timpeh	36.660.000,00	36.660.000,00	-	tgl 08/3/2019 Rp. 9.705.000 tgl 18/03/2019 Rp.6.120.000 tgl 18/3/2019 Rp6.800.000 tgl 18/04/2019 Rp14.035.000,00 dikurangi adm bank Rp20.000,00
	Jumlah	583.035.400,00	333.984.500,00	249.050.900,00	

Tabel 5.2.22
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh per 31 Desember 2018

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Dibayar	Sisa Piutang	Ket
1	11-Jan-19	Klaim JKN R.Jalan & R.Inap bulan Oktober 2018	2.264.103.900	2.264.103.900	-	Lunas
		Klaim JKN R.J & R.I bulan Oktober - 2018				
2	12-Feb-19	Klaim JKN R.Jalan & R.Inap bulan November 2018	2.354.084.900	2.354.084.900	-	Lunas
		Klaim JKN R.J & R.I bulan November - 2018				
3	08-Mar-19	Klaim JKN R.Jalan & R.Inap bulan Desember 2018	2.263.854.200	2.263.854.200	-	Lunas
		Klaim JKN R.Jalan & R.Inap bulan - Desember 2018				
4	07-Feb-19	Klaim Pending JKN R.J & R.I bulan Januari s/d Agustus 18	1.786.666.200	1.786.666.200	-	Lunas
		Klaim Pending JKN R.J & R.I bulan Jan s/d Agustus 18				
5	08-Jan-19	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari-November 2018 Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan - Feb-Nov 2018	25.076.250	7.192.375	362.000	Belum Lunas
	28-Jan-19	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan - Feb-Nov 2018		15.514.000		
	20-Feb-19	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan - Feb-Des 2018		589.875		
	28-Feb-19	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Okt - 2018		1.088.000		
01-Mar-19	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan - September 2018	330.000				
6		Klaim PT Bina Pratama Sakato Jaya (KEBUN) bulan Feb-Mei 2018	1.587.000		1.587.000	
7	19-Feb-19	Klaim PT Bina Pratama Sakato Jaya (Pabrik) bulan Des 2018	2.870.000	2.870.000	-	Lunas
		Klaim PT Bina Pratama Sakato Jaya - (Pabrik) bulan Des 18				
8		Klaim PT Sumbar Andalas Kencana Unit Kebun bulan Agustus 18	531.000		531.000	Belum Lunas
9	14-Jan-19	Klaim PT Selago Makmur Plantation (KEBUN) bulan Juli 2018	4.351.500	4.351.500	-	Lunas
		Klaim PT Selago Mamur Platation - (KEBUN) bulan Juli 2018				
10		Klaim PT Incasi Raya Pangian (KEBUN) bulan Februari-Okt 2018	476.000		476.000	
11	08-Feb-19	Klaim Ambulance JKN Tingkat Lanjutan bulan Oktober 2017 Kalim Ambulance JKN Tk. Lanjutan bln - Okt 2017	29.330.000	29.330.000	-	Lunas
12	08-Feb-19	Klaim Ambulance Tingkat Lanjutan bulan November 2017 Klaim Ambulance tk Lanjutanbulan - November 2018	26.530.000	26.530.000	-	Lunas
13	08-Feb-19	Klaim Ambulance Tingkat Lanjutan bulan Desember 2017 Klaim Ambulance Lanjutan bulan - Desembe 2017	21.760.000	21.760.000	-	Lunas
14	08-Feb-19	Klaim Ambulance Tingkat Lanjutan bulan Januari 2018 Klaim Ambulance Tingkat bulan Januari - 2018	41.070.000	41.070.000	-	Lunas
15	08-Feb-19	Klaim Ambulance Tingkat Lanjutan bulan Februari 2018 Klaim Ambulance tk Lanjutanbulan - Februari 2018	33.936.000	33.936.000	-	Lunas
16	08-Feb-19	Klaim Ambulance Tingkat Lanjutan				Lunas

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Dibayar	Sisa Piutang	Ket
		bulan April 2018 Klaim Ambulance JKN Tk. Lanjutan bln - April 2018	27.300.000	27.300.000	-	
17	11-Mar-19	Klaim Ambulance JKN bulan Maret - September 2018 Klaim Ambulance JKN bulan Oktober - 2018	193.072.000	193.072.000	-	Lunas
18	18-Mar-19	Klaim Ambulance JKN bulan Oktober 2018 Klaim Ambulance JKN bulan Oktober - 2018	39.808.000	39.808.000	-	Lunas
JUMLAH			9.116.406.950	9.113.450.950	2.956.000	

- b. Piutang Dana Bergulir merupakan Piutang Tagihan Dana Bergulir yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat pemekaran Kabupaten Dharmasraya. Piutang Dana Bergulir di Tahun 2018 sebesar Rp554.897.679,00 (Piutang Dana Bergulir Tahun 2017 sebesar Rp555.497.679,00 dikurangi angsuran pada Tahun 2018 sebesar Rp600.000,00). Sedikitnya piutang yang tertagih disebabkan adanya alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu. Adapun rincian pembayaran piutang Dana Bergulir Tahun 2018 dan 2017 terdapat pada Lampiran 9.
- c. Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2018 sebesar Rp196.185.350,00 berasal dari Piutang Tahun 2017 sebesar Rp130.504.450,00 dikurangi dengan penerimaan piutang Tahun 2018 Rp41.222.300,00 dan penambahan piutang Tahun 2018 sebesar Rp106.903.200,00 Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.23

Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2018

No	Tahun Tunggakan	Saldo 31 Desember 2017 (Rp)	Penerimaan Tahun 2018 (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
1	Tahun 2012	13.130.300,00	-	13.130.300,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	-	2.667.800,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	-	22.578.050,00
4	Tahun 2015	13.801.600,00	-	13.801.600,00
5	Tahun 2016	3.673.800,00	150.300,00	3.523.500,00
6	Tahun 2017	74.652.900,00	41.072.000,00	33.580.900,00
7	Tahun 2018			106.903.200,00
JUMLAH		130.504.450,00	41.222.300,00	196.185.350,00

- d. Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2018 sebesar Rp0,00 dan piutang 2017 sebesar Rp110.181.242,00

Tabel 5.2.24

Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2017

No	SKPD	Nominal
1	Sekretariat Daerah	74.101.242,00
2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14.700.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	21.380.000,00
JUMLAH		110.181.242,00

Piutang Pengembalian Belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp74.101.242,00 terdiri dari:

- 1) Keterlanjuran pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar Rp.13.988.222,00 yang disetor tanggal 30 Desember 2017 tetapi Bank Nagari membukukan pada tanggal 2 Januari 2018.
- 2) Keterlanjuran pembayaran biaya cetak pada kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja sebesar Rp.265.000,00 yang disetor tanggal 30 Desember 2017 tetapi Bank Nagari membukukan pada tanggal 2 Januari 2018.
- 3) Keterlanjuran pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH dan WKDH sebesar Rp.24.408.020,00 yang disetor tanggal 30 Desember 2017 tetapi Bank Nagari membukukan pada tanggal 2 Januari 2018.
- 4) Keterlanjuran pembayaran honor K3 rumah dinas untuk bulan Desember 2017 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas sebesar Rp.18.240.000,00 yang disetor pada tanggal 5 Januari 2018.
- 5) Keterlanjuran pembayaran honor sopir jabatan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan sebesar Rp.17.200.000,00 yang disetor pada tanggal 10 Januari 2018.

Piutang Pengembalian Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa keterlanjuran pembayaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yaitu pekerjaan perencanaan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat yang telah disetor pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp14.700.000,00.

Piutang Pengembalian Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 sebesar Rp21.380.000,00 adalah berupa :

- 1) Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan perumahan piruko utara-selatan dengan nilai kontrak Rp44.772.000,00 Nomor kontrak 621/12/037-SL/PWS/PJJP-APBD/CK-DPUPR/2017 sementara pagu dana di DPA sebesar Rp32.000.000,00 sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp12.772.000,00 dan telah disetor ke Kas daerah tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp12.772.000,00
 - 2) Kegiatan pembangunan saluran/drainase pekerjaan perencanaan drainase kawasan Sitiung, Timpeh, dan padang Laweh nilai kontrak Rp49.608.000,00 Nomor kontrak 622.5/05/08-SL/PRC-PSDG/PBJAKON-DPUPR/III/2017 dengan pagu dana Rp41.000.000,00 kelebihan pembayaran sebesar Rp8.608.000,00 disetor tanggal 11 Januari 2018.
- e. Nilai Piutang TGR Tahun 2018 dikoreksi menjadi Rp0,00 dari nilai piutang TGR Tahun 2017 sebesar Rp10.147.456,00 disebabkan karena adanya Koreksi pengurangan Piutang TGR atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Syamsul Azhar Nomor 961/19/SKTJM-2015 Tgl 08 Desember 2015 dan SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan Koreksi pengurangan Aset Lain-lain atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan SKTJM Yuliandri Nomor 961/004/SKTJM-2016 Tgl 25 Mei 2016.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(533.763.430,83)	(498.136.286,87)

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp533.763.430,83 per 31 Desember 2018 terdiri dari:

a.	Penyisihan Piutang BLUD	(55.872.869,75)	(24.510.465,19)
b.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(462.518.051,08)	(462.187.085,37)
c.	Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM	(15.372.510,00)	(9.873.084,50)
d.	Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja atas Kerugian	-	(550.906,21)
e.	Penyisihan Piutang TGR	-	(1.014.745,60)
	Jumlah	(533.763.430,83)	(498.136.286,87)

a) Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp55.872.869,75

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp55.872.869,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.25
Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2018

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai
					Penyisihan
1	Jasa Layanan BLUD Puskesmas				
	Tahun 2018	583.045.000,00	Lancar	0,50%	2.916.935,00
2	Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
	Tahun 2017	77.620.000,00	Lancar	10,00%	7.762.000,00
	Tahun 2018	9.038.786.950,00	Lancar	0,50%	45.193.934,75
	Jumlah	9.699.451.950,00			55.872.869,75

b) Penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp 462.518.051,08

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp 462.518.051,08 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.26
Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
	1	2	3	4	5
1	Kec. Pulau Punjung				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	20.644.139,00	10	2.064.413,90
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	25.969.285,00	50	12.984.642,50
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	75.735.857,00	100	75.735.857,00
2	Kec. Sitiung				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	-	50	-

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
	1	2	3	4	5
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	42.186.005,00	100	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	1.104.335,00	0,5	5.521,68
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	38.498.010,00	10	3.849.801,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	38.211.068,00	50	19.105.534,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	261.491.484,00	100	261.491.484,00
4	Kec. Sungai Rumbai				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	5.962.704,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	11.925.408,00	50	39.132.088,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	39.132.088,00	100	-
			554.897.679,00		462.518.051,08

c) Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM sebesar Rp15.372.510,00

Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.372.510,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.27

Penyisihan Piutang Air PDAM Tahun 2018

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Tahun 2012	13.130.300,00	Kurang Lancar	10,00%	1.313.030,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	Kurang Lancar	10,00%	266.780,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	Kurang Lancar	10,00%	2.257.805,00
4	Tahun 2015	13.801.600,00	Kurang Lancar	10,00%	1.380.160,00
5	Tahun 2016	3.523.500,00	Kurang Lancar	10,00%	352.350,00
6	Tahun 2017	33.580.900,00	Kurang Lancar	10,00%	3.358.090,00
7	Jan- Nov 2018	62.208.200,00	Kurang Lancar	10,00%	6.220.820,00
8	Desember 2018	44.695.000,00	Lancar	0,50%	223.475,00
	Jumlah	196.185.350,00			15.372.510,00

Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

V.C.1.a.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 3.931.933.883,00 1.132.972.686,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/20198 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/

Kota SeSumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan SK tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp44.633.807.743,00, kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2018 sebesar Rp3.004.817.881,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.28
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	PKB	834.937.927,00	
2	BBNKB	421.148.730,00	
3	PBBKB	1.743.065.348,00	
4	PAP	5.665.876,00	205.856.684,00
5	PAJAK ROKOK	927.116.002,00	927.116.002,00
Jumlah		3.931.933.883,00	1.132.972.686,00

Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di kas daerah selama tahun 2018 adalah sebesar Rp38.744.280.024,00. Terdapat selisih angka sebesar Rp5.889.527.719,00 antara alokasi definitif dan penerimaan riil yang masuk di kas daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Alokasi Definitif		44.633.807.743
Pengurangan		
Pemotongan BPJS 37,5%	(1.012.466.098)	
Pemotongan Lebih Salur 2017	(1.872.243.740)	
Piutang DBH 2018	(3.004.817.881)	
		(5.889.527.719)
Realisasi DBH 2018		38.744.280.024

Terdapat kekurangan bayar atas piutang Pajak Rokok 2017 yang belum dibayarkan oleh Provinsi sebesar Rp927.116.002,00 pada tahun 2018, menambah piutang kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi tahun 2018 menjadi sebesar Rp3.931.933.883,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.1.a.11 Belanja Dibayar Dimuka	1.238.094.758,29	211.298.315,76

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka	208.204.002,76	191.249.392,08
b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka	17.424.657,53	20.048.923,68
Jumlah	225.628.660,29	211.298.315,76

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp208.204.002,76

Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Tahun 2018 merupakan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp190.836.419,20 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp17.367.583,56.

Tabel 5.2.29
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2018

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2018			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dbyr dimuka	
1	Sekretariat Daerah	15.798.675,00	22 Agust 2018 s.d 22 Agust 2019	10.128.465,62	5.670.209,38
		65.291.800,00	2 April 2018 s.d 2 April 2019	16.457.111,23	48.834.688,77
		179.987.450,00	30 Nov 2018 s.d 30 Nov 2019	164.250.842,35	15.736.607,65
2	Sekretariat DPRD	68.904.000,00	2 April 2018 s.d 2 April 2019	17.367.583,56	51.536.416,44
	Jumlah	329.981.925,00		208.204.002,76	121.777.922,24

b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp17.424.657,53

Belanja Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2018 berupa sewa atas gedung kantor yang dibayar pada Tahun 2018 dan sampai akhir Tahun 2018 masih terdapat saldo yang masih dapat dinikmati oleh SKPD beberapa bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.30
Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Tahun 2018

NO	SKPD	belanja dibayar dimuka 2018			Beban Sewa 2018
		total kontrak	TMT kontrak	Sewa dibayar dimuka	
1	KUMPERDAG	45.000.000,00	01 April 2018- 31 Maret 2019	11.095.890,41	33.904.109,59
2	KESBANGPOL	22.000.000,00	16 April 2018-15 April 2019	6.328.767,12	15.671.232,88
	Jumlah	67.000.000,00		17.424.657,53	49.575.342,47

	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>	<u>Tahun 2017(Rp)</u>
V.C.1.a.12 Piutang Lainnya	13.050.752,00	29.631.900,00

Berdasarkan Berita Acara Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Pekerjaan Turap/Penahan Tebing Ampang Kuranji dengan Nomor Kontrak 610.2/21-PU-PR/PPk-AIR/PJI-PTAK/APBD/VIII-2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp398.773.000,00 telah disetor ke rekening kontraktor sebanyak uang muka 30% yaitu sebesar Rp119.631.900,00 (termasuk PPN dan PPh), pihak kontraktor atas nama CV.Artha Mandiri bersedia mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan dengan SPP No.931.DPU-PR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp106.581.148,00 diluar PPN dan PPh sebesar Rp13.050.752,00.

CV. Artha Mandiri telah mengembalikan uang muka sebesar Rp90.000.000,00 ke Kas daerah pada tanggal 30 Desember 2017. Masih terdapat sisa uang muka yang belum dibayar sebesar Rp29.631.900,00, terdiri dari uang muka pada CV. Artha Mandiri sebesar Rp16.581.148,00 dan kompensasi pembayaran Pajak Negara sebesar Rp13.050.752,00. CV Artha Mandiri telah menyetor sisa uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.581.148,00. Masih sisa piutang sebesar Rp13.050.752,00 yang merupakan kompensasi pajak untuk penggantian pembayaran pajak yang telah terlanjur disetor ke kas Negara untuk dikompensasi dengan penyetoran ke kas daerah.

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp1.305.075,20 (29.631.900,00 x 10%).

	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>	<u>Tahun 2017(Rp)</u>
V.C.1.a.13 Persediaan	29.120.337.338,00	34.062.275.077,00

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk di jual dan/atau diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.2.31
Persediaan Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017 (Rp)
Persediaan Bahan habis pakai		213.797.883,00	223.190.417,00
1	Alat Tulis Kantor	68.376.783,00	3.047.214.100,00
2	Alat Listrik	4.171.500,00	5.677.170.000,00
3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	834.000,00	159.750.000,00
4	Alat Kebersihan	5.659.500,00	1.286.750.000,00
5	Barang Cetak	134.756.100,00	16.237.020.000,00
Persediaan Bahan/material		13.702.092.177,00	13.647.347.511,00
1	Bahan Baku Bangunan	4.902.682.900,00	-
2	Obat- obatan	7.501.060.361,00	504.353.300.490,00
3	Bahan Kedokteran	477.394.753,00	36.969.131.100,00
4	Gas Medis	4.822.400,00	409.200.000,00
5	Bahan labor	413.425.087,00	18.904.195.500,00
6	Bahan material Peternakan/Pertanian/Pekerjaan Umum	69.661.189,00	473.850.320.000,00
7	Bibit Perikanan	68.410.000,00	18.074.600.000,00
8	Bahan Kimia	133.181.547,00	4.525.775.000,00
9	Bahan Bakar Minyak	131.453.940,00	-
Persediaan Barang Lainnya		15.204.447.278,00	20.191.737.149,00
1	Persediaan baragn yang berasal dari BM yang akan diberikan ke masyarakat/pihak ketiga	589.271.723,00	-
2	Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat	12.469.436.005,00	20.191.737.149,00
3	Persediaan yang akan diserahkan ke Pihak ketiga	2.145.739.550,00	-
Jumlah		29.120.337.338,00	34.062.275.077,00

Dengan rincian persediaan per SKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.2.32
Persediaan Per SKPD Tahun 2018

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan Material	Persediaan Barang Lainnya			Total Persediaan
				Persediaan barang berasal BM yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga	Persediaan barang akan diberikan kepada Masyarakat	Persediaan barang akan diberikan kepada pihak ketiga	
1	DINAS PENDIDIKAN	153.500,00	-	-	-	-	153.500,00
2	DINAS KESEHATAN	15.383.500,00	6.697.907.964	-	-	-	6.713.291.464,00
3	RSUD	12.621.033,00	1.698.404.637	-	-	-	1.711.025.670,00
4	DINAS PUPR	8.002.250,00	5.093.450.629	524.316.723	6.073.340.856	1.762.731.600	13.461.842.058,00
5	DINAS PERKIMTAN	1.160.500,00	-	-	-	-	1.160.500,00
6	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	358.000,00	-	-	-	-	358.000,00
7	DINSOSP3APPKB	1.559.000,00	15.340.400	-	-	-	16.899.400,00
8	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	300.000,00	63.005.000	-	-	-	63.305.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.200.000,00	17.614.357	-	-	-	18.814.357,00
10	DISDUKCAPIL	12.550.000,00	-	-	-	-	12.550.000,00
11	DINAS PMD	562.000,00	-	-	-	-	562.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	76.142.100,00	-	-	-	-	76.142.100,00
13	DINAS KOMINFO	0,00	-	-	-	-	0,00
14	DISKUMPERDAG	377.500,00	30.000	-	-	-	407.500,00
15	DINAS DPMPPTSP	2.112.800,00	-	-	-	-	2.112.800,00
16	DINAS BUDPARPORA	1.829.500,00	-	64.955.000	-	-	66.784.500,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	-	-	-	-	0,00
18	DINAS PERTANIAN	3.337.500,00	116.189.190	-	6.396.095.149	-	6.515.621.839,00
19	DINAS TRANSNAKER	2.470.500,00	-	-	-	-	2.470.500,00
20	INSPEKTORAT	1.168.000,00	-	-	-	-	1.168.000,00
21	BAPPEDA	3.884.000,00	-	-	-	-	3.884.000,00
22	BKD	56.158.500,00	-	-	-	-	56.158.500,00
23	BKPSDM	460.500,00	-	-	-	-	460.500,00
24	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	-	-	-	-	0,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	1.494.200,00	-	-	-	383.007.950	384.502.150,00
26	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	-	-	-	-	0,00
27	SEKRETARIAT DPRD	4.833.000,00	-	-	-	-	4.833.000,00
28	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	258.500,00	-	-	-	-	258.500,00
29	KECAMATAN SITIUNG	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
30	KECAMATAN KOTO BARU	806.000,00	150.000	-	-	-	956.000,00
31	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.231.000,00	-	-	-	-	1.231.000,00
32	KECAMATAN IX KOTO	157.000,00	-	-	-	-	157.000,00
33	KECAMATAN TIMPEH	315.000,00	-	-	-	-	315.000,00
34	KECAMATAN KOTO SALAK	0,00	-	-	-	-	0,00
35	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	97.000,00	-	-	-	-	97.000,00
36	KECAMATAN KOTO BESAR	488.000,00	-	-	-	-	488.000,00
37	KECAMATAN PADANG LAWEH	0,00	-	-	-	-	0,00
38	KECAMATAN TIUMANG	406.000,00	-	-	-	-	406.000,00
39	KESBANGPOL	452.500,00	-	-	-	-	452.500,00
40	BPBD	1.269.000,00	-	-	-	-	1.269.000,00
	JUMLAH	213.797.883,00	13.702.092.177,00	589.271.723,00	12.469.436.005,00	2.145.739.550,00	29.120.337.338,00

Persediaan barang lainnya yang akan diberikan kepada masyarakat dan pihak ketiga sebesar Rp15.204.447.278,00 berada pada lampiran 10.

Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

V.C.1.b.1. Investasi Jangka Panjang 24.952.000.000,00 24.952.000.000,00

Investasi jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp24.952.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Lembaga Bank Nagari, PT Balairung Citrajaya Sumbar dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2017	Rp	23.352.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2018	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	23.352.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari:

- Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
- Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
- Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
- Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
- Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
- Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2017	Rp	1.500.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2018	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	1.500.000.000,00

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan Perusahaan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumater Barat yang bergerak pada bidang usaha hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2017	Rp	100.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2018	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	100.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

V.C.1.c. ASET TETAP

Aset Tetap Adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017 Audited	Tren
	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	2.697.852.438.097,72	2.442.800.588.260,88	110,44%
a. Tanah	655.393.508.247,00	599.249.013.774,00	109,37%
b. Peralatan dan Mesin	222.496.461.150,44	218.584.351.765,60	101,79%
c. Gedung dan Bangunan	581.063.337.161,28	501.610.746.756,28	115,84%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.147.788.515.477,00	990.891.281.255,00	115,83%
e. Aset Tetap Lainnya	54.193.283.668,00	37.961.282.152,00	142,76%
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.917.332.394,00	94.503.912.558,00	39,06%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
	(607.306.006.626,54)	(507.357.909.246,00)	119,70%
Nilai Buku	2.090.546.431.471,18	1.935.442.679.014,88	108,01%

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai aset audited 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp255.051.849.836,84 pada tahun 2018

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada Tahun 2018 berdasarkan jenis aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.31
Penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap

KIB/Sub KIB	Aset Tetap Tahun 2017 (Audited)	Tambah	Kurang	Aset Tetap 2018
ASET TETAP	2.442.800.588.260,88	409.914.373.434,84	154.862.523.598,00	2.697.852.438.097,72
Tanah	599.249.013.774,00	61.264.092.244,00	5.119.597.771,00	655.393.508.247,00
Tanah	599.249.013.774,00	61.264.092.244,00	5.119.597.771,00	655.393.508.247,00
Peralatan dan Mesin	218.584.351.765,60	37.610.665.361,84	33.698.555.977,00	222.496.461.150,44
Alat-alat Besar	26.643.448.761,00	1.737.330.513,00	3.778.762.998,00	24.602.016.276,00
Alat-alat Angkutan	63.497.949.281,00	8.973.194.776,00	12.127.727.064,00	60.343.416.993,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.148.123.979,00	2.862.893.046,00	707.146.958,00	4.303.870.067,00
Alat Pertanian	1.229.202.514,00	365.660.890,00	261.906.125,00	1.332.957.279,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.294.917.012,00	11.891.601.153,50	6.503.547.955,00	69.682.970.210,50
Alat Studio dan Alat Komunikasi	7.474.140.252,00	2.259.640.325,00	836.319.237,00	8.897.461.340,00
Alat-alat Kedokteran	35.893.990.160,60	5.058.937.275,14	7.733.422.893,00	33.219.504.542,74
Alat Laboratorium	17.040.050.576,00	4.420.977.383,20	1.684.492.747,00	19.776.535.212,20
Alat-alat Perenjataan/Keamanan	362.529.230,00	40.430.000,00	65.230.000,00	337.729.230,00
Gedung dan Bangunan	501.610.746.756,28	87.566.532.784,00	8.113.942.379,00	581.063.337.161,28
Bangunan Gedung	499.617.917.042,28	82.738.202.434,00	7.869.235.379,00	574.486.884.097,28
Monumen	1.992.829.714,00	4.828.330.350,00	244.707.000,00	6.576.453.064,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.891.281.255,00	179.837.849.586,00	22.940.615.364,00	1.147.788.515.477,00
Jalan dan Jembatan	787.205.910.599,00	152.106.355.437,00	8.313.356.000,00	930.998.910.036,00
Bangunan Air/Irigasi	151.134.725.937,00	14.559.419.512,00	2.869.274.482,00	162.824.870.967,00
Instalasi	28.897.211.272,00	7.141.787.278,00	7.988.855.435,00	28.050.143.115,00

KIB/Sub KIB	Aset Tetap Tahun 2017 (Audited)	Tambah	Kurang	Aset Tetap 2018
Jaringan	23.653.433.447,00	6.030.287.359,00	3.769.129.447,00	25.914.591.359,00
Aset Tetap Lainnya	37.961.282.152,00	16.798.535.356,00	566.533.840,00	54.193.283.668,00
Buku dan Perpustakaan	15.905.253.374,00	5.839.197.592,00	202.640.840,00	21.541.810.126,00
Barang Bercorak Kebudayaan	2.210.694.671,00	202.134.200,00	75.340.000,00	2.337.488.871,00
Hewan dan Ternak serta Tanaman	227.212.000,00	1.500.000,00	-	228.712.000,00
Aset Renovasi	19.618.122.107,00	10.755.703.564,00	288.553.000,00	30.085.272.671,00
KDP	94.503.912.558,00	26.836.698.103,00	84.423.278.267,00	36.917.332.394,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	94.503.912.558,00	26.836.698.103,00	84.423.278.267,00	36.917.332.394,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(507.357.909.246,00)	(130.832.794.468,54)	(30.884.697.088,00)	(607.306.006.626,54)
Nilai Buku	1.935.442.679.014,88	279.081.578.966,30	123.977.826.510,00	2.090.546.431.471,18

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada Tahun 2018 terjadi karena beberapa hal, sebagai berikut :

Tabel 5.2.32
penambahan dan pengurangan aset berdasarkan perolehan

No	Uraian	Nilai
	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	2.442.800.588.261
	Penambahan 2018	
1	Belanja Modal Menjadi Aset	189.580.498.399,34
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	223.355.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	60.632.969.604,00
4	Hibah Provinsi Menjadi Aset	41.829.695.432,50
5	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	3.023.632.225,00
6	Dana Bos Menjadi Aset	5.845.903.982,00
7	Dana BLUD Menjadi Aset	1.486.050.320,00
8	Honor Pokja Menjadi Aset	79.800.000,00
9	Honor Pegawai Menjadi Aset	39.965.063,00
10	Perjalanan Dinas Menjadi Aset	24.138.125,00
11	Belanja Modal Bosda Menjadi Aset	4.747.000.000,00
12	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD Menjadi Aset	46.775.000,00
13	Kurang Catat Menjadi Aset	1.034.700.400,00
14	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	13.878.355.360,00
15	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	79.800.000,00
16	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	171.650.000,00
17	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	85.325.840.017,00
18	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset	6.700.000,00
19	Hutang	1.092.451.300,00
20	Retensi	765.093.207,00
	Jumlah Penambahan	409.914.373.434,84
	Pengurangan 2018	
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	85.325.840.017,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	13.878.355.360,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	79.800.000,00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	1.211.948.000,00
5	Penghapusan	825.611.000,00
6	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai	1.758.538.649,00
7	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	51.782.430.572,00
8	Pengurangan Fisik Telah Serahkan ke Masyarakat	-
9	Pengurangan Aset Bukan Milik Pemerintah Dharmasraya	-
	Jumlah Pengurangan	154.862.523.598,00
	Saldo 31 Desember 2018	2.697.852.438.098

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.33
Penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap

	Akumulasi penyusutan aset tetap 31 Desember 2017 (Audited)	507.357.909.246
	Penambahan Penyusutan 2018	
1	Penambahan Penyusutan Reklas	174.774.754,00
2	Penambahan Penyusutan pindah OPD	3.474.565.657,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	1.260.022.278,00
4	Penyusutan Semester I	63.048.258.984,14

5	Penyusutan Semester II	62.875.172.795,40
	Jumlah Penambahan	130.832.794.468,54
Pengurangan Penyusutan 2018		
1	Pengurangan Penyusutan Reklas	26.919.604.996,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD	3.474.565.657,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	417.358.000,00
4	Pengurangan Penghapusan Koreksi	73.168.435,00
	Jumlah Pengurangan	30.884.697.088,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018		607.306.006.627

Rincian Aset Tetap menurut Jenis dan Perangkat Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

V.C.1.c.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai, adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (audited) sebagai berikut :

	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 Audited	Tren
	Rp.	Rp.	%
Tanah	655.393.508.247,00	599.249.013.774,00	109,37%
Akumulasi Penyusutan Nilai Buku	-	-	-
	655.393.508.247,00	599.249.013.774,00	109,37%

Saldo tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp655.393.508.247,00 atau naik sebesar Rp 56.144.494.473 dibandingkan saldo tanah per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp599.249.013.774,00.

Penambahan dan pengurangan nilai tanah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.34
Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah per OPD

No.	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	431.793.472.400,00	2.092.857.725,00	-	433.886.330.125,00
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	-	-	987.500.000,00
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	-	-	1.488.000.000,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.120.000.000,00	-	-	1.120.000.000,00
7	Kec. IX Koto	17.875.000,00	-	-	17.875.000,00
8	Kec. Timpeh	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	-	-	20.020.000,00
10	Kec. Tiumang	-	-	-	-
11	Kec. Koto Besar	202.780.000,00	258.307.771,00	-	461.087.771,00
12	Kec. Koto Salak	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	-	-	71.500.000,00
14	Dinas PUPR	110.174.164.490,00	53.870.915.048,00	3.405.757.771,00	160.639.321.767,00
15	Dinas Perkimtan	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	3.719.540.000,00	-	726.340.000,00	2.993.200.000,00
17	Dinas Kesehatan	2.514.089.400,00	22.007.700,00	-	2.536.097.100,00
18	RSUD	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
19	Dinas Pendidikan	23.915.115.334,00	245.045.000,00	-	24.160.160.334,00
20	Disbuparpora	673.793.010,00	228.000.000,00	-	901.793.010,00
21	Disnakertrans	2.128.500.000,00	-	7.500.000,00	2.121.000.000,00
22	DSP3AP2KB	-	-	-	-
23	Disdukcapil	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	10.338.793.258,00	45.619.000,00	620.000.000,00	9.764.412.258,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	654.320.882,00	627.550.000,00	-	1.281.870.882,00
27	Diskumperdag	450.000.000,00	726.340.000,00	-	1.176.340.000,00
28	BKD	-	-	-	-

No.	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
31	Bappeda	-	-	-	-
32	DLH	1.240.550.000,00	3.147.450.000,00	360.000.000,00	4.028.000.000,00
33	Kakesbangpol	-	-	-	-
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	-
38	Dinas Kominfo	-	-	-	-
Jumlah		599.249.013.774,00	61.264.092.244,00	5.119.597.771,00	655.393.508.247,00

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah berdasarkan asal perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.35
Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah berdasarkan asal perolehan

No	Uraian	Nilai
Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		599.249.013.774,00
Penambahan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	1.178.857.277,00
2	Hibah Provinsi Menjadi Aset	627.550.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	52.343.750.000,00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	2.611.521.725,00
5	Kurang Catat Menjadi Aset	22.007.700,00
6	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	4.132.097.771,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	258.307.771,00
8	Hutang	90.000.000,00
Jumlah Penambahan		61.246.092.244,00
Pengurangan 2018		
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	4.132.097.771,00
2	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	987.500.000,00
Jumlah Pengurangan		5.119.597.771,00
Saldo Tanah 31 Desember 2018		655.601.963.247,00

Nilai penambahan aset tetap tanah yang signifikan terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh hibah tanah dari Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum pada Naskah Perjanjian hibah antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor B-606.1/PL.130/H/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 adapun rincian tanah tersebut seluas 62.500 m² yang terletak di Nagari Gunung medan kecamatan Sitiung (Kebun Percobaan Sitiung) senilai Rp52.343.750.000,00 lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat pembangunan Masjid Agung Dharmasraya dan pusat kajian islam, kemudian Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memperoleh hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindaklanjut urusan konkuren yaitu tanah lokasi Balai Benih Ikan Sungai Dareh sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serahterima Personil, Sarana dan prasarana serta dokumen urusan kelautan dan perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya Nomor 0310/1162/BKD/XI-2018 tanggal 12 November 2018 adapun rincian tanah tersebut seluas 15.688 m² terletak di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung senilai Rp627.550.000,00.

Rincian penambahan aset tetap tanah sebesar Rp61.264.092.244,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.36
Rincian penambahan aset tetap tanah per OPD

No	Jenis Penambahan	Nama OPD	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset		1.178.857.277,00
		Dinas PUPR	1.178.857.277,00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset		52.343.750.000,00
		Dinas PUPR	52.343.750.000,00
3	Hibah Provinsi Menjadi Aset		627.550.000,00
		Dinas Pangan & Perikanan	627.550.000,00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset		2.611.521.725,00
		Sekretariat Daerah	2.092.857.725,00

No	Jenis Penambahan	Nama OPD	Nilai
		Dinas Pendidikan	245.045.000,00
		Disbudparpora	228.000.000,00
		Dinas Pertanian	45.619.000,00
5	Kurang Catat Menjadi Aset		22.007.700,00
		Dinas Kesehatan	22.007.700,00
6	Mutasi Antar OPD Menambah Aset		4.132.097.771,00
		Kec. Koto Besar	258.307.771,00
		Diskumperdag	726.340.000,00
		DLH	3.147.450.000,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap		258.307.771,00
		Dinas PUPR	258.307.771,00
8	Hutang		90.000.000,00
		Dinas PUPR	90.000.000,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Tanah			61.264.092.244,00

Adapun

Adapun rincian penambahan aset tetap tanah yang berasal dari hibah masyarakat sebesar Rp2.611.521.725,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.37
Rincian Hibah Masyarakat Menjadi Aset Tetap Tanah

No	Nama SKPD/Barang	Alamat	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah			
1	Tanah Bangunan Pasar	Jorong Ranah panjang, Nagari Kurnia Koto salak , kec Sungai Rumbai	128.199.500,00
2	Tanah Bangunan Pasar	Jorong harapan Maju ,Nagari Sungai Duo, Kec Sitiung	165.384.225,00
3	Tanah Bangunan Pasar	Jorong Ranah Panjang, Nagari Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai.	53.925.300,00
4	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Taratak Baru, Kenagarian Koto ranah , Kec. Koto Besar	150.000.000,00
5	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Songai Nabuan , Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	200.000.000,00
6	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Koto Tuo, Kenagrian Koto Ranah, Kec. koto Besar	85.000.000,00
7	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Ranah, Kec. Koto Besar	25.000.000,00
8	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Koto Tuo, Kenagrian Koto Ranah , Kec. Koto besar	200.000.000,00
9	Tanah Bangunan Gedung	Jorong sungai Nabuan , Kenagarian koto Ranah, Kec. Koto Besar	75.000.000,00
10	Tanah Bangunan Gedung	Jorong Cendana, Kenagarian Koto Ranah, Kec. Koto Besar	75.000.000,00
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jor ranah Panjang, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec Sungai Rumbai	113.542.000,00
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jorong Ranah panjang, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai	59.616.700,00
13	Tanah Kosong Lainnya	Jorong Taufik, Nag Kurnia Koto Salak, Kec Sungai rumbai	255.898.500,00
14	Tanah Kosong Lainnya	Jorong Taufik, Nagari Kurnia Koto Salak , Kec Sungai Rumbai	178.750.000,00
15	Tanah Kosong Lainnya	Jorong Karya Budaya Timur, Nagari Sungai Duo, Kec Sitiung	184.541.500,00
16	Tanah Kosong Lainnya	Jorong Poros Cahaya, Kenagarian kurnia Selatan Kec. Sungai rumbai	143.000.000,00
		Jumlah	2.092.857.725,00
Dinas Pendidikan			
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung	200.000.000,00
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung	45.045.000,00
		Jumlah	245.045.000,00
Dinas Disbudparpora			
1	Tanah Pembangunan Toilet dan Ruang Ganti	Kawasan Ngalau Sungai Suko Kenagarian Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung	375.000,00
2	Tanah Pembangunan Toilet dan Ruang Ganti	Kawasan Candi Padang Roco Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung	375.000,00
3	Tanah Pembangunan Menarah Pandang Bukit Tambun	Kawasan Bukit Tambun Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung	2.250.000,00
4	Tanah Pengelola Tata Ruang Objek Wisata Sejarah	Kawasan Candi Pulau Sawah Dijorong Siguntur II Kenagrian Siguntur Kec.Sitiung	225.000.000,00
		Jumlah	228.000.000
Dinas Pertanian			
1	Tanah Jalan	Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kec. Koto Salak	45.619.000,00
		Jumlah	45.619.000,00
Jumlah Total			2.611.521.725,00

Rincian pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp5.119.597.771,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.38
Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD		4.132.097.771,00
		Dinas PUPR	3.405.757.771,00
		Dinas Perhubungan	726.340.000,00
2	Pengurangan Koreksi / Pencatatan		987.500.000,00
		Disnakertrans	7.500.000,00
		Dinas Pertanian	620.000.000,00
		DLH	360.000.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Tanah			5.119.597.771,00

V.A.1.c.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capilization trheshold*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp1.000.000,00

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Audited) sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Tren
	Rp	Rp	%
Peralatan dan Mesin	222.496.461.150,44	218.584.351.765,60	101,79%
Akumulasi Penyusutan	(136.810.434.429,54)	(136.414.644.694,00)	100,29%
Nilai Buku	85.686.026.720,90	82.169.707.071,60	104,28%

Jumlah peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2018 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp3.912.109.384,84

Rincian Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
1). Alat-alat Besar	24.602.016.276	26.643.448.761,00	92,34%
2). Alat-alat Angkutan	60.343.416.993	63.497.949.281,00	95,03%
3). Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.303.870.067	2.148.123.979,00	200,35%
4). Alat Pertanian	1.332.957.279	1.229.202.514,00	108,44%
5). Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.682.970.211	64.294.917.012,00	108,38%
6). Alat Studio dan Alat Komunikasi	8.897.461.340	7.474.140.252,00	119,04%
7). Alat-alat Kedokteran	33.219.504.543	35.893.990.160,60	92,55%
8). Alat Laboratorium	19.776.535.212	17.040.050.576,00	116,06%
9). Alat-alat Perenjataan/Keamanan	337.729.230	362.529.230,00	93,16%
Akumulasi Penyusutan	(136.810.434.430)	(136.414.644.694,00)	100,29%
Nilai Buku	85.686.026.720,90	82.169.707.071,60	104,28%

Rincian Penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.39
Penambahan dan Pengurangan Peralatan Dan Mesin 2018

No.	Nama OPD	SALDO 31 desember 2017 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	11.260.152.847,00	902.006.832,00	816.736.200,00	11.345.423.479,00
2	Sekretariat Daerah	29.281.268.575,00	3.451.159.550,00	5.665.531.473,00	27.066.896.652,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.123.654.652,00	38.157.273,00	529.204.100,00	632.607.825,00
4	Kec. Sitiung	539.765.400,00	24.300.000,00	236.738.000,00	327.327.400,00
5	Kec. Koto Baru	583.204.500,00	78.573.636,00	319.753.000,00	342.025.136,00
6	Kec. Sungai Rumbai	758.000.010,00	-	373.675.000,00	384.325.010,00
7	Kec. IX Koto	772.911.478,00	57.579.700,00	272.145.000,00	558.346.178,00
8	Kec. Timpeh	705.314.475,00	18.715.000,00	320.640.000,00	403.389.475,00
9	Kec. Padang Laweh	632.119.010,00	18.715.000,00	284.965.000,00	365.869.010,00
10	Kec. Tiumang	595.075.425,00	63.715.000,00	247.558.000,00	411.232.425,00
11	Kec. Koto Besar	820.950.500,00	26.715.000,00	488.431.334,00	359.234.166,00
12	Kec. Koto Salak	825.754.925,00	34.665.000,00	391.650.000,00	468.769.925,00
13	Kec. Asam Jujuhan	843.628.625,00	18.715.000,00	312.300.000,00	550.043.625,00
14	Dinas PUPR	36.010.708.825,00	1.603.477.807,00	6.568.468.701,00	31.045.717.931,00
15	Dinas Perkimtan	814.547.200,00	573.091.500,00	404.698.500,00	982.940.200,00
16	Dinas Perhubungan	1.960.794.176,00	116.354.050,00	136.733.000,00	1.940.415.226,00
17	Dinas Kesehatan	29.516.118.545,00	4.053.313.744,14	2.797.378.759,00	30.772.053.530,14
18	RSUD	27.792.077.762,60	3.664.227.800,00	5.012.532.276,00	26.443.773.286,60
19	Dinas Pendidikan	23.768.352.050,00	5.669.235.889,00	539.130.672,00	28.898.457.267,00
20	Disbuparpora	794.686.127,00	204.218.656,00	66.390.282,00	932.514.501,00
21	Disnakertrans	1.152.883.500,00	1.237.000,00	235.685.858,00	918.434.642,00
22	DSP3AP2KB	4.565.002.627,00	667.894.550,00	2.220.902.097,00	3.011.995.080,00
23	Disdukcapil	1.989.759.605,00	240.167.000,00	310.708.300,00	1.919.218.305,00
24	Dinas PMD	984.954.800,00	300.420.000,00	219.505.000,00	1.065.869.800,00
25	Dinas Pertanian	8.761.589.426,00	248.888.000,00	514.753.750,00	8.495.723.676,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4.975.484.135,00	391.754.312,50	420.813.000,00	4.946.425.447,50
27	Diskumperdag	877.363.167,00	9.007.331.402,20	172.072.667,00	9.712.621.902,20
28	BKD	4.674.968.189,00	944.304.180,00	1.296.241.359,00	4.323.031.010,00
29	DPMPTSP	1.105.537.092,00	200.500.000,00	374.262.000,00	931.775.092,00
30	Inspektorat Daerah	1.237.700.600,00	15.353.181,00	26.213.000,00	1.226.840.781,00
31	Bappeda	1.681.968.259,00	76.613.500,00	140.899.545,00	1.617.682.214,00
32	DLH	4.908.191.967,00	2.385.158.974,00	1.127.648.854,00	6.165.702.087,00
33	Kankesbangpol	145.042.000,00	98.640.000,00	-	243.682.000,00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6.626.573.721,00	92.148.500,00	494.098.000,00	6.224.624.221,00
35	BPBD	1.886.407.250,00	1.052.751.000,00	97.161.900,00	2.841.996.350,00
36	BKPSDM	1.030.006.531,00	128.600.000,00	94.227.400,00	1.064.379.131,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.618.066.495,00	-	126.000.000,00	1.492.066.495,00
38	Dinas Kominfo	963.767.294,00	1.141.967.325,00	42.703.950,00	2.063.030.669,00
Jumlah		218.584.351.765,60	37.610.665.361,84	33.698.555.977,00	222.496.461.150,44

Rincian nilai buku aset tetap peralatan mesin per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.40
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018

No.	Nama SKPD Lama	Saldo 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	11.345.423.479,00	5.835.892.775,00	1.773.042.780,00	806.175.094,00	6.802.760.461,00	4.542.663.018,00
2	Sekretariat Daerah	27.066.896.652,00	14.980.034.175,00	4.269.119.005,00	4.087.185.717,00	15.161.967.463,00	11.904.929.189,00
3	Kec. Pulau Punjung	632.607.825,00	834.752.278,00	113.206.161,00	512.061.244,00	435.897.195,00	196.710.630,00
4	Kec. Sitiung	327.327.400,00	457.058.376,00	46.593.786,00	235.062.287,00	268.589.875,00	58.737.525,00
5	Kec. Koto Baru	342.025.136,00	468.049.642,00	80.501.819,00	300.052.740,00	248.498.721,00	93.526.415,00
6	Kec. Sungai Rumbai	384.325.010,00	556.915.028,00	40.903.799,00	249.517.857,00	348.300.970,00	36.024.040,00
7	Kec. IX Koto	558.346.178,00	666.902.723,00	66.148.803,00	261.430.715,00	471.620.811,00	86.725.367,00
8	Kec. Timpeh	403.389.475,00	620.226.176,00	63.178.780,00	305.640.001,00	377.764.955,00	25.624.520,00
9	Kec. Padang Laweh	365.869.010,00	523.913.910,00	60.247.568,00	263.929.288,00	320.232.190,00	45.636.820,00
10	Kec. Tiumang	411.232.425,00	525.499.284,00	56.080.656,00	241.129.429,00	340.450.511,00	70.781.914,00
11	Kec. Koto Besar	359.234.166,00	706.454.726,00	78.862.116,00	464.859.907,00	320.456.935,00	38.777.231,00
12	Kec. Koto Salak	468.769.925,00	694.482.198,00	102.254.188,00	367.028.573,00	429.707.813,00	39.062.112,00
13	Kec. Asam Jujuhan	550.043.625,00	733.478.323,00	75.664.569,00	293.014.287,00	516.128.605,00	33.915.020,00
14	Dinas PUPR	31.045.717.931,00	27.657.245.541,00	1.952.990.618,00	5.711.636.577,00	23.898.599.582,00	7.147.118.349,00
15	Dinas Perkimtan	982.940.200,00	394.326.906,00	360.486.567,00	157.019.519,00	597.793.954,00	385.146.246,00
16	Dinas Perhubungan	1.940.415.226,00	1.617.783.061,00	82.826.672,00	136.470.500,00	1.564.139.233,00	376.275.993,00
17	Dinas Kesehatan	30.772.053.530,14	17.725.143.572,00	3.658.191.717,04	2.662.547.130,00	18.720.788.159,04	12.051.265.371,10
18	RSUD	26.443.773.286,60	16.207.310.645,00	3.131.672.080,00	4.936.245.880,00	14.402.736.845,00	12.041.036.441,60
19	Dinas Pendidikan	28.898.457.267,00	11.981.860.679,00	3.515.124.078,00	71.518.435,00	15.425.466.322,00	13.472.990.945,00
20	Disbuparpora	932.514.501,00	434.297.757,00	116.579.760,00	55.179.913,00	495.697.604,00	436.816.897,00
21	Disnakertrans	918.434.642,00	952.490.588,00	71.724.734,00	234.883.058,00	789.332.264,00	129.102.378,00

No.	Nama SKPD Lama	Saldo 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
22	DSP3AP2KB	3.011.995.080,00	2.526.905.476,00	569.384.877,00	1.280.674.639,00	1.815.615.714,00	1.196.379.366,00
23	Disdukcapil	1.919.218.305,00	1.198.301.473,00	256.954.622,00	305.809.814,00	1.149.446.281,00	769.772.024,00
24	Dinas PMD	1.065.869.800,00	894.098.067,00	233.602.616,00	214.485.832,00	913.214.851,00	152.654.949,00
25	Dinas Pertanian	8.495.723.676,00	6.424.465.907,00	878.421.940,00	467.192.636,00	6.835.695.211,00	1.660.028.465,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4.946.425.447,50	3.372.259.548,00	848.807.124,50	252.576.856,00	3.968.489.816,50	977.935.631,00
27	Diskumperdag	9.712.621.902,20	717.053.594,00	389.589.890,00	166.953.417,00	939.690.067,00	8.772.931.835,20
28	BKD	4.323.031.010,00	3.076.067.161,00	701.624.955,00	1.051.282.269,00	2.726.409.847,00	1.596.621.163,00
29	DPMPSTSP	931.775.092,00	847.567.922,00	258.704.082,00	325.049.083,00	781.222.921,00	150.552.171,00
30	Inspektorat Daerah	1.226.840.781,00	770.074.420,00	160.856.453,00	25.567.167,00	905.363.706,00	321.477.075,00
31	Bappeda	1.617.682.214,00	835.058.629,00	259.585.515,00	139.441.545,00	955.202.599,00	662.479.615,00
32	DLH	6.165.702.087,00	3.803.459.493,00	1.344.944.880,00	758.809.785,00	4.389.594.588,00	1.776.107.499,00
33	Kankesbangpol	243.682.000,00	132.158.666,00	108.602.500,00	-	240.761.166,00	2.920.834,00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6.224.624.221,00	3.306.899.884,00	743.161.094,00	494.098.000,00	3.555.962.978,00	2.668.661.243,00
35	BPBD	2.841.996.350,00	1.545.973.663,00	1.166.763.594,00	78.458.567,00	2.634.278.690,00	207.717.660,00
36	BKPSDM	1.064.379.131,00	808.135.591,00	203.180.851,00	87.941.052,00	923.375.390,00	141.003.741,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.492.066.495,00	1.123.087.356,00	114.504.073,00	126.000.000,00	1.111.591.429,00	380.475.066,00
38	Dinas Kominfo	2.063.030.669,00	458.959.481,00	608.908.176,00	40.278.950,00	1.027.588.707,00	1.035.441.962,00
Jumlah		222.496.461.150,44	136.414.644.694,00	28.562.997.498,54	28.167.207.763,00	136.810.434.429,54	85.686.026.720,90

Penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.41
Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 (Audited)		218.584.351.765,60
Penambahan Peralatan dan Mesin 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	26.826.676.400,34
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	146.300.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	1.642.455.522,00
4	Hibah Provinsi Menjadi Aset	57.201.312,50
5	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	37.671.000,00
6	Dana Bos Menjadi Aset	1.627.508.244,00
7	Dana BLUD Menjadi Aset	960.576.700,00
8	Honor Pokja Menjadi Aset	3.690.000,00
9	Honor Pegawai Menjadi Aset	23.477.563,00
10	Perjalanan Dinas Menjadi Aset	24.138.125,00
11	Belanja Modal Bosda Menjadi Aset	462.000.000,00
12	BOP PAUD Menjadi Aset	33.375.000,00
13	Kurang Catat Menjadi Aset	374.501.900,00
14	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	4.851.330.821,00
15	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	3.690.000,00
16	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	171.650.000,00
16	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	362.122.774,00
17	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset	2.300.000,00
	Jumlah Penambahan	37.610.665.361,84
Pengurangan Peralatan dan Mesin 2018		
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	362.122.774,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	4.851.330.821,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	3.690.000,00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	81.723.000,00
5	Penghapusan	825.611.000,00
6	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai	1.445.910.350,00
7	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	26.128.168.032,00
	Jumlah Pengurangan	33.698.555.977,00
Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018		222.496.461.150,44

Rincian penambahan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp37.610.665.361,84 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.42
Uraian Penambahan Peralatan dan Mesin per OPD

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset		26.826.676.400,34
	Alat Besar		1.488.145.514,00
1		Dinas PUPR	593.935.000,00
2		Dinas Pendidikan	2.835.239,00
3		Diskumperdag	94.884.075,00
4		DLH	796.491.200,00
	Alat Angkut		4.196.715.426,00
1		Sekretariat DPRD	50.254.200,00
2		Sekretariat Daerah	102.805.400,00
3		Kec. Koto Baru	17.270.000,00
4		Dinas PUPR	784.502.807,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
5		Dinas Perkimtan	66.500.000,00
6		Dinas Kesehatan	1.205.740.000,00
7		RSUD	685.050.000,00
8		Disbuparpora	47.517.200,00
9		DSP3AP2KB	170.009.550,00
10		Disdukcapil	-
11		Diskumperdag	859.556.269,00
12		DLH	189.600.000,00
13		Dinas Kominfo	17.910.000,00
	Alat Bengkel		2.823.531.046,00
1		Dinas Perhubungan	6.350.000,00
2		RSUD	2.300.000,00
3		Dinas Pendidikan	5.997.200,00
4		Disdukcapil	8.745.000,00
5		Diskumperdag	2.781.583.846,00
6		DLH	1.870.000,00
7		BPBD	10.250.000,00
8		Dinas Kominfo	6.435.000,00
	Alat Pertanian		106.842.265,00
1		Dinas Perkimtan	34.210.000,00
2		Dinas Pendidikan	72.632.265,00
	Alat Kantor/RT		7.989.257.709,00
1		Sekretariat DPRD	504.462.000,00
2		Sekretariat Daerah	1.992.205.331,00
3		Kec. Pulau Punjung	22.857.273,00
4		Kec. Sitiung	9.000.000,00
5		Kec. Koto Baru	46.003.636,00
6		Kec. IX Koto	16.033.700,00
7		Kec. Tiumang	45.000.000,00
8		Kec. Koto Besar	8.000.000,00
9		Dinas PUPR	225.040.000,00
10		Dinas Perkimtan	164.531.500,00
11		Dinas Perhubungan	74.904.050,00
12		Dinas Kesehatan	200.004.000,00
13		RSUD	178.997.150,00
14		Dinas Pendidikan	1.597.239.028,00
15		Disbuparpora	130.839.492,00
16		DSP3AP2KB	98.580.000,00
17		Disdukcapil	226.422.000,00
18		Dinas PMD	105.520.000,00
19		Dinas Pertanian	213.088.000,00
20		Diskumperdag	732.244.488,00
21		BKD	729.766.680,00
22		DPMPTSP	35.500.000,00
23		Inspektorat Daerah	15.353.181,00
24		Bappeda	76.613.500,00
25		DLH	164.190.000,00
26		Dinas Satpol PP dan Damkar	85.249.000,00
27		BKPSDM	36.500.000,00
28		Dinas Kominfo	255.113.700,00
	Alat Studio		1.689.345.092,00
1		Sekretariat DPRD	308.509.000,00
2		Sekretariat Daerah	99.498.741,00
3		Kec. IX Koto	22.831.000,00
4		Dinas Perkimtan	15.000.000,00
5		RSUD	157.000.000,00
6		Dinas Pendidikan	180.398.004,00
7		Disbuparpora	25.861.964,00
8		DSP3AP2KB	99.220.000,00
9		Dinas PMD	15.800.000,00
10		Dinas Pertanian	21.500.000,00
11		Diskumperdag	547.746.383,00
12		BKD	11.500.000,00
13		DPMPTSP	7.500.000,00
14		DLH	8.600.000,00
15		Dinas Kominfo	168.380.000,00
	Alat Kedokteran		4.559.267.787,14
1		Sekretariat Daerah	10.000.000,00
2		Dinas Kesehatan	2.294.456.902,14
3		RSUD	1.953.291.700,00
4		DSP3AP2KB	298.870.000,00
5		Diskumperdag	2.649.185,00
	Alat Laboratorium		3.943.571.561,20
1		Dinas Kesehatan	66.061.014,00
2		Dinas Pendidikan	19.568.391,00
3		Diskumperdag	3.857.942.156,20

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	Alat Keamanan		30.000.000,00
1		RSUD	10.000.000,00
2		Disdukcapil	5.000.000,00
3		BKD	15.000.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset		146.300.000,00
	Alat Pertanian		3.600.000,00
1		Dinas Pendidikan	3.600.000,00
	Alat Kantor/RT		89.600.000,00
1		Sekretariat DPRD	10.000.000,00
2		Dinas Perhubungan	13.500.000,00
3		Dinas Pendidikan	66.100.000,00
	Alat Studio		35.600.000,00
1		Dinas Perhubungan	21.600.000,00
2		Dinas Pendidikan	14.000.000,00
	Alat Laboratorium		17.500.000,00
1		DLH	17.500.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset		1.642.455.522,00
	Alat Angkut		870.551.000,00
1		BPBD	870.551.000,00
	Alat Kantor/RT		746.714.143,00
1		Dinas Pendidikan	664.764.143,00
2		BPBD	81.950.000,00
	Alat Studio		22.569.379,00
1		Dinas Perhubungan	22.569.379,00
	Alat Laboratorium		2.621.000,00
1		Dinas Pendidikan	2.621.000,00
4	Hibah Provinsi Menjadi Aset		57.201.312,50
	Alat Angkut		4.550.000,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	4.550.000,00
	Alat Kantor/RT		52.651.312,50
1		Dinas Pangan & Perikanan	52.651.312,50
5	Hibah Masyarakat Menjadi Aset		37.671.000,00
	Alat Pertanian		2.750.000,00
1		Dinas Pendidikan	2.750.000,00
	Alat Kantor/RT		17.696.000,00
1		Dinas Pendidikan	17.696.000,00
	Alat Studio		1.625.000,00
1		Dinas Pendidikan	1.625.000,00
	Alat Laboratorium		15.600.000,00
1		Dinas Pendidikan	15.600.000,00
6	Dana Bos Menjadi Aset		1.627.508.244,00
	Alat Bengkel		1.500.000,00
1		Dinas Pendidikan	1.500.000,00
	Alat Pertanian		25.875.000,00
1		Dinas Pendidikan	25.875.000,00
	Alat Kantor/RT		1.393.459.244,00
1		Dinas Pendidikan	1.393.459.244,00
	Alat Studio		161.594.000,00
1		Dinas Pendidikan	161.594.000,00
	Alat Laboratorium		34.650.000,00
1		Dinas Pendidikan	34.650.000,00
	Alat Keamanan		10.430.000,00
1		Dinas Pendidikan	10.430.000,00
7	Dana BLUD Menjadi Aset		960.576.700,00
	Alat Kantor/RT		459.626.290,00
1		Dinas Kesehatan	269.135.250,00
2		RSUD	190.491.040,00
	Alat Studio		4.700.000,00
1		RSUD	4.700.000,00
	Alat Kedokteran		494.600.410,00
1		Dinas Kesehatan	14.502.500,00
2		RSUD	480.097.910,00
	Alat Laboratorium		1.650.000,00
1		Dinas Kesehatan	1.650.000,00
8	Honor Pokja Menjadi Aset		3.690.000,00
	Alat Bengkel		2.475.000,00
1		Sekretariat Daerah	2.475.000,00
	Alat Kedokteran		1.215.000,00
1		Sekretariat Daerah	1.215.000,00
9	Honor Pegawai Menjadi Aset		23.477.563,00
	Alat Besar		1.685.000,00
1		DLH	1.685.000,00
	Alat Angkut		3.225.000,00
1		Sekretariat DPRD	800.000,00
2		Dinas Kesehatan	1.425.000,00
3		DLH	1.000.000,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	Alat Kantor/RT		15.644.131,00
1		Sekretariat DPRD	2.251.978,00
2		Sekretariat Daerah	10.892.153,00
3		BKD	2.500.000,00
	Alat Studio		2.584.354,00
1		Sekretariat DPRD	1.591.529,00
2		Sekretariat Daerah	992.825,00
	Alat Kedokteran		339.078,00
1		Dinas Kesehatan	339.078,00
10	Perjalanan Dinas Menjadi Aset		24.138.125,00
	Alat Angkut		4.298.700,00
1		Sekretariat DPRD	4.298.700,00
	Alat Kantor/RT		19.839.425,00
1		Sekretariat DPRD	19.839.425,00
11	Belanja Modal Bosda Menjadi Aset		462.000.000,00
	Alat Kantor/RT		462.000.000,00
1		Dinas Pendidikan	462.000.000,00
12	BOP PAUD Menjadi Aset		33.375.000,00
	Alat Pertanian		4.750.000,00
1		Dinas Pendidikan	4.750.000,00
	Alat Kantor/RT		21.000.000,00
1		Dinas Pendidikan	21.000.000,00
	Alat Laboratorium		7.625.000,00
1		Dinas Pendidikan	7.625.000,00
13	Kurang Catat Menjadi Aset		374.501.900,00
	Alat Angkut		267.000.000,00
1		Sekretariat Daerah	48.750.000,00
2		Diskumperdag	128.250.000,00
3		BPBD	90.000.000,00
	Alat Pertanian		8.633.000,00
1		Dinas Pendidikan	8.633.000,00
	Alat Kantor/RT		87.468.900,00
1		Dinas Pendidikan	87.468.900,00
	Alat Studio		11.400.000,00
1		Dinas Pendidikan	11.400.000,00
14	Mutasi Antar OPD Menambah Aset		4.851.330.821,00
	Alat Besar		247.499.999,00
1		DLH	247.499.999,00
	Alat Angkut		3.455.204.650,00
1		Sekretariat Daerah	1.016.786.500,00
2		Kec. Pulau Punjung	15.300.000,00
3		Kec. Sitiung	15.300.000,00
4		Kec. Koto Baru	15.300.000,00
5		Kec. IX Koto	18.715.000,00
6		Kec. Timpeh	18.715.000,00
7		Kec. Padang Laweh	18.715.000,00
8		Kec. Tiumang	18.715.000,00
9		Kec. Koto Besar	18.715.000,00
10		Kec. Koto Salak	18.715.000,00
11		Kec. Asam Jujuhan	18.715.000,00
12		Dinas Perkimtan	292.850.000,00
13		Dinas PMD	179.100.000,00
14		Dinas Pangan & Perikanan	328.513.000,00
15		BKD	174.510.000,00
16		DPMPSTP	157.500.000,00
17		DLH	711.800.150,00
18		Kankesbangpol	98.640.000,00
19		BKPSDM	80.100.000,00
20		Dinas Kominfo	238.500.000,00
	Alat Bengkel		32.912.000,00
1		DLH	32.912.000,00
	Alat Pertanian		213.210.625,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	1.200.000,00
2		DLH	212.010.625,00
	Alat Kantor/RT		185.548.725,00
1		Sekretariat Daerah	9.838.600,00
2		Disnakertrans	1.237.000,00
3		Dinas Pertanian	7.865.000,00
4		Dinas Pangan & Perikanan	4.840.000,00
5		BKPSDM	12.000.000,00
6		Dinas Kominfo	149.768.125,00
	Alat Studio		319.195.000,00
1		Dinas Pertanian	6.435.000,00
2		Dinas Satpol PP dan Damkar	6.899.500,00
3		Dinas Kominfo	305.860.500,00
	Alat Laboratorium		397.759.822,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	1	Dinas Pendidikan	397.759.822,00
15	Mutasi Honor Pokja Antar OPD		3.690.000,00
	Alat Bengkel		2.475.000,00
	1	Diskumperdag	2.475.000,00
	Alat Kedokteran		1.215.000,00
	1	DSP3AP2KB	1.215.000,00
16	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra		171.650.000,00
	Alat Angkut		171.650.000,00
	1	Sekretariat Daerah	155.700.000,00
	2	Kec. Koto Salak	15.950.000,00
17	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap		362.122.774,00
	Alat Studio		11.027.500,00
	1	BKD	11.027.500,00
	Alat Kantor/RT		351.095.274,00
	1	Dinas Pendidikan	351.095.274,00
18	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset		2.300.000,00
	Alat Kedokteran		2.300.000,00
	1	RSUD	2.300.000,00
	Jumlah Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		37.610.665.361,84

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh hibah aset tetap peralatan mesin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut urusan konkuren yaitu peralatan mesin Balai Benih Ikan Sungai Dareh sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serahterima Personil, Sarana dan prasarana serta dokumen urusan kelautan dan perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya Nomor 0310/1162/BKD/XI-2018 tanggal 12 November 2018 sebesar Rp57.201.312,50

Rincian pengurangan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp33.698.555.977,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.43
Uraian Pengurangan Peralatan dan Mesin per OPD

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap		362.122.774,00
	Alat Laboratorium		362.122.774,00
	1	Dinas Pendidikan	351.095.274,00
	2	BKD	11.027.500,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD		4.851.330.821,00
	Alat Besar		247.499.999,00
	1	Dinas PUPR	247.499.999,00
	Alat Angkut		3.455.204.650,00
	1	Sekretariat DPRD	348.200.000,00
	2	Sekretariat Daerah	1.186.213.000,00
	3	Dinas PUPR	711.800.150,00
	4	Dinas Perkimtan	389.676.500,00
	5	Dinas PMD	176.905.000,00
	6	Dinas Pangan & Perikanan	260.480.000,00
	7	BKD	18.430.000,00
	8	DPMPTSP	112.500.000,00
	9	Bappeda	45.000.000,00
	10	Dinas Satpol PP dan Damkar	206.000.000,00
	Alat Bengkel		32.912.000,00
	1	Dinas PUPR	32.912.000,00
	Alat Pertanian		213.210.625,00
	1	Dinas PUPR	212.010.625,00
	2	Dinas Pertanian	1.200.000,00
	Alat Kantor/RT		185.548.725,00
	1	Dinas Pertanian	16.840.000,00
	2	Dinas Pangan & Perikanan	5.885.000,00
	3	BKD	22.718.125,00
	4	DPMPTSP	136.888.600,00
	5	Bappeda	3.217.000,00
	Alat Studio		319.195.000,00
	1	Dinas Pangan & Perikanan	6.435.000,00
	2	BKD	305.860.500,00
	3	BPBD	6.899.500,00
	Alat Laboratorium		397.759.822,00
	1	DSP3AP2KB	397.759.822,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		3.690.000,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	Alat Bengkel		2.475.000,00
1		Sekretariat Daerah	2.475.000,00
	Alat Kedokteran		1.215.000,00
1		Sekretariat Daerah	1.215.000,00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan		81.723.000,00
	Alat Angkut		81.723.000,00
1		Sekretariat Daerah	12.600.000,00
2		Kec. Pulau Punjung	13.300.000,00
3		Kec. Sitiung	13.568.000,00
4		Kec. Padang Laweh	14.355.000,00
5		Disnakertrans	12.600.000,00
6		Dinas PMD	15.300.000,00
5	Penghapusan		825.611.000,00
	Alat Angkut		765.708.000,00
1		Sekretariat DPRD	295.358.000,00
2		Sekretariat Daerah	303.850.000,00
3		Dinas Pendidikan	4.500.000,00
4		Bappeda	45.000.000,00
5		Dinas Satpol PP dan Damkar	117.000.000,00
	Alat Kantor/RT		59.903.000,00
2		Disnakertrans	53.000.000,00
1		BKPSDM	6.903.000,00
6	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai		1.445.910.350,00
	Alat Besar		22.500.000,00
1		Dinas PUPR	22.500.000,00
	Alat Bengkel		9.088.600,00
1		RSUD	7.971.400,00
2		Dinas Pertanian	1.117.200,00
	Alat Pertanian		48.695.500,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	48.695.500,00
	Alat Kantor/RT		1.047.379.905,00
1		Sekretariat Daerah	100.700.000,00
2		Dinas Kesehatan	1.408.000,00
3		Dinas Pertanian	53.838.050,00
4		BKD	109.990.000,00
5		DLH	781.443.855,00
	Alat Studio		14.915.219,00
1		Sekretariat DPRD	2.900.000,00
2		Sekretariat Daerah	12.015.219,00
	Alat Kedokteran		8.670.750,00
1		Dinas Kesehatan	8.670.750,00
	Alat Laboratorium		294.660.376,00
1		Dinas PUPR	247.995.828,00
2		Dinas Pendidikan	46.664.548,00
7	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra		26.128.168.032,00
	Alat Besar		3.508.762.999,00
1		Sekretariat DPRD	19.400.000,00
2		Dinas PUPR	3.241.863.000,00
3		DLH	247.499.999,00
	Alat Angkut		7.825.091.414,00
1		Sekretariat Daerah	2.566.525.414,00
2		Kec. Pulau Punjung	499.035.000,00
3		Kec. Sitiung	216.870.000,00
4		Kec. Koto Baru	298.193.000,00
5		Kec. Sungai Rumbai	367.555.000,00
6		Kec. IX Koto	262.920.000,00
7		Kec. Timpeh	306.690.000,00
8		Kec. Padang Laweh	252.660.000,00
9		Kec. Tiumbang	247.558.000,00
10		Kec. Koto Besar	407.910.000,00
11		Kec. Koto Salak	373.440.000,00
12		Kec. Asam Jujuhan	303.300.000,00
13		Dinas PUPR	898.530.000,00
14		Dinas Kesehatan	251.205.000,00
15		Disnakertrans	32.910.000,00
16		Dinas Pertanian	310.290.000,00
17		Dinas Satpol PP dan Damkar	103.500.000,00
18		Dinas Perpustakaan dan Arsip	126.000.000,00
	Alat Bengkel		662.671.358,00
1		Sekretariat Daerah	3.150.000,00
2		Dinas PUPR	249.265.000,00
3		Disnakertrans	120.658.858,00
4		DSP3AP2KB	2.863.500,00
5		Dinas Pertanian	59.819.000,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
6		Dinas Pangan & Perikanan	10.350.000,00
7		Diskumperdag	112.850.000,00
8		BKD	8.835.000,00
9		DLH	94.880.000,00
	Alat Kantor/RT		5.210.716.325,00
1		Sekretariat DPRD	96.176.200,00
2		Sekretariat Daerah	1.280.483.222,00
3		Kec. Pulau Punjung	16.869.100,00
4		Kec. Sitiung	6.300.000,00
5		Kec. Koto Baru	21.560.000,00
6		Kec. Sungai Rumbai	6.120.000,00
7		Kec. IX Koto	9.225.000,00
8		Kec. Timpeh	13.950.000,00
9		Kec. Padang Laweh	17.950.000,00
10		Kec. Koto Besar	80.521.334,00
11		Kec. Koto Salak	10.290.000,00
12		Kec. Asam Jujuhan	9.000.000,00
13		Dinas PUPR	685.625.099,00
14		Dinas Perkimtan	15.022.000,00
15		Dinas Perhubungan	113.433.000,00
16		Dinas Kesehatan	558.715.917,00
17		RSUD	322.926.825,00
18		Dinas Pendidikan	128.550.850,00
19		Disbuparpora	18.980.282,00
20		Disnakertrans	16.517.000,00
21		DSP3AP2KB	82.305.000,00
22		Disdukcapil	306.008.300,00
23		Dinas PMD	27.300.000,00
24		Dinas Pertanian	36.009.500,00
25		Dinas Pangan & Perikanan	76.057.500,00
26		Diskumperdag	59.222.667,00
27		BKD	809.430.234,00
28		DPMPSTP	123.623.400,00
29		Inspektorat Daerah	24.998.000,00
30		Bappeda	36.094.545,00
31		DLH	3.825.000,00
32		Dinas Satpol PP dan Damkar	67.598.000,00
33		BKPSDM	87.324.400,00
34		Dinas Kominfo	42.703.950,00
	Alat Studio		502.209.018,00
1		Sekretariat DPRD	54.702.000,00
2		Sekretariat Daerah	196.304.618,00
3		Kec. Koto Salak	7.920.000,00
4		Dinas PUPR	18.467.000,00
5		Dinas Perhubungan	5.480.000,00
6		RSUD	32.500.000,00
7		Dinas Pendidikan	8.320.000,00
8		DSP3AP2KB	11.000.000,00
9		Disdukcapil	4.700.000,00
10		Dinas Pertanian	35.640.000,00
11		Dinas Pangan & Perikanan	12.910.000,00
12		BKD	9.950.000,00
13		DPMPSTP	1.250.000,00
14		Inspektorat Daerah	1.215.000,00
15		Bappeda	11.588.000,00
16		BPBD	90.262.400,00
	Alat Kedokteran		7.723.537.143,00
1		Dinas Kesehatan	1.977.379.092,00
2		RSUD	4.649.134.051,00
3		DSP3AP2KB	1.097.024.000,00
	Alat Laboratorium		629.949.775,00
1		DSP3AP2KB	629.949.775,00
	Alat Keamanan		65.230.000,00
1		Dinas Perhubungan	17.820.000,00
2		Disbuparpora	47.410.000,00
	Jumlah Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		33.698.555.977,00

Adapun Penambahan dan Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.43
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
	Akumulasi Penyusutan Audited 2017	136.414.644.694,00
	Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018	

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan Penyusutan Reklas	174.774.754,00
2	Penambahan Penyusutan pindah OPD	3.129.994.244,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	6.689.373,00
4	Penyusutan Semester I	11.747.639.646,14
5	Penyusutan Semester II	13.503.899.481,40
	PENAMBAHAN ASET TETAP 2018	28.562.997.498,54
Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018		
1	Pengurangan Penyusutan Reklas	24.546.687.084,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD	3.129.994.244,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	417.358.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	73.168.435,00
	PENGURANGAN ASET TETAP 2018	28.167.207.763,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	136.810.434.429,54

Rincian Penambahan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp28.562.997.498,54 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.45
Uraian Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Penambahan Penyusutan Reklas		174.774.754,00
	Alat Angkut		171.650.000,00
1		Sekretariat Daerah	155.700.000,00
2		Kec. Koto Salak	15.950.000,00
	Alat Studio		3.124.754,00
1		BKD	3.124.754,00
2	Penambahan Penyusutan pindah OPD		3.129.994.244,00
	Alat Besar		76.312.500,00
1		DLH	76.312.500,00
	Alat Angkut		2.583.561.367,00
1		Sekretariat Daerah	606.568.708,00
2		Kec. Pulau Punjung	15.300.000,00
3		Kec. Sitiung	15.300.000,00
4		Kec. Koto Baru	15.300.000,00
5		Kec. IX Koto	18.715.000,00
6		Kec. Timpeh	18.715.000,00
7		Kec. Padang Laweh	18.715.000,00
8		Kec. Tiumang	18.715.000,00
9		Kec. Koto Besar	18.715.000,00
10		Kec. Koto Salak	18.715.000,00
11		Kec. Asam Jujuhan	18.715.000,00
12		Dinas Perkimtan	254.500.595,00
13		Dinas PMD	179.100.000,00
14		Dinas Pangan & Perikanan	328.513.000,00
15		BKD	174.510.000,00
16		DPMPTSP	157.500.000,00
17		DLH	288.724.064,00
18		Kankesbangpol	98.640.000,00
19		BKPSDM	80.100.000,00
20		Dinas Kominfo	238.500.000,00
	Alat Bengkel		32.912.000,00
1		DLH	32.912.000,00
	Alat Pertanian		139.283.535,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	1.200.000,00
2		DLH	138.083.535,00
	Alat Kantor/RT		134.137.057,00
1		Sekretariat Daerah	7.982.350,00
2		Disnakertrans	1.237.000,00
3		Dinas Pertanian	6.786.083,00
4		Dinas Pangan & Perikanan	3.872.000,00
5		BKPSDM	12.000.000,00
6		Dinas Kominfo	102.259.624,00
	Alat Studio		104.123.821,00
1		Dinas Pertanian	3.968.250,00
2		Dinas Satpol PP dan Damkar	6.899.500,00
3		Dinas Kominfo	93.256.071,00
	Alat Laboratorium		59.663.964,00
1		Dinas Pendidikan	59.663.964,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi		6.689.373,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
4	Penyusutan Semester I		11.747.639.646,14
	Alat Besar		886.602.908,00
1		Dinas PUPR	716.657.859,00
2		Dinas Pendidikan	1.855.679,00
3		Dinas Pangan & Perikanan	131.725.000,00
4		Inspektorat Daerah	957.857,00
5		DLH	32.287.280,00
6		BPBD	3.119.233,00
	Alat Angkut		2.426.693.229,00
1		Sekretariat DPRD	187.404.623,00
2		Sekretariat Daerah	619.938.172,00
3		Kec. Pulau Punjung	33.061.186,00
4		Kec. Sitiung	5.019.570,00
5		Kec. Koto Baru	20.630.692,00
6		Kec. Sungai Rumbai	19.832.299,00
7		Kec. IX Koto	14.903.978,00
8		Kec. Timpeh	16.637.726,00
9		Kec. Padang Laweh	14.730.165,00
10		Kec. Tiumang	8.174.103,00
11		Kec. Koto Besar	22.825.112,00
12		Kec. Koto Salak	20.900.053,00
13		Kec. Asam Jujuhan	19.623.771,00
14		Dinas PUPR	147.943.296,00
15		Dinas Perkimtan	31.030.372,00
16		Dinas Perhubungan	29.009.450,00
17		Dinas Kesehatan	230.848.976,00
18		RSUD	62.197.142,00
19		Dinas Pendidikan	1.725.000,00
20		Disbuparpora	18.968.214,00
21		DSP3AP2KB	85.836.592,00
22		Disdukcapil	19.682.905,00
23		Dinas Pertanian	96.543.881,00
24		Dinas Pangan & Perikanan	36.876.568,00
25		Diskumperdag	19.985.715,00
26		BKD	23.241.637,00
27		DPMPTSP	1.167.752,00
28		Inspektorat Daerah	20.907.857,00
29		Bappeda	20.717.905,00
30		DLH	42.962.724,00
31		Dinas Satpol PP dan Damkar	315.419.583,00
32		BPBD	170.220.435,00
33		BKPSDM	21.457.857,00
34		Dinas Perpustakaan dan Arsip	25.841.489,00
35		Dinas Kominfo	426.429,00
	Alat Bengkel		105.132.099,00
1		Sekretariat Daerah	1.346.000,00
2		Dinas PUPR	17.859.428,00
3		Dinas Perkimtan	500.000,00
4		RSUD	797.140,00
5		Dinas Pendidikan	26.202.773,00
6		Disbuparpora	1.482.500,00
7		Disdukcapil	291.500,00
8		Dinas PMD	1.304.000,00
9		Dinas Pertanian	43.678.842,00
10		Dinas Pangan & Perikanan	1.949.500,00
11		Diskumperdag	1.012.500,00
12		DPMPTSP	680.000,00
13		Bappeda	1.010.000,00
14		DLH	6.344.000,00
15		BPBD	516.666,00
16		Dinas Perpustakaan dan Arsip	50.000,00
17		Dinas Kominfo	107.250,00
	Alat Pertanian		93.813.813,00
1		Dinas PUPR	12.187.500,00
2		Dinas Pendidikan	41.683.172,00
3		Dinas Pertanian	14.944.873,00
4		DLH	24.998.268,00
	Alat Kantor/RT		4.928.260.016,00
1		Sekretariat DPRD	566.903.834,00
2		Sekretariat Daerah	940.279.617,00
3		Kec. Pulau Punjung	16.451.034,00
4		Kec. Sitiung	10.258.333,00
5		Kec. Koto Baru	9.810.500,00
6		Kec. Sungai Rumbai	9.482.450,00
7		Kec. IX Koto	7.885.000,00
8		Kec. Timpeh	6.411.250,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
9		Kec. Padang Laweh	10.506.568,00
10		Kec. Tiurang	8.928.250,00
11		Kec. Koto Besar	8.528.717,00
12		Kec. Koto Salak	13.942.500,00
13		Kec. Asam Jujuhan	10.482.132,00
14		Dinas PUPR	122.209.037,00
15		Dinas Perkimtan	13.824.647,00
16		Dinas Perhubungan	10.418.241,00
17		Dinas Kesehatan	702.304.946,00
18		RSUD	187.180.830,00
19		Dinas Pendidikan	1.070.407.110,00
20		Disbuparpora	25.410.487,00
21		Disnakertrans	35.590.658,00
22		DSP3AP2KB	42.581.070,00
23		Disdukcapil	106.623.671,00
24		Dinas PMD	20.346.100,00
25		Dinas Pertanian	183.516.119,00
26		Dinas Pangan & Perikanan	49.054.467,00
27		Diskumperdag	21.575.086,00
28		BKD	205.945.555,00
29		DPMPTSP	42.687.175,00
30		Inspektorat Daerah	53.755.842,00
31		Bappeda	87.551.182,00
32		DLH	130.037.886,00
33		Kankesbangpol	5.131.250,00
34		Dinas Satpol PP dan Damkar	50.388.311,00
35		BPBD	6.913.250,00
36		BKPSDM	29.922.010,00
37		Dinas Perpustakaan dan Arsip	31.078.486,00
38		Dinas Kominfo	73.936.415,00
	Alat Studio		553.073.644,00
1		Sekretariat DPRD	133.286.715,00
2		Sekretariat Daerah	104.552.015,00
3		Kec. Pulau Punjung	600.000,00
4		Kec. Koto Baru	840.000,00
5		Kec. Sungai Rumbai	540.000,00
6		Kec. IX Koto	1.250.782,00
7		Kec. Timpeh	287.500,00
8		Kec. Padang Laweh	1.150.000,00
9		Kec. Tiurang	790.000,00
10		Kec. Koto Besar	360.000,00
11		Kec. Koto Salak	799.000,00
12		Kec. Asam Jujuhan	125.000,00
13		Dinas PUPR	25.358.934,00
14		Dinas Perkimtan	450.000,00
15		Dinas Kesehatan	352.000,00
16		RSUD	11.455.833,00
17		Dinas Pendidikan	147.098.050,00
18		Disbuparpora	3.930.949,00
19		Disnakertrans	300.000,00
20		DSP3AP2KB	1.100.000,00
21		Dinas PMD	2.920.000,00
22		Dinas Pertanian	43.637.578,00
23		Dinas Pangan & Perikanan	9.902.440,00
24		Diskumperdag	1.097.000,00
25		BKD	23.651.874,00
26		DPMPTSP	3.333.500,00
27		Inspektorat Daerah	4.429.640,00
28		Bappeda	12.416.432,00
29		DLH	3.593.250,00
30		Dinas Satpol PP dan Damkar	925.400,00
31		BPBD	4.695.000,00
32		BKPSDM	3.211.000,00
33		Dinas Perpustakaan dan Arsip	791.250,00
34		Dinas Kominfo	3.842.502,00
	Alat Kedokteran		1.900.564.871,14
1		Sekretariat Daerah	10.565.166,00
2		Dinas Kesehatan	813.558.957,14
3		RSUD	977.621.713,00
4		Dinas Pendidikan	4.545.760,00
5		DSP3AP2KB	83.527.300,00
6		Dinas Pertanian	10.745.975,00
	Alat Laboratorium		825.643.843,00
1		Sekretariat Daerah	1.876.563,00
2		Dinas PUPR	33.884.022,00
3		Dinas Kesehatan	27.127.517,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
4		RSUD	199.999.271,00
5		Dinas Pendidikan	376.543.266,00
6		DSP3AP2KB	58.169.354,00
7		Dinas Pertanian	29.361.447,00
8		Dinas Pangan & Perikanan	3.075.714,00
9		BKD	801.376,00
10		DPMPTSP	80.000,00
11		DLH	94.673.713,00
12		Dinas Perpustakaan dan Arsip	51.600,00
	Alat Keamanan		27.855.223,00
1		Sekretariat Daerah	4.592.000,00
2		Dinas PUPR	2.967.889,00
3		Dinas Kesehatan	12.823.000,00
4		RSUD	166.667,00
5		Dinas Pendidikan	1.991.667,00
6		Dinas Pertanian	2.814.000,00
7		DPMPTSP	1.000.000,00
8		Dinas Satpol PP dan Damkar	1.500.000,00
5	Penyusutan Semester II		13.503.899.481,40
	Alat Besar		807.175.682,00
1		Dinas PUPR	618.091.159,00
2		Dinas Pendidikan	1.889.430,00
3		Dinas Pangan & Perikanan	131.725.000,00
4		Diskumperdag	1.129.572,00
5		Inspektorat Daerah	957.857,00
6		DLH	50.263.434,00
7		BPBD	3.119.230,00
	Alat Angkut		3.458.004.794,00
1		Sekretariat DPRD	190.040.471,00
2		Sekretariat Daerah	656.094.863,00
3		Kec. Pulau Punjung	30.147.610,00
4		Kec. Sitiung	5.486.717,00
5		Kec. Koto Baru	18.640.595,00
6		Kec. Sungai Rumbai	1.208.733,00
7		Kec. IX Koto	13.021.119,00
8		Kec. Timpeh	14.232.722,00
9		Kec. Padang Laweh	4.076.589,00
10		Kec. Tiumang	6.978.387,00
11		Kec. Koto Besar	19.375.820,00
12		Kec. Koto Salak	17.780.761,00
13		Kec. Asam Jujuhan	16.540.076,00
14		Dinas PUPR	51.041.180,00
15		Dinas Perkimtan	31.822.038,00
16		Dinas Perhubungan	29.009.450,00
17		Dinas Kesehatan	281.107.723,00
18		RSUD	94.818.571,00
19		Dinas Pendidikan	958.334,00
20		Disbuparpora	21.796.620,00
21		DSP3AP2KB	95.407.291,00
22		Disdukcapil	19.682.906,00
23		Dinas Pertanian	119.811.390,00
24		Dinas Pangan & Perikanan	41.275.947,00
25		Diskumperdag	199.028.240,00
26		BKD	23.241.636,00
27		DPMPTSP	1.167.752,00
28		Inspektorat Daerah	20.907.857,00
29		Bappeda	20.717.905,00
30		DLH	160.502.374,00
31		Dinas Satpol PP dan Damkar	312.475.456,00
32		BPBD	891.029.028,00
33		BKPSDM	21.457.858,00
34		Dinas Perpustakaan dan Arsip	25.841.489,00
35		Dinas Kominfo	1.279.286,00
	Alat Bengkel		154.504.510,00
1		Sekretariat Daerah	1.346.000,00
2		Dinas PUPR	17.059.428,00
3		Dinas Perkimtan	500.000,00
4		Dinas Perhubungan	105.833,00
5		RSUD	740.950,00
6		Dinas Pendidikan	25.827.204,00
7		Disbuparpora	1.482.500,00
8		Disdukcapil	874.500,00
9		Dinas PMD	1.293.500,00
10		Dinas Pertanian	40.446.779,00
11		Dinas Pangan & Perikanan	1.805.334,00
12		Diskumperdag	54.382.566,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
13		DPMPTSP	680.000,00
14		Bappeda	1.010.000,00
15		DLH	5.568.916,00
16		BPBD	687.500,00
17		Dinas Perpustakaan dan Arsip	50.000,00
18		Dinas Kominfo	643.500,00
	Alat Pertanian		90.259.448,00
1		Dinas PUPR	12.187.500,00
2		Dinas Perkimtan	712.708,00
3		Dinas Pendidikan	41.985.565,00
4		Dinas Pertanian	13.712.419,00
5		DLH	21.661.256,00
	Alat Kantor/RT		5.364.759.086,50
1		Sekretariat DPRD	551.591.024,00
2		Sekretariat Daerah	1.025.605.730,00
3		Kec. Pulau Punjung	17.046.331,00
4		Kec. Sitiung	10.529.166,00
5		Kec. Koto Baru	14.440.032,00
6		Kec. Sungai Rumbai	9.300.317,00
7		Kec. IX Koto	7.600.076,00
8		Kec. Timpeh	6.654.999,00
9		Kec. Padang Laweh	9.919.246,00
10		Kec. Tiumang	11.704.916,00
11		Kec. Koto Besar	8.697.467,00
12		Kec. Koto Salak	13.501.041,00
13		Kec. Asam Jujuhan	10.053.590,00
14		Dinas PUPR	116.613.985,00
15		Dinas Perkimtan	25.246.207,00
16		Dinas Perhubungan	13.563.698,00
17		Dinas Kesehatan	714.808.127,00
18		RSUD	209.649.895,00
19		Dinas Pendidikan	1.177.665.588,00
20		Disbuparpora	33.796.831,00
21		Disnakertrans	34.297.076,00
22		DSP3AP2KB	47.009.219,00
23		Disdukcapil	109.715.807,00
24		Dinas PMD	25.034.016,00
25		Dinas Pertanian	187.839.668,00
26		Dinas Pangan & Perikanan	94.968.499,50
27		Diskumperdag	40.788.316,00
28		BKD	221.517.387,00
29		DPMPTSP	45.977.736,00
30		Inspektorat Daerah	54.509.903,00
31		Bappeda	104.167.576,00
32		DLH	125.361.871,00
33		Kankesbangpol	4.831.250,00
34		Dinas Satpol PP dan Damkar	53.157.177,00
35		BPBD	82.034.085,00
36		BKPSDM	31.821.126,00
37		Dinas Perpustakaan dan Arsip	30.008.009,00
38		Dinas Kominfo	83.732.099,00
	Alat Studio		612.169.290,00
1		Sekretariat DPRD	143.816.113,00
2		Sekretariat Daerah	115.538.092,00
3		Kec. Pulau Punjung	600.000,00
4		Kec. Koto Baru	840.000,00
5		Kec. Sungai Rumbai	540.000,00
6		Kec. IX Koto	2.772.848,00
7		Kec. Timpeh	239.583,00
8		Kec. Padang Laweh	1.150.000,00
9		Kec. Tiumang	790.000,00
10		Kec. Koto Besar	360.000,00
11		Kec. Koto Salak	665.833,00
12		Kec. Asam Jujuhan	125.000,00
13		Dinas PUPR	24.985.234,00
14		Dinas Perkimtan	1.900.000,00
15		Dinas Perhubungan	720.000,00
16		Dinas Kesehatan	352.000,00
17		RSUD	19.255.003,00
18		Dinas Pendidikan	148.384.462,00
19		Disbuparpora	5.365.743,00
20		Disnakertrans	300.000,00
21		DSP3AP2KB	9.335.004,00
22		Dinas PMD	3.605.000,00
23		Dinas Pertanian	42.620.243,00
24		Dinas Pangan & Perikanan	9.787.940,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
25		Diskumperdag	10.861.632,00
26		BKD	23.539.070,00
27		DPMPTSP	3.350.167,00
28		Inspektorat Daerah	4.429.640,00
29		Bappeda	11.994.515,00
30		DLH	3.736.584,00
31		Dinas Satpol PP dan Damkar	895.667,00
32		BPBD	4.429.167,00
33		BKPSDM	3.211.000,00
34		Dinas Perpustakaan dan Arsip	748.750,00
35		Dinas Kominfo	10.925.000,00
	Alat Kedokteran		2.122.674.852,90
1		Sekretariat Daerah	10.665.167,00
2		Dinas Kesehatan	836.044.833,90
3		RSUD	1.166.789.785,00
4		Dinas Pendidikan	4.545.760,00
5		DSP3AP2KB	94.613.179,00
6		Dinas Pertanian	9.971.975,00
7		Diskumperdag	44.153,00
	Alat Laboratorium		859.928.792,00
1		Sekretariat Daerah	1.876.562,00
2		Dinas PUPR	30.976.278,00
3		Dinas Kesehatan	26.040.637,00
4		RSUD	199.999.280,00
5		Dinas Pendidikan	373.415.033,00
6		DSP3AP2KB	51.805.868,00
7		Dinas Pertanian	25.208.418,00
8		Dinas Pangan & Perikanan	3.075.715,00
9		Diskumperdag	39.685.110,00
10		BKD	801.666,00
11		DPMPTSP	80.000,00
12		DLH	106.921.225,00
13		Dinas Perpustakaan dan Arsip	43.000,00
	Alat Keamanan		34.423.026,00
1		Sekretariat Daerah	4.592.000,00
2		Dinas PUPR	2.967.889,00
3		Dinas Kesehatan	12.823.000,00
4		RSUD	1.000.000,00
5		Dinas Pendidikan	2.046.888,00
6		Disbuparpora	4.345.916,00
7		Disdukcapil	83.333,00
8		Dinas Pertanian	2.814.000,00
9		BKD	1.250.000,00
10		DPMPTSP	1.000.000,00
11		Dinas Satpol PP dan Damkar	1.500.000,00
	Jumlah Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018		28.562.997.498,54

Rincian Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp28.167.207.763,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.46
Uraian Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Penyusutan Reklas		24.546.687.084,00
	Alat Besar		3.382.763.000,00
1		Sekretariat DPRD	19.400.000,00
2		Dinas PUPR	3.264.363.000,00
3		DLH	99.000.000,00
	Alat Angkut		6.973.322.303,00
1		Sekretariat Daerah	1.840.363.577,00
2		Kec. Pulau Punjung	495.192.144,00
3		Kec. Sitiung	215.194.287,00
4		Kec. Koto Baru	282.113.572,00
5		Kec. Sungai Rumbai	243.397.857,00
6		Kec. IX Koto	252.205.715,00
7		Kec. Timpeh	291.690.001,00
8		Kec. Padang Laweh	245.979.288,00
9		Kec. Tiumbang	241.129.429,00
10		Kec. Koto Besar	384.338.573,00
11		Kec. Koto Salak	349.868.573,00
12		Kec. Asam Jujuhan	284.014.287,00
13		Dinas PUPR	898.530.000,00
14		Dinas Kesehatan	251.205.000,00
15		Disnakertrans	26.010.000,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
16		Dinas PMD	15.300.000,00
17		Dinas Pertanian	310.290.000,00
18		Dinas Satpol PP dan Damkar	220.500.000,00
19		Dinas Perpustakaan dan Arsip	126.000.000,00
	Alat Bengkel		569.269.864,00
1		Sekretariat Daerah	3.150.000,00
2		Dinas PUPR	240.460.000,00
3		RSUD	5.377.620,00
4		Disnakertrans	120.658.858,00
5		DSP3AP2KB	2.863.500,00
6		Dinas Pertanian	42.977.886,00
7		Dinas Pangan & Perikanan	10.010.000,00
8		Diskumperdag	108.845.000,00
9		BKD	8.835.000,00
10		DLH	26.092.000,00
	Alat Pertanian		48.695.500,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	48.695.500,00
	Alat Kantor/RT		5.257.675.716,00
1		Sekretariat DPRD	92.880.995,00
2		Sekretariat Daerah	908.936.257,00
3		Kec. Pulau Punjung	16.869.100,00
4		Kec. Sitiung	6.300.000,00
5		Kec. Koto Baru	17.939.168,00
6		Kec. Sungai Rumbai	6.120.000,00
7		Kec. IX Koto	9.225.000,00
8		Kec. Timpeh	13.950.000,00
9		Kec. Padang Laweh	17.950.000,00
10		Kec. Koto Besar	80.521.334,00
11		Kec. Koto Salak	9.240.000,00
12		Kec. Asam Jujuhan	9.000.000,00
13		Dinas PUPR	590.555.450,00
14		Dinas Perkimtan	13.010.334,00
15		Dinas Perhubungan	113.170.500,00
16		Dinas Kesehatan	480.073.354,00
17		RSUD	310.479.913,00
18		Disbuparpora	17.251.913,00
19		Disnakertrans	15.714.200,00
20		DSP3AP2KB	81.705.000,00
21		Disdukcapil	301.109.814,00
22		Dinas PMD	22.280.832,00
23		Dinas Pertanian	77.349.750,00
24		Dinas Pangan & Perikanan	76.057.500,00
25		Diskumperdag	58.108.417,00
26		BKD	903.277.653,00
27		DPMPSTSP	118.616.733,00
28		Inspektorat Daerah	24.352.167,00
29		Bappppeda	36.094.545,00
30		DLH	633.717.785,00
31		Dinas Satpol PP dan Damkar	67.598.000,00
32		BKPSDM	87.941.052,00
33		Dinas Kominfo	40.278.950,00
	Alat Studio		438.009.621,00
1		Sekretariat DPRD	50.336.099,00
2		Sekretariat Daerah	186.872.288,00
3		Kec. Koto Salak	7.920.000,00
4		Dinas PUPR	18.467.000,00
5		Dinas Perkimtan	200.000,00
6		Dinas Perhubungan	5.480.000,00
7		RSUD	22.250.000,00
8		Dinas Pendidikan	7.418.000,00
9		DSP3AP2KB	11.000.000,00
10		Disdukcapil	4.700.000,00
11		Dinas Pertanian	19.503.000,00
12		Dinas Pangan & Perikanan	12.910.000,00
13		BKD	6.799.167,00
14		DPMPSTSP	1.250.000,00
15		Inspektorat Daerah	1.215.000,00
16		Bappppeda	10.130.000,00
17		BPBD	71.559.067,00
	Alat Kedokteran		7.408.555.580,00
1		Dinas Kesehatan	1.931.268.776,00
2		RSUD	4.598.138.347,00
3		DSP3AP2KB	879.148.457,00
	Alat Laboratorium		412.647.500,00
1		Dinas PUPR	163.229.028,00
2		DSP3AP2KB	246.293.718,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	3	BKD	3.124.754,00
	Alat Keamanan		55.748.000,00
	1	Dinas Perhubungan	17.820.000,00
	2	Disbuparpora	37.928.000,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD		3.129.994.244,00
	Alat Besar		76.312.500,00
	1	DLH	76.312.500,00
	Alat Angkut		2.583.561.367,00
	1	Sekretariat Daerah	606.568.708,00
	2	Kec. Pulau Punjung	15.300.000,00
	3	Kec. Sitiung	15.300.000,00
	4	Kec. Koto Baru	15.300.000,00
	5	Kec. IX Koto	18.715.000,00
	6	Kec. Timpeh	18.715.000,00
	7	Kec. Padang Laweh	18.715.000,00
	8	Kec. Tiumang	18.715.000,00
	9	Kec. Koto Besar	18.715.000,00
	10	Kec. Koto Salak	18.715.000,00
	11	Kec. Asam Jujuhan	18.715.000,00
	12	Dinas Perkimtan	254.500.595,00
	13	Dinas PMD	179.100.000,00
	14	Dinas Pangan & Perikanan	328.513.000,00
	15	BKD	174.510.000,00
	16	DPMPTSP	157.500.000,00
	17	DLH	288.724.064,00
	18	Kankesbangpol	98.640.000,00
	19	BKPSDM	80.100.000,00
	20	Dinas Kominfo	238.500.000,00
	Alat Bengkel		32.912.000,00
	1	DLH	32.912.000,00
	Alat Pertanian		139.283.535,00
	1	Dinas Pangan & Perikanan	1.200.000,00
	2	DLH	138.083.535,00
	Alat Kantor/RT		134.137.057,00
	1	Sekretariat Daerah	7.982.350,00
	2	Disnakertrans	1.237.000,00
	3	Dinas Pertanian	6.786.083,00
	4	Dinas Pangan & Perikanan	3.872.000,00
	5	BKPSDM	12.000.000,00
	6	Dinas Kominfo	102.259.624,00
	Alat Studio		104.123.821,00
	1	Dinas Pertanian	3.968.250,00
	2	Dinas Satpol PP dan Damkar	6.899.500,00
	3	Dinas Kominfo	93.256.071,00
	Alat Laboratorium		59.663.964,00
	1	Penambahan Penyusutan pindah OPD	59.663.964,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan		417.358.000,00
	Alat Angkut		364.358.000,00
	1	Sekretariat DPRD	295.358.000,00
	2	Dinas Pendidikan	4.500.000,00
	3	Disnakertrans	19.500.000,00
	4	Bappeda	45.000.000,00
	Alat Kantor/RT		53.000.000,00
	1	Disnakertrans	53.000.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi		73.168.435,00
	Alat Angkut		13.568.000,00
	1	Kec. Pulau Punjung	13.568.000,00
	Alat Laboratorium		59.600.435,00
	1	Dinas Pendidikan	59.600.435,00
	Jumlah Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2018		28.167.207.763,00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 telah melakukan penjualan secara lelang terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas yang pelaksanaannya terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang dan UPT. Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Dharmasraya dengan hasil penjualan sebesar Rp240.722.850,00 dengan nilai buku Rp0,00 adapun rincian hasil penjualan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.47
Daftar Hasil Penjualan secara lelang Barang Milik Daerah

NO	NAMA BARANG				TAHUN	NILAI PEROLEHAN	Akumulasi Penyusutan	Harga Jual
	NO POLISI	MEREK	TIPE/MODEL	JENIS				
KENDARAAN RODA EMPAT								
1	BA 1910 VL	MITSUBISHI	KUDA/DIAMONT	RODA 4	2004	126.000.000,00	126.000.000,00	20.000.000
2	BA 1509 V	MITSUBISHI	KUDA/DIAMONT	RODA 4	2004	45.000.000,00	45.000.000,00	25.500.000
3	BA 8602 VG	TOYOTA	Kijang Standard kf 60/PC	RODA 4	2004	117.000.000,00	117.000.000,00	27.150.000
4	BA 1790 VG	MITSUBISHI	COLT L 300	RODA 4	2004	128.250.000,00	128.250.000,00	42.250.000
5	BA1952 VA	MITSUBISHI	KUDA GRANDIA	RODA 4	2004	143.100.000,00	143.100.000,00	22.000.000
6	BA 1744 VA	MITSUBISHI	T120 SB	RODA 4	2004	112.000.000,00	112.000.000,00	11.500.000
7	BA 2704 VG	TOYOTA	Kijang Super KF 52 Long	RODA 4	1996	48.750.000,00	48.750.000,00	13.897.200
8	BA 1736 VI	MITSUBISHI	KUDA/DIAMONT	RODA 4	2004	126.000.000,00	126.000.000,00	14.500.000
KENDARAAN RODA DUA								
1	BA 7522 VG	YAMAHA	RXS/SOLO	RODA 2	2006	7.000.000,00	7.000.000,00	2.912.550
2	BA 7915 VG	HONDA	NF 100 TD	RODA 2	2007	5.625.000,00	5.625.000,00	1.212.000
3	BA 6469 VG	SUZUKI	FD 125 XSD	RODA 2	2006	12.510.000,00	12.510.000,00	1.800.000
4	BA 6790 VB	SUZUKI	FD 125 XSD	RODA 2	2005	11.498.000,00	11.498.000,00	2.038.700
5	BA 6384 VA	HONDA	SUPRA X 125	RODA 2	2005	4.500.000,00	4.500.000,00	2.404.400
PAKET I								
1	BA 8009 KB	MITSUBISHI	L 300	RODA 4	1994	18.000.000,00	18.000.000,00	17.250.000
2	BA 8004 KB	MITSUBISHI	L 300	RODA 4	1994	18.000.000,00	18.000.000,00	
3	BA 9910 VK	TOYOTA	AMBULANCE	RODA 4	2006	147.620.000,00	147.620.000,00	
PAKET II								
1		MITSUBISHI	AMBULANCE	RODA 4	1984	19.200.000	19.200.000	26.250.000
2		MITSUBISHI	AMBULANCE	RODA 4	1986	19.200.000	19.200.000	
3	BA 2728 KD	MITSUBISHI	AMBULANCE	RODA 4	1998	19.200.000	19.200.000	
4		MITSUBISHI	AMBULANCE	RODA 4	1986	19.200.000	19.200.000	
5	BA 8030 JA	TOYOTA	AMBULANCE	RODA 4	2001	30.000.000	30.000.000	
6		TOYOTA	AMBULANCE	RODA 4	1994	37.500.000	37.500.000	
PAKET III								
1		YAMAHA	RX 100/RKS	RODA 2	2000	5.200.000	5.200.000	2.288.000
2		HONDA	GL MAX	RODA 2	2000	7.800.000	7.800.000	
PAKET IV								
1	BA 5293	HONDA	STAR	RODA 2	1992	800.000,00	800.000,00	1.800.000
2		HONDA	STAR	RODA 2	1999	3.735.000,00	3.735.000,00	
3		HONDA	STAR	RODA 2	1999	800.000,00	800.000,00	
4	BA 7613	HONDA	GRAND	RODA 2	1997	800.000,00	800.000,00	
5		HONDA	STAR	RODA 2	1992	800.000,00	800.000,00	
PAKET V								
1	BA 7544 VG	SUZUKI	THUNDER / Solo EN 125	RODA 2	2006	13.699.700,00	13.699.700,00	1.250.000
2		SUZUKI	THUNDER	RODA 2	2006	5.625.000,00	5.625.000,00	
3	BA 7774 VG	SUZUKI	FN 125	RODA 2	2007	2.000.000,00	2.000.000,00	
PAKET VI								
1	BA 7543 VG	SUZUKI	JET COOLED	RODA 2	1980	5.625.000,00	5.625.000,00	1.950.000
2	BA 5594 ZQ	SUZUKI	JET COOLED	RODA 2	1994	5.625.000,00	5.625.000,00	
3		SUZUKI	A 100	RODA 2	1994	12.150.000,00	12.150.000,00	
4		YAMAHA	YT 115	RODA 2	1996	2.925.000,00	2.925.000,00	
5	BA 7594	SUZUKI	A 100	RODA 2	1990	2.925.000,00	2.925.000,00	
6	BA 7909 VG	HONDA	KHARISMA	RODA 2	2008	7.585.000,00	7.585.000,00	
7	BA7804 VG	SUZUKI	SHOGUN 125	RODA 2	2007	13.625.000,00	13.625.000,00	
PAKET VII								
1	BA 4579 KQ	HONDA	HONDA	RODA 2	1997	3.900.000,00	3.900.000,00	2.220.000
2	-	HONDA	HONDA/GL 160	RODA 2	1997	15.158.000,00	15.158.000,00	
3	BA 4133 KQ	SUZUKI	SUZUKI/A100	RODA 2	1997	3.150.000,00	3.150.000,00	
4			Honda GL Max	RODA 2	1997	12.150.000,00	12.150.000,00	
5			Honda GL Max	RODA 2	1999	4.500.000,00	4.500.000,00	
PAKET VIII								
1		SUZUKI	A.100	RODA 2	1994	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000
2	BA 5410 ZK	SUZUKI	A.100	RODA 2	1993	1.575.000,00	1.575.000,00	
3	BA 5410 AQ	SUZUKI	A.100	RODA 2	1994	1.575.000,00	1.575.000,00	
4	BA 7504 BH	SUZUKI	A.100	RODA 2	1993	3.150.000,00	3.150.000,00	
5	BA 7665 J	SUZUKI	A.100	RODA 2	1993	700.000,00	700.000,00	
								240.722.850

V.A.1.c.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.20.000.000,00.

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2018 dan Saldo 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp	Tren %
Gedung dan Bangunan	581.063.337.161,28	501.610.746.756,28	115,84%
Akumulasi Penyusutan	(60.208.335.886,00)	(48.893.456.522,00)	123,14%
Nilai Buku	520.855.001.275,28	452.717.290.234,28	115,05%

Saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp76.452.590.405,00 pada tahun 2018, adapun Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan sub KIB adalah sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin :	saldo 31 Desember 2018 Rp	Saldo 31 Desember 2017 (Audited) Rp	Tren %
Bangunan Gedung	574.486.884.097	499.617.917.042,28	114,99%
Monumen	6.576.453.064	1.992.829.714,00	330,01%
Akumulasi Penyusutan	(60.208.335.886)	(48.893.456.522,00)	123,14%
Nilai Buku	520.855.001.275,28	452.717.290.234,28	115,05%

Adapun penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.48
Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan 2018

No.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	38.379.318.275,00	288.941.400,00	-	38.668.259.675,00
2	Sekretariat Daerah	26.208.272.232,00	1.751.007.156,00	296.557.000,00	27.662.722.388,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.146.199.720,00	-	-	1.146.199.720,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	-	-	506.918.100,00
5	Kec. Koto Baru	1.122.861.050,00	152.448.692,00	27.541.800,00	1.247.767.942,00
6	Kec. Sungai Rumbai	996.061.950,00	-	-	996.061.950,00
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	1.303.825.500,00	742.785.296,00	-	2.046.610.796,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	-	-	1.421.972.473,00
10	Kec. Tiumang	2.417.904.859,00	-	-	2.417.904.859,00
11	Kec. Koto Besar	1.986.529.750,00	-	-	1.986.529.750,00
12	Kec. Koto Salak	1.786.379.099,00	5.000.000,00	-	1.791.379.099,00
13	Kec. Asam Jujuhan	1.537.306.500,00	1.102.337.000,00	-	2.639.643.500,00
14	Dinas PUPR	27.246.770.247,00	20.254.887.089,00	6.203.260.210,00	41.298.397.126,00
15	Dinas Perkimtan	103.704.250,00	311.197.500,00	64.982.500,00	349.919.250,00
16	Dinas Perhubungan	4.127.644.841,00	256.162.000,00	244.707.000,00	4.139.099.841,00
17	Dinas Kesehatan	36.991.881.226,00	15.364.697.879,00	823.641.869,00	51.532.937.236,00
18	RSUD	11.703.114.979,00	440.936.913,00	-	12.144.051.892,00
19	Dinas Pendidikan	192.718.719.178,28	23.418.578.127,00	-	216.137.297.305,28
20	Disbuparpora	92.550.811.257,00	1.022.849.300,00	-	93.573.660.557,00
21	Disnakertrans	2.896.400.439,00	310.527.000,00	-	3.206.927.439,00
22	DSP3AP2KB	1.977.739.216,00	195.832.302,00	-	2.173.571.518,00
23	Disdukcapil	587.878.880,00	69.669.800,00	-	657.548.680,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	15.793.986.385,00	1.064.909.300,00	-	16.858.895.685,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4.355.331.587,00	3.712.775.850,00	-	8.068.107.437,00
27	Diskumperdag	19.877.779.427,00	16.217.269.219,00	-	36.095.048.646,00
28	BKD	5.836.251.000,00	44.000.000,00	310.527.000,00	5.569.724.000,00
29	DPMPTSP	810.939.000,00	-	-	810.939.000,00
30	Inspektorat Daerah	1.535.427.000,00	-	-	1.535.427.000,00
31	Bappeda	-	-	-	-
32	DLH	1.438.756.331,00	839.720.961,00	142.725.000,00	2.135.752.292,00
33	Kankesbangpol	-	-	-	-

No.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	-	-	937.677.005,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.306.385.000,00	-	-	1.306.385.000,00
38	Dinas Kominfo	-	-	-	-
Jumlah		501.610.746.756,28	87.566.532.784,00	8.113.942.379,00	581.063.337.161,28

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.49

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	38.668.259.675,00	3.094.279.671,00	769.374.790,00	-	3.863.654.461,00	34.804.605.214,00
2	Sekretariat Daerah	27.662.722.388,00	2.606.775.930,00	554.702.970,00	-	3.161.478.900,00	24.501.243.488,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.146.199.720,00	190.573.592,00	24.798.346,00	-	215.371.938,00	930.827.782,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	85.183.171,00	10.692.764,00	-	95.875.935,00	411.042.165,00
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	129.694.790,00	33.531.653,00	2.754.180,00	160.472.263,00	1.087.295.679,00
6	Kec. Sungai Rumbai	996.061.950,00	177.154.354,00	25.288.177,00	-	202.442.531,00	793.619.419,00
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	154.648.103,00	75.086.029,00	-	229.734.132,00	1.816.876.664,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	137.594.697,00	28.439.450,00	-	166.034.147,00	1.255.938.326,00
10	Kec. Tiumang	2.417.904.859,00	84.221.134,00	48.695.234,00	-	132.916.368,00	2.284.988.491,00
11	Kec. Koto Besar	1.986.529.750,00	252.971.226,00	40.059.497,00	-	293.030.723,00	1.693.499.027,00
12	Kec. Koto Salak	1.791.379.099,00	138.630.586,00	35.909.210,00	-	174.539.796,00	1.616.839.303,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.639.643.500,00	249.005.365,00	72.567.622,00	-	321.572.987,00	2.318.070.513,00
14	Dinas PUPR	41.298.397.126,00	1.098.859.213,00	568.619.907,00	221.015.590,00	1.446.463.530,00	39.851.933.596,00
15	Dinas Perkimtan	349.919.250,00	1.209.883,00	4.536.235,00	-	5.746.118,00	344.173.132,00
16	Dinas Perhubungan	4.139.099.841,00	380.960.659,00	84.036.288,00	22.521.300,00	442.475.647,00	3.696.624.194,00
17	Dinas Kesehatan	51.532.937.236,00	4.067.471.714,00	930.802.870,00	234.815.411,00	4.763.459.173,00	46.769.478.063,00
18	RSUD	12.144.051.892,00	1.911.440.958,00	358.399.558,00	-	2.269.840.516,00	9.874.211.376,00
19	Dinas Pendidikan	216.137.297.305,28	23.161.470.809,00	3.847.782.839,00	-	27.009.253.648,00	189.128.043.657,28
20	Disbuparpora	93.573.660.557,00	5.597.400.391,00	1.757.714.042,00	-	7.355.114.433,00	86.218.546.124,00
21	Disnakertrans	3.206.927.439,00	508.968.921,00	187.693.574,00	-	696.662.495,00	2.510.264.944,00
22	DSP3AP2KB	2.173.571.518,00	144.705.593,00	40.860.333,00	-	185.565.926,00	1.988.005.592,00
23	Disdukcapil	657.548.680,00	206.313.529,00	30.217.734,00	-	236.531.263,00	421.017.417,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16.858.895.685,00	1.739.756.788,00	346.027.243,00	-	2.085.784.031,00	14.773.111.654,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	8.068.107.437,00	541.035.906,00	1.297.895.222,00	-	1.838.931.128,00	6.229.176.309,00
27	Diskumperdag	36.095.048.646,00	1.361.063.692,00	448.646.087,00	-	1.809.709.779,00	34.285.338.867,00
28	BKD	5.569.724.000,00	337.446.053,00	117.383.977,00	124.728.345,00	330.101.685,00	5.239.622.315,00
29	DPMPSTP	810.939.000,00	93.135.385,00	16.576.230,00	-	109.711.615,00	701.227.385,00
30	Inspektorat Daerah	1.535.427.000,00	63.976.125,00	30.708.540,00	-	94.684.665,00	1.440.742.335,00
31	Bappeda	-	-	-	-	-	-
32	DLH	2.135.752.292,00	207.285.607,00	112.455.189,00	24.035.287,00	295.705.509,00	1.840.046.783,00
33	Kankesbangpol	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	116.808.302,00	19.120.167,00	-	135.928.469,00	801.748.536,00
	Dinas Perpustakaan						

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
37	dan Arsip	1.306.385.000,00	53.414.375,00	26.127.700,00	-	79.542.075,00	1.226.842.925,00
38	Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	-
Jumlah		581.063.337.161,28	48.893.456.522,00	11.944.749.477,00	629.870.113,00	60.208.335.886,00	520.855.001.275,28

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.50
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 (Audited)		501.610.746.756,28
Penambahan Gedung dan Bangunan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	49.616.447.109,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	74.055.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	6.646.764.082,00
4	Hibah Provinsi Menjadi Aset	3.233.667.850,00
5	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	340.560.000,00
6	Dana Bos Menjadi Aset	202.445.000,00
7	Dana BLUD Menjadi Aset	520.743.620,00
8	Honor Pokja Menjadi Aset	29.130.000,00
9	Honor Pegawai Menjadi Aset	16.487.500,00
10	Belanja Modal Bosda Menjadi Aset	4.285.000.000,00
11	BOP PAUD Menjadi Aset	7.700.000,00
12	Kurang Catat Menjadi Aset	593.663.000,00
13	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	4.042.198.571,00
14	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	29.130.000,00
15	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	17.672.049.752,00
16	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset	900.000,00
17	Hutang	255.591.300,00
Jumlah Penambahan		87.566.532.784,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan 2018		
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	560.996.811,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	4.042.198.571,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	29.130.000,00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	142.725.000,00
5	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai	287.673.299,00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	3.051.218.698,00
Jumlah Pengurangan		8.113.942.379,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018		581.063.337.161,28

Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan dan OPD sebesar Rp87.566.532.784,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.51
Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset		49.616.447.109,00
	Bangunan Gedung		49.198.202.259,00
	1	Sekretariat DPRD	288.941.400,00
	2	Sekretariat Daerah	1.140.012.034,00
	3	Kec. Koto Salak	5.000.000,00
	4	Dinas PUPR	9.735.165.089,00
	5	Dinas Perkimtan	311.197.500,00
	6	Dinas Perhubungan	229.520.000
	7	Dinas Kesehatan	7.288.484.357
	8	RSUD	90.916.913
	9	Dinas Pendidikan	11.066.645.045
	10	Disbuparpora	1.018.799.300
	11	DSP3AP2KB	195.832.302
	12	Disdukcapil	69.669.800
	13	Dinas Pertanian	1.063.559.300
	14	Dinas Pangan & Perikanan	430.090.000
	15	Diskumperdag	16.204.474.219
	16	BKD	44.000.000

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	17	DLH	15.895.000
	Monumen		418.244.850,00
	1	Dinas PUPR	169.423.850,00
	2	Dinas Pendidikan	248.821.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset		74.055.000,00
	Bangunan Gedung		74.055.000,00
	1	Dinas Perhubungan	26.642.000,00
	2	Dinas Pangan & Perikanan	47.413.000,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset		6.646.764.082,00
	Bangunan Gedung		6.646.764.082,00
	1	Dinas Pendidikan	6.646.764.082,00
4	Hibah Provinsi Menjadi Aset		3.233.667.850,00
	Bangunan Gedung		3.233.667.850,00
	1	Dinas Pangan & Perikanan	3.233.667.850,00
5	Hibah Masyarakat Menjadi Aset		340.560.000,00
	Bangunan Gedung		300.000.000,00
	1	Dinas Pendidikan	300.000.000,00
	Monumen		40.560.000,00
	1	Dinas Pendidikan	40.560.000,00
6	Dana Bos Menjadi Aset		202.445.000,00
	Bangunan Gedung		117.919.500,00
	1	Dinas Pendidikan	117.919.500,00
	Monumen		84.525.500,00
	1	Dinas Pendidikan	84.525.500,00
7	Dana BLUD Menjadi Aset		520.743.620,00
	Bangunan Gedung		520.743.620,00
	1	Dinas Kesehatan	171.623.620,00
	2	RSUD	349.120.000,00
8	Honor Pokja Menjadi Aset		29.130.000,00
	Bangunan Gedung		29.130.000,00
	1	Sekretariat Daerah	29.130.000,00
9	Honor Pegawai Menjadi Aset		16.487.500,00
	Bangunan Gedung		16.487.500,00
	1	Sekretariat Daerah	4.000.000,00
	2	Dinas Kesehatan	12.487.500,00
10	Belanja Modal Bosda Menjadi Aset		4.285.000.000,00
	Monumen		4.285.000.000,00
	1	Dinas Pendidikan	4.285.000.000,00
11	BOP PAUD Menjadi Aset		7.700.000,00
	Bangunan Gedung		7.700.000,00
	1	Dinas Perhubungan	7.700.000,00
11	Kurang Catat Menjadi Aset		593.663.000,00
	Bangunan Gedung		593.663.000,00
	1	Dinas Pendidikan	593.663.000,00
12	Mutasi Antar OPD Menambah Aset		4.042.198.571,00
	Bangunan Gedung		4.042.198.571,00
	1	Sekretariat Daerah	577.865.122,00
	2	Kec. Koto Baru	152.448.692,00
	3	Kec. Timpeh	742.785.296,00
	4	Kec. Asam Jujuhan	1.102.337.000,00
	5	Dinas PUPR	332.409.500,00
	6	Disnakertrans	310.527.000
	7	DLH	823.825.961
13	Mutasi Honor Pokja Antar OPD		29.130.000,00
	Bangunan Gedung		29.130.000,00
	1	Dinas PUPR	3.960.000,00
	2	Dinas Kesehatan	3.390.000,00
	3	Dinas Pendidikan	1.980.000,00
	4	Disbuparpora	4.050.000,00
	5	Dinas Pertanian	1.350.000,00
	6	Dinas Pangan & Perikanan	1.605.000

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
	7	Diskumperdag	12.795.000
14	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap		17.672.049.752,00
	Bangunan Gedung		17.672.049.752,00
	1	Dinas PUPR	10.013.928.650,00
	2	Dinas Kesehatan	7.633.121.102,00
	3	Dinas Pendidikan	25.000.000,00
15	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset		900.000,00
	Bangunan Gedung		900.000,00
	1	RSUD	900.000,00
16	Hutang		255.591.300,00
	Bangunan Gedung		255.591.300,00
	1	Dinas Kesehatan	255.591.300,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			87.566.532.784,00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh hibah aset tetap gedung dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut urusan konkuren yaitu bangunan gedung Balai Benih Ikan Sungai Dareh sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serahterima Personil, Sarana dan prasarana serta dokumen urusan kelautan dan perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya Nomor 0310/1162/BKD/XI-2018 tanggal 12 November 2018 sebesar Rp3.233.667.850,00

Adapun Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan dan OPD sebesar Rp8.113.942.379,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.52
Uraian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap		560.996.811,00
	Bangunan Gedung		560.996.811,00
	1	Dinas PUPR	560.996.811,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD		4.042.198.571,00
	Bangunan Gedung		4.042.198.571,00
	1	Sekretariat Daerah	267.427.000,00
	2	Dinas PUPR	3.399.262.071,00
	3	Dinas Perkimtan	64.982.500,00
	4	BKD	310.527.000,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		29.130.000,00
	Bangunan Gedung		29.130.000,00
	1	Sekretariat Daerah	29.130.000,00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan		142.725.000,00
	Bangunan Gedung		142.725.000,00
	1	DLH	142.725.000,00
5	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai		287.673.299,00
	Bangunan Gedung		287.673.299,00
	1	Dinas PUPR	287.673.299,00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra		3.051.218.698,00
	Bangunan Gedung		2.806.511.698,00
	1	Kec. Koto Baru	27.541.800,00
	2	Dinas PUPR	1.955.328.029,00
	3	Dinas Kesehatan	823.641.869,00
	Monumen		244.707.000,00
	1	Dinas Perhubungan	244.707.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			8.113.942.379,00

Penambahan dan pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan dan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.53
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nilai
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2017 (Audited)	48.893.456.522,00
	Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018	
1	Penambahan Penyusutan pindah OPD	308.451.200,00
3	Penyusutan Semester I	5.155.823.772,00
4	Penyusutan Semester II	6.480.474.505,00
	Jumlah Penambahan	11.944.749.477,00
	Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018	
1	Pengurangan Penyusutan Reklas	321.418.913,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD	308.451.200,00
	Jumlah Pengurangan	629.870.113,00
	Akumulasi Penyusutan Aet Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018	60.208.335.886,00

Rincian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.944.749.477,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.54
Uraian Penambahan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan Penyusutan pindah OPD	308.451.200,00
	Bangunan Gedung	308.451.200,00
	1 Sekretariat Daerah	12.173.704,00
	2 Kec. Koto Baru	10.460.177,00
	3 Kec. Timpeh	41.581.666,00
	4 Kec. Asam Jujuhan	45.930.708,00
	5 Disnakertrans	124.728.345,00
	6 DLH	73.576.600,00
2	Penyusutan Semester I	5.155.823.772,00
	Bangunan Gedung	5.135.686.998,00
	1 Sekretariat DPRD	384.153.307,00
	2 Sekretariat Daerah	270.284.869,00
	3 Kec. Pulau Punjung	12.399.172,00
	4 Kec. Sitiung	5.346.382,00
	5 Kec. Koto Baru	11.558.689,00
	6 Kec. Sungai Rumbai	12.644.089,00
	7 Kec. Timpeh	13.038.255,00
	8 Kec. Padang Laweh	14.219.725,00
	9 Kec. Tiumang	24.347.618,00
	10 Kec. Koto Besar	20.029.749,00
	11 Kec. Koto Salak	17.945.294,00
	12 Kec. Asam Jujuhan	15.373.065,00
	13 Dinas PUPR	265.095.009,00
	14 Dinas Perkimtan	1.037.042,00
	15 Dinas Perhubungan	29.250.466,00
	16 Dinas Kesehatan	428.823.588,00
	17 RSUD	177.775.997,00
	18 Dinas Pendidikan	1.900.024.189,00
	19 Disbuparpora	925.508.113,00
	20 Disnakertrans	31.482.614,00
	21 DSP3AP2KB	19.777.392,00
	22 Disdukcapil	14.030.502,00
	23 Dinas Pertanian	171.208.058,00
	24 Dinas Pangan & Perikanan	44.092.617,00
	25 Diskumperdag	199.637.916,00
	26 BKD	58.498.326,00
	27 DPMPSTP	8.288.115,00
	28 Inspektorat Daerah	15.354.270,00
	29 DLH	21.838.637,00
	30 BKPSDM	9.560.083,00

No	Uraian		Nilai
	31	Dinas Perpustakaan dan Arsip	13.063.850,00
	Monumen		20.136.774,00
	1	Sekretariat Daerah	398.670,00
	2	Dinas PUPR	2.664.765,00
	3	Dinas Perhubungan	12.025.983,00
	4	Dinas Pendidikan	5.047.356,00
3	Penyusutan Semester II		6.480.474.505,00
	Bangunan Gedung		6.451.864.420,00
	1	Sekretariat DPRD	385.221.483,00
	2	Sekretariat Daerah	271.447.057,00
	3	Kec. Pulau Punjung	12.399.174,00
	4	Kec. Sitiung	5.346.382,00
	5	Kec. Koto Baru	11.512.787,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	12.644.088,00
	7	Kec. Timpeh	20.466.108,00
	8	Kec. Padang Laweh	14.219.725,00
	9	Kec. Tiumang	24.347.616,00
	10	Kec. Koto Besar	20.029.748,00
	11	Kec. Koto Salak	17.963.916,00
	12	Kec. Asam Jujuhan	11.263.849,00
	13	Dinas PUPR	297.912.995,00
	14	Dinas Perkimtan	3.499.193,00
	15	Dinas Perhubungan	31.141.702,00
	16	Dinas Kesehatan	501.979.282,00
	17	RSUD	180.623.561,00
	18	Dinas Pendidikan	1.929.065.154,00
	19	Disbuparpora	832.205.929,00
	20	Disnakertrans	31.482.615,00
	21	DSP3AP2KB	21.082.941,00
	22	Disdukcapil	16.187.232,00
	23	Dinas Pertanian	174.819.185,00
	24	Dinas Pangan & Perikanan	1.253.802.605,00
	25	Diskumperdag	249.008.171,00
	26	BKD	58.885.651,00
	27	DPMPTSP	8.288.115,00
	28	Inspektorat Daerah	15.354.270,00
	29	DLH	17.039.952,00
	30	BKPSDM	9.560.084,00
	31	Dinas Perpustakaan dan Arsip	13.063.850,00
	Monumen		28.610.085,00
	1	Sekretariat Daerah	398.670,00
	2	Dinas PUPR	2.947.138,00
	3	Dinas Perhubungan	11.618.137,00
	4	Dinas Pendidikan	13.646.140,00
Jumlah Penambahan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2018			11.944.749.477,00

Rincian Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp629.870.113,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.55
Uraian Pengurangan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan 2018

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Penyusutan Reklas		321.418.913,00
	Bangunan Gedung		298.897.613,00
	1	Kec. Koto Baru	2.754.180,00
	2	Dinas PUPR	37.292.735,00
	3	Dinas Kesehatan	234.815.411,00
	4	DLH	24.035.287,00
	Monumen		22.521.300,00
	1	Dinas Perhubungan	22.521.300,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD		308.451.200,00
	Bangunan Gedung		308.451.200,00

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1		Dinas PUPR	183.722.855,00
2		BKD	124.728.345,00
Jumlah Pengurangan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2018			629.870.113,00

V.A.1.c.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan, maka jalan, irigasi dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Jalan, Irigasi dan jaringan tidak ada diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi. berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Metode penyusutannya garis lurus tidak ada nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan disajikan semesteran.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.147.788.515.477,00	990.891.281.255,00	116%
Akumulasi Penyusutan	(410.185.886.311,00)	(321.948.458.030,00)	127%
Nilai Buku	737.602.629.166,00	668.942.823.225,00	110%

Saldo rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Jalan dan Jembatan	930.998.910.036,00	787.205.910.599,00	118%
Bangunan Air/ Irigasi	162.824.870.967,00	151.134.725.937,00	108%
Instalasi	28.050.143.115,00	28.897.211.272,00	97%
Jaringan	25.914.591.359,00	23.653.433.447,00	110%
Jumlah	1.147.788.515.477,00	990.891.281.255,00	116%

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.56
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Per OPD

NO	OPD	Saldo Tahun 2017	Penambahan 2018	Pengurangan 2018	Saldo Tahun 2018
1	SEKRETARIAT DPRD	5.774.055.166,00	-	-	5.774.055.166,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	4.433.315.900,00	236.004.040,00	32.865.000,00	4.636.454.940,00
3	KEC. PULAU PUNJUNG	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00
4	KEC. SITIUNG	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00
5	KEC. KOTO BARU	-	-	-	-
6	KEC. SUNGAI RUMBAI	13.483.500,00	-	-	13.483.500,00
7	KEC. IX KOTO	16.778.576,00	-	-	16.778.576,00
8	KEC. TIMPEH	-	-	-	-
9	KEC. PADANG LAWEH	-	-	-	-
10	KEC. TIUMANG	700.000,00	-	-	700.000,00
11	KEC. KOTO BESAR	18.400.000,00	-	-	18.400.000,00
12	KEC. KOTO SALAK	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
13	KEC. ASAM JUJUAN	-	-	-	-
14	DINAS PUPR	958.728.124.167,00	163.480.583.813,00	10.707.737.232,00	1.111.500.970.748,00
15	DINAS PERKINTAN	-	954.460.200,00	-	954.460.200,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	195.019.319,00	-	23.485.000,00	171.534.319,00
17	DINAS KESEHATAN	2.616.679.627,00	4.730.000,00	44.087.450,00	2.577.322.177,00
18	RSUD	1.516.811.000,00	-	949.700.000,00	567.111.000,00
19	DINAS PENDIDIKAN	1.456.633.624,00	257.454.500,00	-	1.714.088.124,00

NO	OPD	Saldo Tahun 2017	Penambahan 2018	Pengurangan 2018	Saldo Tahun 2018
20	DINAS BUDPARPORA	-	-	-	-
21	DISNAKERTRANS	461.741.500,00	-	-	461.741.500,00
22	DSP3AP2KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	-	-	34.853.500,00
24	DINAS PMD	-	26.390.000,00	-	26.390.000,00
25	DINAS PERTANIAN	12.378.610.689,00	149.230.000,00	11.182.740.682,00	1.345.100.007,00
26	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	2.946.833.187,00	376.612.157,00	-	3.323.445.344,00
27	DISKUMPERDAG	-	34.500.000,00	-	34.500.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	BP2MPBJ	14.330.500,00	-	-	14.330.500,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
31	BP3D	48.453.000,00	-	-	48.453.000,00
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	122.253.800,00	-	-	122.253.800,00
33	KANKESBANGPOL	-	-	-	-
34	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	11.717.000,00	-	-	11.717.000,00
35	BPBD	-	14.264.419.276,00	-	14.264.419.276,00
36	BKPSDM	6.995.000,00	-	-	6.995.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.690.000,00	-	-	19.690.000,00
38	DISKOMIMFO	57.502.200,00	53.465.600,00	-	110.967.800,00
JUMLAH		990.891.281.255,00	179.837.849.586,00	22.940.615.364,00	1.147.788.515.477,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan perolehan terdiri dari :

Tabel 5.2.57
Penambahan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan berdasarkan perolehan

No	Uraian	Nilai
Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		990.891.281.255,00
Penambahan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	73.243.072.399,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	3.000.000,00
3	Hibah Provinsi Menjadi Aset	37.911.276.270,00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	12.700.000,00
5	Dana Bos Menjadi Aset	23.130.000,00
6	Dana BLUD Menjadi Aset	4.730.000,00
7	Honor Pokja Menjadi Aset	32.865.000,00
8	BOP PAUD Menjadi Aset	4.700.000,00
9	Kurang Catat Menjadi Aset	5.500.000,00
10	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	606.141.197,00
11	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	32.865.000,00
12	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	66.933.809.720,00
13	Hutang	597.730.000,00
14	Retensi	426.330.000,00
Jumlah Penambahan		179.837.849.586,00
Pengurangan 2018		
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	606.141.197,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	32.865.000,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	22.301.609.167,00
Jumlah Pengurangan		22.940.615.364,00
Saldo 31 Desember 2018		1.147.788.515.477,00

Uraian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp179.837.849.586,00 berdasarkan perolehan dan per OPD terdiri dari :

Tabel 5.2.58
Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD

No	Uraian	Niai
1	Belanja Modal Menjadi Aset	
Jalan dan Jembatan		50.303.777.256,00
1	Dinas PUPR	50.200.699.056,00
2	Dinas Perkimtan	103.078.200,00
Bangunan Air/ Irigasi		10.362.408.786,00
1	Dinas PUPR	10.153.984.286,00

No	Uraian	Niai
2	Dinas Pendidikan	208.424.500,00
Instalasi		6.561.654.198,00
1	Dinas PUPR	6.527.154.198,00
2	Diskumperdag	34.500.000,00
Jaringan		6.015.232.159,00
1	Dinas PUPR	5.961.766.559,00
2	Dinas Kominfo	53.465.600,00
Jumlah		73.243.072.399,00
2 Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset		
Instalasi		3.000.000,00
1	Dinas Pendidikan	3.000.000,00
Jumlah		3.000.000,00
3 Hibah Provinsi Menjadi Aset		
Jalan dan Jembatan		37.911.276.270,00
1	Dinas PUPR	37.059.894.270,00
2	Dinas Perkimtan	851.382.000,00
Jumlah		37.911.276.270,00
4 Hibah Masyarakat Menjadi Aset		
Bangunan Air/ Irigasi		4.900.000,00
1	Dinas Pendidikan	4.900.000,00
Instalasi		7.800.000,00
1	Dinas Pendidikan	7.800.000,00
Jumlah		12.700.000,00
5 Dana Bos Menjadi Aset		
Instalasi		15.380.000,00
1	Dinas Pendidikan	15.380.000,00
Jaringan		7.750.000,00
1	Dinas Pendidikan	7.750.000,00
Jumlah		23.130.000,00
6 Dana BLUD Menjadi Aset		
Instalasi		4.730.000,00
1	Dinas Kesehatan	4.730.000,00
Jumlah		4.730.000,00
7 Honor Pokja Menjadi Aset		
Jalan dan Jembatan		22.020.000,00
1	Sekretariat Daerah	22.020.000,00
Bangunan Air/ Irigasi		6.165.000,00
1	Sekretariat Daerah	6.165.000,00
Instalasi		1.980.000,00
1	Sekretariat Daerah	1.980.000,00
Jaringan		2.700.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.700.000,00
Jumlah		32.865.000,00
8 BOP PAUD Menjadi Aset		
Bangunan Air/ Irigasi		1.700.000,00
1	Dinas Pendidikan	1.700.000,00
Instalasi		3.000.000,00
1	Dinas Pendidikan	3.000.000,00
Jumlah		4.700.000,00
9 Kurang Catat Menjadi Aset		
Instalasi		5.500.000,00
1	Dinas Pendidikan	5.500.000,00
Jumlah		5.500.000,00
10 Mutasi Antar OPD Menambah Aset		
Bangunan Air/ Irigasi		374.706.957,00
1	Dinas Pangan & Perikanan	374.706.957,00
Instalasi		229.529.040,00
1	Sekretariat Daerah	203.139.040,00
2	Dinas PMD	26.390.000,00
Jaringan		1.905.200,00
1	Dinas Pangan & Perikanan	1.905.200,00
Jumlah		606.141.197,00
11 Mutasi Honor Pokja Antar OPD		
Jalan dan Jembatan		22.020.000,00
1	Dinas PUPR	22.020.000,00
Bangunan Air/ Irigasi		6.165.000,00
1	Dinas PUPR	6.165.000,00
Instalasi		1.980.000,00
1	Dinas PUPR	1.980.000,00
Jaringan		2.700.000,00
1	Dinas PUPR	2.700.000,00
Jumlah		32.865.000,00
12 Penambahan Reklas sesama Aset Tetap		
Jalan dan Jembatan		63.271.701.911,00
1	Dinas PUPR	50.750.365.754,00
2	BPBD	12.521.336.157,00

No	Uraian	Niai
Bangunan Air/ Irigasi		3.354.873.769,00
1	Dinas PUPR	1.611.790.650,00
2	BPBD	1.743.083.119,00
Instalasi		307.234.040,00
1	Dinas PUPR	307.234.040,00
Jumlah		66.933.809.720,00
13 Hutang		
Jalan dan Jembatan		149.230.000,00
1	Dinas Pertanian	149.230.000,00
Bangunan Air/ Irigasi		448.500.000,00
1	Dinas PUPR	448.500.000,00
Jumlah		597.730.000,00
14 Retensi		
Jalan dan Jembatan		426.330.000,00
1	Dinas PUPR	426.330.000,00
Jumlah		426.330.000,00
Jumlah Penambahan Total 2018		179.837.849.586,00

Penambahan Retensi pada Dinas PUPR senilai Rp426.330.000,00 adalah berupa pekerjaan pembangunan jalan Banai-Padang Hilalang oleh PT. Tri Jaya Putra

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi hasil hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari jembatan Batu Rijal sebesar Rp36.506.509.865 dan jembatan timpeh (Kampung Surau) sebesar Rp553.384.505 dan yang ditatausahakan pada Dinas PUPR dengan nilai total Rp37.059.894.270 hal ini tercantum pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 030/03/NPHD/BMD/BAP2BMD-III/II-2018 tanggal 6 Februari 2018, kemudian berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 030/19/NPHD/BMD/BAP2BMD-III/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh hibah aset tetap jalan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa Jalan Khusus Pembangunan PLP2K-BK yang terletak di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru sebesar Rp851.382.000 yang ditatausahakan oleh Dinas Perkimtan.

Uraian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.940.615.364,00 berdasarkan perolehan dan per OPD terdiri dari :

Tabel 5.2.59
Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD

No	Uraian	Jumlah
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	
Bangunan Air/ Irigasi		374.706.957,00
1	Dinas Pertanian	374.706.957,00
Instalasi		229.529.040,00
1	Dinas PUPR	203.139.040,00
2	Dinas Pertanian	26.390.000,00
Jaringan		1.905.200,00
1	Dinas Pertanian	1.905.200,00
Jumlah		606.141.197,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	
Jalan dan Jembatan		22.020.000,00
1	Sekretariat Daerah	22.020.000,00
Bangunan Air/ Irigasi		6.165.000,00
1	Sekretariat Daerah	6.165.000,00
Instalasi		1.980.000,00
1	Sekretariat Daerah	1.980.000,00
Jaringan		2.700.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.700.000,00
Jumlah		32.865.000,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	
Jalan dan Jembatan		8.291.336.000,00
1	Dinas Pertanian	8.291.336.000,00
Bangunan Air/ Irigasi		2.488.402.525,00
1	Dinas Pertanian	2.488.402.525,00
Instalasi		7.757.346.395,00
1	Dinas PUPR	6.740.073.945,00
2	Dinas Perhubungan	23.485.000,00
3	Dinas Kesehatan	44.087.450,00
4	RSUD	949.700.000,00

No	Uraian	Jumlah
Jaringan		3.764.524.247,00
1	Dinas PUPR	3.764.524.247,00
Jumlah		22.301.609.167,00
Jumlah Pengurangan Total 2018		22.940.615.364,00

Uraian Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.60
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah
Akumulasi Penyusutan 2017 (Audited)		321.948.458.030,00
Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018		
1	Penambahan Penyusutan pindah OPD	36.120.213,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	1.253.332.905,00
3	Penyusutan Semester I	46.144.795.566,00
4	Penyusutan Semester II	42.890.798.809,00
Jumlah Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018		90.325.047.493,00
Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018		
1	Pengurangan Penyusutan Reklas	2.051.498.999,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD	36.120.213,00
Jumlah Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018		2.087.619.212,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018		410.185.886.311,00

Uraian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp90.325.047.493,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.61
Uraian Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018

No	Uraian	Nama OPD	Jumlah
1	Penambahan Penyusutan pindah OPD		36.120.213,00
	Bangunan Air/ Irigasi		23.106.930,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	23.106.930,00
	Instalasi		12.723.534,00
1		Sekretariat Daerah	7.335.576,00
2		Dinas PMD	5.387.958,00
	Jaringan		289.749,00
1		Dinas Pangan & Perikanan	289.749,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi		1.253.332.905,00
	Jalan dan Jembatan		1.253.332.905,00
1		Dinas PUPR	1.253.332.905,00
3	Penyusutan Semester I		46.144.795.566,00
	Jalan dan Jembatan		43.381.841.008,00
1		Dinas PUPR	42.914.802.983,00
2		RSUD	9.375.300,00
3		Dinas Pendidikan	13.372.140,00
4		Disnakertrans	10.326.915,00
5		Dinas Pertanian	421.856.800,00
6		Dinas Pangan & Perikanan	12.106.870,00
	Bangunan Air/ Irigasi		1.892.140.610,00
1		Sekretariat Daerah	437.000,00
2		Dinas PUPR	1.791.574.344,00
3		Dinas Perhubungan	8.576.716,00
4		RSUD	4.894.000,00
5		Dinas Pendidikan	9.655.225,00
6		Disnakertrans	100.000,00
7		Dinas Pertanian	42.983.684,00
8		Dinas Pangan & Perikanan	33.736.674,00
9		Dinas Satpol PP dan Damkar	138.017,00
10		BKPSDM	44.950,00
	Instalasi		516.048.733,00
1		Sekretariat DPRD	66.013.760,00
2		Sekretariat Daerah	24.975,00
3		Kec. Pulau Punjung	96.250,00
4		Kec. Sungai Rumbai	201.367,00
5		Kec. IX Koto	209.732,00
6		Kec. Koto Besar	230.000,00
7		Kec. Koto Salak	18.750,00
8		Dinas PUPR	337.940.714,00
9		Dinas Perhubungan	293.562,00
10		Dinas Kesehatan	58.128.200,00
11		RSUD	47.485.000,00
12		Dinas Pendidikan	1.275.484,00

	13	Disnakertrans	197.500,00
	14	Dinas Pertanian	2.173.581,00
	15	Dinas Pangan & Perikanan	1.263.941,00
	16	DPMPTSP	74.250,00
	17	Dinas Kominfo	421.667,00
	Jaringan		354.765.215,00
	1	Sekretariat DPRD	29.448.032,00
	2	Sekretariat Daerah	55.211.531,00
	3	Kec. Sitiung	113.750,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	12.594,00
	5	Kec. Tiumang	8.750,00
	6	Dinas PUPR	248.716.473,00
	7	Dinas Kesehatan	267.600,00
	8	Dinas Pendidikan	11.203.241,00
	9	Disdukcapil	435.669,00
	10	Dinas Pertanian	3.191.743,00
	11	Dinas Pangan & Perikanan	2.415.792,00
	12	DPMPTSP	234.700,00
	13	Bappeda	605.662,00
	14	DLH	1.528.173,00
	15	Dinas Satpol PP dan Damkar	42.950,00
	16	BKPSDM	31.250,00
	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	492.250,00
	18	Dinas Kominfo	805.055,00
4	Penyusutan Semester II		42.890.798.809,00
	Jalan dan Jembatan		40.094.799.366,00
	1	Dinas PUPR	39.592.907.967,00
	2	Dinas Perkimtan	7.953.835,00
	3	RSUD	9.375.300,00
	4	Dinas Pendidikan	13.372.140,00
	5	Disnakertrans	10.326.915,00
	6	Dinas Pertanian	354.005.918,00
	7	Dinas Pangan & Perikanan	12.106.870,00
	8	BPBD	94.750.421,00
	Bangunan Air/ Irigasi		1.920.300.060,00
	1	Sekretariat Daerah	437.000,00
	2	Dinas PUPR	1.820.380.778,00
	3	Dinas Perhubungan	8.576.717,00
	4	RSUD	4.894.000,00
	5	Dinas Pendidikan	11.405.137,00
	6	Disnakertrans	100.000,00
	7	Dinas Pertanian	37.681.650,00
	8	Dinas Pangan & Perikanan	33.736.671,00
	9	Dinas Satpol PP dan Damkar	138.018,00
	10	BPBD	2.905.139,00
	11	BKPSDM	44.950,00
	Instalasi		514.930.337,00
	1	Sekretariat DPRD	66.013.754,00
	2	Sekretariat Daerah	24.975,00
	3	Kec. Pulau Punjung	96.250,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	201.369,00
	5	Kec. IX Koto	209.732,00
	6	Kec. Koto Besar	230.000,00
	7	Kec. Koto Salak	18.750,00
	8	Dinas PUPR	344.979.497,00
	9	Dinas Kesehatan	58.092.267,00
	10	RSUD	39.570.833,00
	11	Dinas Pendidikan	1.266.138,00
	12	Disnakertrans	197.500,00
	13	Dinas Pertanian	2.173.579,00
	14	Dinas Pangan & Perikanan	1.263.943,00
	15	Diskumperdag	95.833,00
	16	DPMPTSP	74.250,00
	17	Dinas Kominfo	421.667,00
	Jaringan		360.769.046,00
	1	Sekretariat DPRD	29.448.032,00
	2	Sekretariat Daerah	55.211.532,00
	3	Kec. Sitiung	113.750,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	12.595,00
	5	Kec. Tiumang	8.750,00
	6	Dinas PUPR	253.971.240,00
	7	Dinas Kesehatan	267.600,00
	8	Dinas Pendidikan	11.283.973,00
	9	Disdukcapil	435.670,00
	10	Dinas Pertanian	3.191.750,00
	11	Dinas Pangan & Perikanan	2.415.794,00
	12	DPMPTSP	234.700,00

	13	Bappedda	605.663,00
	14	DLH	1.528.172,00
	15	Dinas Satpol PP dan Damkar	42.950,00
	16	BKPSDM	31.250,00
	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	492.250,00
	18	Dinas Kominfo	1.473.375,00
Jumlah Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018			90.325.047.493,00

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 2.087.619.212,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.62
Uraian Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018

No	Uraian	Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Penyusutan Reklas		2.051.498.999,00
	Jalan dan Jembatan		1.029.769.227,00
	1	Dinas Pertanian	1.029.769.227,00
	Bangunan Air/ Irigasi		504.061.559,00
	1	Dinas Pertanian	504.061.559,00
	Instalasi		517.668.213,00
	1	Dinas PUPR	124.999.994,00
	2	Dinas Perhubungan	5.256.614,00
	3	Dinas Kesehatan	7.531.605,00
	4	RSUD	379.880.000,00
2	Pengurangan Penyusutan Pindah OPD		36.120.213,00
	Bangunan Air/ Irigasi		23.106.930,00
	1	Dinas Pertanian	23.106.930,00
	Instalasi		12.723.534,00
	1	Dinas PUPR	7.335.576,00
	2	Dinas Pertanian	5.387.958,00
	Jaringan		289.749,00
	1	Dinas Pertanian	289.749,00
Jumlah Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan 2018			2.087.619.212,00

V.C.1.c.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya, adapun saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Aset Tetap lainnya	54.193.283.668,00	37.961.282.152,00	143%
Akumulasi Penyusutan	(101.350.000,00)	(101.350.000,00)	100%
Nilai Buku	54.091.933.668,00	37.859.932.152,00	143%

Rincian saldo Aset Tetap lainnya adalah sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya :	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Buku Perpustakaan	21.541.810.126,00	15.905.253.374,00	135%
Barang Bercorak Kesenian	2.337.488.871,00	2.210.694.671,00	106%
Hewan Ternak dan Tumbuhan	228.712.000,00	227.212.000,00	101%
Aset Tetap Renovasi Pemugaran	30.085.272.671,00	19.618.122.107,00	153%
Jumlah	54.193.283.668,00	37.961.282.152,00	143%

Penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap lainnya per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.63
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan 2018	Pengurangan 2018	Saldo 31 Desember 2018
1	Sekretariat DPRD	98.928.000,00	-	55.837.000,00	43.091.000,00
2	Sekretariat Daerah	113.710.000,00	6.315.000,00	120.025.000,00	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	25.000,00	-	25.000,00	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sungai Rumbai	1.425.000,00	-	-	1.425.000,00
7	Kec. IX Koto	5.350.000,00	101.050.000,00	2.350.000,00	104.050.000,00
8	Kec. Timpeh	1.861.250,00	-	1.861.250,00	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec. Tiumang	-	-	-	-
11	Kec. Koto Besar	732.000,00	-	732.000,00	-
12	Kec. Koto Salak	4.262.000,00	-	4.262.000,00	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	112.452.800,00	242.224.000,00	296.651.800,00	58.025.000,00
15	Dinas Perkimtan	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
16	Dinas Perhubungan	2.290.000,00	-	2.290.000,00	-
17	Dinas Kesehatan	724.000,00	-	724.000,00	-
18	RSUD	19.134.646.107,00	10.310.804.564,00	1.640.000,00	29.443.810.671,00
19	Dinas Pendidikan	16.849.216.592,00	5.934.308.792,00	-	22.783.525.384,00
20	Disbuparpora	68.250.000,00	-	-	68.250.000,00
21	Disnakertrans	3.160.000,00	-	3.160.000,00	-
22	DSP3AP2KB	-	-	-	-
23	Disdukcapil	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00
24	Dinas PMD	288.520.000,00	-	-	288.520.000,00
25	Dinas Pertanian	380.441.000,00	149.130.000,00	62.504.000,00	467.067.000,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	15.869.800,00	-	3.755.800,00	12.114.000,00
27	Diskumperdag	-	-	-	-
28	BKD	920.500,00	-	920.500,00	-
29	DPMPTSP	6.019.850,00	-	-	6.019.850,00
30	Inspektorat Daerah	14.489.200,00	-	8.357.490,00	6.131.710,00
31	Bappeda	1.827.500,00	-	-	1.827.500,00
32	DLH	1.420.400,00	54.703.000,00	-	56.123.400,00
33	Kankesbangpol	36.500,00	-	-	36.500,00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	557.000,00	-	557.000,00	-
35	BPBD	881.000,00	-	881.000,00	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	593.877.028,00	-	-	593.877.028,00
38	Dinas Kominfo	256.265.625,00	-	-	256.265.625,00
JUMLAH		37.961.282.152,00	16.798.535.356,00	566.533.840,00	54.193.283.668,00

Rincian penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.64
Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan perolehan

No	Uraian	Nilai
Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		37.961.282.152,00
Penambahan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	12.031.105.461,00
2	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	21.179.500,00
3	Dana Bos Menjadi Aset	3.992.820.738,00
4	Honor Pokja Menjadi Aset	6.315.000,00
5	BOP PAUD Menjadi Aset	1.000.000,00
6	Kurang Catat Menjadi Aset	39.027.800,00
7	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	246.587.000,00
8	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	6.315.000,00
9	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	99.550.000,00
10	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset	3.500.000,00
11	Hutang	149.130.000,00
12	Retensi	202.004.857,00
Jumlah Penambahan		16.798.535.356,00

No	Uraian	Nilai
		Pengurangan 2018
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	92.334.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	246.587.000,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	6.315.000,00
4	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai	24.955.000,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	196.342.840,00
	Jumlah Pengurangan	566.533.840,00
	Saldo 31 Desember 2018	54.193.283.668,00

Penambahan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp16.798.535.356,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.65
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya per OPD

No	Jenis Penambahan	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset	
	Buku Perpustakaan	1.792.689.554,00
1	Dinas PUPR	1.500.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.791.189.554,00
	Barang Bercorak Kesenian	135.951.200,00
1	Dinas PUPR	48.840.000,00
2	Dinas Pendidikan	87.111.200,00
	Hewan, Ternak dan Tumbuhan	1.500.000,00
1	Kec. IX Koto	1.500.000,00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	10.100.964.707,00
1	RSUD	10.100.964.707,00
	Jumlah	12.031.105.461,00
2	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	
	Buku Perpustakaan	1.829.500,00
1	Dinas Pendidikan	1.829.500,00
	Barang Bercorak Kesenian	19.350.000,00
1	Dinas Pendidikan	19.350.000,00
	Jumlah	21.179.500,00
3	Dana Bos Menjadi Aset	
	Buku Perpustakaan	3.948.522.738,00
1	Dinas Pendidikan	3.948.522.738,00
	Barang Bercorak Kesenian	44.298.000,00
1	Dinas Pendidikan	44.298.000,00
	Jumlah	3.992.820.738,00
4	Honor Pokja Menjadi Aset	
	Buku Perpustakaan	1.980.000,00
1	Sekretariat Daerah	1.980.000,00
	Aset Tetap Renovasi	4.335.000,00
1	Sekretariat Daerah	4.335.000,00
	Jumlah	6.315.000,00
5	BOP PAUD Menjadi Aset	
	Barang Bercorak Kesenian	1.000.000,00
1	Dinas Pendidikan	1.000.000,00
	Jumlah	1.000.000,00
6	Kurang Catat Menjadi Aset	
	Buku Perpustakaan	37.492.800,00
1	Dinas Pendidikan	37.492.800,00
	Barang Bercorak Kesenian	1.535.000,00
1	Dinas Pendidikan	1.535.000,00
	Jumlah	39.027.800,00
7	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	
	Buku Perpustakaan	54.703.000,00
1	DLH	54.703.000,00
	Aset Tetap Renovasi	191.884.000,00
1	Kec. IX Koto	99.550.000,00
2	Dinas PUPR	92.334.000,00
	Jumlah	246.587.000,00
8	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	
	Buku Perpustakaan	1.980.000,00
1	Dinas Pendidikan	1.980.000,00
	Aset Tetap Renovasi	4.335.000,00
1	RSUD	4.335.000,00
	Jumlah	6.315.000,00
9	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	
	Aset Tetap Renovasi	99.550.000,00
1	Dinas PUPR	99.550.000,00
	Jumlah	99.550.000,00
10	Honor PPHP dari BLUD menjadi Aset	
	Aset Tetap Renovasi	3.500.000,00

No	Jenis Penambahan	Nilai
1	RSUD	3.500.000,00
Jumlah		3.500.000,00
11 Hutang		
Aset Tetap Renovasi		149.130.000,00
1	Dinas Pertanian	149.130.000,00
Jumlah		149.130.000,00
12 Retensi		
Aset Tetap Renovasi		202.004.857,00
1	RSUD	202.004.857,00
Jumlah		202.004.857,00
Jumlah Penambahan Total 2018		16.798.535.356,00

Penambahan aset tetap renovasi yang berasal dari retensi senilai Rp202.004.857,00 adalah pekerjaan lanjutan pembangunan RSUD baru oleh PT. Sakti Kontruksi

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp566.533.840,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.66
Rincian Pengurangan Aset Tetap lainnya per OPD

No	Jenis Penambahan/Sub KIB>Nama OPD	Nilai
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	
Aset Tetap Renovasi		92.334.000,00
1	Dinas PUPR	92.334.000,00
Jumlah		92.334.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	
Buku Perpustakaan		54.703.000,00
1	Dinas PUPR	54.703.000,00
Aset Tetap Renovasi		191.884.000,00
1	Sekretariat Daerah	92.334.000,00
2	Dinas PUPR	99.550.000,00
Jumlah		246.587.000,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	
Buku Perpustakaan		1.980.000,00
1	Sekretariat Daerah	1.980.000,00
Aset Tetap Renovasi		4.335.000,00
1	Sekretariat Daerah	4.335.000,00
Jumlah		6.315.000,00
4	Pengurangan Koreksi Barang Habis Pakai	
Buku Perpustakaan		25.000,00
1	Kec. Sitiung	25.000,00
Barang Bercorak Kesenian		24.930.000,00
1	Dinas Pertanian	24.930.000,00
Jumlah		24.955.000,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	
Buku Perpustakaan		145.932.840,00
1	Sekretariat DPRD	55.837.000,00
2	Sekretariat Daerah	21.376.000,00
3	Kec. IX Koto	2.350.000,00
4	Kec. Timpeh	1.861.250,00
5	Kec. Koto Besar	732.000,00
6	Kec. Koto Salak	4.262.000,00
7	Dinas PUPR	554.800,00
8	Dinas Perhubungan	2.290.000,00
9	Dinas Kesehatan	724.000,00
10	RSUD	1.640.000,00
11	Disnakertrans	3.160.000,00
12	Dinas Pertanian	36.674.000,00
13	Dinas Pangan & Perikanan	3.755.800,00
14	BKD	920.500,00
15	Inspektorat Daerah	8.357.490,00
16	Dinas Satpol PP dan Damkar	557.000,00
17	BPBD	881.000,00
Barang Bercorak Kesenian		50.410.000,00
1	Dinas PUPR	49.510.000,00
2	Dinas Pertanian	900.000,00
Jumlah		196.342.840,00
Jumlah Pengurangan Total 2018		566.533.840,00

V.A.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Aset Tetap KDP	36.917.332.394,00	94.503.912.558,00	39%

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berkurang sebesar Rp 57.586.580.164 karena sebagian besar telah digunakan walaupun secara fisik belum selesai 100% dan dalam pencatatan telah direklas ke aset tetap masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah

Penambahan dan pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.67
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan 2018	Pengurangan 2018	Saldo 31 Desember 2018
1	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
2	SEKRETARIAT DAERAH	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-
3	KEC. PULAU PUNJUNG	-	-	-	-
4	KEC. SITIUNG	-	-	-	-
5	KEC. KOTO BARU	-	-	-	-
6	KEC. SUNGAI RUMBAI	-	-	-	-
7	KEC. IX KOTO	-	-	-	-
8	KEC.TIMPEH	-	-	-	-
9	KEC. PADANG LAWEH	-	-	-	-
10	KEC.TIUMANG	-	-	-	-
11	KEC. KOTO BESAR	-	-	-	-
12	KEC.KOTO SALAK	-	-	-	-
13	KEC. ASAM JUJUHAN	-	-	-	-
14	DINAS PUPR	82.390.468.154,00	14.051.021.066,00	62.387.846.054,00	34.053.643.166,00
15	DINAS PERKINTAN	186.935.550,00	-	-	186.935.550,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
17	DINAS KESEHATAN	7.748.376.543,00	-	7.633.121.102,00	115.255.441,00
18	RSUD	80.895.000,00	-	-	80.895.000,00
19	DINAS PENDIDIKAN	1.003.512.000,00	-	25.000.000,00	978.512.000,00
20	DINAS BUDPARPORA	-	-	-	-
21	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
22	DSP3AP2KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	-	45.599.137,00	-	45.599.137,00
24	DINAS PMD	-	-	-	-
25	DINAS PERTANIAN	105.091.835,00	-	105.091.835,00	-
26	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
27	DISKUMPERDAG	332.915.000,00	49.450.000,00	-	382.365.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	BP2MPBJ	-	-	-	-
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
31	BP3D	37.479.750,00	179.980.000,00	-	217.459.750,00
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
33	KANKESBANGPOL	-	-	-	-
34	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	1.761.571.376,00	12.502.847.900,00	14.264.419.276,00	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	856.667.350,00	-	-	856.667.350,00
38	DISKOMIMFO	-	-	-	-
JUMLAH		94.503.912.558,00	26.836.698.103,00	84.423.278.267,00	36.917.332.394,00

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.68
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan

Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		94.503.912.558,00
Penambahan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	26.684.339.753,00
2	Honor Pokja Menjadi Aset	7.800.000,00
3	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	7.800.000,00
4	Retensi	136.758.350,00
Jumlah Penambahan		26.836.698.103,00
Pengurangan 2018		
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	84.310.386.432,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	7.800.000,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	105.091.835,00
Jumlah Pengurangan		84.423.278.267,00
Saldo 31 Desember 2018		36.917.332.394,00

Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp26.836.698.103 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.69
Penambahan Aset Tetap KDP per OPD

1	Belanja Modal Menjadi Aset	26.684.339.753
	Dinas PUPR	13.906.462.716,00
	Disdukcapil	45.599.137,00
	Diskumperdag	49.450.000,00
	Bappeda	179.980.000,00
	BPBD	12.502.847.900,00
2	Honor Pokja Menjadi Aset	7.800.000,00
	Sekretariat Daerah	7.800.000,00
3	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	7.800.000,00
	Dinas PUPR	7.800.000,00
4	Retensi	136.758.350,00
	Dinas PUPR	136.758.350,00
Penambahan Aset Tetap KDP		26.836.698.103,00

Penamabahan retensi pada Dinas PUPR senilai Rp136.758.350,00 berasal dari kegiatan pembangunan jembatan muaro sopan Kecamatan Padang Laweh oleh PT. Pelita jaya Kontruksi senilai Rp19.294.000,00 dan pembangunan jalan menuju jembatan muaro sopan oleh PT. Alvia senilai Rp17.464.350,00

Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp84.310.386.432,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.70
Pengurangan Aset Tetap KDP per OPD

1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	84.310.386.432,00
	Dinas PUPR	62.387.846.054,00
	Dinas Kesehatan	7.633.121.102,00
	Dinas Pendidikan	25.000.000,00
	BPBD	14.264.419.276,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	7.800.000,00
	Sekretariat Daerah	7.800.000,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	105.091.835,00
	Dinas Pertanian	105.091.835,00
Pengurangan Aset Tetap KDP		84.423.278.267,00

V.C.1.e ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tetap Lainnya	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Tuntutan Ganti Rugi	329.220.283,44	339.409.449,44	97%
Aset Tidak Berwujud	2.630.689.317,00	2.043.883.925,00	129%
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(957.349.055,25)	(732.273.061,33)	131%
Aset Lain-Lain	239.673.937.094,84	187.118.084.276,84	128%
Penyusutan Aset Lain-lain	(3.697.443.389,00)	(2.153.065.585,00)	172%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		10.878.001.976,95	0%
Jumlah	237.979.054.251,03	197.494.040.981,90	120%

V.C.1.e.1. Tuntutan Ganti Rugi

Rincian aset lainnya berupa Tuntutan Ganti Rugi pada akhir tahun buku 2018 dan 2017 sebesar Rp339.409.449,44 tidak terjadi perubahan angka selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Aset lainnya berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Rp287.907.729,00 merupakan reklas dari kas di bendahara pengeluaran pada SKPD Badan Lingkungan Hidup yang dahulunya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Reklas ini didasari Surat Keputusan Bupati Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. Kasus ini telah diajukan ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan cq. Kaditama Binbangkum BPK RI dengan surat Bupati Nomor 130/468/PEM-2016 tanggal 03 Maret 2016. BPK RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPC tanggal 23 Januari 2017 tentang Pencatatan Kerugian Negara. Hasil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudari Neneng Elis Herlina, S.Si., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp287.907.729,00.

Penambahan aset tuntutan ganti rugi sebesar Rp51.501.720,44 merupakan SKTJM hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap beberapa kegiatan yang pada awal hasil pemeriksaan berjumlah Rp98.980.350,44 dan telah diangsur sebesar Rp 47.478.630,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.71
Rincian penambahan aset tuntutan ganti rugi

No.	No. SKTJM	Penanggung-jawab	No. Laporan Pemeriksaan	Uraian	Jumlah
1	961/17/SKTJM-2016 Tgl 08 Desember 2015	SB/ Dinas Pendidikan	LAP-27/R/ Inspektorat-2012	Kekurangan fisik SMA Negeri 1 Koto Baru	8.261.288,44
2.	961/19/SKTJM-2015 Tgl 08 Desember 2015	SA/ Dinas Kesehatan	LAP-19/R/ Inspektorat-2007	Kekurangan pekerjaan peningkatan fisik Puskesmas Sungai Rumbai menjadi Puskesmas Rawat Inap	5.788.260,00
3.	961/001/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	DS/ Dinas Peternakan	Lap-13/R/ Inspektorat-2010	Perbedaan volume antara RAB Dokumen Kualifikasi dengan RAB Penawaran	4.091.191,00
4.	961/002/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	AM/ Dinas Peternakan	LAP-24/R/ Inspektorat-2011	Kurang fisik pembangunan rumah kompos	7.958.198,00
5.	961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	B W/ Dinas Peternakan	LAP-24/R/ Inspektorat-2011	Kekurangan fisik pekerjaan	21.354.421,00
6.	961/004/SKTJM-2016 Tgl 25 Mei 2016	YL/ Dinas Kopperindag dan UMKM	LAP-54/R/ Inspektorat-2011	Kelebihan pembayaran pekerjaan fisik	4.048.362,00
Jumlah					51.501.720,44

V.C.1.e.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagiandiperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa *software* komputer. *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain, adapun nilai aset tidak berwujud adalah sebagai berikut :

	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Aset Tidak Berwujud	2.630.689.317,00	2.043.883.925,00

Terdapat penambahan Aset Tidak berwujud sebesar Rp586.805.392,00 pada tahun 2018, adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.72
Penambahan Pengurangan Aset Tidak berwujud

Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	2.043.883.925,00
Penambahan 2018	
1 Belanja Modal Menjadi Aset	502.350.000,00
2 Hibah Pusat Menjadi Aset	53.231.392,00
3 Dana Bos Menjadi Aset	4.500.000,00
4 Honor Pegawai Menjadi Aset	1.200.000,00
5 Kurang Catat Menjadi Aset	25.524.000,00
Jumlah Penambahan	586.805.392,00
Saldo 31 Desember 2018	2.630.689.317,00

Adapun rincian penambahan Aset Tidak berwujud berdasarkan perolehan dan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.73
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Jenis Penambahan/Sub KIB>Nama OPD	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset	
	Aset Tidak Berwujud	502.350.000,00
1	Sekretariat Daerah	145.750.000,00
2	Disdukcapil	19.500.000,00
3	BKD	197.450.000,00
4	BKPSDM	105.000.000,00
5	Dinas Kominfo	34.650.000,00
	Jumlah	502.350.000,00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	
	Aset Tidak Berwujud	53.231.392,00
1	Dinas Pendidikan	53.231.392,00
	Jumlah	53.231.392,00
3	Dana Bos Menjadi Aset	
	Aset Tidak Berwujud	4.500.000,00
1	Dinas Pendidikan	4.500.000,00
	Jumlah	4.500.000,00
4	Honor Pegawai Menjadi Aset	
	Aset Tidak Berwujud	1.200.000,00
1	BKD	1.200.000,00
	Jumlah	1.200.000,00
5	Kurang Catat Menjadi Aset	
	Aset Tidak Berwujud	25.524.000,00
1	Dinas Pendidikan	25.524.000,00
	Jumlah	25.524.000,00
	Jumlah Penambahan Total 2018	586.805.392,00

Saldo Penyusutan Aset Tidak Berwujud (amortisasi) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.74
REKAP AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
Sampai 31 Desember 2018

No	OPD	Saldo Aset 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 2017 (Audited)	Penyusutan Aset Semester I 2018	Penyusutan Aset Semester II 2018	Penambahan Penyusutan Koreksi	Akumulasi Penyusutan Aset 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset 31 Desember 2017
1	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	-	-	1.214.583,00	-	1.214.583,00	144.535.417,00
2	Dinas Perhubungan	64.850.000,00	32.965.417,00	3.242.500,00	3.242.500,00	-	39.450.417,00	25.399.583,00
3	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	58.101.583,00	7.232.500,00	7.232.500,00	13.018.000,33	85.584.583,33	59.065.416,67
4	RSUD	199.485.000,00	23.273.250,00	9.974.250,00	9.974.250,00	-	43.221.750,00	156.263.250,00
5	Dinas Pendidikan	584.086.392,00	188.003.134,33	25.154.050,00	25.985.344,93	2.135.417,66	241.277.946,92	342.808.445,08
6	Disdukcapil	24.668.150,00	818.292,00	258.407,00	420.907,00	-	1.497.606,00	23.170.544,00
7	Dinas PMD	52.675.000,00	3.950.625,00	1.316.875,00	3.950.625,00	-	9.218.125,00	43.456.875,00
8	BKD	1.067.590.400,00	408.823.942,00	37.777.020,00	39.057.436,00	-	485.658.398,00	581.932.002,00
9	DLH	1.650.000,00	412.500,00	82.500,00	82.500,00	-	577.500,00	1.072.500,00
10	BKPSDM	142.000.000,00	11.408.333,00	1.850.000,00	4.766.662,00	-	18.024.995,00	123.975.005,00
11	Dinas Kominfo	203.284.375,00	4.515.985,00	12.831.708,00	14.275.458,00	-	31.623.151,00	171.661.224,00
JUMLAH		2.630.689.317,00	732.273.061,33	99.719.810,00	110.202.765,93		957.349.055,25	1.673.340.261,75

V.C.1.e.3.Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif.

	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo 31 Desember 2017 (Audited) (Rp)
Aset Lain-lain	239.673.937.094,84	187.118.084.276,84

Penambahan dan pengurangan Aset lain-lain berdasarkan perolehan terdiri dari :

Tabel 5.2.75
Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		187.118.084.276,84
Penambahan 2018		
1	Belanja Modal Menjadi Aset	11.600.291.122,00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	138.644.000,00
3	Honor Pokja Menjadi Aset	8.355.000,00
4	Kurang Catat Menjadi Aset	143.950.000,00
5	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	4.000.000,00
6	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	8.355.000,00
7	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	51.781.326.572,00
8	Hutang	698.700.000,00
Jumlah Penambahan		64.383.621.694,00
Pengurangan 2018		
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	4.000.000,00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	8.355.000,00
1	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	253.752.000,00
1	Penghapusan	10.495.426.876,00
1	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	171.650.000,00
1	Pengurangan Aset Bukan Milik Pemerintah Dharmasraya	894.585.000,00
Jumlah Pengurangan		11.827.768.876,00
Saldo 31 Desember 2018		239.673.937.094,84

Rincian Penambahan Aset lain-lain sebesar Rp64.383.621.694,00 berdasarkan perolehan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.76
Rincian Penambahan Aset lain-lain per OPD

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Dinas PUPR	6.082.976.322,00
2	Dinas Perkimtan	5.517.314.800,00
Jumlah		11.600.291.122,00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	BPBD	138.644.000,00
Jumlah		138.644.000,00
3	Honor Pokja Menjadi Aset	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Sekretariat Daerah	8.355.000,00
Jumlah		8.355.000,00
4	Kurang Catat Menjadi Aset	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Kec. Sitiung	13.000.000,00
2	Kec. Sungai Rumbai	16.650.000,00
3	RSUD	114.300.000,00
Jumlah		143.950.000,00
5	Mutasi Antar OPD Menambah Aset	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Disnakertrans	4.000.000,00
Jumlah		4.000.000,00
6	Mutasi Honor Pokja Antar OPD	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Dinas Perkimtan	8.355.000,00
Jumlah		8.355.000,00
7	Penambahan rekias dari aset tetap/lainnya/ekstra	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Sekretariat DPRD	226.115.200,00
2	Sekretariat Daerah	4.067.839.254,00
3	Kec. Pulau Punjung	515.904.100,00
4	Kec. Sitiung	223.170.000,00
5	Kec. Koto Baru	347.294.800,00
6	Kec. Sungai Rumbai	373.675.000,00
7	Kec. IX Koto	274.495.000,00
8	Kec. Timpeh	322.501.250,00
9	Kec. Padang Laweh	270.610.000,00
10	Kec. Tiumbang	247.558.000,00
11	Kec. Koto Besar	489.163.334,00
12	Kec. Koto Salak	395.912.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	312.300.000,00
14	Dinas PUPR	17.603.741.120,00
15	Dinas Perkimtan	15.022.000,00
16	Dinas Perhubungan	407.215.000,00
17	Dinas Kesehatan	3.655.753.328,00
18	RSUD	5.955.900.876,00
19	Dinas Pendidikan	135.766.850,00
20	Disbuparpora	66.390.282,00
21	Disnakertrans	173.245.858,00
22	DSP3AP2KB	1.823.142.275,00
23	Disdukcapil	310.708.300,00
24	Dinas PMD	27.300.000,00
25	Dinas Pertanian	11.364.162.860,00
26	Dinas Pangan & Perikanan	103.073.300,00
27	Diskumperdag	172.072.667,00
28	BKD	829.135.734,00
29	DPMPTSP	124.873.400,00
30	Inspektorat Daerah	34.570.490,00
31	Bappeda	47.682.545,00
32	DLH	346.204.999,00
33	Dinas Satpol PP dan Damkar	171.655.000,00
34	BPBD	91.143.400,00
35	BKPSDM	87.324.400,00
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	126.000.000,00
36	Dinas Kominfo	42.703.950,00
Jumlah		51.781.326.572,00
10	Hutang	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Dinas PUPR	698.700.000,00
Jumlah		698.700.000,00
Jumlah Penambahan Total 2018		64.383.621.694,00

Rincian Pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp11.827.768.876,00 berdasarkan perolehan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.77
Pengurangan Aset Lain-lain per OPD

No	Uraian	Nilai
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Bappeda	4.000.000,00
Jumlah		4.000.000,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Sekretariat Daerah	8.355.000,00
Jumlah		8.355.000,00
3	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Sekretariat Daerah	15.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	238.752.000,00
Jumlah		253.752.000,00
4	Penghapusan	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Kec. Sitiung	13.000.000,00
2	Kec. Sungai Rumbai	38.858.000,00
3	Dinas Pendidikan	258.779.700,00
4	Dinas Kesehatan	144.300.000,00
5	RSUD	44.471.676,00
6	Dinas Pertanian	8.845.736.000,00
7	Dinas Pangan & Perikanan	1.010.511.500,00
8	DLH	13.770.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	126.000.000,00
Jumlah		10.495.426.876,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya Ekstra	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
1	Sekretariat Daerah	155.700.000,00
2	Kec. Koto Salak	15.950.000,00
Jumlah		171.650.000,00
6	Pengurangan Aset Bukan Milik Pemerintah Dharmasraya	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		
	Dinas Pertanian	894.585.000,00
Jumlah		894.585.000,00
Jumlah Pengurangan Total 2018		11.827.768.876,00

Rincian Penyusutan Aset lain-lain per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.78
Rincian penyusutan aset lain-lain

No	OPD	Saldo Aset 31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan 2017 (Audited)	Penyusutan Aset Semester I 2018	Penyusutan Aset Semester II 2018	Penambahan Penyusutan Reklas	Akumulasi Penyusutan Aset 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset 31 Desember 2017
1	Sekretariat DPRD	525.124.600,00	-	-	-	-	-	525.124.600,00
2	Sekretariat Daerah	7.998.657.092,00	1.316.616.358,00	20.030.685,00	20.030.685,00	1.478.224.434,00	2.834.902.162,00	5.163.754.930,00
3	Kec. Pulau Punjung	601.879.000,00	-	-	-	-	-	601.879.000,00
4	Kec. Sitiung	239.900.000,00	-	-	-	-	-	239.900.000,00
5	Kec. Koto Baru	402.111.800,00	-	-	-	-	-	402.111.800,00
6	Kec. Sungai Rumbai	485.398.000,00	-	-	-	-	-	485.398.000,00
7	Kec. IX Koto	309.220.000,00	-	-	-	-	-	309.220.000,00
8	Kec. Timpeh	344.419.450,00	-	-	-	-	-	344.419.450,00
9	Kec. Padang Laweh	291.598.000,00	-	-	-	-	-	291.598.000,00
10	Kec. Tiumang	332.166.000,00	-	-	-	-	-	332.166.000,00
11	Kec. Koto Besar	558.223.334,00	-	-	-	-	-	558.223.334,00
12	Kec. Koto Salak	790.437.000,00	-	-	-	-	-	790.437.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	322.200.000,00	-	-	-	-	-	322.200.000,00
14	Dinas PUPR	125.052.976.051,00	1.075.357,00	-	-	-	1.075.357,00	125.051.900.694,00
15	Dinas Perkimtan	12.361.332.550,00	-	-	-	-	-	12.361.332.550,00
16	Dinas Perhubungan	1.846.646.530,00	802.500.000,00	-	-	-	802.500.000,00	1.044.146.530,00
17	Dinas Kesehatan	9.598.606.489,00	18.770.370,00	-	-	-	18.770.370,00	9.579.836.119,00

b) Jaminan Reklamasi

1. Pemegang IUP PT. Sinamarinda Lintas Nusantara dengan total jaminan reklamasi sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa Rekening Deposito di Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Nomor 1403030100675-1 atas nama Jamrek PT. Sinamarinda Lintas Nusantara QQ ESDM sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Nomor 14030301006762 atas nama yang sama sebesar Rp2.500.000.000,00.
2. Pemegang IUP PT.KUD Sinamar Sakato Rekening Giro di BRI KCP Pulau Punjung Nomor 2173-000109-30-0 atas nama Jamrek KUD Sinamar Sakato QQ Pemkab Dharmasraya sebesar Rp257.305.092,00.
3. Pemegang IUP PT. Tambang Sungai Suir Rekening Deposito di BRI Koto Baru Nomor 61601000318404 atas nama Jamrek IUP PT. Tambang Sungai Suir sebesar Rp695.548.884,00.
4. Pemegang IUP PT. Indo Mining Resources Rekening Deposito di BRI Koto Baru Nomor 61601000316402 atas nama Jamrek IUP PT. Indo Mining Resources sebesar Rp4.700.000.000,00.

Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Kesungguhan bisa beralih ke Pemerintah Provinsi, selama Tahun 2018 Kabupaten Dharmasraya telah melakukan koordinasi dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Menyurati Gubernur Sumatera Barat Cq. Kadis ESDM Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Surat 900/597/BKD-2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal konsultasi penyerahan jaminan reklamasi dan kesungguhan.
- 2) Surat Balasan dari Dinas ESDM Provinsi Nomor 540/1196/MB/DESDM-2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal penyerahan jaminan reklamasi dan kesungguhan yang ada di Dharmasraya. Secara tertulis isi surat menyatakan bahwa Jaminan Reklamasi dan kesungguhan yang ada di Kabupaten Dharmasraya diserahkan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku Kuasa Pendelegasian Kewenangan Gubernur dalam perizinan dan non perizinan di Provinsi Sumatera Barat serta saran untuk melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat serta Pemegang izin usaha pertambangan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengagendakan rapat bersama melalui surat undangan rapat Nomor 900/724/BKD-2018 tanggal 13 Agustus 2018 untuk pelaksanaan rapat tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Bupati Dharmasraya. Adapun peserta yang diundang adalah Kepala Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Dinas, pimpinan Bank terkait penempatan jaminan, serta perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Kesimpulan Rapat pada tanggal 27 Agustus 2018 adalah :

- Berita acara penyerahan jaminan akan dilaksanakan pertengahan September 2018, kegiatan penandatanganan tertunda pada hari itu karena kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak bisa menghadiri rapat koordinasi, hanya dihadiri oleh kasi perizinan dinas PMPTSP Provinsi.
 - Pihak perusahaan menandatangani pernyataan bermaterai terkait kekurangan penyetoran jaminan atas temuan BP{K RI tahun 2015 sebesar Rp3.281.247.452,00 yang akan disetor pihak perusahaan ke provinsi sebelum tanggal 1 Desember 2018.
 - Berita acara penutupan rekening jaminan reklamasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diwakili oleh Sekretaris Daerah, Pihak Bank dan Pihak Perusahaan.
- 4) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kadis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 900/1348/BKD-2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal penyerahan dokumen jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan di bidang mineral dan batubara. Berita acara penyerahan dokumen rencana

jaminan reklamasi Nomor 900/1353/BKD/2018 tanggal 18 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP mewakili Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Dharmasraya mewakili Bupati Dharmasraya.

- 5) Surat Bupati Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kadis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 900/1083/BKD-2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal penyerahan pengelolaan dana jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan.
- 6) Rapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera pada tanggal 16 Januari 2019 mengenai pembahasan prosedur dan mekanisme pengalihan pengelolaan jaminan reklamasi / pasca tambang dan jaminan kesungguhan kabupaten Dharmasraya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini pihak perbankan sebagai bank penempatan jaminan reklamasi ditempatkan di Bank Nagari Cabang Utama di Padang.

Secara administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengakui bahwa pengelolaan dan kewenangan jaminan reklamasi telah beralih ke Provinsi, hanya saja sampai saat laporan keuangan ini disusun, jaminan reklamasi belum dilakukan penutupan rekening oleh pihak perusahaan dan pihak penda karena persyaratan administrasi oleh pihak perbankan, sehingga pencatatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2018 telah dieliminasi menjadi Rp0,00.

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp20.532.747.157,88 atau turun sebesar Rp7.622.929.917,22 atau 27,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.155.677.075,10. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	20.532.747.157,88	17.277.675.103,10

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga) utang bunga maupun utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Jumlah utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK)	17.723.019,00	748.236.668,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 sebesar Rp17.723.019,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Utang Pajak Pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017 sebesar Rp748.236.668,00 terdiri dari Utang Askes Rp.451.207.560,00, Utang JKK dan JKM Rp.296.167.258,00 dan PPh sebesar Rp.861.850,00 dapat dirinci sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.2.81

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 dan 2017

No	SKPD/ Uraian	Utang Per 31 Desember 2018 (Rp)	Utang 2017 (Rp)	Keterangan
1	Utang PPh Pusat	17.723.019,00		
a.	BLUD Puskesmas	14.822.719,00		
	- Puskesmas Timpeh	8.320.669,00		telah disetor pada tanggal 2 Januari 2019
	PPN	6.941.738,00		
	PPh 21	299.999,00		
	PPh 22	1.078.932,00		
	- Puskesmas Sialang	160.300,00		Telah disetor ke kas negara tanggal 2 Januari 2019
	PPh 21	160.300,00		
	- Puskesmas Koto Besar	6.341.750,00		Telah disetor ke kas negara Rp5.558.750 tanggal 2 Januari 2019 dan sisasebesar Rp783.000 pada tanggal 23 Januari 2019
	PPN	3.897.500,00		
	PPh 21	1.275.000,00		
	PPh 22	1.169.250,00		
b.	Kecamatan Padang Laweh	2.900.300,00		telah disetor ke kas negara Rp2.187.300,00 tanggal 7 Januari 2019 dan Rp713.000,00 tanggal 23 April 2019.
	PPN	2.307.000,00		
	PPh 22	533.300,00		
	PPh 23	60.000,00		
2	BKD		747.374.818,00	

No	SKPD/ Uraian	Utang Per 31 Desember 2018 (Rp)	Utang 2017 (Rp)	Keterangan
	- Utang Askes Tahun 2011	-	451.207.560,00	telah dilakukan pembayaran dengan SP2D Nomor : 00318/SP2D/LS/4.03.01/2018 tanggal 23 Februari 2018
	- Utang JKK dan JKM	-	296.167.258,00	telah dilakukan pembayaran dengan SP2D Nomor: 05217/SP2D/LS/4.03.01/2018 tanggal 08 November 2018
3	Utang PPh Pusat		861.850,00	
	- Sungai Duo dan Sopan Jaya	-	861.850,00	telah dipindahbukukan ke rekening Nagari Sungai Duo sebesar Rp701.850,00 dan Nagari Sopan Jayatanggal 3 Mei 2018
	Jumlah	17.732.019,00	748.236.668,00	

Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka 81.213.447,88 2.138.732.346,10

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2018 sebesar Rp81.213.447,88 tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD dan sewa untuk bangunan menara telekomunikasi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.82
Pendapatan diterima dimuka atas sewa Tahun 2018

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2018
1	Dinas Kesehatan				
	ATM BRI di Puskesmas Koto Baru	PKS/006/KB06-2016	20/06/2016 s.d. 31/12/2018		6.214.468,97
		20 Juni 2016 sd 20 Juni 2021	01/01/2019 s.d. 12/10/2019	2.514.724,14	
		5 Tahun	01/01/2020 s.d. 12/10/2020	2.521.613,79	
		Rp12.587.400,00	01/01/2021 s.d. 12/10/2021	1.178.131,03	
		1827 hari			
I	Jumlah			6.214.468,97	
2	RSUD Sungai Dareh				
a.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/789/RSUD-2016	01/02/2017 s.d. 31/12/2018		13.521.125,44
		1 Feb 2017 s.d 1 Feb 2022	01/01/2019 s.d. 31/12/2019	7.060.387,39	
		5 Tahun	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	7.079.730,92	
		Rp35.340.624,00	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	7.060.387,39	
		1827 hari	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	618.992,86	
b.	ATM BRI	05 Mei 2018 s.d. 04 Mei 2019	01/05/2018 s.d. 31/12/2018		2.568.712,42
		1 Tahun	01/01/2019 s.d. 04/05/2019	1.131.287,58	
		Rp3.700.000,00			
		365 hari			
C.	ATM BRI	19 Mei 2015 s.d. 19 Mei 2018	01/01/2015 s.d. 19/05/2018		6.600.000,00
		3 Tahun			
		Rp6.600.000,00			
		1097 hari			
II	Jumlah			22.950.786,14	

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2018
3	BKD				
	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018	17/06/2018 s.d. 31/12/2018		3.415.662,65
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023	01/01/2019 s.d. 31/12/2019	6.296.549,84	
		5 Tahun	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	6.313.800,66	
		Rp31.500.000,00	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.296.549,84	
			01/01/2022 s.d. 01/02/2022	6.296.549,84	
			01/01/2023 s.d. 16/06/2023	2.880.887,19	
		Jumlah		28.084.337,35	
	ATM Bank Nagari	030/654/BKD-XII/2017	01/12/2017 s.d. 31/12/2018		6.636.144,58
		20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022	01/01/2019 s.d. 31/12/2019	6.116.648,41	
		5 tahun	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	6.133.406,35	
		Rp30.600.000,00	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.116.648,41	
		1826 hari	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	5.597.152,25	
		Jumlah		23.963.855,42	6.636.144,58
III		Jumlah		52.048.192,77	
		Total (I + II + III)		81.213.447,88	

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 terdiri dari :

- 1) Pendapatan diterima dimuka RSUD, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah. sebesar Rp.60.631.922,10
- 2) Kelebihan salur dari Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.078.100.424,00 mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk.B.Keuda/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.83

Kekurangan dan Kelebihan Salur dari Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

NO	JENIS BAGI HASIL	KELEBIHAN SALUR
1	PKB	101.915.253,00
2	BPPKB	1.972.952.284,00
3	PAP	3.232.887,00
	Jumlah	2.078.100.424,00

Kelebihan salur tahun 2017 telah dikompensasikan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp2.078.100.424,00 sesuai Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/41/Pjk-B.Keuda/2018 tanggal 17 Desember 2018.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	19.668.717.484,00	14.390.706.089,00

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.668.717.484,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.84
Utang Belanja Tahun 2018

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	Belanja Pegawai		
1.	BKD	Upah Pungut 2015	-
2.	Dinas Pendidikan	Sertifikasi Guru Triwulan IV	12.954.550.580,00
I	Jumlah		12.954.550.580,00
b.	Belanja Barang Jasa		-
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Sisa pembayaran listrik PJU bulan Desember 2018	182.842.715,00
2.	Belanja BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Obat, Gas, Labor, Bahan Kedokteran	3.493.938.998,00
3.	Belanja BLUD Puskesmas	Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS	649.395.891,00
4.	Dinas Pertanian	Utang Kegiatan didanai BKK Provinsi	497.228.000,00
II	Jumlah		4.823.405.604,00
c.	Belanja Modal		-
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Utang Kegiatan Perencanaan didanai BKK dan Utang Pengadaan Tanah	1.336.810.000,00
2.	Belanja BLUD Puskesmas	Utang Belanja Rehab Gedung	255.591.300,00
3.	Dinas Pertanian	Utang Kegiatan didanai BKK Provinsi	298.360.000,00
II	Jumlah		1.890.761.300,00
JUMLAH (I + II + III)			19.668.717.484,00

	Tahun 2018	Tahun 2017
a. Utang Belanja Pegawai	12.954.550.580,00	12.398.800.674,00

Utang Belanja Pegawai Tahun 2018 berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2018 pada Dinas pendidikan sebesar Rp12.954.550.580,00. Utang ini telah dibayar pada tahun 2019 pada tanggal 03 Januari 2019 dengan SP2D Nomor: 00055/ SP2D/ LS/1.01.01 /2019 sebesar Rp12.954.550.580,00.

Utang Belanja Pegawai Tahun 2017 terdiri dari

- 1) Merupakan sisa Upah Pungut Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.919.574,00 dari total utang Tahun 2016 sebesar Rp23.617.324,00. Pembayaran utang upah pungut tahun 2017 adalah sebesar Rp1.697.750,00 tanggal 6 April 2017 SP2D Nomor 799/SP2D/LS/3.01.03.01/2017. Utang Belanja Pegawai Upah Pungut Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2015 yang tidak dibayarkan disebabkan perubahan SOTK. Penghapusan Utang pegawai melalui Keputusan Bupati Nomor:188.45/147/KPTS-BUP/2019 tanggal 29 maret 2019.
- 2) Utang Belanja Pegawai Tahun 2017 berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2017 pada Dinas pendidikan sebesar Rp12.376.581.100,00. Utang ini telah dibayar pada tahun 2018 pada tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp12.376.581.100,00.

	Tahun 2018	Tahun 2017
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	4.823.405.604,00	1.983.793.078,00

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 terdiri dari:

- 1) Utang tagihan listrik penerangan jalan umum per 31 Desember 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp182.842.415,00.
- 2) Utang belanja Tahun 2018 pada BLUD RSUD Sungai Dareh merupakan utang obat dan bahan habis pakai kedokteran sebesar Rp3.493.938.998,00. Lampiran daftar Utang RSUD Tahun 2018 terdapat pada Lampiran 13 Laporan Keuangan ini.
- 3) Utang belanja pada Dinkes sebesar Rp649.395.891,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas yang merupakan Utang klaim BPJS dengan rincian koreksi sebagai berikut:.

Tabel 5.2.85
Utang Belanja UPT Puskesmas Tahun 2018

No	Puskesmas	Klaim BPJS
1	Sungai Rumbai	60.215.280,00
2	Sungai Limau	55.441.200,00
3	Sitiung II	16.744.500,00
4	Padang Laweh	45.475.200,00
5	Sungai Dareh	143.227.613,00
6	Silago	64.441.150,00
7	Gunung Medan	8.670.000,00
8	Sitiung I	57.322.500,00
9	Koto Baru	112.200.000,00
10	Timpeh	66.335.748,00
11	Sialang	8.252.700,00
12	Tiumang	5.607.000,00
13	Koto Besar	5.463.000,00
JUMLAH		649.395.891,00

- 4) Utang belanja pada Dinas Pertanian merupakan utang kegiatan yang didanai BKK provinsi sebesar Rp. 497.228.000,00. Rincian utang belanja barang dan jasa Dinas Pertanian terdapat pada lampiran 14 pada laporan keuangan ini.

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 :

- 1) Utang tagihan listrik penerangan jalan umum per 31 Desember 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp231.267.722,00 sesuai dengan surat tagihan nomor :0021/AGA.0101/RSTG/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 2) Utang belanja Tahun 2017 pada BLUD RSUD Sungai Dareh merupakan utang obat dan bahan habis pakai kedokteran sebesar Rp1.034.927.758,00. Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 telah dibayarkan selama tahun 2018.
- 3) Utang belanja pada Dinkes sebesar Rp721.559.935,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari Utang Belanja Operasional sebesar Rp7.384.729,00, Utang belanja jasa sebesar Rp274.968.586,00, dan Utang klaim BPJS sebesar Rp439.206.620,00. Utang Belanja pada Dinas Kesehatan telah dibayarkan kepada Puskesmas selama Tahun 2018.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	1.890.761.300,00	4.450.000,00

Utang Belanja Modal 2018 sebesar Rp3.051.651.300,00 merupakan utang yang terdiri dari :

- 1) Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan PR sebesar Rp1.590.310.000,00 yang terdiri dari Utang Kegiatan perencanaan yang asal pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Barat (BKK) sebesar Rp1.246.810.000,00 pekerjaan telah terlaksana 100% tapi tidak bisa dibayarkan karena pendapatan dana Bantuan Hibah Provinsi tersebut tidak terealisasi selama Tahun 2018 serta Utang Pengadaan Tanah sebesar Rp343.500.000,00 belum dibayarkan pada tahun 2018. Terdapat pengurangan utang belanja Modal atas koreksi pengurangan nilai utang atas pengadaan tanah di Dinas PUPR yang belum ada berita acara serah terima barang atau perpindahan alas hak sebesar Rp253.500.000,00. Uraian Utang belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan PR terdapat pada Lampiran 15 pada Laporan Keuangan ini.
- 2) Utang belanja modal pada BLUD Puskesmas sebesar Rp255.591.300,00 merupakan rehabilitasi/ pembangunan puskesmas. Rincian mengenai Utang belanja modal BLUD Puskesmas terdapat pada Lampiran 16 pada Laporan Keuangan ini.
- 3) Utang belanja modal pada Dinas Pertanian sebesar Rp298.360.000,00 merupakan utang belanja yang didanai BKK Provinsi. Rincian data utang belanja modal Dinas Pertanian Terlampir pada Lampiran 17 pada Laporan Keuangan ini.

Utang Belanja Modal 2017

Utang belanja Tahun 2017 sebesar Rp4.450.000,00 merupakan utang belanja tahun 2016 yang belum dibukukan oleh Bank Nagari ke rekening rekanan per 31 Desember 2017 sesuai dengan pengeluaran SP2D Nomor 5711/SP2D/LS/1.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp4.450.000,00 atas pembayaran final 100% pengawasan pembangunan USB TK Pembina Kec. Koto Baru pada CV Diastri Consultant. Utang ini telah dibukukan oleh Bank Nagari ke rekening rekanan pada tanggal 8 Januari 2018 sesuai dengan surat Nomor : SR/001/PL/UM/01-2018 perihal Bantuan penyelesaian SP2D tertanggal 8 Januari 2018.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya berupa utang retensi yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun 2018 sebesar Rp765.093.207,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.86
Utang Retensi Tahun 2018

No	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Utang Retensi
1	Pembangunan Jembatan Muaro Sopan Kec. Padang Laweh	2.743.495.000	119.294.000,00
	PT. Pelita Jaya Konstruksi		
	SP2D No.06984/SP2D/LS		
2	Pembangunan Jalan (APBD) Paket V Pembukaan Jalan menuju Renc. jembatan Padukuan	370.192.000	17.464.350,00
	CV. Alvian		
	SP2D 06965/SP2D/LS		
3	Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	9.000.000.000	426.330.000,00
	PT. Tri Jaya Putra		
	SP2D 06954/SP2D/LS		
4	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Baru RSUD Sei Dareh	4.457.448.000	202.004.857,00

	PT Naga Sakti Konstruksi		
	Jumlah	-	765.093.207,00

Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang

0,00

10.878.001.972,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,0, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp10.878.001.972,00, dimana tahun 2017 masih terdapat saldo kewajiban jangka panjang sebesar Rp10.878.001.972,00 merupakan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan pada bidang energi dan sumber daya mineral batubara. Sesuai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa perangkat daerah mengalami perubahan pemekaran dan penggabungan. Perubahan kewenangan ini juga terjadi pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengakui bahwa pengelolaan dan kewenangan jaminan reklamasi telah beralih ke Provinsi, hanya saja sampai saat laporan keuangan ini disusun, jaminan reklamasi belum dilakukan penutupan rekening oleh pihak perusahaan dan pihak pemda karena persyaratan administrasi oleh pihak perbankan, sehingga pencatatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2018 dan Kewajiban Jangka Panjang telah dieliminasi nilainya menjadi Rp0,00.

Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

V.C.3 EKUITAS

2.408.920.868.365,27

2.211.548.909.331,78

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.408.920.868.365,27 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.211.548.909.331,78 ditambah surplus laporan operasional sebesar Rp82.463.276.161,72 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp114.908.682.871,77

Ekuitas Awal

2.211.548.909.331,78

Surplus/Defisit LO

82.463.276.161,72

Dampak kumulatif kesalahan mendasar

114.908.682.871,77

Ekuitas Akhir

2.408.920.868.365,27

V.D. Laporan Operasional

V.D.1. Pendapatan – LO **Rp.933.785.917.723,10**

Pendapatan LO sebesar Rp936.647.431.644,24 merupakan Pendapatan LO Tahun 2018 yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	88.611.461.719,10
- Pendapatan Transfer	Rp	809.186.593.560,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	35.987.862.444,00
Jumlah	Rp	933.785.917.723,10

V.D.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO

- Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp	29.277.905.533,86
- Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp	2.625.248.959,22
- Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	3.177.292.290,00
- Lain-Lain PAD yang sah	Rp	53.531.014.936,02
Jumlah	Rp	88.611.461.719,10

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp29.277.905.533,86

Pendapatan Pajak Daerah pada LO terealisasi sebesar Rp.29.277.905.533,86, sedangkan pada LRA sebesar Rp29.229.809.038,86 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.487.279.343,00 yang disebabkan karena:

Penambahan

- Adanya piutang pajak hotel yang belum diterima pada tahun 2018 sebesar Rp1.235.000,00
- Adanya piutang pajak restoran yang belum diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 6.613.000,00 dan Penambahan pajak restoran tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah s.d 31 Desember 2018 pada Kecamatan Padang Laweh sebesar Rp1.532.800,00
- Adanya piutang pajak Penerangan Jalan tahun 2018 sebesar Rp975.703.392,00
- Adanya piutang pajak PBB tahun 2018 sebesar Rp4.450.640.763
- Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Pajak Hotel Jakarta Indah Bulan September Rp750.000,00, Bulan Oktober Rp700.000,00, dan Bulan November Rp800.000,00 dibukukan sebagai Pajak BPHTB. STS tanggal 04/12/2018 Rp750.000,00, Rp700.000,00 dan Rp800.000,00. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO

Pengurangan

- Adanya piutang pajak hotel tahun 2017 yang diterima tahun 2018 sebesar Rp92.891.100,00
- Adanya piutang pajak restoran tahun 2017 yang diterima tahun 2018 sebesar Rp19.119.400,00
- Adanya piutang PPJ tahun 2017 diterima tahun 2018 sebesar Rp950.952.755,00
- Adanya penerimaan piutang PBB selama tahun 2018 sebesar Rp1.885.482.357,00
- Reklasifikasi atas salah buku pendapatan denda keterlambatan dibukukan sebagai pendapatan pajak mineral logam bukan batuan. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO
- Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Pajak Hotel Jakarta Indah Bulan September Rp750.000,00, Bulan Oktober Rp700.000,00, dan Bulan November Rp800.000,00 dibukukan sebagai Pajak BPHTB. STS tanggal 04/12/2018 Rp750.000,00, Rp700.000,00 dan Rp800.000,00. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO

- g. Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah atas Koreksi atas lebih catat Pendapatan Pajak di LO unaudited sebesar Rp2.439.182.848,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp2.625.248.959,22

Pendapatan Retribusi Daerah pada LO terealisasi sebesar Rp2.625.248.959,22, sedangkan menurut LRA Rp2.655.851.485,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp55.824.560,64 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pendidikan terdapat :

- Penerimaan piutang retribusi kekayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp40.603.500,00
- Penerimaan piutang kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp72.745.000,00

2) Pada Dinas Kesehatan terdapat :

- Piutang retribusi kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp2.400.000,00
- Piutang retribusi kekayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp640.000,00
- Penerimaan pendapatan atas sewa ATM Bank BRI pada Puskesmas Koto Baru sebesar Rp857.338,20

3) Pada RSUD terdapat :

- Adanya penambahan pendapatan karena pendapatan diterima dimuka pada RSUD atas penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 19/05/2015 s.d 19 Mei 2018 sebesar Rp814.194,21
- Penerimaan Payment Point dan ATM Bank Nagari sebesar Rp7.060.387,39
- Penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai kontrak tahun 2018 sebesar Rp2.198.712,33
- Pengurangan pendapatan sebesar retribusi kekayaan daerah sebesar Rp3.330.000,00 atas kerjasama sewa ATM BRI tgl 5 Mei 2018 s.d 5 Mei 2019
- Penerimaan atas kas bendahara penerima untuk sewa parkir tahun 2017 sebesar Rp1.000.000,00
- Kas Di Bendahara Penerimaan RSUD Sungai Rumbai / Dinas Kesehatan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.283.400,00

4) Pada Dinas Pangan dan Perikanan adanya penerimaan kas bendahara penerimaan tahun 2017 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp356.000,00

5) Pada dinas Komunikasi dan Informasi terdapat :

- Penerimaan piutang menara tahun 2017 sebesar Rp123.250.000,00
- Penerimaan piutang menara tahun 2018 sebesar Rp84.150.000,00

6) Pada dinas Koperasi dan UKM terdapat :

- Penerimaan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2017 sebesar Rp5.925.000,00
- Penerimaan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2018 sebesar Rp3.050.000,00

7) Pada dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja adanya piutang retribusi kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp112.500,00

8) Pada Badan Keuangan Daerah terdapat :

- Penerimaan pendapatan atas sewa tanah untuk ATM Bank Nagari yang terletak pada Sekretariat Daerah sesuai perjanjian tanggal 1 Desember 2017 s.d 30 Nopember 2022 sebesar Rp23.963.855,42
 - Penerimaan pendapatan atas sewa lahan untuk menara telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dg Pemda sesuai perjanjian tanggal 17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023 sebesar Rp28.084.337,35
- 9) Pada Sekretariat Daerah terdapat penerimaan pendapatan atas retribusi kekayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp1.020.000,00
- 10) Pada Kecamatan Koto Baru terdapat :
- Penerimaan retribusi kekayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp1.640.000,00
 - Penambahan pendapatan atas piutang retribusi tahun 2018 sebesar Rp600.000,00
- 11) Pada Kecamatan Asam Jujuhan terdapat penerimaan retribusi kekayaan daerah tahun 2018 yang belum disetor per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.000,00
- 12) Penambahan pendapatan retribusi atas koreksi atas kurang catat Pendapatan Retribusi di LO unaudited sebesar Rp25.222.034,86
- 13)

Tabel. 5.3.1
Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan LO Tahun 2018

No.	Uraian	Rp.
	Pendapatan Retribusi - LRA	2.654.558.085
1	Penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah tahun 2017 pada Disdik	(40.603.500)
2	Penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah tahun 2018 pada Disdik	72.745.000
3	Penerimaan retribusi kekayaan daerah tahun 2018 pada Dinkes	2.400.000
4	Penerimaan retribusi kekayaan daerah tahun 2017 pada Dinkes	(640.000)
5	Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank BRI pada Puskesmas Koto Baru	857.338
6	Penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai kontrak tahun 2018 pada RSUD	2.198.712
7	Penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 19/05/2015 s.d 19 Mei 2018 pada RSUD	814.194
8	Penerimaan Payment Point dan ATM Bank Nagari pada RSUD	7.060.387
9	Retribusi parkir pada RSUD yang telah disetor ke Kas Daerah	(1.000.000)
10	Penerimaan pendapatan sewa ATM pada RSUD	(3.330.000)
11	Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2017 yang telah disetor tahun 2018 pada Dispakkan	(356.000)
12	Penerimaan Piutang retribusi menara tahun 2017 pada Dinas Kominfo	(123.250.000)
13	Penerimaan piutang retribusi menara tahun 2018 pada Kominfo	84.150.000
14	Penerimaan piutang retribusi pada Diskumperdag tahun 2017	(5.925.000)
15	Penerimaan piutang retribusi pada Diskumperdag tahun 2018	3.050.000
16	Piutang retribusi kekayaan daerah tahun 2018 pada dinas Transnaker	112.500

17	Penerimaan pendapatan atas sewa tanah untuk ATM Bank Nagari pada BKD	(23.963.855)
18	Penerimaan pendapatan atas sewa lahan untuk menara telekomunikasi pada BKD	(28.084.337)
19	Penerimaan atas retribusi kekayaan daerah tahun 2017 pada Sekretariat Daerah	(1.020.000)
20	Penerimaan atas retribusi kekayaan daerah tahun 2017 pada Kec. Koto Baru	(1.640.000)
21	Piutang Pendapatan retribusi tahun 2018	600.000
22	Penerimaan retribusi pada Kec. Asam Jujuhan tahun 2018	10.000
22	Penambahan Pendapatan Retribusi atas koreksi penambahan pencatatan kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD Sungai Rumbai atas penerimaan pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum di setor ke Kas daerah	1.283.400
22	Penambahan pendapatan retribusi atas oreksi atas kurang catat Pendapatan Retribusi di LO unaudited	25.222.035
	Jumlah	2.625.248.959

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO Sebesar Rp3.177.292.290,00

Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO terealisasi sebesar Rp3.177.292.290,00, angka ini sama dengan realisasi pada LRA.

4. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp53.531.014.936,02

Lain-lain PAD yang Sah pada LO terealisasi sebesar Rp53.531.014.936,02 sedangkan pada LRA sebesar Rp48.932.741.275,02 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.531.911.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan yang berasal dari jasa layanan sebesar Rp129.250.000,00 berasal dari penerimaan piutang tahun 2017 sebesar Rp454.677.000,00 dan penerimaan piutang tahun 2018 sebesar Rp583.045.000,00 Kas bendahara penerimaan tahun 2018 sebesar Rp882.000,00
- 2) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 RSUD sebesar Rp4.444.347.313,00 yang berasal dari penerimaan piutang tahun 2017 sebesar Rp4.439.179.137,00 penerimaan piutang tahun 2018 sebesar Rp8.883.526.950,00 dan penerimaan atas kas bendahara penerimaan tahun 2017 sebesar Rp500,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018
- 3) Pendapatan atas piutang air minum tahun 2018 pada dinas PUPR sebesar Rp65.680.900,00 merupakan penerimaan piutang tahun 2017 sebesar Rp41.222.300,00 dan piutang tahun 2018 sebesar Rp106.903.200,00
- 4) Penambahan Pendapatan lain-lain PAD yang Sah pada PPKD sebesar Rp465.496.437,00 disebabkan adanya penerimaan dana bergulir dari Diskumperdag sebesar Rp554.897.679,00 dan penyetoran dana bergulir tahun 2018 sebesar Rp600.000,00. Adanya pengembalian belanja tahun 2017 pada dinas Pariwisata sebesar Rp14.700.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp74.101.242,00.

- 5) Koreksi kurang Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO akibat kesalahan jurnal saat perpindahan pengelolaan Piutang Dana Bergulir dari Dinas Kumperdag ke PPKD sebesar Rp554.297.679,00
- 6) Reklasifikasi atas salah buku pendapatan berasal tuntutan ganti kerugian daerah dibukukan sebagai pendapatan denda keterlambatan pada STS tanggal 02/07/2018 sebesar Rp38.088.007,13 atas penyetoran PENG TEM CV SOLINDARAYA RSUD. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO
- 7) Koreksi pengurangan piutang Jasa Layanan BLUD pada Puskesmas Sungai Dareh Rp1.255.000,00, Puskesmas Padang Laweh Rp1.225.000,00, Puskesmas Tiumang Rp190.000,00 dan Puskesmas Timpeh Rp400.000,00
- 8) Koreksi pengurangan Piutang TGR atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Syamsul Azhar Nomor 961/19/SKTJM-2015 Tgl 08 Desember 2015 a.n. SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan Koreksi pengurangan Aset Lain-lain atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan SKTJM Yuliandri Nomor 961/004/SKTJM-2016 Tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp14.788.260,00
- 9) Koreksi pengurangan pendapatan LO BLUD tahun 2018 atas penerimaan piutang BLUD Puskesmas Padang Laweh Tahun 2017 yang belum tercatat di neraca tahun 2017 atas Klaim Bulan Oktober 2017 sebesar Rp7.530.000,00 dan bulan November 2017 sebesar Rp6.295.000,00 telah masuk ke rekening BLUD pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp30.515.000,00 termasuk didalamnya klaim bulan desember 2017 sebesar Rp7.550.000,00 dan klaim bulan januari 2018 sebesar Rp9.140.000,00
- 10) Koreksi pengurangan pendapatan LO BLUD tahun 2018 atas Kas di BLUD/ Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2017 yang disetor pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp38.626.725,00
- 11) Reklas pengakuan surplus penjualan Aset Tetap pada Tahun 2018 yang terbukuka sebagai Lain-lain PAD yang Sah pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp240.722.850,00
- 12) Koreksi kurang pada LO atas penerimaan piutang klaim BPJS Tahun 2016 yang diterima pada Tahun 2018 sebesar Rp260.000,00
- 13) Reklasifikasi atas salah buku pendapatan denda keterlambatan dibukukan sebagai pendapatan pajak mineral logam bukan batuan. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO sebesar Rp19.788.050,00
- 14) Reklasifikasi atas salah buku pendapatan berasal tuntutan ganti kerugian daerah dibukukan sebagai pendapatan denda keterlambatan pada STS tanggal 02/07/2018 sebesar Rp38.088.007,13 atas penyetoran PENG TEM CV SOLINDARAYA RSUD. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO sebesar Rp38.088.007,13
- 15) Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp26.129.200,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO sebesar Rp26.129.200,00, STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp10.826.400,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO sebesar

Rp10.826.400,00 dan, STS tanggal 25/06/2018 sebesar Rp8.000.000,00 atas penyetoran CV. Keluarga/ Mutiara Hitam. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO

- 16) Koreksi penambahan piutang Jasa Layanan BLUD pada puskesmas sungai limau Rp2.728.000,00
- 17) Koreksi penambahan Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh atas kurang catat penerimaan kas pada tanggal 28 s.d. 31 Desember yang belum disetor ke kas BLUD pada tanggal neraca oleh bendahara penerimaan RSUD Sungai Dareh sebesar Rp45.776.750,00
- 18) Koreksi penambahan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh yang belum tercatat dari klaim ambulan bulan maret - september 2018 sebesar Rp193.072.000,00 dan klaim ambulan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp39.808.000,00
- 19) Koreksi penambahan atas kurang catat penerimaan jasa pelayanan BLUD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah- yang masih ditangan bendahara penerimaan BLUD pada tanggal 28 s.d. 31 Desember 2018 (Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp5.358.000, Padang Laweh sebesar Rp394.000, dan Sungai Dareh sebesar Rp130.000)
- 20) Koreksi pemindahbukuan penerimaan pendapatan jasa giro BOS yang masih berada pada bendahara BOS Dinas Pendidikan sebelumnya tercatat pada Lain-Lain Pendapatan yang sah -Pendapatan Hibah - Pendapatan Jasa Giro BOS LO direklas ke pendapatan jasa giro kas daerah sebesar Rp5.404.891,00 dan, sebesar Rp1.618.234,00

Tabel. 5.3.2

Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD LRA dan Pendapatan LO Tahun 2018

No	Uraian	Audited
	LRA sesuai konsolidasi SKPD	Rp48.932.741.275,02
1	Penerimaan piutang tahun 2017 atas jasa layanan pada BLUD Dinkes	(454.677.000)
2	Penambahan piutang tahun 2018 atas jasa layanan pada BLUD Dinkes	583.045.000
3	Kas bendahara penerimaan tahun 2018	882.000
4	Penerimaan piutang tahun 2017 atas jasa layanan pada RSUD	(4.439.179.137)
5	Penambahan piutang tahun 2018 atas jasa layanan pada RSUD	8.883.526.950
6	Penerimaan kas bend penerimaan tahun 2017 pada RSUD	(500)
7	Penerimaan piutang air minum tahun 2017 pada dinas PUPR	(41.222.300)
8	Penerimaan piutang air minum tahun 2018 pada dinas PUPR	106.903.200
9	Penerimaan dana bergulir tahun 2018 dari Diskumperdag	554.897.679
10	Penerimaan dana bergulir tahun 2017	(600.000)
11	Penerimaan pengembalian belanja pada dinas Pariwisata tahun 2017	(14.700.000)
12	Penerimaan pengembalian belanja pada Sekretariat Daerah tahun 2017	(74.101.242)
13	Koreksi kurang Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO akibat kesalahan jurnal saat perpindahan pengelolaan Piutang Dana Bergulir dari Dinas Kumperdag ke PPKD sebesar Rp554.297.679,00	(554.297.679)

14	Reklasifikasi atas salah buku pendapatan berasal tuntutan ganti kerugian daerah dibukukan sebagai pendapatan denda keterlambatan pada STS tanggal 02/07/2018 sebesar Rp38.088.007,13 atas penyetoran PENG TEM CV SOLINDARAYA RSUD. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	(38.088.007)
15	Koreksi pengurangan piutang Jasa Layanan BLUD pada Puskesmas Sungai Dareh Rp1.255.000,00, Puskesmas Padang Laweh Rp1.225.000,00, Puskesmas Tiumbang Rp190.000,00 dan Puskesmas Timpeh Rp400.000,00	(3.070.000)
16	Koreksi pengurangan Piutang TGR atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Syamsul Azhar Nomor 961/19/SKTJM-2015 Tgl 08 Desember 2015 a.n. SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan Koreksi pengurangan Aset Lain-lain atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan SKTJM Yuliandri Nomor 961/004/SKTJM-2016 Tgl 25 Mei 2016	(14.788.260)
17	Koreksi pengurangan pendapatan LO BLUD tahun 2018 atas penerimaan piutang BLUD Puskesmas Padang Laweh Tahun 2017 yang belum tercatat di neraca tahun 2017 atas Klaim Bulan Oktober 2017 sebesar Rp7.530.000,00 dan bulan November 2017 sebesar Rp6.295.000,00 telah masuk ke rekening BLUD pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp30.515.000,00 termasuk didalamnya klaim bulan desember 2017 sebesar Rp7.550.000,00 dan klaim bulan januari 2018 sebesar Rp9.140.000,00	(13.825.000)
18	Koreksi pengurangan pendapatan LO BLUD tahun 2018 atas Kas di BLUD/ Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2017 yang disetor pada tanggal 3 Januari 2018	(38.626.725)
19	Reklas pengakuan surplus penjualan Aset Tetap pada Tahun 2018 yang terbukuka sebagai Lain-lain PAD yang Sah pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	(240.722.850)
20	Koreksi kurang pada LO atas penerimaan piutang klaim BPJS Tahun 2016 yang diterima pada Tahun 2018	(260.000)
22	Reklasifikasi atas salah buku pendapatan denda keterlambatan dibukukan sebagai pendapatan pajak mineral logam bukan batuan. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	19.788.050
23	Reklasifikasi atas salah buku pendapatan berasal tuntutan ganti kerugian daerah dibukukan sebagai pendapatan denda keterlambatan pada STS tanggal 02/07/2018 sebesar Rp38.088.007,13 atas penyetoran PENG TEM CV SOLINDARAYA RSUD. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	38.088.007
24	Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp26.129.200,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	26.129.200
25	Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp10.826.400,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	10.826.400
26	Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 25/06/2018 sebesar Rp8.000.000,00 atas penyetoran CV. Keluarga/ Mutiara Hitam. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO	8.000.000
27	Koreksi tambah beban penyisihan karena terdapat kesalahan perhitungan umur piutang Dana Bergulir, berakibat pada kesalahan pembebanan penyisihan pada LO	2.728.000
28	Koreksi penambahan Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh atas kurang catat penerimaan kas pada tanggal 28 s.d. 31 Desember yang belum disetor ke kas BLUD pada tanggal neraca oleh bendahara penerimaan RSUD Sungai Dareh	45.776.750
29	Koreksi penambahan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh yang belum tercatat dari klaim ambulan bulan maret - september 2018 sebesar Rp193.072.000,00 dan klaim ambulan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp39.808.000,00	232.880.000

30	Koreksi penambahan atas kurang catat penerimaan jasa pelayanan BLUD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah- yang masih ditangan bendahara penerimaan BLUD pada tanggal 28 s.d. 31 Desember 2018 (Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp5.358.000, Padang Laweh sebesar Rp394.000, dan Sungai Dareh sebesar Rp130.000)	5.938.000
31	Koreksi pemindahbukuan penerimaan pendapatan jasa giro BOS yang masih berada pada bendahara BOS Dinas Pendidikan sebelumnya tercatat pada Lain-Lain Pendapatan yang sah - Pendapatan Hibah - Pendapatan Jasa Giro BOS LO direklas ke pendapatan jasa giro kas daerah sebesar Rp5.404.891,00	5.404.891,00
32	Koreksi pemindahbukuan penerimaan pendapatan jasa giro BOS yang masih berada pada bendahara BOS Dinas Pendidikan sebelumnya tercatat pada Lain-Lain Pendapatan yang sah - Pendapatan Hibah - Pendapatan Jasa Giro BOS LO direklas ke pendapatan jasa giro kas daerah sebesar Rp1.618.234,00	1.618.234,00
	Jumlah LO	Rp53.531.014.936,02

V.D.1.b. Pendapatan Transfer – LO

Rp809.186.593.560,00

Pendapatan Transfer – LO terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	708.972.421.763,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO	60.749.031.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	39.465.140.797,00

Jumlah

809.186.593.560,00

Pendapatan Transfer pada LO terealisasi sebesar Rp808.174.127.462,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp808.465.732.787,02 terdapat perbedaan sebesar Rp291.605.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kurang salur tahun 2017 sebesar Rp205.856.684,00
- Lebih salur tahun atas pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp2.078.100.424,00
- Kurang salur tahun 2018 yang sebesar Rp3.004.817.881,00
- Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO atas Koreksi atas lebih catat Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi di LO unaudited sebesar Rp5.168.666.946,00
- Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO atas Koreksi atas lebih catat Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi di LO unaudited sebesar Rp5.168.666.946,00

V.D.1.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Rp35.987.862.444,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah pada LO sebesar Rp35.987.862.444,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp30.959.015.373,00 sehingga Terdapat perbedaan antara LRA dan LO. Sebesar Rp5.028.847.071,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp26.129.200,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI, STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp10.826.400,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI dan, STS tanggal 25/06/2018 sebesar Rp8.000.000,00 atas penyetoran CV. Keluarga/ Mutiara Hitam. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO.
- b. Koreksi penghapusan pencatatan penerimaan pendapatan jasa giro dana BOS yang tercatat pada setara kas di Neraca sebesar Rp5.386.552,00

- c. Reklas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - LO sebesar Rp1.618.234,00
- d. Penambahan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari pendapatan hibah pusat dana APBN pada Dinas Pendidikan, sekaligus perhitungan penyusutannya sebesar Rp4.825.456.231,00
- e. Penambahan aset tanah yg berasal dari Hibah masyarakat relokasi SDN 1 Sitiung sebesar Rp45.045.000,00
- f. Penambahan Aset Lainnya atas penerimaan hibah pemerintah pusat berupa tenda BPBD yang dalam kondisi rusak ketika diketahui sebesar Rp138.644.000,00
- g. Penambahan APBN Tahun 2018 (Hibah) menjadi Aset lainnya Dinas Pendidikan (SMPN 1 Sungai Rumbai) sebesar Rp25.088.392,00

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahLRA dan Pendapatan LO Tahun 2018

No	Uraian	Audited
		31.005.589.207
		(44.955.600, 00)
1	Reklasifikasi atas salah buku Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp26.129.200,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI, STS tanggal 05/06/2018 sebesar Rp10.826.400,00 atas penyetoran PT MAHAKARYA JAYA MURNI dan, STS tanggal 25/06/2018 sebesar Rp8.000.000,00 atas penyetoran CV. Keluarga/ Mutiara Hitam. Reklasifikasi dilakukan langsung untuk LRA dan LO.	
3	Koreksi penghapusan pencatatan penerimaan pendapatan jasa giro dana BOS yang tercatat pada setara kas di Neraca	(5.386.552,00)
4	Reklas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - LO	(1.618.234,00)
5	Penambahan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari pendapatan hibah pusat dana APBN pada Dinas Pendidikan, sekaligus perhitungan penyusutannya	4.825.456.231,00
6	Penambahan aset tanah yg berasal dari Hibah masyarakat relokasi SDN 1 Sitiung	45.045.000, 00
7	Penambahan Aset Lainnya atas penerimaan hibah pemerintah pusat berupa tenda BPBD yang dalam kondisi rusak ketika diketahui	138.644.000, 00
8	Penambahan APBN Tahun 2018 (Hibah) menjadi Aset lainnya Dinas Pendidikan (SMPN 1 Sungai Rumbai)	25.088.392, 00
	Jumlah LO	Rp35.987.862.444,00

V.D.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

V.D.2. Beban Operasi - LO

Rp850.819.023.687,38

Beban Operasi terdiri dari	
Beban Pegawai	356.626.647.760,00
Beban Persediaan	73.333.550.104,00
Beban Jasa	102.202.474.958,32
Beban Sewa	4.915.599.920,15
Beban Pemeliharaan	8.573.234.812,00
Beban Perjalanan Dinas	45.503.094.681,00
Beban Hibah	26.049.285.624,00
Beban Bantuan Sosial	194.500.000,00
Beban Penyusutan Aset tetap	125.923.431.779,54

Beban Penyusutan Aset lain-lain	66.153.370,00
Beban Penyisihan Piutang	960.222.927,44
Beban Amortisasi	209.922.575,93
Beban Transfer	106.260.905.175,00
Jumlah Beban Operasi – LO	850.819.023.687,38

Beban Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Pegawai sebesar Rp356.626.647.760,00

Realisasi Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp356.626.647.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.4
Perbedaan Belanja Pegawai LRA dan Beban LO Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Gaji dan Tunjangan pegawai	216.830.159.149,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	129.120.183.730,00
3	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.765.560.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	684.310.624,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.234.424,00
6	Uang Lembur PNS	726.981.500,00
7	Beban Pegawai BLUD	2.424.218.333,00
	Jumlah	Rp356.626.647.760,00

Beban Pegawai terealisasi pada LO sebesar Rp356.626.647.760,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp354.371.834.765,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.254.812.995,00. Perbedaan disebabkan adanya utang dan reklasifikasi yang bertujuan untuk pengelompokan beban pada LO agar beban tersebut lebih tepat penyajiannya karena beban dimaksud merupakan beban yang diperuntukkan kepada pegawai, rincian perbedaan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Belanja Pegawai LRA Per SKPD dan Beban LO Tahun 2018

No.	SKPD	Uraian	Jumlah
1	Disdik	Pembayaran utang sertifikasi Triwulan IV tahun 2017	(12.376.581.100,00)
		Adanya utang sertifikasi triwulan IV tahun 2018	12.954.550.580,00
2	RSUD	Belanja jasa menjadi beban pegawai	2.424.218.333,00
3	BKD	Pembayaran utang Askes tahun 2011	(451.207.560,00)
		Pembayaran utang JKM bulan juli s/d desember 2017	(296.167.258,00)
		Jumlah	Rp2.254.812.995,00

b. Beban Persediaan sebesar Rp73.333.550.104.00

Realisasi Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.333.550.104,00 sudah termasuk beban persediaan dana BOS tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Persediaan - Barang Cetak- LO atas Reklas koreksi pencatatan Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga ke Beban Persediaan Cetak LO pada Puskesmas Gunung Medan sebesar Rp5.522.100,00
- b. Penambahan beban persediaan atas Koreksi Aset lain-lain ke Barang Pakai Habis Dinas Pendidikan (SMAN 2 Pulau Punjung, SMAN 1 Koto Salak dan, SMKN 1 Timpeh) sebesar Rp271.035.676,00
- c. Pengurangan Beban Persediaan atas Reklas Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga yang dikonversikan ke Beban Hibah yang berasal dari Beban Persediaan - Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LO sebesar Rp13.374.518.900,00, Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - LO sebesar Rp146.438.000,00, Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga - LO sebesar Rp84.920.000,00 dan, Uang untuk Diberikan kepada masyarakat - LO sebesar Rp424.300.000,00
- d. Pengurangan Beban Persediaan- Barang Cetak atas Reklas koreksi pencatatan Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga ke Beban Persediaan Cetak LO pada Puskesmas Gunung Medan Rp5.522.100,00

Tabel. 5.3.6
Realisasi Beban Persediaan LO Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Persediaan alat tulis kantor – LO	3.656.145.439
2	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) – LO	547.268.250
3	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya - LO	262.015.000
4	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LO	698.684.573
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas – LO	5.233.851.110
6	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas – LO	436.259.500
7	Beban bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst) – LO	2.582.961.464
8	Beban tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya – LO	298.891.000
9	Beban penggantian suku cadang – LO	195.559.015
10	Beban air galon – LO	22.371.000
11	Beban Bahan habis pakai Prektek PBM – LO	782.905.676
12	Beban Perlengkapan P3K – LO	4.400.000
13	Beban Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst) – LO	1.065.594.040
14	Beban habis pakai Cendra mata	264.999.200
15	Beban Persediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan – LO	8.000.000
16	Beban Persediaan bahan baku bangunan – LO	311.002.352
17	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman – LO	691.607.600
18	Beban Persediaan bibit ternak – LO	51.069.000

19	Beban Persediaan bahan obat-obatan – LO	10.295.405.855
20	Beban Persediaan bahan kimia – LO	1.070.788.503
21	Beban Hadiah – LO	1.383.284.000
22	Beban bahan perkemahan	3.000.000
23	Beban Persediaan Bahan Instalasi air (pemeliharaan) – LO	95.511.300
24	Beban Persediaan Perlengkapan olah raga – LO	26.618.000
25	Beban Persediaan bahan elektrikal/mekanikal	10.450.000
26	Beban Persediaan Bahan Material untuk penghias ruangan dan perpustakaan – LO	268.099.000
27	Beban Persediaan Bahan Materal Peternakan/Perikanan - LO	197.931.600
28	Beban Persediaan Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan – LO	432.289.500
29	Beban Peralatan SAR	10.249.998
30	Beban bahan material makanan	73.542.100
31	Beban Peralatan Perikanan	16.861.500
32	Beban bahan praktikum	15.000.000
33	Beban Cetak – LO	3.556.004.346
34	Beban Penggandaan – LO	1.751.284.587
35	Beban makanan dan minuman harian pegawai – LO	1.067.719.000
36	Beban makanan dan minuman rapat – LO	4.080.351.717
37	Beban makanan dan minuman tamu – LO	2.526.333.750
38	Beban makanan dan minuman pelatihan – LO	127.320.000
39	Beban Makanan dan Minuman Pasien – LO	1.400.356.400
40	Beban Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan – LO	3.845.211.900
41	Beban Makanan dan Minuman PKK – LO	168.307.500
42	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH – LO	385.144.758
43	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) – LO	79.970.000
44	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) – LO	99.550.000
45	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) – LO	238.280.091
46	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) – LO	140.755.000
47	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) – LO	45.650.000
48	Beban pakaian kerja lapangan – LO	478.625.500
49	Beban pakaian adat daerah – LO	242.347.498
50	Beban pakaian batik tradisional – LO	46.937.500
51	Beban pakaian olahraga	243.240.500
52	Beban Pakaian Pawai MTQ – LO	235.615.192
53	Beban Pakaian Paskibraka – LO	167.490.000
54	Beban Pakaian Sidang TPKD – LO	8.297.500
55	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LO	10.403.403.000
56	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - LO	-

57	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga – LO	-
58	Beban Uang untuk Diberikan kepada masyarakat – LO	-
59	Beban Persediaan Dana BOS – LO	10.982.738.790
	Jumlah	73.333.550.104,00

c. Beban Jasa sebesar Rp102.202.747.958,32

Realisasi Beban Jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp102.202.747.958,32 termasuk beban jasa dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan beban jasa pelayanan BLUD atas Koreksi penambahan utang klaim BPJS pada Puskesmas Sungai Rumbai Rp13.345.152,0, Puskesmas Sungai Limau Rp43.770.600,0, Puskesmas Silago Rp4.660.750 dan Puskesmas Koto Besar Rp451.200,00
- b. Pengurangan Beba Jasa pelayanan BLUD atas Koreksi kurang Beban Jasa atas kelebihan bayar beban premi BPJS akibat adanya kompensasi pemotongan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang seharusnya memotong pembayaran premi ke BPJS Tahun 2018. Pengurangan biaya premi ke BPJS dilakukan di Tahun 2019. sebesar Rp1.012.466.098,00
- c. Pengurangan Beba Jasa pelayanan BLUD Puskesmas atas Koreksi pengurangan utang klaim BPJS pada Puskesmas Sitiung II Rp6.870.000,00 Puskesmas Padang Laweh Rp8.031.000,00 Puskesmas Sungai Dareh Rp9.878.000,00

Tabel. 5.3.7
Realisasi Beban Jasa LO Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Jasa telepon – LO	786.972.353,00
2	Beban Jasa air – LO	365.624.192,00
3	Beban Jasa listrik – LO	8.345.613.727,00
4	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang - LO	12.670.000,00
5	Beban Jasa surat kabar/majalah – LO	1.250.201.169,00
6	Beban Jasa kawat/faksimili/internet – LO	783.740.599,00
7	Beban Jasa paket/pengiriman – LO	12.417.000,00
8	Beban Jasa Sertifikasi – LO	23.043.818,00
9	Beban Jasa Transaksi Keuangan – LO	872.000,00
10	Beban Jasa Cleaning Service/tenaga kebersihan - LO	1.024.529.500,00
11	Beban Jasa konsultan – LO	399.955.000,00
12	Beban jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga – LO	4.075.000,00
13	Beban Dokumentasi – LO	63.904.730,00
14	Beban Jasa Dekorasi – LO	730.102.400,00
15	Beban Visum et repertum	1.385.000,00
16	Beban Jasa Uji Sampel – LO	47.303.550,00
17	Beban Transportasi dan Akomodasi – LO	235.864.500,00
18	Beban Perbaikan dan Rehabilitasi – LO	635.884.050,00
19	Beban Jasa Pengganti Transportasi – LO	2.937.256.563,00
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan – LO	10.986.658.605,00
21	Beban Jasa Entry Data – LO	25.000.000,00
22	Beban Belanja Promosi – LO	1.259.275.924,00
23	Beban Jasa Analisis – LO	40.439.500,00
24	Beban Jasa Seleksi – LO	3.550.000,00
25	Beban Jasa Pembangunan Sistem jaringan – LO	3.300.000,00
26	Beban Jasa Pelayanan BLUD – LO	6.840.933.146,00

27	Beban Kontribusi – LO	524.485.817,00
28	Beban Jasa Laundry	14.986.000,00
29	Beban Jasa Make up	2.000.000,00
30	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan – LO	4.322.833.902,00
31	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO	312.967.314,32
32	Beban Jasa Konsultansi Penelitian – LO	208.000.000,00
33	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan – LO	430.047.000,00
34	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan – LO	271.018.000,00
35	Beban Jasa hiburan	26.000.000,00
36	Beban beasiswa tugas belajar S2 – LO	23.500.000,00
37	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan – LO	1.714.705.212,00
38	Beban sosialisasi – LO	59.654.000,00
39	Beban bimbingan teknis – LO	1.387.729.305,00
40	Beban Honorarium Ten. Ahli/NS/Instruktur/Wasit/Juri/Pel/Supir-LO	9.851.200.727,00
41	Beban Upah Tukang/Mekanik/Buruh – LO	529.223.220,00
42	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan – LO	1.956.827.500,00
43	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	137.960.000,00
44	Beban Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa –LO	80.450.000,00
45	Beban Upah Tukang/Kebersihan/Operator	123.136.875,00
46	Beban Honorarium Pengelola Keuangan	4.224.515.000,00
47	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan – LO	885.260.000,00
48	Belanja barang dan jasa untuk BLUD	51.438.250,00
49	Beban Pegawai Honorar/Tidak Tetap – LO	25.211.143.473,00
50	Beban Petugas Kebersihan – LO	2.846.885.000,00
51	Beban Penjaga Malam – LO	1.959.300.600,00
52	Beban Jasa dana BOS - LO	8.226.908.437,00
	Jumlah	102.202.747.958,32

d. Beban Sewasebesar Rp4.915.599.920,15

Realisasi Beban Sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.915.599.920,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.8
Realisasi Beban Sewa LO Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas – LO	147.034.997,00
2	Beban sewa gedung/ kantor/tempat – LO	677.409.266,15
3	Beban sewa ruang rapat/pertemuan – LO	420.215.000,00
4	Beban Sewa Mes dan Asrama – LO	19.055.000,00
5	Beban Sewa Tanah untuk fasilitas Umum - LO	5.000.000,00
6	Beban Sewa Stan/Tempat Pameran	103.500.000,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat - LO	435.311.358,00
8	Beban Sewa Eskavator – LO	39.936.000,00
9	Beban Sewa Truk – LO	12.500.000,00
10	Beban sewa meja kursi – LO	207.709.500,00
11	Beban sewa generator	4.000.000,00
12	Beban sewa tenda – LO	2.177.736.299,00
13	Beban sewa pakaian adat/tradisional - LO	3.750.000,00
14	Beban Sewa Sound System - LO	430.532.500,00
15	Beban Sewa Taman	5.500.000,00
16	Beban Sewa alat pelaksana sidang tera	5.400.000,00
17	Beban Sewa Dana BOS – LO	221.010.000,00
	Jumlah	4.915.599.920,15

e. Beban Pemeliharaan sebesar Rp8.573.234.812,00

Realisasi Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.573.234.812,00 sudah termasuk beban pemeliharaan dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.9
Realisasi Beban Pemeliharaan LO Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Jasa Service	2.233.987.335,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang – LO	3.247.303.497,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LO	131.230.006,00
4	Beban Jasa KIR – LO	1.127.000,00
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor – LO	369.938.590,00
6	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	291.083.379,00
7	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	279.532.603,00
8	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	247.525.500,00
9	Beban pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	262.742.250,00
10	Beban Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	117.721.211,00
11	Beban pemeliharaan komputer/ laptop	176.289.700,00
12	Beban pemeliharaan printer/ mesin tik	52.350.000,00
13	Beban pemeliharaan AC	231.911.909,00
14	Beban pemeliharaan Kulkas	1.880.000,00
15	Beban pemeliharaan mobile	16.600.000,00
16	Beban pemeliharaan Televisi	2.450.000,00
17	Beban pemeliharaan infocus	1.500.000,00
18	Beban pemeliharaan CCTV	8.000.000,00
19	Beban pemeliharaan kamera digital	4.500.000,00
20	Beban pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	152.750.000,00
21	Beban Perawatan Peralatan Kantor – LO	1.699.000,00
22	Beban Perawatan Elektronik Kantor – LO	23.808.200,00
23	Beban Perawatan Alat Kelengkapan Kantor - LO	3.273.500,00
24	Beban Perawatan / Service Komputer - LO	2.580.000,00
25	Beban Pemeliharaan BOS – LO	711.451.132,00
	Jumlah	8.573.234.812,00

f. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp45.503.094.681,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.503.094.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.10
Realisasi Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah – LO	9.647.925.124,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah – LO	34.640.033.557,00
3	Beban perjalanan dinas Dana BOS	1.215.136.000,00
	Jumlah	45.503.094.681,00

g. Beban Hibah sebesar Rp26.049.285.624,00

Realisasi Beban Hibah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.049.285.624,00 dengan rincian:

- a. Penambahan beban Hibah atas Koreksi pencatatan Realisasi belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 tercatat mengurangi ekuitas sebesar Rp1.171.683.724,00
- b. Penambahan beban Hibah atas Reklas Beban Barang yang diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga yang dikonversikan ke Beban Hibah sebesar Rp14.030.176.900,00
- c. Pengurangan beban hibah atas Koreksi Beban Hibah menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin atas belanja Barang dan Jasa BOP PAUD 2018 menjadi aset pada TKN TKN 2 Pulau Punjung Rp3.000.000, TKN Pembina IX Koto Rp10.700.00, TKN 1 Sungai Rumbai Rp7.625.000, TKN 1 Sungai Rumbai.Rp5.000.000,TKN Pembina Asam Jujuhan Rp4.550.000,TKN 1 Tiuamang Rp2.500.000, TKN 1 Sungai Rumbai Rp3.900.000,TKN 2 Sungai Rumbai Rp3.800.000,TKN 1 Sungai Rumbai Rp.3.000.000, TKN 2 Pulau Punjung Rp1.700.00,TKN Pembina Asam Jujuhan Rp1.000.000. Koreksi sekaligus mengkoreksi tambah penyusutan.

h. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp194.500.000,00 tidak terdapat selisih antara LRA dan LO.

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesarRp126.199.507.725,47dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusutan Aset Tetap	Rp	125.923.431.779,54
b. Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	66.153.370,00
c. Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	209.922.575,93
Jumlah	Rp	126.199.507.725,47

Rincian lebih lanjut Beban Penyusutan untuk Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Penambahan beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Koreksi penambahan nilai penyusutan aset tetap karena Penambahan retensi Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR pada jurnal Nomor 19 penyusutannya sebesar Rp5.921.250,00
- b. Penambahan beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin atas Penambahan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari pendapatan hibah pusat dana APBN pada Dinas Pendidikan, sekaligus perhitungan penyusutannya sebesar Rp13.563.761,00
- c. Penambahan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan MesinPenambahan Aset Kurang Catat pada SMP 4 Pulau Punjung hasil dari sensus tahun 2018, sekaligus perhitungan penyusutannya sebesar Rp3.122.343,00
- d. Penambahan Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp131.660.726,00 atas Koreksi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat Labor berupa KIT Alat Peraga pada 14 SMPN senilai @Rp25.078.243,00
- e. Koreksi Beban Hibah menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin atas belanja Barang dan Jasa BOP PAUD 2018 menjadi aset pada TKN TKN 2 Pulau Punjung Rp3.000.000, TKN Pembina IX Koto Rp10.700.00, TKN 1 Sungai Rumbai Rp7.625.000, TKN 1 Sungai Rumbai.Rp5.000.000,TKN Pembina Asam Jujuhan Rp4.550.000,TKN 1 Tiuamang Rp2.500.000, TKN 1 Sungai Rumbai Rp3.900.000,TKN 2 Sungai Rumbai Rp3.800.000,TKN 1 Sungai Rumbai Rp.3.000.000, TKN 2 Pulau Punjung Rp1.700.00,TKN Pembina Asam Jujuhan Rp1.000.000. Koreksi sekaligus mengkoreksi tambah beban penyusutan Aset Peralatan Mesin sebesar Rp551.252,00, beban penyusutan

Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.13.653,00 dan, beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.083,00

- f. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp45.380.435,00 atas Koreksi pengurangan Nilai Hutang berupa pembelian kendaraan Operasional pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang realisasinya penerimaan asetnya pada tahun 2019, jurnal sekaligus menghapus penyusutan yang terlanjur dibebankan di TA 2018
- g. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.114.107,00 atas Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya berupa Stadion Mini Sungai Rumbai pada Dinas PUPR, jurnal sekaligus menghapus penyusutan yang terlanjur dibebankan di TA 2018
- h. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap JII sebesar Rp27.096.105,00 atas Pengurangan Aset Tetap pada Instalasi di JII merupakan barang yang akan diserahkan ke Masyarakat pada Dinas PUPR yang belum dilengkapi dengan BA Hibah, sekaligus penyusutannya
- i. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp4.500.000,00 dan sebesar Rp60.032.787,00 atas koreksi penghapusan kendaraan hasil lelang kendaraan dinas yang belum dihapuskan, namun pendapatannya sudah diakui Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp4.500.000,00 dan sebesar Rp60.032.787,00 atas koreksi penghapusan kendaraan hasil lelang kendaraan dinas yang belum dihapuskan, namun pendapatannya sudah diakui
- j. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp134.038.886,00 atas Koreksi ubah Kondisi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SMPN Unggul dharmasraya, SMPN 1 Pulau punjung, SMPN 4 Pulau punjung, (reklas ke aset lainnya)
- k. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp12.600.000,00 atas Koreksi kurang atas dobel
- l. Pengurangan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp1.104.000,00 atas Koreksi penambahan aset Ekstrakompatibel reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SMPN 4 Pulau Punjung
- m. Penambahan beban amortisasi Aset tak berwujud atas penambahan APBN Tahun 2018 (Hibah) menjadi Aset lainnya Dinas Pendidikan (SMPN 1 Sungai Rumbai) sebesar Rp209.069,93
- n. Penambahan Beban Penyusutan aset tetap atas Koreksi atas penyesuaian perhitungan beban penyusutan dengan SIMDA BMD akibat koreksi Aset Tetapn sebesar Rp80.543.169,00
- o. Penambahan Beban Amortisasi atas Koreksi atas kesalahan pengakuan beban amortisasi pada LK Unaudited sebesar Rp127.764.781,00

j. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp960.222.927,44

Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp960.222.927,44 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi tambah beban penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah karena terdapat kesalahan perhitungan umur piutang Dana Bergulir, berakibat pada kesalahan pembebanan penyisihan pada LO sebesar Rp5.909.693,70
- b. Koreksi tambah penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD Puskesmas sebesar Rp1.710,00
- c. Koreksi tambah penyisihan piutang pajak hotel sebesar Rp2.925,00
- d. Koreksi tambah penyisihan piutang pajak restoran sebesar Rp33.065,00
- e. Koreksi tambah penyisihan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.164.400,0

- f. Koreksi pengurangan penyisihan piutang pajak- PBB P2 Tahun 2018 karena adanya koreksi pengurangan nilai piutang PBB P2 dari pemutakhiran data gelondongan ke SIM PBB sebesar Rp1.149.588.864,00
- g. Koreksi penghapusan penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah - TGR atas Koreksi pengurangan Piutang TGR atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Syamsul Azhar Nomor 961/19/SKTJM-2015 Tgl 08 Desember 2015 dan SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan Koreksi pengurangan Aset Lain-lain atas penyetoran ke Kas Daerah dari SKTJM Budi Waluyo Nomor 961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016 dan SKTJM Yuliandri Nomor 961/004/SKTJM-2016 Tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp5.073.728,00

Uraian	Jumlah (Rp)
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	210.003.722,92
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	211.492.741,50
- Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.657.957,00
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	535.068.506,02
- Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-
Jumlah	Rp960.222.927,44

k. Beban Transfer sebesar Rp106.260.905.175,00

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp106.260.905.175,00 merupakan Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp766.040.075,00 Beban Tidak Terduga sebesar Rp0,00 terjadi karena ada pengurangan beban tranfer atas Reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban ke Beban Luar Biasa sebesar Rp744.340.724,00, Transfer Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp1.366.435.100,00 Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah daerah lainnya sebesar Rp100.000.000,00 dan Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp104.028.430.000,00

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp83.979.360.133,72 merupakan surplus dari Pendapatan dan Beban Operasi tahun 2018 setelah Reklas pengakuan surplus penjualan Aset Tetap pada Tahun 2018 yang terbukuka sebagai Lain-lain PAD yang Sah pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp240.722.850,00

V.D.4. Surplus/Defisit LO

Surplus Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp83.475.742.259,72 merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Suplus/Defisit Kegiatan Non Operasional setelah Pengurangan beban tranfer atas Reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban ke Beban Luar Biasa sebesar Rp744.340.724,00.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 sebagai berikut:

V.E.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	923.300.229.171,88	948.830.500.858,55

Arus Masuk Kas merupakan Pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	29.231.341.838,86	14.933.091.578,70
Penerimaan Retribusi Daerah	2.655.851.485,00	4.186.557.034,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.177.292.290,00	3.834.414.130,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	48.810.995.398,02	75.790.350.644,85
Dana Bagi Hasil Pajak	17.647.991.094,00	11.207.215.695,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.729.956.123,00	2.048.578.847,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	501.889.284.000,00	501.682.277.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	187.705.190.546,00	181.968.819.389,00
Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian	60.749.031.000,00	96.844.021.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	38.744.280.024,00	37.301.045.581,00
Bantuan Keuangan/Subsidi Pembangunan Provinsi	-	950.000.000,00
Penerimaan Hibah	30.959.015.373,00	18.084.129.959,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	923.244.787.882,88	948.830.500.858,55

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.1.b Arus Keluar Kas	716.352.498.034,00	666.619.215.187,00

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja tak terduga, dan

belanja bagi hasil. Pada tahun 2018 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Pembayaran Pegawai	354.423.781.676,00	316.949.232.236,00
Pembayaran Barang	225.062.809.753,00	241.365.346.814,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	29.666.160.706,00	5.693.400.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	194.500.000,00	184.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	866.040.075,00	766.040.075,00
Pembayaran Tak Terduga	744.340.724,00	377.773.000,00
Pembayaran Bantuan Transfer ke Pemerintah Nagari	105.394.865.100,00	101.283.423.062,00
Jumlah Arus Keluar Kas	716.352.498.034,00	666.619.215.187,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	206.892.289.848,88	282.211.285.671,55

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2018 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp206.892.289.848,88

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	240.722.850,00	192.980.000,00

Pada Tahun 2018 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi yang berupa pelepasan aset tetap atas penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp240.722.850,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	216.756.904.059,14	270.434.562.307,00

Pada Tahun 2018 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp216.756.904.059,14. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Perolehan Tanah	35.301.400,00	1.480.148.050,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	30.578.214.530,14	33.928.112.212,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	63.739.669.415,00	59.579.942.924,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.686.666.098,00	174.854.280.971,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.717.052.616,00	592.078.150,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00

Jumlah	216.756.904.059,14	270.434.562.307,00
---------------	---------------------------	---------------------------

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(216.516.181.209,14)	(270.241.582.307,00)

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Investasi. Pada Tahun 2018 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp (216.516.181.209,14).

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun Anggaran 2018 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Pada Tahun 2018 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	0,00	3.716.000.000,00

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2018 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(3,716,000,000.00)

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2018 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

V.E.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	55.685.551.042,57	43.512.118.563,00

Arus masuk kas selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.685.551.042,57 yang berasal dari:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan PFK	54.150.231.616,57	42.049.702.634,00
Kesalahan Kredit Bank	7.291.300,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Belanja	1.528.028.126,00	1.462.415.929,00
Jumlah	55.685.551.042,57	43.512.118.563,00

Penerimaan PFK Tahun 2018 terdiri dari:

Penerimaan IWP	Rp	15.311.237.404,00
Penerimaan TAPERUM	Rp	303.206.000,00
Penerimaan PPN	Rp	21.302.268.945,82
Penerimaan PPh PsI 21	Rp	12.492.627.003,75
Penerimaan PPh PsI 22	Rp	870.580.932,00
Penerimaan PPh PsI 23	Rp	142.478.826,00
Penerimaan PPh PsI 4	Rp	3.727.832.505,00
Jumlah	Rp	54.150.231.616,57

Penerimaan Pengembalian Belanja merupakan penerimaan kembali atas belanja yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama TA 2018 namun telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Kesalahan debet oleh Bank:

SP2D No.5658/SP2D/ LS/2018 terdebit 2x oleh Bank	Rp	4.500.000,00
SP2D No.6313/SP2D/ LS/2018 lebih debet oleh Bank	Rp	300.000,00
Kesalahan Debet Bank Nagari atas Pendapatan Pajak	Rp	1.371.300,00
SP2D No.5593/ LS/2017 terdebit 2 kali oleh Bank	Rp	1.120.000,00
Jumlah	Rp	7.291.300,00

Penerimaan kembali Belanja:

- Belanja Pegawai	Rp	51.946.911,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.417.821.715,00
- Belanja Modal	Rp	58.259.500,00
Jumlah	Rp	1.528.028.126,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	54.146.593.597,57	42.049.702.634,00

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp54.146.593.597,57 yang berasal dari:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
- Penyetoran PFK	54.133.221.597,57	42.049.702.634,00
- Kesalahan kredit Bank	13.372.000,00	30.000.000.000,00
Jumlah	54.146.593.597,57	42.049.702.634,00

Penyetoran PFK Tahun 2018 terdiri dari:

Penyetoran IWP	Rp	15.311.237.404,00
Penyetoran TAPERUM	Rp	303.206.000,00
Penyetoran PPN	Rp	21.289.835.707,82
Penyetoran PPh PsI 21	Rp	12.490.891.704,75
Penyetoran PPh PsI 22	Rp	867.799.450,00
Penyetoran PPh PsI 23	Rp	142.418.826,00
Penyetoran PPh PsI 4	Rp	3.727.832.505,00
Jumlah	Rp	54.133.221.597,57

Kesalahan kredit oleh Bank:

SP2D No.6778/ SP2D/LS/2018 kurang debit oleh Bank	Rp	10.000.000,00
Kesalahan Transfer Bank Nagari tgl 28 Desember 2018	Rp	3.372.000,00
Jumlah	Rp	13.372.000,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.538.957.445,00	1.462.415.929,00

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2018 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.538.957.445,00.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	(8.028.779.626,26)	9.716.119.293,55

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp(8.028.779.626,26).

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(8.028.779.626,26)	9.716.119.293,55
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	25.821.006.820,24	19.785.145.319,69
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	5.664.320.829,00	2.150.613.256,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS	136.918.320,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	14.533.461.147,98	25.821.006.820,24
Saldo Akhir Kas di BLUD	8.565.179.881,00	5.664.320.829,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.900.300,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	8.231.091,00	356.500,00
Saldo Akhir pada Dana BOS	483.693.923,00	136.918.320,00
Saldo Piutang pada Pihak Ketiga	0,00	29.631.900,00
Saldo Akhir Kas	23.593.466.342,98	31.652.234.369,24

Perbedaan komponen yang terdapat pada masing-masing akun Saldo Akhir Arus Kas dan SiLPA LRA Tahun 2018:

SALDO LRA	SALDO ARUS KAS
23.588.791.075,98	23.593.466.342,98
SELISIH	4.675.267,00

Saldo akhir Arus Kas sebesar Rp23.593.466.342,98 sedangkan SiLPA menurut LRA sebesar Rp23.588.791.075,98 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.675.267,00 Selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1.	SiLPA LRA	23.588.791.075,98
2.	Saldo Arus Kas	<u>(23.593.466.342,98)</u>
	Selisih	(4.675.267,00)

Rincian Selisih

a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	(2.900.300,00)
----	------------------------------	----------------

b.	Utang PFK BLUD di Neraca	(14.822.719,00)
c.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	13.050.752,00
d.	SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank	(3.000,00)
	Selisih	(4.675.267,00)

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
V.F. Ekuitas	2.408.920.868.365,27	2.211.548.909.331,78

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.408.920.868.365,27 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.211.548.909.331,78.

Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut :

Saldo awal ekuitas	Rp	2.211.548.909.331,78
Surplus/Defisit LO	Rp	82.463.276.161,72
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan	Rp	0,00
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	<u>114.908.682.871,77</u>
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	Rp	<u>2.408.920.868.365,27</u>

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VIA Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, mempunyai visi yaitu:

“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai 6 (enam) misi yaitu:

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
- Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
- Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Letak Dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah ± 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Ujur Timur (BT).

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut data tahun 2015 berjumlah 223.112 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 meningkat 2,85 % dengan kepadatan 105 jiwa/km² dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

VLB Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe yaitu:

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Inspektorat
- 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4) Badan Keuangan Daerah
- 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7) Dinas Pertanian
- 8) Kecamatan Asam Jujuhan
 - 9) Kecamatan Koto Baru
 - 10) Kecamatan Koto Besar
 - 11) Kecamatan Koto Salak
 - 12) Kecamatan Pulau Punjung
 - 13) Kecamatan Sembilan Koto
 - 14) Kecamatan Sitiung
 - 15) Kecamatan Sungai Rumbai
 - 16) Kecamatan Timpeh dan
 - 17) Kecamatan Tiumang

2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Kecamatan Padang Laweh
 - 10) Dinas Pangan dan Perikanan
3. Perangkat Daerah Tipe C yakni:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 - 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,dan
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD, BPBD, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan. Peraturan Daerah dimaksud di atas terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut rincian Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
OPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Usuran Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
3	Kepemudaan dan Olahraga		Olahraga
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

- 1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E
- 2) Wakil Bupati : H. Amrizal Dt. Rajo Medan
- 3) Ketua DPRD : H. Masrul Ma'as
- 4) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si

VLC Penetapan UPT Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (*holding*) yang membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor : 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan Atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 (tiga belas) Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh

6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor : 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

V.I.D Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor : 188.55/ 1 / INST-BUP / 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Belanja Makanan dan Minuman.
4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS.
5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas.
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan.

V.I.E Revaluasi Aset Tetap

Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan Revaluasi Aset Tetap seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Revaluasi merupakan penilaian kembali aset tetap, Hal ini diakibatkan karena kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Revaluasi dapat berdampak meningkatkan nilai tercatat Aset Tetap atau menurunkan nilai tercatat Aset Tetap. Belum adanya penyusunan kebijakan akuntansi tentang Revaluasi Aset Tetap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan karena belum adanya pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI DHARMASRAYA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sutan Riska', is centered below the title.

SUTAN RISKA